

EKONOMI Dan Keuangan Islam



“Sistem, sejarah, prinsip dan filosofi serta masalah dasar dalam ekonomi Islam.”

PROF. DR. H. AMRI AMIR, SE., MS

Ekonomi Dan Keuangan Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mereproduksi seluruh maupun sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, elektronik, maupun media cetak, termasuk dalam sistem penyimpanan dan kearsipan, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis kecuali untuk kepentingan ilmiah dan ulasan sebagai kutipan singkat.

Sanksi Pelanggaran Pasal 44

Undang Undang Nomer 7 Tahun 1987 Tentang HAK CIPTA:

1. Barangsiapa dengan sengaja tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 100.0000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ekonomi Dan Keuangan Islam

Prof. Dr. H. Amri Amir, SE., MS

Pustaka Muda

Ekonomi dan Keuangan Islam

oleh Prof. Dr. H. Amri Amir, SE., MS

ISBN : 978-602-6850-01-0

©2015 RAFIKATAMA

Hak Cipta dilindungi undang-undang

PENULIS

Prof. Dr. H. Amri Amir, SE., MS

EDITTOR

Dr. H. Junaidi, SE., Msi

Dr. H. Subhan, M.Ag

Diterbitkan melalui:

Pustaka Muda

Cetakan 1: November 2015

Dilarang keras menterjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak dengan sistem print on demand

Isi diluar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Pada tahun 2000 penulis mulai mempelajari ekonomi Islam. Sejak itu muncul hasrat untuk menyusun sebuah buku khususnya tentang Ekonomi dan Keuangan Islam, namun karena kekurangan bahan bacaan, maka agak terhambat untuk mewujudkan hasrat tersebut. Berkat ridho Allah SWT, maka setelah lebih kurang 10 tahun mengajar mata kuliah Ekonomi Islam, mulailah penulis dapat menyusun buku yang sekarang ada dihadapan Bapak, Ibu, Saudara. Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wataalla atas terbitnya buku Ekonomi dan Keuangan Islam. Mudah-mudahan dengan adanya buku ini banyak manfaat yang dapat dipetik dan menambah bahan bacaan bagi kita semua dalam mempelajari ekonomi dan keuangan Islam serta dapat meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Amin.

Buku ini penulis susun ditujukan untuk mengisi kekurangan menyangkut pembahasan tentang Ekonomi dan Keuangan Islam. Hal ini dilakukan mengingat masih kurangnya buku-buku yang membahas ekonomi Islam secara lengkap, baik mengenai fiqihnya maupun pembahasan ekonominya. Buku ini ini membahas teori-teori dasar ekonomi Islam dan membandingkannya dengan ekonomi konvensional (kapitalis) yang dikaitkan dengan kondisi kekinian. Buku ini dirancang sebagai buku pegangan (teks) bagi para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Ekonomi dan Keuangan Islam, baik untuk mahasiswa Strata Satu (S1) maupun bagi mahasiswa di Strata Dua (S2) dan Strata 3 (S3). Namun demikian, bagi pembaca umum yang berminat untuk mengetahui dan mendalami Ekonomi dan Keuangan Islam dapat memanfaatkan buku ini. Dengan membaca buku ini, setidaknya dapat diketahui secara ringkas dan makro gambaran ekonomi dan keuangan Islam secara mendalam.

Buku ini membahas isu-isu dalam ekonomi makro Islam mulai dari sistem ekonomi hingga hal-hal yang berkaitan dengan keuangan Islam atau lebih dikenal di Indonesia Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sebagai gambaran umum, buku ini diawali dengan pembahasan tentang sistem, sejarah, landasan dan prinsip serta teori-teori dasar ekonomi Islam/Ekonomi Syariah.

Dengan diterbitkannya buku ini, maka pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dorongan teman-teman untuk menerbitkan buku ini. Khususnya untuk Isteri Dra. Hj. Tif Evawani, anak-anak, Ary Dean Amri, SE., Adhi Ikhsan Syukri Amri, SE., MM., Adhe, Faisal Amri, S.PSi dan Irma Fitriyani Amri yang saat ini sedang menyusun karya akhir, terima kasih atas segala yang telah diberikan berupa perhatian, partisipasi dan dorongan selama menyusun buku ini. Mudah-mudahan Allah Subhana Wataalla selalu memberikan kita karunia dan perlindungan sehingga dapat menjalankan hidup ini sesuai dengan perintah-Nya. Amin

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jambi, Ramadhan 1436 H

Amri Amir

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 SISTEM EKONOMI ISLAM	
1.1. Pemikiran Ekonomi Konvensioanl	1
1.2. Sistem Ekonomi	6
1.3. Sistem Ekonomi Kapitalis	8
1.4. Sistem Ekonomi Sosialis	10
1.5. Sistem Ekonomi Campuran	12
1.6. Sistem Ekonomi Islam	13
1.7. Paradigma, Dasar dan Filosofi Sistem Ekonomi	20
BAB 2 SEJARAH EKONOMI ISLAM	
2.1. Sejarah Ekonomi Islam	27
2.2. Ekonomi Islam Masa Nabi Muhammad SAW	30
2.3. Ekonomi Islam Setelah Nabi Muhammad .	33
BAB 3 LANDASAN DAN NILAI DASAR EKONOMI ISLAM	
3.1. Manusia Dalam Perekonomian	39
3.2. Landasan Ekonomi Islam	42
3.3. Nilai Dasar Ekonomi Islam	44
BAB 4 DEFINISI, FILOSOFI DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM	
4.1. Definisi Ekonomi Islam	49
4.2. Filosofi Ekonomi Islam	54
4.3. Prinsip Ekonomi Islam	56

BAB 5	MOTIF, TUJUAN DAN MASALAH DASAR EKONOMI ISLAM	
5.1.	Ruang Lingkup Ekonomi Islam	71
5.2.	Motif Ekonomi Islam	73
5.3.	Tujuan Ekonomi Islam	75
5.4.	Masalah Dasar Ekonomi Islam	78
5.5.	Proses Pencapaian Falah	84
BAB 6	TEORI PERMINTAAN ISLAM	
6.1.	Teori Permintaan Konvensional	87
6.2.	Teori Permintaan Islam Kalsik	90
6.3.	Teori Permintaan Islam Modern	97
6.4.	Fungsi dan Elastisitas Permintaan Islam ..	104
6.5.	Perilaku Konsumen Islam	107
BAB 7	PENAWARAN/PRODUKSI ISLAM	
7.1.	Penawaran (<i>Supply</i>)	113
7.2.	Produksi dan Faktok Produksi Islami	116
7.3.	Tujuan Produksi	122
7.4.	Etika Perilaku Produsen	126
7.5.	Faktor Produksi Tenaga Kerja	127
7.6.	Nilai, Prinsip dan Kaidah Produksi Islam...	132
BAB 8	TEORI PASAR ISLAM	
8.1.	Pasar Konvensional	139
8.2.	Pasar Dalam Ekonomi Islam	150
8.3.	Ketidakseimbangan Pasar	159
8.4.	Distorsi Pasar	160
8.5.	Normalisasi Pasar Islam	164
8.6.	Prinsip-Prinsip Pasar Islam	171
BAB 9	TEORI KONSUMSI ISLAM	
9.1.	Teori Konsumsi Konvensional	175
9.2.	Teori Konsumsi Islam	180

9.3. Fungsi Konsumsi Islam	193
9.4. Perilaku Konsumsi Islami	195
9.5. Tingkatan Konsumsi Islam	199
BAB 10 TEORI INVESTASI ISLAM	
10.1. Pengertian & Jenis Investasi	
Konvensional	203
10.2. Teori Investasi Konvensional	205
10.3. Teori Investasi Islam	208
10.4. Prinsip Dasar Investasi Ekonomi Islam...	211
10.5. Penawaran Dan Permintaan Investasi	
Islam	218
10.6. Fungsi Investasi Islami	221
10.7. Larangan Investasi Dalam Islam	224
BAB 11 PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA	
11.1. Peran Negara Dalam Ekonomi Islam	227
11.2. Sumber Penerimaan Negara	229
11.3. Pajak (<i>Dharibah</i>) Dalam Ekonomi Islam	239
11.4. Pengeluaran Negara	246
BAB 12 UANG DALAM EKONOMI ISLAM	
12.1. Sejarah Tentang Uang	251
12.2. Sistem Keuangan Konvensional	252
12.3. Pengertian Uang Menurut Islam	255
12.4. Fiqih Tentang Uang	257
12.5. Persyaratan Dan Status Uang Dalam	
Islam.....	258

BAB 13	SISTEM KEUANGAN ISLAM	
13.1.	Sistem Keuangan Islam	265
13.2.	Permintaan Uang Menurut Ekonomi Islam	269
13.3.	Fungsi Dan Motivasi Permintaan Uang Islam	271
13.4.	Kebijakan Keuangan (Moneter) Islam	276
BAB 14	RIBA (BUNGA) DALAM EKONOMI ISLAM	
14.1.	Riba Dalam Ekonomi Islam	279
14.2.	Kriteria Riba	284
14.3.	Dampak Riba Terhadap Kehidupan	286
14.4.	Penetapan Bunga Bank Sebagai Riba	289
14.5.	Time Value of Money	293
BAB 15	BANK ISLAM	
15.1.	Pengertian Bank (Konvensional)	297
15.2.	Bank Islam (Bank Syariah)	298
15.3.	Fungsi dan Produk Bank Islam/Syariah.....	303
BAB 16	LEMBAGA KEUANGAN ISLAM NON BANK	
16.1.	Asuransi Syariah	311
16.2.	Leasing Syariah	323
16.3.	Gadai Syariah	330
16.4.	Pasar Modal Syariah	336
BAB 17	INFLASI DALAM EKONOMI ISLAM	
17.1.	Inflasi Dalam Ekonomi Konvensional	343
17.2.	Inflasi Dalam Ekonomi Islam	351
BAB 18	TENAGA KERJA DAN UPAH	
18.1.	Tenaga Kerja dan Upah	355
18.2.	Upah Dalam Ekonomi Kapitalis	358
18.3.	Proses Penetapan UMR	361

18.4. Tenaga Kerja dan Upah Dalam Ekonomi Islam	364
18.5. Upah Minimum Dalam Islam	371
DAFTAR PUSTAKA	375
INDEKS	383

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Hal
5.1.	Matrik Tingkat Keimanan dan Motif Ekonomi Masyarakat Menurut Islam	74
6.1.	Tabel Permintaan Barang Pada Berbagai Tingkat Harga	88
13.1.	Perbedaan Sistem Keuangan Islam dan Sistem Keuangan Kapitalis/Konvensional ...	266
15.1.	Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional	301
15.2.	Produk-Produk Bank Konvensional dan Bank Islam	309
16.1.	Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	319
16.2.	Perbedaan Leasing Syariah dan Leasing Konvensional	329

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Hal
1.1.	Sejarah Ilmu Ekonomi Konvensional	2
1.2.	Paradigma, dasar dan filosofi sistem ekonomi	20
1.3.	Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional	23
3.1.	Tiga landasan hidup (termasuk ekonomi) Umat Islam	44
5.1.	Masalah Dasar Ekonomi Islam	80
5.2.	Proses Mencapai Kesejahteraan (Falah)	84
6.1.	Kurva Permintaan Konvensional	89
6.2.	Kurva Permintaan Islam	98
6.3.	Model Permintaan Fahim Khan	99
6.4.	Iso Maslaha	101
6.5.	Kurva Perubahan Anggaran	102
6.6.a	Kurva Permintaan Al Haajat (mendasar)	105
6.6.b	Kurva Permintaan Ar-roghbat (sewajarnya) ...	105
6.7.a	Kurva Permintaan Hedonistik Materialistik ...	106

6.7.b.	Kurva Permintaan Untuk Ibadah	106
6.8.	Kurva Permintaan Barang Haram Untuk Kepeluan Sangat Darurat	107
7.1.	Kurva Penawaran Konvensional	115
7.2.	Kombinasi Output Optimal Untuk Maslaha Maksimum	124
7.3.	Kurva Penawaran Islami	125
8.1.	Kurva Permintaan Persaingan Sempurna	143
8.2.	Kurva TR, AR dan MR Dalam Pasar Persaingan Sempurna	143
8.3.	Kurva AC, AVC, MC, AR dan MR Dalam Pasar Persaingan Sempurna	144
8.4.	Perusahaan Mendapat Keuntungan di Atas Normal ($P = MC$ dan $AVC < P > AC$)	144
8.5.	Kurva $D=P$, AC, AVC dan MC Dalam Pasar Persaingan Sempurna dimana Industri Mengalami Kerugian ($AVC < P > AC$)	145
8.6.	Kondisi Industri/Perusahaan Yang Tutup Dalam Pasar Persaingan Sempurna	146
8.7.	Permintaan Pasar Monopoli	148
8.8.	Berbagai Solusi Pasar Oligopoli	149
8.9.	Pasar Monopolistik	150



SISTEM EKONOMI ISLAM


1.1. Pemikiran Ekonomi Konvensional

Dilihat dari sejarahnya, perkembangan ilmu ekonomi tidak terlepas dari perkembangan budaya dan sosial masyarakatnya, yang berpengaruh terhadap perkembangan sistem perekonomian. Hal itu disebabkan karena sistem sosial, maupun budaya serta ekonomi tetap menempatkan manusia sebagai pelaku atau subyek sekaligus objek di dalam pembahasannya.

Secara konvensional *Ilmu ekonomi* dapat diartikan atau didefinisikan sebagai *ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik secara individual maupun secara kelompok dalam menggunakan semua faktor produksi (land, capital, man and technology) yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas*. Ilmu ekonomi konvensional mulai dibicarakan sejak zaman Physiocrats dan zaman Merkantilisme hingga saat ini.

Munculnya ilmu ekonomi konvensional diawali oleh Quesney (1758) dan Zaman Merkantilisme abad 17 & 18. Meskipun ilmu ekonomi konvensional sudah dikenal sejak Aristoteles berkuasa di Yunani, tetapi secara teoritis ilmu ekonomi konvensional mulai dipelajari sejak terbitnya buku Adam Smith (1776) yang berjudul "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*". Sejak terbitnya buku Adam Smith tersebut mulailah ilmu ekonomi konvensional dibicarakan dan dipelajari. Setelah Adam Smith, selanjutnya bermunculan pula teori-teori menyangkut ilmu ekonomi. Perkembangan ilmu ekonomi konvensional dan kapan munculnya ekonomi Islam dapat digambarkan seperti terlihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Sejarah Ilmu Ekonomi Konvensional



Dari Gambar 1.1. tersebut terlihat bahwa pemikiran tentang ekonomi konvensional sudah dimulai sebelum ilmu ekonomi itu sendiri terbentuk atau tercipta yaitu sekitar abad 16 atau abad 17. Para filsuf Yunani kuno merupakan pelopor pemikir ekonomi konvensional. Diantara banyak filsuf tersebut, Plato merupakan salah seorang diantaranya yang membahas masalah ekonomi dalam bukunya yang berjudul "*Republik*" (Ekelun Jr, Robert B, & Robert F. Hebert. 1983).

Dalam buku tersebut, Plato telah membahas tentang ekonomi (konvensional) yaitu; menyangkut naluri manusia untuk memperoleh barang-barang melebihi kebutuhan yang layak, akan menjadi perintang besar bagi terciptanya perdamaian. Meskipun Plato tidak melarang kekayaan dan kemewahan, tetapi manusia wajib mengendalikan keinginan-keinginan secara bertanggung-jawab dalam mengumpulkan barang-barang, agar suatu negara atau bangsa dapat dipimpin dengan adil.

Pemikiran Plato tersebut di atas menunjukkan bahwa, Plato tidak menghendaki manusia bersifat serakah dalam memenuhi kebutuhannya. Peperangan menurut Plato akibat ketidakadilan dalam ekonomi. Dari kenyataan tersebut terlihat bahwa, pemenuhan kebutuhan yang tidak dikendalikan akan mengakibatkan peperangan (kehancuran) dan kerusakan. Ekonomi konvensional yang telah berlangsung lama dalam prakteknya memang cenderung berupaya memenuhi kebutuhan melebihi dari yang seharusnya. Dengan demikian jelas bahwa ekonomi konvensional cenderung mengarah pada kerusakan.

Pemikiran lain tentang ekonomi dalam masyarakat Yunani yaitu etika *hedonisme* (kenikmatan/kesenangan) yang diungkapkan oleh *Aristippus*. Menurut pemahaman etika *hedonisme*, kenikmatan merupakan tujuan hidup setiap orang dan mempunyai nilai kelebihan tertinggi. Pandangan *hedonisme* ini melahirkan pemahaman materialistik mekanistik, yang menganggap bahwa kenikmatan merupakan tujuan akhir dari kehidupan manusia. Karena itu, menurut paham *hedonisme* ini adalah bijaksana bila manusia mencari kenikmatan yang sebesar-besarnya di dunia ini. Dalam perkembangan selanjutnya, paham *hedonisme*

melahirkan paham *utilitarianisme* yaitu, suatu paham yang juga memuja kenikmatan, hanya saja kenikmatan sebesar-besarnya ditujukan bagi sebanyak-banyaknya orang, sedangkan dalam pemahaman *hedonisme* kenikmatan untuk orang per orang.

Setelah masa Yunani kuno yaitu masa Plato (427 - 347 SM) dan Aristoteles (384-322) hingga abad 16 - 17 M oleh JA. Schumpeter (1954) terdapat suatu gap yang besar (great gap) dalam sejarah pemikiran ekonomi. Gap itu dikenal dengan masa kegelapan (the dark ages) pemikiran ekonomi. Padahal pada waktu yang sama (the dark ages), ribuan tahun sebelumnya peradaban di sekitar Sungai Nil sudah tumbuh maju, termasuk pemikiran dan implementasi ekonomi. Selain itu pada masa tersebut Islam telah berkembang dengan baik. Pemikiran-pemikiran dan penerapan ekonomi di Mesir (Islam) sudah berkembang dan membawa dunia Islam ke arah kemajuan, hal ini terlihat dari adanya perdagangan antar negara dan peradaban yang lebih maju pada masa tersebut (Ekelun Jr, Robert B, & Robert F. Hebert. 1983).

Setelah masa kegelapan (*the dark ages*) tersebut maka pada abad 16 - 17 M berkembang masa *merkantilisme* atau sistem ekonomi perdagangan yang muncul terutama di Inggris, Perancis dan negara-negara di Eropa seperti Jerman. Pada masa merkantilisme ini, perdagangan merupakan kegiatan ekonomi terpenting dalam perekonomian. Sebelum munculnya masa merkantilisme ini pada abad ke 16, belum ada pemikiran ekonomi yang terorganisir tentang ekonomi seperti pada masa *merkantilisme* ini. Merkantilisme bukanlah merupakan suatu sistem ekonomi tetapi merupakan pemahaman tentang kebijakan ekonomi atau suatu perekonomian yang mengutamakan kegiatan perdagangan melalui kekuatan maritim sebagai pondasi ekonomi.

Kegiatan perdagangan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan kegiatan lainnya hingga barang sampai di tangan konsumen. Kegiatan dari produksi hingga barang ditangan konsumen dilakukan oleh satu perusahaan saja yang dikenal dengan *Gilde*. Gilde-gilde inilah yang menguasai perdagangan dan sekaligus menguasai perekonomian.

Di masa merkantilisme, pada umumnya Negara-negara yang melakukan perdagangan sebagai kekuatan ekonominya menghendaki neraca perdagangan yang lebih baik dalam arti lebih besar nilai ekspornya dibandingkan dengan nilai impornya atau surplus dalam perdagangannya. Untuk mencapai tujuan tersebut banyak negara menggunakan cara yang dapat menekan impor seperti kebijakan tarif dan pengawasan impor. Kebijakan tarif dan pengawasan impor merupakan kegiatan yang sudah dipikirkan atau sudah dianalisis secara matang yang mengarah pada upaya peningkatan ekonomi negara tersebut. Dengan demikian, analisis ekonomi dalam melaksanakan perdagangan mulai diterapkan oleh kaum merkantilis tersebut. Karena itu, kaum merkantilis dianggap sebagai orang-orang pertama yang melakukan kajian dan analisis ekonomi secara baik.

Setelah masa *merkantilisme*, muncul masa *Physiocrat* yang dipelopori oleh Francois Quesnay. Pada masa Quesnay ini pemikiran ekonomi mulai dibicarakan secara teoritis. Pemikiran tentang ekonomi dimuat dalam buku Quesnay yang berjudul *Analyse du Tableau Economique* pada tahun 1758. Tesis dari Francois Quesney yaitu bahwa tanah atau alam adalah sumber dasar kemakmuran. Selanjutnya *Quesney* berpendapat bahwa; *jika masyarakat ekonomi dibiarkan berusaha dengan bebas dan setiap individu dibebaskan untuk memperoleh laba dan pendapatan yang sebesar-besarnya dengan kebebasan yang sebesar-besarnya maka harmoni ekonomi akan tercapai dengan sendirinya*. Pendapat Quesnay inilah yang dikenal dengan *teori harmoni* yaitu bahwa ekonomi ibarat tubuh manusia dimana satu bagian berhubungan dengan bagian lain yang merupakan satu kesatuan yang bekerja dengan sendirinya. Kepercayaan akan hukum alam mempunyai ekspresi praktis dalam doktrin *laissez faire, laissez passer, le monde va alors de lui meme* (biarkan berusaha secara bebas, berdagang secara bebas, maka dunia akan berputar dengan sendirinya). Selain itu, Quesnay juga berpendapat bahwa *setiap orang berusaha memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya*. Karena itulah, paham *physiocrat* dianggap sebagai *aliran atau mazhab pertama dalam ekonomi* dan merupakan cikal bakal ekonomi kapitalis.

Setelah masa Physiocrat, pemikiran ekonomi memasuki babak baru, yaitu babak ekonomi Klasik yang dipelopori oleh Adam Smith (1776). Setelah Adam Smith menuliskan teorinya tentang ekonomi dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Dengan terbitnya buku Adam Smith tersebut, mulailah pembahasan ekonomi dilakukan secara teoritis dan sejak itu bermunculanlah para pemikir ekonomi lain seperti Jhon Maynard Keynes (pemikir ekonomi moderen konvensional), Milton Friedman, dan lain-lain.

1.2. Sistem Ekonomi

Sistem merupakan suatu kelompok dari unit-unit atau bagian-bagian yang bekerja bersama-sama sebagai suatu keseluruhan (*Oxford Advanced Learners' Dictionary*). Sistem ekonomi menggambarkan keterkaitan antara unsur-unsur ekonomi yang ada dan kompleks dalam suatu masyarakat, dalam usaha mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik atau kemakmuran dan kesejahteraan. Unsur-unsur ekonomi tersebut meliputi:

- 1). Pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, distributor, pemerintah,
- 2). Lembaga-lembaga keuangan.

Dalam pengertian sistem perekonomian tersebut terkandung pula unsur lain yang meliputi tujuan yang akan dicapai oleh masyarakat yaitu kemakmuran atau kesejahteraan. Dalam mencapai kemakmuran atau kesejahteraan tersebut melahirkan berbagai kebiasaan, tradisi, kaidah, aturan yang melembaga yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan usaha bersama mencapai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang diidam-idamkannya.

Sistem ekonomi merupakan usaha bersama untuk mencapai kemakmuran atau kesejahteraan seluruh masyarakat dalam suatu lingkungan masyarakat. Usaha bersama itu menyangkut kegiatan yang paling esensi dari suatu kehidupan sistem ekonomi dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa, bagaimana mendistri-

busikannya, bagaimana barang dan jasa tersebut diperjualbelikan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu masyarakat pada umumnya didasarkan pada pola pikir dan budaya yang mendasari kehidupan mereka.

Ada beberapa sistem perekonomian yang dikenal di berbagai negara di muka bumi ini. Sistem perekonomian yang ada dapat diklasifikasikan berdasarkan pada bagaimana cara-cara sistem tersebut mengambil keputusan menyangkut produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi barang dan jasa untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menyangkut bagaimana cara sistem mengambil keputusan tentang produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi barang dan jasa tersebut dapat dilihat dari siapa yang dapat mengambil keputusan, apakah dikonsentrasikan pada satu lembaga saja atau diserahkan pada semua lembaga yang ada.

Secara garis besar, selama ini dikenal dua sistem ekonomi utama yaitu; sistem ekonomi kapitalis (*laissez faire*) dan sistem ekonomi sosialis (*socialism economics system*). Namun dalam perkembangannya ada sistem ekonomi yang menggabungkan antara sistem ekonomi sosialis dengan sistem ekonomi kapitalis yang disebut "*sistem ekonomi campuran*" (*mix economic system*). Dengan demikian maka, dalam ilmu ekonomi secara umum dikenal 3 (tiga) sistem ekonomi yaitu; sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi campuran.

Di Indonesia, pada masa orde baru oleh Mubarto telah dicetuskan suatu sistem ekonomi yang spesifik dari Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila. Namun demikian sampai saat ini sistem yang diusulkan oleh Mubarto ini belum jelas kemana arahnya dan bahkan sudah tidak lagi dibicarakan saat ini. Dalam implementasinya, baik sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis maupun sistem ekonomi campuran ternyata gagal dalam mengentaskan kemiskinan. Bahkan sistem ekonomi sosialis ternyata tidak lagi banyak diterapkan sejak bubarnya Uni Soviet. Begitu pula dengan sistem ekonomi kapitalis masih belum mampu menghilangkan kemiskinan dan memulihkan krisis-krisis ekonomi sejak krisis ekonomi melanda ekonomi dunia tahun 1929

yang dikenal dengan *Great Depression*. Kegagalan sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi kapitalis menghilangkan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi mendorong banyak para ahli ekonomi untuk mengembangkan "*sistem ekonomi Islam*". Berdasarkan klasifikasi demikian, maka sistem ekonomi yang dianut oleh banyak negara dapat dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1). Sistem ekonomi kapitalis (*capitalism/laissez faire economics system*),
- 2). Sistem ekonomi sosialis (*socialism economics system*)
- 3). Sistem ekonomi campuran (*mix economics system*).
- 4). Sistem ekonomi Islam (*Islamic/Syariah economic system*).

Semakin seringnya terjadi krisis-krisis ekonomi, menyebabkan banyak negara terutama bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim mengembangkan sistem ekonomi Islam, termasuk Indonesia. Ekonomi Islam di Indonesia mulai dikembangkan sejak tahun 1993. Penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia ditandainya dengan telah diterapkannya sistem perbankan yang menganut dua sistem sekali gus (*dual system banking*) yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah.

1.3. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem ekonomi kapitalis atau lebih dikenal dengan *Laissez Faire economics* merupakan suatu sistem ekonomi dimana penguasaan faktor-faktor produksi dan pengambilan keputusan-keputusan ekonomi diserahkan kepada semua orang dan swasta atau lembaga yang memiliki faktor-faktor produksi tersebut (Anthony Giddens. 1985) Dalam perekonomian yang menggunakan sistem kapitalis ini, semua faktor produksi yaitu; tanah, tenaga kerja, kapital diserahkan dan dikuasai oleh orang per orang atau lembaga swasta, sehingga produksi dan distribusi barang-barang dan jasa ditentukan oleh mereka yang memiliki faktor produksi tersebut. Dalam hal ini, negara atau pemerintah tidak terlibat dalam arti hanya sebagai stabilator. Selain itu pemerintah tidak intervensi dalam kegiatan ekonomi. Sistem perekonomian

kapitalis ini dikenal juga dengan sistem ekonomi *liberal* atau sistem *laissez faire*.

Ciri-ciri dari perekonomian Kapitalis atau *Laissez Faire* yaitu sebagai berikut:

- 1). Alat produksi dimiliki oleh swasta, individu, kelompok atau badan hukum yang mempunyai modal/kapital. Hak milik perseorangan bersifat individual dan pemilikan yang demikianlah yang disebut dengan kapitalis.
- 2). Produksi dilakukan oleh pihak swasta atau individu pemilik faktor produksi secara bebas, berdasarkan kehendak para pemilik faktor produksi, dalam arti adanya kebebasan dalam berusaha dan bebas dalam melakukan kegiatan usaha dan perdagangan dengan pihak manapun. Kebebasan berusaha dan perdagangan merupakan ciri terpenting dalam sistem perekonomian kapitalis atau *laissez faire* ini.
- 3). Motif dalam berusaha adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan penggunaan faktor produksi seefisien mungkin.
- 4). Pasar ditandai dengan pasar bebas (*free market*), dimana harga barang dan jasa terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran.
- 5). Negara tidak terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi. Tugas negara terutama menjaga keamanan dan tertib hukum yang dapat menjamin kebebasan berusaha bagi setiap individu dan lembaga ekonomi lainnya.

Negara-negara yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis ini pada umumnya adalah negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan lain sebagainya. Negara-negara ini, secara umum memiliki perkembangan ekonomi yang pesat. Namun demikian tidak berarti bahwa, semua masyarakatnya menikmati kemajuan perekonomian tersebut. Penduduk yang miskin semakin miskin dan semakin banyak serta jurang antara yang kaya dan yang miskin tetap besar dan semakin melebar. Selain itu, kehidupan masyarakat di negara tersebut lebih keras dalam

persaingan. Hal itu terjadi karena filosofi hidup mereka adalah *materialistik* dan *individualistik*. Bagi mereka yang penting adalah setiap orang berhak untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya materi tanpa memperdulikan apakah orang lain mendapatkannya juga atau tidak.

Pada awal abad 20 terjadi krisis ekonomi besar (*Great Depression*) yang melanda ekonomi dunia (tahun 1929 hingga 1936). Terjadinya *Great Depression* tersebut, membuktikan bahwa sistem ekonomi kapitalis gagal meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Krisis ekonomi bukan hanya terjadi sekali tetapi berkali-kali dan sepertinya bersifat "*siklis*". Ini dibuktikan dengan terjadinya beberapa krisis ekonomi yang melanda ekonomi dunia setelah *great depression* tahun 1929. Krisis-krisis tersebut yaitu krisis ekonomi tahun 70-an, krisis ekonomi tahun 1980-an, krisis ekonomi tahun 1990-an dan krisis keuangan global akhir tahun 2008.

Globalisasi ekonomi yang didasarkan pada sistem ekonomi kapitalis dan yang telah dicanangkan oleh Amerika Serikat ke penjuru dunia menurut Joseph E. Stiglitz (2006) menjadi lokomotif awal mula petaka kehancuran ekonomi dunia pada dekade tahun 90-an. Kehancuran ekonomi tersebut dipicu pula oleh *ketidakefektifan* dan upaya memperkaya diri oleh kalangan eksekutif serta praktek-praktek bisnis lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang merupakan landas-an dalam ekonomi kapitalis. Krisis keuangan global yang terjadi merupakan bukti kegagalan kapitalis sebagai sistem ekonomi yang mampu mensejahterakan masyarakat.

1.4. Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis (*socialism economics system*), merupakan suatu sistem ekonomi dimana penguasaan faktor-faktor produksi dan pengambilan keputusan-keputusan ekonomi terkonsentrasi pada kelompok yang berkuasa (Anthony Giddens. 1985). Begitu pula faktor-faktor produksi yaitu tanah, tenaga kerja, dan kapital atau modal diserahkan dan dikuasai secara kolektif

oleh penguasa, sehingga produksi dan distribusi barang maupun jasa ditentukan oleh mereka yang memiliki faktor-faktor produksi tersebut.

Sistem ekonomi sosialis ini bersandar atas asumsi bahwa kekuatan dan kekuasaan dapat membangun segala-galanya dan manusia dapat dimanipulasi atau diatur ke tujuan-tujuan yang menurut filosofisnya dapat dicapai yaitu masyarakat sosialis murni. Kemakmuran dapat dicapai melalui kekuatan, dan kekuasaan negara, demikian pula dengan alokasi dan distribusi barang-barang dan jasa.

Ciri-ciri dari perekonomian yang menggunakan sistem ekonomi sosialis yaitu:

- 1). Semua faktor produksi dan sumberdaya ekonomi dikuasai seluruhnya oleh negara, semua kekayaan adalah kekayaan sosial (untuk mewujudkan kesamaan atau *equality*), hak milik perorangan atas faktor produksi dan sumber-daya tidak diakui.
- 2). Seluruh aktivitas ekonomi yaitu; produksi dan distribusi barang-barang dan jasa dilaksanakan dan di bawah pengawasan negara (bersifat kolektif). Perusahaan swasta tidak dikenal dan semua perusahaan adalah perusahaan negara. Semua warga negara adalah pekerja yang dibebani kewajiban dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan kemampuan masing-masing dan setiap warga negara dijamin keperluan hidupnya menurut kebutuhan oleh negara.
- 3). Jenis dan jumlah barang dan jasa yang diproduksi ditetapkan menurut rencana pemerintah pusat.
- 4). Konsumsi dan harga dari barang-barang dan jasa disesuaikan menurut rencana dan penetapan pemerintah, sehingga tidak ada perdagangan di dalam negeri.

Negara-negara yang menganut sistem sosialis ini dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu sosialis komunis dan sosialis marxis. Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis seperti China, Kuba, dan lain sebagainya, sedangkan yang menganut sistem sosialis marxis adalah Rusia. Namun demikian, setelah perang dingin antara Blok Barat (Amerika Serikat dan sekutunya)

dengan Blok Timur (Rusia dan sekutunya) berakhir dan Uni Soviet bubar, sistem ekonomi sosialis marxis kehilangan pamornya. Saat ini China dan negara-negara sekutu Rusia telah beralih menganut sistem ekonomi kapitalis.

1.5. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran (*Mix Economics System*) merupakan suatu sistem ekonomi yang menggabungkan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem ekonomi campuran, kekuasaan dan kebebasan berusaha berdampingan dalam kadar yang berbeda-beda. Perbedaan kadar dalam penggabungan kedua sistem ekonomi tersebut, memunculkan berbagai bentuk sistem ekonomi yang berbeda pula. Diantaranya adalah sistem ekonomi campuran (*mix economic system*). Sistem ekonomi campuran yang diterapkan lebih cenderung kepada sistem ekonomi kapitalis. Terdapat pula sistem ekonomi campuran yang cenderung ke sistem ekonomi sosialis.

Dalam sistem ekonomi campuran, faktor-faktor produksi sebagian dikuasai oleh negara dan sebagian lagi dikuasai oleh swasta. Sumberdaya ekonomi dan faktor-faktor produksi yang sangat penting atau vital pada umumnya dikuasai dan dimiliki negara, sedangkan sumberdaya ekonomi dan faktor-faktor produksi yang tidak penting diserahkan pada pihak swasta. Karena itu, dalam sistem ekonomi campuran dikenal paling tidak dua bentuk perusahaan yaitu perusahaan milik negara dan perusahaan swasta.

Dalam sistem ekonomi campuran dimungkinkan terjadinya persaingan yang bebas, tetapi tetap memungkinkan adanya intervensi pemerintah yang bertujuan untuk menyehatkan kehidupan ekonomi, mencegah terjadinya konsentrasi yang terlalu besar dan atau monopoli di pihak swasta. Selain itu, intervensi pemerintah dalam perekonomian ditujukan untuk mengatasi ekonomi dan membantu masyarakat atau golongan yang ekonominya lemah.

1.6. Sistem Ekonomi Islam

Dari beberapa sistem ekonomi yang telah diungkapkan di atas, sistem ekonomi tersebut merupakan sistem ekonomi yang berkembang berdasarkan pemikiran manusia di negara-negara Barat. Selain itu, tidak ada diantara sistem ekonomi yang ada secara penuh berhasil diterapkan dalam perekonomian di banyak negara. Sistem ekonomi sosialis atau komando hancur dengan bubarnya Uni Soviet. Dengan hancurnya komunisme dan sistem ekonomi sosialis pada awal tahun 90-an membuat sistem kapitalisme disanjung sebagai satu-satunya sistem ekonomi yang sah dan membawa manusia kearah kemajuan dan kemakmuran. Tetapi ternyata, sistem ekonomi kapitalis juga membawa akibat negatif dan lebih buruk, karena banyak negara miskin bertambah miskin dan negara kaya yang jumlahnya relatif sedikit semakin kaya.

Dengan kata lain, kapitalis gagal meningkatkan harkat hidup orang banyak baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju itu sendiri. Bahkan menurut Joseph E. Stiglitz (2006) kegagalan ekonomi Amerika pada dekade tahun 90-an karena *keserakahan kapitalisme* ini.

Ketidakberhasilan secara penuh dari sistem-sistem ekonomi yang ada disebabkan karena masing-masing sistem ekonomi mempunyai kelemahan atau kekurangan yang lebih besar dibandingkan dengan kebaikan dan kelebihan masing-masing. Karena kelemahannya atau kekurangannya itulah yang menyebabkan muncul pemikiran ulang tentang sistem ekonomi terutama dikalangan negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim mencoba untuk mewujudkan kembali sistem ekonomi yang didasarkan pada *Al-quran* dan *Hadist*, yang pernah diterapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu *sistem ekonomi Islam* yang telah berhasil membawa umat Muslim pada zaman Rasulullah pada abad ke 6 hingga abad ke 14 meningkatkan perekonomian di Zazirah Arab. Dari pemikiran yang didasarkan pada *Al-quran* dan *Hadist*

tersebut, saat ini sedang dikembangkan lebih lanjut Ekonomi Islam di banyak negara Islam termasuk di Indonesia.

Sistem Ekonomi Islam merupakan perwujudan dari *paradigma Islam*. Pengembangan sistem ekonomi Islam bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis, tetapi lebih ditujukan untuk mencari suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada yang ternyata gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Islam diturunkan ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mengatur hidup manusia guna mewujudkan *ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi*. Umat di sini tidak semata-mata umat Muslim tetapi, seluruh umat yang ada di muka bumi. Ketentraman hidup tidak hanya sekedar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara melimpah-pah ruah di dunia, tetapi juga dapat memenuhi ketentraman jiwa sebagai bekal di akhirat nanti. Jadi harus ada keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup di dunia dengan kebutuhan untuk akhirat.

Menurut Islam, kegiatan ekonomi harus sesuai dengan hukum syara'. Artinya, ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan atau dengan kata lain *harus ada etika dalam aktivitas ekonomi*. Kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat adalah merupakan *ibadah* kepada Allah S.W.T. Semua kegiatan dan apapun yang dilakukan di muka bumi yang bertujuan untuk kebaikan, kesemuanya merupakan perwujudan *ibadah* kepada Allah S.W.T. Dalam Islam, tidak dibenarkan manusia bersifat sekuler yaitu, memisahkan kegiatan *ibadah/ uhrowi'* dan kegiatan duniawi.

Inti dalam sistem Ekonomi Islam diantaranya mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk produksi, kegiatan konsumsi maupun distribusi. Sedangkan menurut Taqiyuddin (2009) asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi dalam pandangan Islam terdiri dari tiga pilar yakni;

- a. Bagaimana harta diperoleh hingga menyangkut kepemilikan (*al-milkiyah*),
- b. Bagaimana pengelolaan kepemilikan harta tersebut (*tasharruf fil milkiyah*),
- c. Bagaimana distribusi harta tersebut di tengah masyarakat (*tauzi'ul tsarwah bay naan-naas*).

1. Kepemilikan Harta (*Al-Milkiyyah*)

Dalam pandangan Islam kepemilikan (*property*) dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Kepemilikan Individu (*private property*)
 Kepemilikan individu adalah ketentuan hukum syara' yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut. An-Nabhaniy mengemukakan sebab-sebab kepemilikan yang terbatas pada lima hal, yakni;
 - a) bekerja,
 - b) warisan,
 - c) kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup,
 - d) harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat,
 - e) harta-harta yang diperoleh dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.
- b. Kepemilikan Umum (*collective property*)
 Kepemilikan umum adalah izin as-syari' kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda yang tersedia. Berkaitan dengan pemilikan umum ini, hukum Islam melarang pemilikan benda atau harta oleh satu orang atau sekelompok kecil orang. Dengan pengertian tersebut maka benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok.
 - a) Benda-benda yang merupakan fasilitas umum.
 Benda-benda yang merupakan fasilitas umum ini adalah benda-benda yang jika tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas, maka akan menyebabkan kesulitan dan orang akan berpencar-pencar dalam mencarinya
 - b) Bahan tambang yang jumlahnya sangat besar.

Bahan tambang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bahan tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya (tidak termasuk berjumlah besar menurut ukuran individu) serta bahan tambang yang sangat banyak (hampir tidak terbatas). Barang tambang yang sedikit (terbatas) jumlahnya termasuk milik pribadi, serta boleh dimiliki secara pribadi, dan terhadap bahan tambang tersebut diberlakukan hukum rikaz (barang temuan), yang darinya harus dikeluarkan khumus, yakni $1/5$ bagiannya (20%).

- c) Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.

- c. Kepemilikan Negara (*state property*)
Harta-harta yang termasuk milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara untuk memberikannya kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijakannya. (Sholahudin, 2007).

2. Pengelolaan Kepemilikan (*at-tasharruf fi al milkiyah*)

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, kemudian Allah serahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.

Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum (*collective property*) itu adalah hak negara, karena negara adalah wakil ummat. Adapun mengelola kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara (*state property*) dan kepemilikan individu (*private property*) telah jelas dalam hukum-hukum baitul mal serta hukum-hukum muamalah, seperti jual-beli, penggadaian dan sebagainya.

3. *Distribusi Kekayaan di Tengah-tengah Manusia*

Distribusi kekayaan termasuk masalah yang sangat penting, sehingga Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar (Solahudin, 2007).

Secara umum mekanisme yang ditempuh oleh sistem ekonomi Islam dikelompokkan menjadi dua, yakni mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi ditempuh dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan diantara manusia yang seadil-adilnya dengan sejumlah cara, yakni :

- a. Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu.
- b. Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan kepemilikan (*tanmiyah al-milkiyah*) melalui kegiatan investasi.
- c. Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta.
- d. Mengatasi peredaran kekayaan di satu daerah tertentu saja dengan menggalakkan berbagai kegiatan syirkah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
- e. Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar.
- f. Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa.
- g. Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang (SDA) milik umum (*al-milkiyah al-amah*) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

Dalam Islam, harta pada hakikatnya adalah milik Allah, dan harta yang dimiliki oleh manusia sesungguhnya merupakan pemberian Allah, oleh karenanya harus dimanfaatkan sesuai

dengan perintah Allah. Menurut Islam, orientasi kehidupan manusia yang menyangkut hakikat manusia, makna hidup, hak milik, tujuan penggunaan sumberdaya, hubungan antara manusia dan lingkungan, harus didasarkan pada Al-quran dan Hadist.

Menyangkut sistem ekonomi Islam, ada tiga prinsip dasar yang harus diikuti (Chapra dalam Yuliadi. 2000) yaitu:

- 1). *Tawhid*,
- 2). *Khilafah*,
- 3). *'Adalah*.

Tawhid menjadi landasan utama bagi setiap umat dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk aktivitas ekonomi. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah Allah SWT. Prinsip *Tawhid* ini pula yang mendasari pemikiran kehidupan Islam yaitu *Khilafah* (Khalifah) dan *'Adalah* (keadilan).

Khilafah mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini yang dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Ini berarti bahwa, dengan potensi yang dimiliki, manusia diminta untuk menggunakan sumberdaya yang ada dalam rangka mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka dalam rangka mengabdikan kepada Sang Pencipta, Allah SWT.

Prinsip *'Ad'lah* (keadilan) menurut Chapra merupakan konsep yang tidak terpisahkan dengan *Tawhid* dan *Khilafah*, karena prinsip *'Ad'lah* adalah merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (*maqasid al-Syariah*). Konsekuensi dari prinsip *Khilafah* dan *'Ad'lah* menuntut bahwa semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Allah harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah antara lain yaitu; pemenuhan kebutuhan (*need fulfillment*), menghargai sumber pendapatan (*respectable source of earning*), distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata (*equitable distribution of income and wealth*) serta stabilitas dan pertumbuhan (*growth and stability*).

table source of earning), distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata (*equitable distribution of income and wealth*) serta stabilitas dan pertumbuhan (*growth and stability*).

Disamping tiga prinsip dasar di atas ada beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa ada dua prinsip lagi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam ekonomi Islam yaitu prinsip "*Nubuwwah*" dan prinsip "*Tazkiyah*". Prinsip *Nubuwwah* mengajarkan bahwa segala tindakan, sikap dan perilaku ekonomi umat Islam harus meneladani Nabi Muhammad SAW yaitu untuk meningkatkan harkat umat manusia.


Prinsip Tazkiyah (pembersihan diri) dan *ma'ad* (keakhiratan) menegaskan bahwa kegiatan ekonomi yang diupayakan manusia tidak semata-mata ditujukan pada aspek material semata tetapi harus ditujukan juga pada pembersihan diri dalam rangka menuju hari akhirat. Ini artinya pemenuhan kebutuhan dunia harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan akhirat agar terjadi keseimbangan dalam hidup.

Dalam hal pemenuhan dan pemilikan materi atau sumberdaya dan faktor produksi, System Ekonomi Islam memberikan kebebasan yang tinggi untuk berusaha dan memiliki sumberdaya yang ada, yang berorientasi sosial dengan memberikan *self interest* yang lebih panjang dan luas. Namun perlu diingat bahwa, segala sesuatu yang diperoleh merupakan pemberian Allah SWT, karenanya harus digunakan sesuai dengan petunjuk Allah antara lain dikeluarkan *zakat*-nya dan *sadaqah* yang ditujukan bagi Muslim yang belum berhasil sebagai implementasi dari rasa sosial yang tinggi. Selain itu, negara dan juga pemerintah berperan untuk menjaga keseimbangan yang dinamis untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Jadi, *dalam Sistem Ekonomi Islam, ada landasan etika dan moral dalam melaksanakan semua kegiatan termasuk kegiatan ekonomi, selain itu harus ada keseimbangan antara peran pemerintah, swasta, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan.*

1.7. Paradigma, Dasar dan Filosofi Sistem Ekonomi

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, terdapat tiga sistem ekonomi yang utama, yang diterapkan oleh negara-negara di muka bumi ini. Tiga sistem ekonomi utama tersebut yaitu: 1) sistem ekonomi kapitalis, 2) sistem ekonomi sosialis, dan 3) sistem ekonomi Islam. Ketiga sistem ekonomi tersebut mempunyai paradigma, dasar dan filosofi yang berbeda dan bertolak belakang satu dengan yang lain. Perbedaan yang mendasar menyangkut paradigma, dasar dan filosofi ke tiga sistem ekonomi tersebut terlihat pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Paradigma, Dasar dan Filosofi Sistem Ekonomi



Paradigma yang digunakan system ekonomi sosialis adalah faham Marxis yaitu paradigma yang tidak mengakui pemilikan secara individual. Semua kegiatan, baik produksi maupun yang lainnya ditentukan oleh negara dan didistribusikan secara merata

menurut kepentingan negara. Dasar yang digunakan dalam ekonomi sosialis yaitu bahwa, pemilikan faktor produksi pribadi tidak diakui. Sedangkan filosofinya yaitu bahwa, semua anggota masyarakat merupakan satu kesatuan yang mempunyai kesamaan hak, kesamaan tanggungjawab dan kesamaan lainnya. Dalam sistem ekonomi sosialis ini, semua orang harus sama tidak boleh ada perbedaan.

Sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang mempunyai paradigma bahwa kegiatan ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar. Semua aktivitas ekonomi ditentukan oleh mekanisme pasar. Dasar pemikiran yang digunakan adalah bahwa, semua orang merupakan makhluk ekonomi yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dan akan terus berusaha memenuhinya sekuat kemampuannya. *Individualisme* merupakan filosofi yang digunakan. Dalam hal ini, semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhannya sebanyak-banyaknya dan berhak atas kekayaan yang dimilikinya secara penuh. Faktor-faktor produksi dapat dikuasai secara individu dan digunakan oleh yang bersangkutan sesuai dengan keinginannya tanpa dibatasi sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, sistem ekonomi Islam mempunyai paradigma bahwa, segala sesuatu yang ada dan kegiatan yang dilakukan harus didasarkan pada *Al Qur'an* dan *Hadist* atau *syariah Islam*. Dalam kegiatan ekonomi, dasar yang digunakan adalah bahwa, sebagai umat (khususnya Muslim) setiap orang mempunyai kewajiban untuk melakukan semua aktivitas sesuai dengan ajaran Islam. Filosofi yang diterapkan yaitu bahwa, semua manusia adalah makhluk *Allah SWT*, karenanya harus selalu mengabdikan kepada-Nya. Semua aktivitas yang dilakukan termasuk aktivitas ekonomi merupakan *ibadah* kepada *Allah SWT*.

Dalam ekonomi Islam, etika agama menjadi landasan hukum yang sangat kuat. Etika sebagai ajaran baik-buruk, benar-salah, atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama (*Al Quran* dan *Hadist*). Sistem etika ekonomi Islam

didasarkan pada *Al Qur'an* dan *Hadist*. Etika ekonomi Islam termuat dalam lebih dari seperlima ayat-ayat yang dimuat dalam *Al-Qur'an*. Karenanya semua aktivitas dan perilaku ekonomi harus didasarkan pada *Al Quran* dan *Hadist*, yang kesemuanya merupakan ibadah kepada *Allah SWT*.


Misalnya karena adanya larangan *riba*, maka pemilik modal selalu terlibat langsung dan bertanggung jawab langsung terhadap jalannya perusahaan miliknya, bahkan terhadap buruh yang dipekerjakannya. Perusahaan dalam sistem ekonomi Islam harus menjalankannya dengan pendekatan keluarga bukan pendekatan majikan dan buruh seperti dalam Perseroan Terbatas yang pemegang sahamnya dapat menyerahkan pengelolaan perusahaan begitu saja pada direktur atau manajer yang digaji. Memang dalam sistem yang demikian tidak ada perusahaan yang menjadi sangat besar, seperti di dunia kapitalis, tetapi juga tidak ada perusahaan yang tiba-tiba bangkrut atau dibangkrutkan.

Etika bisnis Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan, sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaan (*brotherhood*). Misalnya dalam perusahaan yang Islami, gaji karyawan dapat diturunkan jika perusahaan benar-benar merugi dan karyawan juga mendapat bonus jika keuntungan perusahaan meningkat. Karyawan muda yang masih tinggal bersama orang tua dapat dibayar lebih rendah, sedangkan yang sudah berkeluarga dan punya anak dapat dibayar lebih tinggi dibanding rekan-rekannya yang lebih muda.

Dalam sistem ekonomi *kapitalis* sangat ditonjolkan sifat *individualisme* dari manusia, sedangkan dalam sistem ekonomi *sosialisme* sangat ditonjolkan sifat *kolektivisme*. Karena itu, dalam perkembangannya, ajaran dan paham dalam sistem ekonomi konvensional (Kapitalisme dan Sosialisme) tidak merujuk pada ke-Tauhid-an.

Sistem ekonomi Islam dalam penerapannya menekankan empat sifat sekaligus yaitu: 1) kesatuan (*unity*), 2) keseimbangan (*equilibrium*), 3) kebebasan (*free will*) dan 4) tanggungjawab (*responsibility*). Manusia sebagai wakil atau khalifah *Allah SWT* di

Gambar 1.3
Perbedaan Sistem Ekonomi Islam dan
Ekonomi Konvensional



Sumber : Bahan Bacaan TOMT - PUAP, Modul 4-1. Pinbuk.

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Larangan menumpuk kekayaan didasarkan pada *Al-Qur'an* surat *Al-Humazah*, ayat 1- 2 :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝

Artinya “Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung”(QS.104, 1-2). Maksudnya adalah orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta yang karenanya dia menjadi kikir dan tidak mau menafkahnnya di jalan Allah.

Selanjutnya, orang miskin dalam Islam tidak dihujat sebagai kelompok yang malas dan yang tidak suka menabung atau

berinvestasi. Mereka termasuk belum dan tidak beruntung saja. Karenanya orang miskin merupakan tanggung jawab masyarakat dan negara. Dalam Islam pemerataan merupakan salah satu tujuan ekonomi. Hal ini didasarkan pada *Al Quran surat Al Hasyr ayat 7* yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya; "Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Makah adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya".

Ayat ini menegaskan bahwa tidak boleh bagi umat Islam untuk mengumpulkan harta untuk kepentingan sendiri, tetapi harus beredar kesemua pihak untuk mewujudkan keadilan sosial.

Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi sosialis. Dalam ekonomi sosialis, kekuasaan negara sangat kuat dan menentukan, sedangkan dalam ekonomi Islam, kebebasan peroranganlah yang dinilai lebih tinggi. Dalam ekonomi Islam pemenuhan kebutuhan material dan spiritual benar-benar dijaga keseimbangannya, sedangkan pengaturan ekonomi oleh negara meskipun ada tetapi tidak akan bersifat otoriter.



SEJARAH EKONOMI ISLAM

2.1. Sejarah Ekonomi Islam

Ilmu ekonomi Islam atau ilmu ekonomi Syariah mulai dikembangkan dan diterapkan kembali yaitu pada awal tahun 1970-an. Perkembangan ekonomi Islam ini diawali dengan munculnya Bank-bank Islam seperti *Islamic Development Bank* yang berdiri tahun 1975 dan lain sebagainya. Dengan bermunculannya bank-bank Islam, maka mulailah ekonomi Islam berkembang di banyak negara Islam dan juga di negara-negara non Islam.

Mulai berkembangnya ekonomi Islam saat ini, muncul pertanyaan sejak kapan sebenarnya pemikiran atau penerapan ekonomi Islam dimulai? Untuk menjawab pertanyaan ini maka kita harus mengkajinya dari Al Quran dan Hadist, karena Al Quran dan Hadist-lah sebagai sumber utama dari pemikiran dan penerapan ekonomi Islam di muka bumi ini.

Pemikiran dan penerapan ekonomi Islam telah muncul dan dimulai sejak Islam diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW pada akhir abad 6 dan awal abad 7 M. Ekonomi dalam Islam merupakan bagian yang integral dari Islam itu sendiri. Hal ini didasarkan pada Surat Al Baqarah ayat 208 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya ia adalah musuhmu yang nyata” (QS. Al Baqarah; 208)

Setelah masa tersebut banyak sarjana Muslim memberikan kontribusi karya pemikiran terhadap ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi di kalangan pemikir Muslim banyak mengisi khasanah pemikiran ekonomi dunia pada masa di mana Barat masih dalam kegelapan (*the dark ages*). Pada masa tersebut justru dunia Islam mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi (P3EI. UII. 2008).

Pemikiran-pemikiran mengenai ekonomi dari Dunia Arab sudah ada jauh sebelum turunnya ajaran Islam. Seperti yang diceritakan dalam Al Quran Surat Yusuf. Dalam Surat Yusuf ayat 46 hingga 49 Allah SWT telah ber-Firman yang artinya

“Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berkata, Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh butir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali pada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata, ‘Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasanya, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit) kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang akan kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan masa itu mereka memeras anggur “ (QS. Yusuf: 46 – 49).

Kemudian dalam ayat selanjutnya Allah SWT ber-Firman yang tertuang dalam surat Yusuf ayat 55 yaitu sebagai berikut:

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artiya “Yusuf berkata, ‘Jadikanlah aku bendaharawan negara, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.’” (QS. Yusuf: 55).

Berdasarkan Firman Allah SWT tersebut jelas bahwa, Islam telah lama menerapkan konsep ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yaitu sejak zaman Nabi Yusuf (ribuan tahun sebelum Masehi). Selanjutnya pada tahun 1950 SM, Raja Hammurabi telah menetapkan kebijakan tentang tata cara pinjam-meminjam dengan sistem barter dan menentukan batas tingkat bunga (*interest rate*) serta himbuan pada masyarakat menghindari transaksi ribawi (Mahmud Arif Wahbah dalam Said Marthon. 2007).

Berdasarkan fakta-fakta di atas dan dibandingkan dengan ekonomi konvensional, jelas bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam sebenarnya telah lama diterapkan dalam kehidupan manusia terutama di jazirah Arab dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Jauh sebelum kedatangan Islam, bangsa-bangsa Arab telah terkenal dengan perdagangannya, hal ini didasarkan pada kondisi geografis Arab yang dipenuhi dengan padang pasir dan tanah bebatuan yang tidak meungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhannya dari usaha sendiri tetapi harus didatangkan dari daerah lain melalui perdagangan.

Seperti yang telah diungkapkan pada Bab I bawa *pemikiran* ekonomi konvensional dimulai dari zaman Yunani kuno yaitu pada masa Aristoteles (384 - 322 SM) tetapi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dimulai abad ke 17. Ekonomi Islam dan prinsip-prinsip dasarnya telah diterapkan sejak Zaman Nabi Yusuf dan zaman Mesir Kuno oleh Raja Hammurabi tahun 1950 SM. Dengan demikian, maka sejak zaman Nabi Yusuf, ekonomi Islam telah berkembang hingga zaman Nabi Muhammad (abad ke 6 - 7 M) dan zaman Khulafaurrasyidin, hingga saat ini.

2.2. Ekonomi Islam Masa Nabi Muhammad Saw.

Sebelum Muhammad Saw diangkat menjadi Rasul, kehidupannya mulai dari kecil hingga dewasa telah menjadi *teladan* bagi seluruh umat dimuka bumi terutama bagi umat Muslim. Sewaktu kecil dan saat beliau berdagang, beliau diberi gelar *Al Amin*, “*orang yang dipercaya*” atau “*orang yang jujur*”. Oleh karena itu, satu diantara banyak prinsip dalam ekonomi Islam/Syariah adalah *kejujuran*. Sebagai pedagang/pebisnis, beliau adalah pebisnis yang jujur dan beliau telah menjelajah banyak negara dalam berbisnis seperti Yaman, Syam dan bahkan sampai ke China.

Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, penerapan ekonomi Islam belum dilakukan secara penuh. Meskipun penerapan ekonomi Islam telah lama dimulai sejak zaman Nabi Yusuf, tetapi masih dalam batas-batas tertentu. Begitu juga pada saat Muhammad belum diangkat menjadi Rasulullah, penerapan ekonomi Islam baru dilakukan oleh pribadi Nabi Muhammad sendiri sebagai pedagang. Kegiatan bisnis yang dilakukan beliau hingga ke beberapa negara (kegiatan beliau tersebut saat ini dikenal dengan Perdagangan Internasional). Ekonomi Islam mulai dikembangkan secara penuh sejak beliau telah diangkat menjadi Rasulullah dan hijrah ke Madinah. Pada periode Madinah inilah, Muhammad Saw memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah hingga menjadi masyarakat yang sejahtera dan beradab (P3EI.UII. 2008), dan menjadi titik awal pengembangan ekonomi secara Islami (yaitu pada abad 6 - 7 M). Karena itu Madinah merupakan Kota awal pengembangan ekonomi Islam. Kehidupan Nabi Muhammad SAW (571 - 632 M) dan kehidupan masyarakat Islam pada masa itu merupakan teladan kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi bagi umat Islam.

Madinah sebagai *basis point* dalam pengembangan ekonomi Islam dikarenakan pada masa itulah Nabi Muhammad SAW memulai membangun masyarakat Madinah dan berhasil menjadikan masyarakat Madinah yang sejahtera dan beradab yaitu yang dikenal dengan masyarakat Madani atau *civilized society* (P3EI.UII.

2008). Meskipun kehidupan perekonomian dimasa beliau masih sederhana, tetapi sudah ditunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar dalam pengelolaan perekonomian.

Prinsip dasar utama dalam pengelolaan ekonomi Islam pada masa Rasullullah yaitu komitmen yang tinggi pada *etika, norma* dan *keadilan* serta *pemerataan kekayaan*. Aktivitas ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai syariat Islam, sementara sumber daya ekonomi (tanah, modal dan faktor produksi lainnya) tidak boleh menumpuk atau dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat melainkan harus merata. Selain itu, *pasar* menduduki peran penting sebagai mekanisme ekonomi. Pasar disini dalam arti pasar yang alamiah terhindar dari intervensi, terhindar dari ketidak jujuran, terhindar dari spekulasi. Pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan.

Pada masa Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat Madinah, maka kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol, hal ini disebabkan karena sebagian besar dari penduduk Madinah adalah pedagang dan sebagian lagi hidup dari pertanian. Karena sebagian besar penduduk Madinah dan Arab pada waktu itu adalah pedagang, maka dalam aktivitas ekonomi maupun perdagangan telah mengenal uang dalam transaksi jual beli, selain dengan sistim barter. Mata uang yang digunakan pada saat itu adalah mata uang Persia dan mata uang Romawi (Ali Engineer. 1999) yang dikenal dengan Dinar (emas) dan Dirham (Perak). Bahkan tukar menukar mata uang asing (*sharf*) dan anjak piutang dan pembayaran tidak tunai telah dikenal dan dipraktikkan pada saat itu.

Untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam koridor etika dan norma Islam, maka Nabi Muhammad SAW saat itu telah mendirikan *Al-Hisbah* yaitu institusi atau lembaga yang bertugas mengawasi pasar. Selain itu, beliau telah membentuk pula Baitul Mall (semacam perbendaharaan negara pada saat ini) untuk mengelola keuangan (yang merupakan cikal bakal perbankan Islam/Syariah saat ini).

Dalam menjalankan pemerintahan dan meningkatkan aktivitas ekonomi di Madinah, Nabi Muhammad SAW telah merintis beberapa prinsip dasar mengelola keuangan publik dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Untuk meningkatkan perekonomian, maka masyarakat pendatang (*Muhajirin*) dengan masyarakat setempat (*Anshar*) didorong untuk melakukan kerjasama investasi dan bagi hasil dalam bentuk seperti *mudharabah* yaitu kerja sama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana (*shohibul-maal*) dan yang kedua sebagai pengusaha (*mudhorib*) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai *nisbah* yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Selain itu telah pula dilaksanakan *musyarakah*, yaitu dua pihak melakukan kerjasama (*partner*) yang masing-masing memberikan dana untuk kegiatan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan/hasil atau kerugian sesuai dengan kaidah ushul/kesepakatan dan lain-lain.

Dalam pengolaan pemerintahan, sumber penerimaan negara pada masa Rasulullah yaitu dari beberapa sumber utama seperti dari *zakat*, *ushr* (sumbangan wajib), *wakap*, *shadaqah* dan lain-lain. Sedangkan pembiayaan ditujukan terutama untuk penyelenggaraan pemerintahan seperti pertahanan, kesejahteraan pejabat, guru, qadi, imam dan lain-lain. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan dalam Al Qur'an antara lain yaitu (Azwar karim dalam Euis Amalia. 2010) :

- 1). Allah SWT adalah penguasa tertinggi dan sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.
- 2). Manusia hanyalah khalifah Allah SWT di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
- 3). Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah SWT. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lainnya yang lebih beruntung.
- 4). Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
- 5). Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan.

- 6). Menerapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan.
- 7). Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin.

2.3. Ekonomi Islam Setelah Nabi Muhammad

Kondisi ekonomi negara Islam dapat dilihat dari kondisi politik dan luas wilayah yang dikuasai. Secara garis besar kekuasaan Islam dan juga ekonomi sejak pemerintahan Nabi Muhammad SAW hingga abad ke 14 menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Pada akhir abad ke 14 kekuasaan Islam mencapai puncaknya hingga ke Eropah. Karena itu banyak pendapat yang menyatakan bahwa mulai abad ke 7 hingga abad ke 14, Islam mengalami kejayaan dari sisi pemerintahan, ekonomi maupun wilayah kekuasaan. Perkembangan pemerintahan dan ekonomi Islam dapat di jabarkan dalam beberapa periode atau masa pemerintahan, mulai dari Khalifah I hingga akhir abad 14 masa Daulah Turki Usmani (1300 - 1924 M).

2.3.1. Masa Pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq

Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka kepemimpinan Islam di serahkan pada *khalifah*. Khalifah Islam yang pertama adalah Abu Bakar ash-Shiddiq. Abu Bakar menjadi pemimpin agama sekaligus sebagai kepala negara umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan Umat Islam Abu Bakar ash-Shiddiq telah melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sebelum beliau wafat.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq antara lain meningkatkan peran Baitul Maal, mengambil alih tanah-tanah orang yang murtad untuk kepentingan negara. Selama pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq, harta yang dimiliki Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang

lama. Artinya berapapun di dapat harta dari zakat, sedekah dan lain sebagainya, segera dibagikan kepada umat Islam yang membutuhkannya.

2.3.2. Pemerintahan Umar Ibn al -Khatab (Khalifah Ke II)

Untuk meneruskan kepemimpinan umat Islam selanjutnya, maka Abu bakar ash-Shiddiq bermusyawarah dengan para pemuka agama dan pemerintah serta para sahabat untuk menentukan siapa penggantinya. Setelah melakukan musyawarah maka dipilihlah Umar ibn al-Khattab sebagai *khalifah* Islam ke II.

Pada masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab, perkembangan Islam menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Kemajuan ini tercermin dari meluasnya kekuasaan Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syiria dan sebagian wilayah Persia dan Mesir (Harun Nasution dalam Euis Amalia. 2010).

Seiring dengan makin luasnya kekuasaan Islam pendapatan negara semakin meningkat. Sumber-sumber pendapatan negara yang utama pada masa kepemimpinan Umar ibn al-Khattab antara lain:

- 1). Zakat dan *'ushr* (pajak perdagangan).
- 2). Pendapatan *khums* (yaitu pajak barang temuan/tambang) dan sedekah.
- 3). Pendapatan *kahraj* (tanah dari orang kafir/tanah rampasan perang/pajak tanah orang kafir), *fai* (harta rampasan) , *jizyah* (pajak bagi non muslim) dan *'ushr* (pajak perdagangan).
- 4). Pendapatan lainnya.

Pendapatan negara yang semakin banyak tersebut dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Mengingat kekayaan negara semakin besar, maka pada tahun 16 H dibangunlah lembaga Baitul Maal yang pertama di Madinah. Setelah didirikan Baitul Maal di Madinah, maka selanjutnya didirikan cabang-cabang Baitul Maal lainnya di setiap provinsi.

Untuk mendistribusikan harta Baitul Maal, maka Umar ibn al-Khatab membentuk beberapa departemen yaitu :

- 1). Departemen Pelayanan Meliter
- 2). Departemen Kehakiman dan Eksekutif.
- 3). Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam.
- 4). Departemen Jaminan Sosial.

Selain membentuk departemen-departemen, Umar ibn al-Khatab menerapkan beberapa kebijakan ekonomi yaitu :

- 1). Tanah-tanah taklukan, dibiarkan dikuasai oleh pemiliknya tetapi mereka harus membayar *kharaj* dan *jizyah*.
- 2). Extensifikasi objek Zakat yaitu pada kuda, karet, madu yang diperdagangkan.
- 3). Menerapkan pajak perdagangan (*'ushr*) kepada pedagang yang berdagang di wilayah kekuasaan Islam.
- 4). Menyamakan bobot mata uang *dinar*, satu *dinar* sama dengan satu *miscal* atau sama dengan 20 *qirat* atau sama dengan 100 grain barley, sedangkan satu dirham sama 14 qirat atau sama dengan 70 grain barley.

2.3.3. Khalifah Islam III (Utsman ibn Affan)

Khalifah Islam ke III adalah Ustman ibn Affan yang memerintah selama 12 tahun. Selama pemerintahan Ustman ibn Affan kekuasaan Islam mencakup wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes hingga Transxonia dan Tabaristan. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Ustman ibn Affan tetap melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan oleh Umar ibn al Khattab. Kebijakan baru yang diterapkan oleh Ustman ibn Affan antara lain yaitu pembuatan irigasi untuk pertanian, pembangunan jalan-jalan dan membangun kepolisian untuk keamanan perdagangan (Euis Amalia. 2010).

Pada masa pemerintahan khalifah ke III ini, kemajuan di bidang ekonomi tidak begitu mengesankan. Kebijakan ekonomi yang fatal adalah membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu untuk meningkatkan pendapatan Baitul Mall. Karena

itulah pada masa pemerintahan Ustman ibn Affan ini terjadi ketidakstabilan politik di dalam negeri hingga akhirnya Ustman ibn Affan tewas terbunuh.

2.3.4. Pemerintahan Ali ibn Abi Thalib (Khalifah ke IV)

Kahlifah Islam ke IV yang terpilih adalah Ali ibn Abi Thalib. Selama kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib, banyak kebijakan-kebijakannya yang tidak disenangi seperti bertidak tegas terhadap pejabat yang korup, mengambil kembali tanah-tanah yang telah diberikan pada individu-individu pada saat pemerintahan Ustman ibn Affan kemudian mendistribusikan tanah-tanah tersebut sesuai dengan yang dilakukan Umar ibn al-Khatab.

Lembaga Baitul Maal pada masa kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Harta Baitul Mal yang diperoleh dari masyarakat disalurkan kembali kepada masyarakat dengan prinsip pemerataan. Langkah penting lain yang dilakukan oleh Ali ibn Abi Thalib pada masa kepemimpinannya adalah mencetak uang koin Islam pertama. Dengan dicetaknya uang koin pertama bagi negara Islam, ini menunjukkan bahwa konsep ekonomi Islam sudah menunjukkan kemajuan yang tinggi. Namun karena pemerintahannya hanya selama 6 tahun, maka uang yang di cetak oleh Ali ibn Abi Thalib tersebut tidak dapat beredar luas.

2.3.5. Masa Pemerintahan Khalifah Bani Umayyah

Setelah kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib, maka dilanjutkan oleh kaum atau Bani Umayyah. Bani Umayyah pertama yang memimpin negara Islam adalah Muawiyah ibn Abi Sofyan. Kebijakan ekonomi Muawiyah ibn Abi Sofyan yang diketahui adalah mencetak uang sendiri. Selain kebijakan mencetak uang sendiri, pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sofyan memberikan gaji tetap kepada tentara. Hal penting yang terjadi pada pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sofyan ini adalah sistem pemerintah mengalami perubahan. Jika pada Khalifa I hingga Khalifah IV sistem pemilihan

pemilihan pemimpin/ pemerintahan melalui demokrasi, namun pada masa kepemimpinan Muawiyah ibn Abi Sofyan ini, pemerintah menjadi monarki atau kerajaan.

Pemerintahan Bani Umayyah ini terdiri dari tiga generasi yaitu generasi Muayah ibn Abi Sofyan, kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Abduk Malik ibn Marwan dan terakhir pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Pada masa pemerintahan generasi kedua dari Bani Umayyah yaitu kepemimpinan Abduk Malik ibn Marwan pencetakan uang sendiri oleh negara tetap dilakukan. Dalam mata uang Koin Islam tersebut dibunyikan *Bismilahirrahmanirrohim*.

Pada masa pemerintahan generasi ke tiga Bani Umayyah yang dipimpin oleh Umar ibn Abdul Aziz perekonomian negara Islam terus menunjukkan peningkatan. Umar ibn Abduk Aziz mengutamakan pembangunan ekonomi dengan cara mengurangi pajak bagi kaum Nasrani dan menghapuskan pajak bagi kaum Muslimin. Untuk memudahkan pembangunan ekonomi, maka Umar ibn Abdul Aziz memberikan otonomi pada daerah untuk melaksanakan dan pengembangan ekonomi di daerah masing-masing. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diterapkanlah jaminan sosial, membuka jalur perdagangan bebas. Setelah masa pemerintahan Umar ibn Abduk Aziz berakhir dan digantikan oleh Yazid ibn Malik, maka timbul kekacauan politik. Kekacauan politik ini dikarenakan banyak pejabat yang tidak amanah dalam menjalankan pemerintahannya, dan berakibat pada berakhirnya pemerintahan Bani Umayyah pada tahun 750 H.

2.3.6. Masa Pemerintahan Khalifah Daulah Abbasiyah

Setelah masa pemerintahan Bani Umayyah berakhir, kepemimpinan negara dan Umat Islam dilanjutkan oleh kaum Abbasiyah yaitu keturunan Paman Nabi Muhammad SAW. Pemerintahan Daulah Abbasiyah berkuasa selama lebih kurang 5 abad yaitu dari tahun 132 - 656 H atau tahun 750 - 1258 M dan pusat pemerintahan dipindahkan dari Damaskus (Turki) ke Baghdad (Irak).

Selama dinasti Abbasiyah berkuasa, pada masa kepemimpinan Harun al-Rasyid (170-193 H) ekonomi berkembang pesat dan kemamuran mencapai puncaknya (Euis Amalia. 2010). Sumber pendapatan negara yang utama (terutama pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid) adalah dari *kharaj*, *jizyah*, *zakat*, *fai*, *ghanimah* (rampasan perang), *'usyr* dan *wakaf*, *sedekah*, *harta warisan* dari orang yang tidak mempunyai ahli waris.

Harun al-Rasyid digantikan oleh Khalifah Ma'mun. Beliau mempunyai perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga ilmu pengetahuan berkembang pesat di Baghdad. Sejak pemerintahan Khalifah Ma'mun, kota Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

2.3.7. Masa Daulah Turki Usmani

Pendiri Daulah Turki Usmani adalah Usman putra Ertogrul dari kabilah Oghuz bangsa Mongol (Euis Amalia. 2010). Pada masa ini, wilayah kekuasaan Islam bertambah luas hingga mencapai Eropah seperti Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hongaria dan Rumania (Badri Yatim dalam Euis Amalia. 2010). Masa keemasan Daulah Turki Usmani ketika dipimpin oleh Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih (1451- 1484 M) dan Sultan Sulaiman al-Qanuni (1520-1566).

Dalam pengembangan perekonomian, Daulah Turki Usmani masih meneruskan kebijakan perekonomian yang telah dilaksanakan pada masa Dinasti Abbasiyah yaitu menjadikan Baitul Maal sebagai perbendaharaan negara. Sumber penerimaan negara berasal dari *kharaj*, *jizyah*, *zakat*, *fa'i*, *ghanimah* dan *'ushr*. Dalam mengatur keuangan, mereka menerapkan sistem *desentralisasi* mengingat luasnya wilayah pemerintahan. Namun, karena banyaknya penyelewengan dalam pengelollan keuangan, maka sistem pengelolaan keuangan diubah dari *desentralisasi* menjadi sistem pengelolaan yang *sentralistik*.



LANDASAN DAN NILAI DASAR EKONOMI ISLAM

3.1. Manusia Dalam Perekonomian

Keutuhan manusia pada hakekatnya ditentukan oleh dimensi religius, budaya dan ilmiah. Dimensi religius menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mengandung misteri, yang tidak dapat direduksi sebagai faktor semata. Dengan demikian manusia dapat dicegah untuk dijadikan angka atau robot yang dapat diprogram, tetapi sebaliknya tetap mempertahankan kepribadian, kebebasan serta martabatnya. Dengan dimensi religius ini, manusia dapat dihindarkan dari perlakuan ataupun sikap yang sewenang-wenang.

Dimensi budaya menunjukkan bahwa, manusia merupakan makhluk etis yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap kelestarian dunia secara keseluruhan. Sedangkan dimensi ilmiah mendorong manusia untuk bersikap secara objektif dan realistis. Dalam menghadapi tantangan zaman serta berbagai masalah hidup, manusia terbina untuk bertingkah laku secara kritis serta rasional, dan berusaha mengembangkan keterampilan serta kreativitas berfikir (Tholhah Hasan, 2005)

Menurut Umar Shihab (2005) isyarat yang terkandung dalam ayat tentang pernyataan Tuhan bahwa manusia diciptakan dari *al-'alaq*, dimana *al-'alaq* mempunyai arti dasar yang mengacu pada bergantungnya sesuatu pada yang tinggi. Melalui analisis pendekatan estimologi dan kedudukan ayat dalam surat yang bersangkutan, dipahami bahwa secara implisit, kodrat manusia adalah makhluk sosial dan makhluk agamis. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Melalui pandangan ini dapat dipahami bahwa, hubungan manusia dengan sesama manusia, bahkan dengan

mahluk lainnya yang merupakan sumber-sumber ekonomi, merupakan hubungan dalam arti sosio-ekonomi.

Ketika membicarakan kedudukan manusia dalam konteks kehidupan ekonomi, maka hal ini berkaitan dengan tugas kekhilafahan manusia yakni, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan seperti Firman Allah SWT dalam Surah Al Anam ayat 165);

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya yaitu: “Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu....”, serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas sesuai dengan Firman Allah SWT (Q. Surah Adz Dzariyaat ayat 56);

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Yang artinya “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaKu” (Adz Dzariyaat ayat 56).

Islam sebagai agama yang lengkap dan universal tidak hanya berkaitan dengan masalah ritual tetapi merupakan suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan demikian Islam merupakan suatu sistem hidup (*way of life*) yang menyeluruh bagi umat manusia, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 48 sebagai berikut;

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ
الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Yang artinya, “Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah Turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan Kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan Aturan dan Jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Kamu Dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu (QS. Al Maidah :48).

Selain itu, Allah SWT berfirman;

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya “Dan tiadalah Kami mengutus kamu (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi Rahmat bagi semesta alam”. (QS. Al Anbiyaa, 21:107).

Dari Firman *Allah SWT* di atas jelas bahwa prinsip hukum ekonomi Islam adalah bersumber dan berpangkal pada *Rabb*, bukan dari manusia, termasuk bukan pada alam. Penggunaan sumber daya manusia dan alam dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi, pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk memperoleh rezeki dari *Allah SWT*.

Untuk menunaikan tugas tersebut, *Allah SWT* menganugerahkan kepada manusia dua anugerah nikmat utama yaitu:

1. *Manhaj al hayat*, adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber pada *Al-Qur'an* dan Sunnah Rasul. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya dalam mengelola *wasilah al hayah* (sumber daya alam);
2. *Wasilah al hayah*, adalah segala sarana dan prasarana kehidupan yang diciptakan *Allah SWT* untuk kepentingan hidup manusia secara keseluruhan. *Wasilah al hayah* tersebut dalam bentuk udara, air, tumbuh-tumbuhan, hewan ternak dan harta benda lainnya (sumber daya alam) yang berguna dalam kehidupan.

Konsep tersebut sangat jelas. Setiap manusia dilahirkan merdeka, maka tidak ada seorang pun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini, setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut (mengelola sumber-sumber ekonomi), sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma Islami. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun dihadapan *Allah SWT*, setiap individu dapat mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada.

3.2. Landasan Ekonomi Islam

Dalam pengertian pengetahuan konvensional, *science* diartikan sebagai segala ilmu yang memenuhi kaidah-kaidah metode ilmiah yang merupakan kreasi manusia (*human creation*) dan

merupakan kebenaran relatif. Sedangkan menurut Islam *science* lebih dimaknakan sebagai segala pengetahuan yang terbukti kebenarannya secara ilmiah yang mampu mendekatkan manusia kepada Allah SWT dan merupakan kebenaran absolut (*revelation standard*). Termasuk dalam hal ini ilmu atau pengetahuan (*science*) tentang ekonomi.

Al Quran dan *Hadist* dalam Islam merupakan rujukan utama dalam menciptakan hukum Islam, termasuk dalam hal ini hukum-hukum ekonomi. Islam mempunyai banyak hal mengenai peraturan kegiatan manusia termasuk ekonomi. Ada tiga landasan yang melandasi dan mendasari aktivitas manusia di dunia ini termasuk dalam aktivitas ekonomi (El-Diwany. 2005) yaitu: 1) *Aqidah*, 2) *Syariah* dan 3) *Ahlak*. Selanjutnya menurut Ikhwan A. Basri (2009), selain tiga landasan tersebut yang mendasari aktivitas ekonomi oleh manusia, ada landasan lain yaitu: 4) *Tasyri* (*Perundang-undangan*).


Landasan kehidupan bagi umat muslim yaitu *aqidah*, *syariah* dan *ahlak* serta *tasyri* dalam menjalankan seluruh aktivitasnya dapat digambarkan sebagai suatu kesatuan yang bulat dan tak terpisahkan satu sama lain. Keempat landasan utama tersebut didasarkan pada *Al Qur'an* dan *Hadist*. Landasan tersebut harus diikuti dan dijalankan oleh umat Muslim jika ingin mendapatkan kesejahteraan dunia dan ahirat (*falah*).

Aqidah menyangkut dengan Iman atau kepercayaan dan keyakinan keagamaan yang menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan dan pegangan hidup termasuk dalam hal ini aktivitas ekonomi. *Aqidah* yang menyangkut dengan keimanan ini menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan. Artinya semua aktivitas yang dilakukan manusia akan dipertanggungjawabkan seluruhnya kepada Allah SWT.

Syariah merupakan berbagai peraturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT atau telah ditetapkan prinsip-prinsipnya berdasarkan *Al Qur'an* dan *Hadist*. Bagi umat Islam diwajibkan oleh Allah SWT agar berpegang teguh kepada ketetapan tersebut dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam

berhubungan *Allah SWT* dan manusia. Syariah ini dapat pula dirinci menjadi *ibadah* dan *muamallah*. Ibadah pada hakekatnya adalah ketundukan, kepatuhan dan kecintaan yang sempurna kepada *Allah SWT*. Sedangkan menyangkut muamallah adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik antara manusia, lingkungan dan *Allah SWT*.

Gambar 3.1.
Tiga landasan hidup (termasuk ekonomi) Umat Islam



Ahlaq merupakan tingkah laku yang lahir dari manusia, secara alami dan telah menjadi kebiasaan. Ahlak ini dapat dianalogikan dengan budi pekerti. Dengan selalu belandaskan akhlaq dan moral yang Islami akan membimbing aktivitas ekonomi manusia yang senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan.

3.3. Nilai Dasar Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam ada beberapa *nilai dasar* yang menjadi acuan utama dalam melaksanakan atau menjalankan kegiatan ekonomi. Nilai dasar ekonomi Islam tersebut (Mujahidin, 2007) antara lain yaitu:

1. *Tauhid (keimanan)* yang dimaksudkan sebagai peng-Esaan terhadap *Allah SWT*. Tuhan adalah satu-satunya tujuan akhir

atas hidup matinya manusia. Hal ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini adalah *Allah SWT*. Artinya segala aktivitas yang dilakukan termasuk aktivitas ekonomi merupakan *ibadah* kepada *Allah*.

2. *Khilafah* (*pemerintahan*) yang mempresentasikan bahwa manusia adalah *khalifah* atau *wakil Allah* di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Pemerintah memiliki kewenangan, tanggung jawab dan kredibilitas untuk mengatur, mengelola dan mendistribusikan seluruh sumberdaya yang menjadi hak publik dan ditujukan untuk kemakmuran bersama.
3. '*Adll* (keadilan) dan *mizan* (*seimbang*) artinya *latazlimuna wa la tuzlamuna* (tidak saling menzalimi) yang menurut Umer Chapra merupakan konsep yang tidak terpisahkan dengan *Tawhid* dan *Khilafah* karena prinsip '*Adll* merupakan bagian yang integral dengan tujuan syariah (*maqasid al-Syariah*). Adil menurut Islam "tidak menzalimi dan tidak dizalimi". Artinya siapapun dia dalam aktivitas ekonomi tidak boleh merugikan dan mengambil hak orang lain secara bathil.

Konsekuensi dari prinsip *Khilafah* dan '*Adll* menuntut bahwa semua sumberdaya yang merupakan amanah dari *Allah* dan harus digunakan untuk merefleksikan tujuan syariah yang antara lain yaitu:

- 1). Pemenuhan kebutuhan (*need fulfillment*),
 - 2). Menghargai sumber pendapatan (*respectable source of earning*),
 - 3). Distribusi pendapatan dan kesejahteraan yang merata (*equitable distribution of income and wealth*) dan
 - 4). Stabilitas dan pertumbuhan (*growth and stability*).
4. *Nubuwwah* (*kenabian*), yaitu nilai yang mengajarkan bahwa segala tindakan, sikap dan prilaku bisnis umat Islam harus meneladani *Nabi Muhammad*, yaitu bahwa misi hidupnya adalah untuk meningkatkan harkat umat manusia. Dalam akti-

vitas ekonomi setiap orang harus selalu menjalankan prinsip-prinsip hidup Nabi yaitu *sidiq* (jujur, benar), *amanah* (bertanggung jawab, bisa dipercaya dan kredibel), *fatonah* (pintar, bijaksana) dan *tabliq* (transfaran dan komunikatif).

5. *Tazkiyah* (pembersihan diri) dan *ma'ad* (*hasil, keakhiratan*) yaitu nilai dasar yang menegaskan bahwa kegiatan ekonomi yang diupayakan manusia tidak semata-mata ditujukan pada aspek material semata tetapi juga harus ditujukan pada pembersihan diri dalam rangka menuju hari akhirat. Karena itu kesuksesan ekonomi dalam Islam adalah sejahtera/bahagia secara material, spritual, individual dan sosial serta di dunia maupun di akhirat.

Selain dari 5 (lima) nilai dasar tersebut, maka dalam setiap aktivitas ekonomi Islam, ada nilai-nilai ekonomi lain yang juga harus dijalankan. Nilai-nilai ekonomi Islam lain tersebut yaitu:

1. *Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah* (*abstain from wasteful and luxurious living*). Islam sangat melarang hidup boros sesuai perintah Tuhan dalam *Al Qur'an* suah *Al Isra'* ayat 27-28;

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ ۗ

كُفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ أَبْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا

فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِّسُورًا ﴿٢٨﴾

Artinya "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas"(Al-Isra': 27-28).

2. Menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*) baik dalam bentuk barang dan jasanya, proses, dan pemilikan dalam mendapatkan segala kebutuhan hidup.

3. Melaksanakan atau membayar zakat (*implementation of zakat*), baik zakat fitrah (jiwa) zakat maal (harta) maupun zakat profesi.
4. Penghapusan/pelarangan riba (*prohibition of riba*) dalam semua aktivitas ekonomi, sesuai dengan Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya; "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagi mu pokok harta mu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (QS 2: 278-279).

5. Investasi yang halal. Artinya, dalam kegiatan perdagangan, investasi atau usaha-usaha ekonomi, tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha-usaha yang merusak mental, misalnya narkoba dan pornografi. Demikian pula komoditas perdagangan haruslah produk yang *halal* dan *thayyib*, baik barang maupun jasa.
6. Kegiatan ekonomi, jual beli, harus terhindar dari praktek spekulasi, *gharar* (ketidakpastian), *tadlis* (penipuan) dan *maysir* (judi).

7. Kegiatan-kegiatan ekonomi, perdagangan dan lain-lain tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (shalat dan zakat) dan mengingat Allah.
8. Dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan baik hutang-piutang maupun bukan, hendaklah dilakukan pencatatan yang baik (akuntansi).
9. Dalam praktek kegiatan ekonomi hendaknya sesuai dengan ahlak yang Islami. Ini artinya bahwa dalam semua aktivitas ekonomi tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam. Dalam ekonomi Islam semua pelaku ekonomi baik konsumen, produsen maupun pemerintah harus memiliki moral yang baik dan benar sesuai syariah Islam.



DEFINISI, FILOSOFI DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM

4.1. Definisi Ekonomi Islam

Pengertian atau definisi ekonomi Islam berbeda dengan definisi ekonomi konvensional/kapitalis. Ekonomi konvensional (kapitalis) didasarkan pada pengalaman dan pemikiran manusia, sedangkan definisi ekonomi Islam didasarkan pada *Al Qur'an* dan *Hadist*. Sebelum memberikan pengertian atau definisi ekonomi Islam, berikut disampaikan beberapa ayat *Al Qur'an* dan *Hadist* yang menjadi dasar memberikan pengertian atau definisi ekonomi Islam

Dalam *Al Qur'an* surat Al Baqarah ayat 29, Allah telah berfirman;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Yang artinya "Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. Al Baqarah; 29). Ayat dalam surah ini menjelaskan bahwa Allah memang sengaja menciptakan bumi dan langit untuk kepentingan manusia. Selanjutnya dalam Surat Al Muluk ayat 15 Allah ber-Firman;

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Yang artinya "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari

rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah dibangkitkan)" (Al-Mulk: 15)". Ayat ini menegaskan bahwa memang bumi diciptakan dengan segala isinya untuk kepentingan hidup manusia.

Selanjutnya dalam Surah Lukman ayat 20 Allah SWT berfirman:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةَ وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾

Yang artinya "Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin." (QS Lukman: 20).

Ayat ini lagi-lagi menyatakan bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi kesemuanya diciptakan untuk membahagiakan umat manusia. Belum cukup dengan ayat 20 surah Lukman tersebut dijelaskan lagi bahwa segala kebutuhan manusia sudah disediakan oleh Allah, tinggal manusialah untuk mengolahnya menjadi barang yang siap untuk digunakan maupun dikonsumsi seperti Fiman Allah SWT (Surah Al Hijr ayat 20 sebagai berikut;

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ ۖ وَمَنْ لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿٢٠﴾

Yang artinya "Dan Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu..." (Al Hijr: 20).

Dalam surah Al Najm ayat 48 Allah SWT berfirman:

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾

Yang artinya "Dan bahwasanya Dia yang mem-berikan kekayaan dan kecukupan." (An Najm: 48). Ayat ini mem-beritahukan kepada

manusia tidak usah khawatir dengan segala yang dibutuhkan. Semua yang dibutuhkan manusia sudah tersedia di alam ini dan tak terhingga banyaknya dan itu dijamin oleh Allah SWT.

Allah SWT menciptakan segala kebutuhan manusia dan banyaknya tak terhingga, karena Allah sudah tahu bahwa manusia itu pada dasarnya adalah serakah. Keserakahan manusia itu tertera dalam Al Qur'an dalam surah Al Aadiyaat ayat 8;

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾

Yang artinya "Dan sesungguhnya kecintaan kepada kebaikan (harta) manusia itu amat sangat". (Al Aadiyaat: 8)

Dari beberapa ayat di atas jelas bahwa, segala yang ada di bumi ini dan termasuk sekitar bumi (jagad raya) memang diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan manusia. Ini berarti bahwa Allah SWT telah menyiapkan segala kebutuhan manusia untuk dimanfaatkan bagi kehidupan umat manusia. Selanjutnya Allah SWT memperingatkan makhlukNya yaitu manusia, seperti yang tertuang dalam Surah al-Araaf ayat 31;

..... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya "..... makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" ... (al-A'raaf; 31). Selain itu, ada hadist yang menyatakan: "Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang". Hadist ini meminta manusia agar dapat mengendalikan konsumsinya atau kebutuhannya jangan sampai melebihi dari kebutuhan atau tidak boleh terlalu serakah dalam memenuhi kebutuhannya.

Bukan saja kebutuhan material yang telah disiapkan oleh Allah tapi juga kebutuhan spritual (agama) telah pula diturunkan Allah ke muka bumi ini untuk mengatur hidup manusia agar berjalan sesuai dengan kehendakNya. Pengaturan hidup manusia di dasarkan pada Firman Allah dalam Surah Al Israa' yaitu sebagai berikut;

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Arti dari ayat tersebut yaitu “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Israa’: 26-27).

Berdasarkan fakta di atas jelas bahwa, bumi diciptakan dan Islam diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini dimaksudkan untuk mensejahterakan dan mengatur hidup manusia guna mewujudkan ketenteraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi Muslim merupakan nilai ekonomi tertinggi dan juga bagi kehidupan umat manusia secara umum. Umat disini tidaklah semata-mata umat Muslim tetapi seluruh umat yang ada di muka bumi ini.

Ekonomi Islam merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan ekonomi Islam saat ini bertujuan untuk mencari penyelesaian masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosialis. Kenyataan saat ini adalah bahwa, ekonomi sosialis sudah jelas tidak dapat mensejahterakan manusia secara holistik. Bubarnya Uni Soviet yang menjadi lambang ekonomi sosialis membuktikan bahwa sistem ekonomi sosialis gagal mensejahterakan masyarakatnya. Begitu pula dengan sistem ekonomi kapitalis yang mulai rontok yang ditandai dengan krisis berkepanjangan. Krisis ekonomi yang tak henti-henti melanda ekonomi Amerika Serikat sebagai simbol ekonomi kapitalis, menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalis ternyata belum berhasil meningkatkan dan menstabilkan ekonomi masyarakat.

Didasarkan pada konsep di atas, maka pengertian atau definisi ilmu ekonomi dalam ekonomi Islam berbeda dengan pengertian ilmu ekonomi menurut ekonomi konvensional. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa *ilmu ekonomi (konven-*

sional) adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas terhadap barang dan jasa yang keberadaannya terbatas. Sedangkan menurut Samuelson “*economics is the study of how societies use scarce resources to produce valuable commodities and distribute them among different people*” (Samuelson & William D, Nordhaus. 1992).

Pengertian ekonomi Islam disini didasarkan pada ayat-ayat Al Quran dan Hadist serta pengertian ekonomi lainnya. Dengan demikian maka *ilmu ekonomi Islam* dapat didefinisikan sebagai, suatu ilmu yang mempelajari upaya-upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang harus dikendalikan dan dibatasi sesuai dengan syariah, sedangkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia tidak terbatas adanya dan disediakan dengan baik oleh Sang Pencipta, Allah S.W.T dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (falah). Sedangkan Umer Chapra (2001) mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai *cabang ilmu pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka seirama dengan maqasid, tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makro-ekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat*.

Dari pengertian di atas dapat diyakini bahwa segala kebutuhan manusia sudah disediakan dan tersedia dengan baik oleh Allah SWT, tinggal manusialah untuk mengambilnya atau mengolahnya hingga siap untuk dimanfaatkan. Dengan demikian, yang menjadi masalah dalam ekonomi Islam adalah bagai-mana upaya manusia untuk *mewujudkankannya* bukan *ketersediannya*, karena bumi dan langit beserta isinya memang diciptakan oleh Allah semata-mata untuk manusia, bukan untuk yang lainnya.

Karena bumi beserta isinya maupun yang ada di atas bumi memang disediakan oleh Allah untuk manusia, maka sudah pasti segala kebutuhan manusia sudah disediakan dengan baik dan tidak akan habis sampai dunia ini kiamat. Sebagai contoh bahwa untuk keperluan hidupnya, manusia membutuhkan energi seperti minyak bumi. Minyak bumi mungkin bisa habis tapi minyak lain yang dibuat di bumi (minyak sawit, minyak jarak dan minyak

lainnya) masih bisa dibuat. Selain itu kebutuhan energi tidak hanya dari minyak saja, sumber energi lain seperti matahari, air (yang unsur kimianya terdiri dari H₂O, dan jika manusia dapat memisahkan hidrogen dengan oksigen dari air, maka hidrogen tersebut dapat menjadi sumber energi) dapat digunakan dan tersedia tidak terbatas. Semua yang diciptakan oleh *Allah* ditujukan untuk ketentraman dan kesejahteraan umat manusia.

Perlu diingat bahwa, segala sesuatu yang diperoleh merupakan pemberian *Allah SWT* (baca *Al Quran* surat *Al Muluk* ayat 15 di atas). Karena segala sesuatu itu merupakan pemberian *Allah*, maka harus digunakan sesuai dengan kehendak *Allah* dan dikeluarkan *Zakat, sadaqah, infak dan wakapnya*. *Zakat, sadaqah, infaq dan wakaf yang terkumpul diperuntukan* bagi muslim yang belum berhasil sebagai implementasi dari rasa sosial yang tinggi dan merupakan perwujudan dari prinsip *Adll (Keadilan)*.

4.2. Filosofi Ekonomi Islam

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di atas bahwa nilai ekonomi tertinggi dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu tujuan yang ingin dicapai oleh umat Islam dalam hidup ini adalah kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sejahtera menurut Islam adalah *falah; yaitu kemuliaan, kemenangan dalam hidup dunia dan akhirat*. Dengan demikian *kesuksesan yang hakiki dalam ekonomi berupa tercapainya kesejahteraan yang holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial serta kesejahteraan di dunia maupun di akhirat*. Jika kondisi ideal ini tidak dapat diharmoniskan maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dalam segala hal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ada tiga pilar sebagai penopangnya. Tiga pilar tersebut adalah:

- 1) *keadilan,*
- 2) *keseimbangan dan*

3) kemaslahatan.

Aktivitas ekonomi yang *berkeadilan* adalah aktivitas ekonomi yang menghindari eksploitasi berlebihan, *excessive hoardings/unproductive, spekulatif*, dan kesewenang-wenangan. Pilar *keseimbangan* adalah adanya keseimbangan aktivitas antara sektor riil dengan sektor finansial, antara pengelolaan resiko dan pengembalian (*risk-return*), antara aktivitas bisnis dan aktivitas sosial, antara aspek spiritual dan aspek material serta azas manfaat dan kelestarian lingkungan. Sedangkan pilar *kemaslahatan* yaitu aktivitas yang berorientasi pada perlindungan keselamatan kehidupan beragama, proses regenerasi, serta perlindungan keselamatan jiwa, harta dan akal. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. *Mashlahah* dapat pula diartikan sebagai mendapat manfaat duniawi, mendapat kebaikan atau mendapat *berkah* dalam hidup.

Ketiga pilar aktivitas ekonomi tersebut tidak akan bertahan dan kuat bila tidak mempunyai *fondasi* atau landasan yang kuat. Landasan aktivitas ekonomi Islam adalah:

- 1) Meletakkan tata hubungan bisnis dalam konteks *kebersamaan universal (ukhuwah)* untuk mencapai kesuksesan bersama.
- 2) Kaidah-kaidah *hukum muamalah (syariah)* di bidang ekonomi yang membimbing aktivitas ekonomi sehingga selalu sesuai dengan syariah Islam.
- 3) Budi pekerti (*akhlak*) yang membimbing aktivitas ekonomi senantiasa mengedepankan kebaikan sebagai cara mencapai tujuan.
- 4) *Ketuhanan Yang Maha Esa (akidah)* yang menimbulkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki *akuntabilitas* ketuhanan sehingga menumbuhkan *integritas* yang sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* dan *market discipline*.

4.3. Prinsip Ekonomi Islam

Eksistensi keimanan dalam perilaku ekonomi manusia menjadi titik krusial yang perlu dipahami untuk membedakan konsep ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Faktor keimanan inilah yang membuat praktek-praktek ekonomi Islam berbeda dengan praktek dalam ekonomi konvensional. Semakin tinggi Iman seseorang akan semakin tinggi motif ekonominya untuk memenuhi kewajibannya kepada *Allah*, memenuhi kebutuhannya dalam rangka kemaslahatan dan kebaikan bagi umat. Sebaliknya, makin rendah Iman seseorang maka sifat egoismenya semakin tinggi, makin materialistis dan rasionalitasnya akan semakin jelek.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka dalam ekonomi Islam, selain ada landasan utama ekonomi Islam seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, ada beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan oleh setiap Muslim dan umat manusia dalam aktivitas ekonominya. Prinsip dasar dalam ekonomi Islam tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Keimanan*

Keimanan memegang peran penting dalam ekonomi Islam, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera dan preferensi manusia sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan (Nasution. E.M. dkk. 2010). Keimanan akan memberikan saringan moral yang memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, dan juga motivasi mekanisme yang diperlukan bagi operasi yang efektif. Nilai-nilai keimanan inilah yang mendasari perbuatan manusia dalam aktivitasnya sehingga bernilai ibadah, termasuk aktivitas ekonomi.

2. *Waktu adalah kerja (amal)*

Islam menganjurkan umatnya bekerja. Pekerjaan adalah tugas rasio (akal) dan fisik. Jika manusia tidak bekerja, maka ia tidak bisa memenuhi tugas hidupnya. Karenanya bekerja merupakan tugas manusia dalam hidup dan kehidupan. Pekerjaan merupakan sarana untuk memperoleh rezeki dan sumber peng-

hidupan yang layak. Islam menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajiban individu. Fondasi utama yang diletakkan Islam dalam mengatur perolehan penghidupan manusia adalah dengan bekerja.

Rasulullah SAW menegaskan dalam beberapa *hadits*. Diantaranya yaitu: 1) “*Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang berkarya, dan barang siapa bekerja keras untuk keluarganya, maka ia seperti berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla*”. (HR. Ahmad). 2) “*Iman tidak diterima tanpa amal, dan amalpun tidak diterima tanpa iman*”. (HR. Thabrani). 3) “*Mencari (rezeki) yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban (yang lain)*” (HR. Thabrani).

Hadits-hadist di atas memberikan pengertian bahwa, sebagai hamba Allah manusia diperintahkan untuk memanfaatkan waktu dengan bekerja, mengolah alam ini sebagai sumber rezeki, guna mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam FirmanNya:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya; “*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan*”. (QS. Al Mulck : 15).

3. Kegiatan ekonomi digerakkan oleh insentif/kompensasi

Kegiatan ekonomi pada dasarnya digerakkan oleh adanya motif ekonomi. Dalam ekonomi kapitalis, keuntungan (*profit*) menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan usaha. Dalam ekonomi Islam juga mengakui adanya *profit motif*. Hal yang membedakan antara keuntungan yang diharapkan dalam ekonomi kaptalis adalah keuntungan materi semata, sementara dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi digerakkan oleh motif untuk meraih *falalah atau keuntungan di dunia dan akhirat* sebagai sarana beribadah dalam arti yang luas.

Bagi seorang Muslim segala sesuatu yang ada di muka bumi mempunyai manfaat, dan hal itu akan bermanfaat jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam Surah Anissa ayat 85;

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

Artinya; “Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. Syafa'at yang baik adalah; setiap syafa'at yang ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari sesuatu kemudharatan, sedangkan syafa'at yang buruk ialah kebalikan syafa'at yang baik. Dengan kata lain, dalam ekonomi Islam perlu diciptakan keseimbangan dengan menyediakan dimensi spiritual yang berjangka panjang kepada diri pribadi (*self interest*).

Dalam kegiatan ekonomi, seseorang harus memenuhi kepentingan dirinya di dunia yang sifatnya sementara dan juga kepentingan akhirlatnya yang bersifat abadi. Islam memandang manusia sebagai *kholifatullah fil ardh/homo Islamicus* (P3EI-UII. 2008). Dengan demikian keyakinan kepada pembalasan (kompensasi) Tuhan akan berperan penting dalam mengontrol kepentingan diri dan menggalakkan perilaku yang berorientasi kepada kesejahteraan sosial. Hal ini menegaskan bahwa, Islam ingin mendudukan *insentif/kompensasi* dalam ekonomi pada posisi yang benar, yakni semua itu dalam rangka memaksimalkan kepuasan dan keuntungan di akhirat.

4. Penggunaan sumberdaya secara efisien

Efisiensi dalam ekonomi Islam didefinisikan sebagai rasio (perbandingan) antara *output* yang berguna dan total *output*. Ini berarti bahwa suatu ukuran kegunaan diperlukan untuk mengukur efisiensi. Karena itu, efisiensi optimum dapat dikatakan telah dicapai dalam alokasi sumber daya, manakala kuantitas

barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan telah dapat diproduksi dengan tingkat stabilitas ekonomi yang baik dan dengan suatu laju pertumbuhan yang berkesinambungan.

Tes untuk efisiensi tersebut terletak pada kemampuan untuk mencapai suatu hasil kinerja yang secara sosial lebih dapat diterima tanpa mengakibatkan ketidakseimbangan yang berkepanjangan di bidang makro ekonomi dan tanpa harus menguras sumber-sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau merusak alam sekitar. Hal tersebut ditegaskan oleh Allah SWT dalam FirmanNya Surah Al Israa' ayat 26-27;

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا ۖ إِنَّ
الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ

Artinya; "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." QS. Al- Israa': 26-27.

5. Menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya (profesionalisme)

Islam sangat menganjurkan untuk melakukan segala sesuatu secara profesional. Hal ini disampaikan secara tegas dalam Firman Allah SWT ;

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ

Artinya "... dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (QS. An-Nisaa. 5). Orang yang belum sempurna akalannya ialah anak yatim yang belum *baligh* atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya. Kemudian *Rasullah*

juga bersabda “Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya”. (al- Hadits).

Selanjutnya ada hadist yaitu; “Sesungguhnya Allah senang jika salah seorang diantara kamu mengerjakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara profesional” (HR. Baihaqi). Berdasarkan kedua hadist di atas jelas bahwa, Islam tidak menginginkan dan menyerahkan pekerjaan pada orang yang amatiran. Segala sesuatunya harus dikerjakan secara profesional, kepada ahlinya dan sungguh-sungguh.

6. Jaminan terhadap tingkat kehidupan layak minimum

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Sistem ekonomi Islam menjamin kehidupan seluruh masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama. Untuk itu, Islam sangat memperhatikan masalah pengelolaan harta melalui pengaturan zakat, infaq, shadaqah dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam sistem ekonomi Islam, negara mempunyai tanggung-jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Firman Allah dalam Surah Dzariyaat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya; “dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS. Adh Dzariyaat: 19). Orang miskin yang dimaksud adalah orang miskin yang tidak mendapat bagian dan yang tidak memintaminta (tidak menjadi pengemis).

7. Pemerataan kesempatan memiliki, mengelola dan menikmati sumberdaya

Sumber daya alam adalah hak manusia yang dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumberdaya alam tersebut harus melalui ketentuan-ketentuan syari’ah. Islam melarang penumpukan kekayaan pada

sekelompok kecil masyarakat, dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerataan optimum telah tercapai dalam distribusi sumber-sumber daya, manakala kebutuhan individu telah berhasil dipenuhi secara memadai dan telah terwujud pembagian pendapatan dan kekayaan yang merata. Tidak terjadi efek samping yang buruk pada motivasi untuk bekerja, menabung, investasi dan berusaha.

Islam melarang penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat dan menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Sumber daya alam adalah hak manusia yang mesti dipergunakan untuk *kemaslahatan*. Upaya ini tidak akan menjadi *masalah* bila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui ketentuan-ketentuan syari'ah.

Kekayaan merupakan amanah Allah SWT. Pemahaman amanah ini menjadikan seorang muslim lebih bersikap arif dalam mengelola kekayaannya untuk kebaikan (*maslahah*). Oleh karenanya, kekayaan atau sumber daya alam yang dimiliki seorang muslim hendaknya menjadi *berkah* bagi masyarakat di sekitarnya. Firman Allah SWT :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS. Az-Zukhruf: 32). Selanjutnya Allah SWT berfirman dalam Surah Al Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا
 آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya; “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (QS. Al Hasyr. 7).

8. Kebebasan individu memilih kegiatan untuk memaksimalkan masalah

Dalam pemahaman Islam, manusia dilahirkan merdeka, maka tidak ada seorangpun bahkan negara manapun yang berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Setiap individu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-norma Islam. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun di hadapan Allah SWT.

Islam mengakui pandangan universal, bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Karena itu, dalam konteks ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap individu, yaitu: *Pertama*, kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu. *Kedua*, melepaskan kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syari’ah. *Ketiga*,

kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil.

Dengan demikian, kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Firman Allah SWT dalam Surah An Nisa ayat 85 ;

مَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ

لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

Artinya; "Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (QS. An- Nisa': 85).

9. Bersaing dalam hal yang benar dan baik.

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorang. Ketidaksamaan ekonomi dan lain sebagainya menentukan kehidupan manusia untuk lebih bisa memahami keberadaan dirinya sebagai manusia. Allah telah mennetukan demikian agar manusia saling memberi dan menerima. Dengan demikian akan tercipta keselarasan bila antara satu dengan yang lainnya ada rasa saling membutuhkan. Manusia harus berusaha untuk menjalin kerjasama antara sesamanya. Firman Allah SWT dalam Surah Al An'am ayat 165 :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ خَلْقًا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya; “Dan Dia-lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS Al - An’am. 165).

10. Kerjasama dalam persaingan.

Islam tidak mengharuskan kesamaan ekonomi. Islam tidak menganjurkan adanya perbedaan pemberlakuan antara satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain mempunyai hak dan kewajiban ekonomi yang sama. Islam menganjurkan kesamaan sosial. Kesamaan sosial ini menjadikan masyarakat merasa mempunyai peluang untuk menjadi yang terbaik Hal ini juga mendorong upaya untuk lebih kompetitif mengasah diri guna meningkatkan potensi dirinya.

11. Adanya keseimbangan pemenuhan kebutuhan hidup.

Seperti yang telah diungkapkan dalam pengertian ilmu ekonomi menurut ekonomi Islam bahwa, kebahagiaan di dunia dan di akhirat merupakan nilai ekonomi tertinggi dari kehidupan manusia. Dari pernyataan ini, jelas bahwa untuk mencapai nilai ekonomi tertinggi harus ada keseimbangan antara kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, maka diperlukan pula keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan baik kebutuhan untuk di dunia maupun kebutuhan untuk akhirat. Keseimbangan juga harus dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Islam sangat menganjurkan segala sesuatu dalam kesimbangan termasuk keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang akan menghambat pencapaian kebahagiaan dunia dan akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi dalam kehidupan manusia.

12. Solidaritas dalam aktivitas ekonomi.

Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu setiap individu diikat

oleh persaudaraan dan kasih sayang bagai satu keluarga. Kesamaan sosial akan membentuk keharmonisan dalam kehidupan manusia. Walaupun begitu, bukan berarti tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain dalam kekayaan. *Al Qur'an* menegaskan agar kekayaan yang didapatkan jangan sampai digunakan untuk keperluan sendiri dengan anggapan bahwa penggunaannya untuk menjaga keharmonisan. Firman Allah SWT:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya; "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. An-Nisa': 32).

Untuk meminimalisir adanya friksi di dalam masyarakat yang disebabkan oleh persoalan harta, maka manusia dianjurkan untuk menghilangkan sifat iri. Sifat yang harus diciptakan adalah sikap adil dalam memenuhi hajat hidup masyarakat.

13. Kejelasan informasi dalam mu'amalah (transparansi).

Untuk mencapai ketentraman hidup dan kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat sebagai nilai ekonomi tertinggi, maka dalam melakukan aktivitas ekonomi ada beberapa aturan atau pedoman yang menjadi landasan. Aturan atau pedoman itu mencakup enam pokok persoalan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yaitu :

1. Kekayaan
2. Kebebasan bermuamalah

3. Manusia sebagai khalifah
4. Larangan mendapatkan harta secara bathil
5. Transaksi yang halal dan mengharamkan bunga (*interest*)
6. Larangan Monopoli

1). *Kekayaan*

Dalam ekonomi Islam, manusia diberikan kebebasan untuk mendapatkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Namun demikian perlu diingat bahwa kekayaan yang didapat itu adalah amanah dari *Allah SAW* dan tidak dapat dimiliki secara mutlak, karena ia merupakan :

- a. Sumber daya pemberian *Allah*, karena itu harus dimanfaatkan secara efisien dan seoptimal mungkin untuk kepentingan kehidupan pemilik serta untuk umatnya.
- b. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Ini berarti bahwa manusia boleh saja berusaha untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, tetapi harus diingat bahwa kekayaan yang didapatnya berasal dari *Allah* karenanya harus digunakan sesuai syariah.

2). *Kebebasan bermuammalah*

Muammalah merupakan suatu interaksi, hubungan timbal balik, antara sesama manusia, lingkungan dan *Allah SWT*. Dalam hal ini setiap manusia bebas dan dianjurkan untuk berhubungan dengan sesama manusia dalam berbuat kebaikan. Dalam pergaulan sehari-hari manusia juga harus memperhatikan lingkungan. Jangan sampai lingkungan rusak oleh karena upaya manusia mencari kehidupan. Selanjutnya, dalam menempuh hidup ini, manusia diwajibkan pula untuk selalu mengabdikan kepada *Allah SWT* sebagai hambanya yang telah menciptakan manusia dan dunia ini untuk kehidupan manusia.

3). *Manusia Sebagai Khalifah*

Manusia sebagai khalifah, mempresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil *Allah SWT* di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk

hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Sebagai khalifah jelas manusia harus menjalankan segala perintah *Allah SWT* dan menjauhi semua larangannya serta harus memelihara apa yang telah diamanahkan oleh *Allah SWT* pada manusia yaitu Bumi dan segala isinya serta alam ciptaan *Allah SWT*.

4). *Larangan mendapatkan harta secara bathil*

Dalam hal harta, Islam mengharamkan perilaku untuk mendapatkannya dengan menghalalkan semua cara. Jenis barang dan jasa yang di produksi, diperjual-belikan, dikonsumsi adalah barang dan jasa yang diperbolehkan oleh syariat atau barang dan jasa yang tidak ada pelarangannya dalam syariat. Barang dan jasa yang dilaarang dalam syariat Islam yaitu babi, khamar, naza, dan cara mendapat barang dan jasa dengan cara judi atau mendapatkan pendapatan dari *bunga* (riba), mengundi nasib juga dilarang dalam Islam dan lain sebagainya yang disepakati jumbuh ulama.

5). *Transaksi yang halal dan mengharamkan bunga*

Dalam bertransaksi atau melakukan perdagangan/ jual beli, Islam melarang suatu transaksi yang sifatnya tidak halal. Suatu transaksi dikatakan halal yaitu suatu transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Transaksi yang halal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Prinsip saling *ridha* (*antaradhim minkum*) yaitu bahwa yang membeli dan menjual saling *ridha*, dan dilarang melakukan transaksi bila salah satu yang terlibat merasa dirugikan.
- Prinsip keadilan (*al adl*), artinya pembeli maupun penjual merasa puas dan tidak merasa dirugikan dari transaksi yang dilakukan.

Selain prinsip tersebut, maka transaksi yang halal harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- *Al ghunmu bil ghurmi*, artinya bahwa harga yang dibayar sesuai dengan manfaat atau nilai yang diterima oleh pembeli (*return goes along with risk*).
- *Al kharaj bi dhaman*, artinya penerimaan yang diterima harus sesuai dengan biaya yang dikorbankan (*revenue goes along with cost*).

- *Kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba*, ini menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi berupa pinjam meminjam uang dilarang menggunakan sistim *riba*/bunga (*interest*) sebab setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah *riba*.

6). Larangan Monopoli

Monopoli adalah "suatu bentuk pasar dimana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat (Sadono Sukirno. 1994). Sedangkan menurut M.N Siddiqi (1992) monopoli adalah "*as a firm producing as product whose cross-clasticity of demand is small*". Yusuf al-Qardhawi (1995) mengartikan monopoli sebagai upaya menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya. Dari definisi ini terlihat bahwa tindakan monopoli dilakukan atas dorongan untuk mendapatkan laba maksimal.

Sebagaimana di sampaikan sebelumnya bahwa monopoli dilakukan karena didorong oleh motif memperoleh keuntungan maksimum. Pada dasarnya, Islam menghendaki harga pasar timbul sebagai akibat persaingan sempurna (harga keseimbangan). Yusuf Qaradhawi (1997) menegaskan bahwa tindakan monopoli adalah *haram*, jika di lihat dari pandangan Islam. Secara umum diketahui bahwa hasil yang diperoleh seorang yang melakukan monopoli lebih rendah dari pada produksi yang berkompetitif.

Itulah sebabnya monopoli bertentangan dengan sistem ekonomi Islam sebagaimana di tegaskan oleh Rasulullah SAW,

"Barang siapa memonopoli maka ia berdosa". (HR. Muslim).

Selanjutnya dalam Al-qur'an Surah Al Qashash ayat 8 ditegaskan bahwa memonopli sangat dilarang. Firman Allah:

فَالْتَقَطَهُ آءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ

وَهَمَّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ وَجُنُودُهُمَا كَانُوا خٰطِئِيْنَ

Artinya “Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya Dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah” (QS. Al-Qashash; 28 : 8), karena mereka memonopoli pemerintahan dan harta.



MOTIF, TUJUAN DAN MASALAH DASAR EKONOMI ISLAM

5.1. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Inti pembahasan ekonomi Islam berbeda dengan inti pembahasan dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam inti pembahasan meliputi:

- a). Perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya.
- b). Bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus didasarkan pada *iman*, *zuhud* dan *uhkhuwwah*. Sedangkan aplikasi ekonomi Islam meliputi *pelarangan riba dan meisir* serta *melaksanakan zakat*.

Eksistensi *keimanan* dalam perilaku ekonomi manusia menjadi titik krusial yang perlu dipahami untuk membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Hal ini dikarenakan faktor *keimanan*-lah yang membuat praktek-praktek ekonomi Islam berbeda dengan praktek-praktek ekonomi konvensional. Artinya bahwa, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh setiap manusia merupakan implementasi dari *keimanan*-nya kepada *Allah SWT*. Muslim meyakini bahwa *Allah*-lah yang memiliki segala apa yang ada di bumi dan di langit. Karena itu, penggunaan dari apa yang diberikan *Allah* harus sesuai dengan perintahNya.

Zuhud menunjukkan bahwa perilaku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi harus ditujukan pada pemenuhan kebutuhan yang dapat memberikan *manfaat* dan *berkah* untuk di dunia dan hari akhirat nanti, seperti yang difirmankan Allah dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 201;

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka" (QS. Al Baqarah, 201). Selanjutnya menurut Al-Ghazali, sesuai dengan tuntunan wahyu, maka "kebaikan dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al dunya*) merupakan tujuan utama" dari aktivitas ekonomi manusia (Al-Ghazali dalam A. Karim. 2007). Ini artinya, bahwa pemenuhan kebutuhan haruslah ditujukan tidak semata-mata untuk kebutuhan duniawi tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan di akhirat dan akhiratlah sebagai tujuan akhir dari perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak boleh serakah dan berperilaku sederhana tidak berlebihan dan harus ada keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan dunia dan akhirat.

Uhkuwwah meletakkan tata hubungan ekonomi dalam konteks *kebersamaan universal* untuk mencapai kesuksesan bersama. Ini menunjukkan bahwa untuk mencapai *falah* semua orang harus saling membantu, saling menghargai dan saling ada toleransi dalam setiap aktivitas ekonomi. Bersaing dalam aktivitas ekonomi bukan halangan untuk mencapai kesuksesan, tapi kesuksesan yang ingin dicapai adalah kesuksesan (*falah*) bersama yaitu *maqasid syariah*. Persaingan sebagai pemicu untuk sama-sama mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan atau *falah* yaitu masalah yang diperoleh suatu masyarakat harus sesuai dengan *maqasid syariah* (Al-Ghazali dalam Umer Chapra 2001) yang menyangkut dalam perlindungan

- 1) Agama (*al-dien*),
- 2) Hidup atau jiwa (*nafs*),
- 3) Keluarga atau keturunan (*nasl*),
- 4) Harta atau kekayaan (*maal*) dan
- 5) Intelektual atau akal (*aql*).

Apa saja yang menjamin terlindungnya kelima hal itu berarti melindungi kepentingan umum.

Sedangkan bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara menjalankan syariat Islam secara kaffah dan tidak melakukan atau menggunakan *riba* dan *meisir* (judi) dalam semua transaksi ekonomi serta membayar *zakat* atas harta yang dimiliki jika telah memenuhi *nisab* dan *haul*-nya. Setiap transaksi ekonomi yang menggunakan unsur *riba* adalah *haram*. Begitu pula dengan transaksi-transaksi yang mengandung unsur judi (*meysir*) atau untung-untungan (*spekulasi*) serta ketidak-jujuran diharamkan dalam ekonomi Islam. Ini artinya dalam melakukan transaksi ekonomi harus diperhatikan menyangkut barangnya, prosesnya dan lain sebagainya agar terhindar dari unsur *riba* dan *meysir*. Begitu juga dari barang dan jasa yang diproduksi atau dikonsumsi dan diperdagangkan haruslah terhindar dari yang diharamkan. Selanjutnya harta yang didapat wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nisab* dan *haulnya*.

5. 2. Motif Ekonomi Islam

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa eksistensi *keimanan* dalam perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi menjadi titik krusial yang perlu dipahami dalam mempelajari ekonomi Islam. Berdasarkan tingkat dan kondisi keimanan masyarakat tersebut, maka dapat diketahui apa yang menjadi motif aktivitas ekonomi masing-masing tingkatan *keimanan* masyarakat.

Dikaitkan dengan tingkat keimanan masyarakat, maka motif ekonomi masyarakat dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu;

- 1) Keimanan yang amat baik,
- 2) Keimanan yang kurang baik dan
- 3) Keimanan yang buruk.

Untuk tingkat keimanan yang amat baik, maka motif ekonomi masyarakat adalah mendapatkan kemashlahatan yang tinggi,

dapat melaksanakan kewajibannya pada *Allah* dan terpenuhi kebutuhannya dengan baik.

Untuk tingkat keimanan yang kurang baik, maka motif ekonomi masyarakat adalah mendapatkan kemashlahatan, dapat melaksanakan kewajibannya, terpenuhi kebutuhan namun diikuti dengan sifat egois, materialistis serta selalu berpikir berdasarkan rasio (*rasionalisme*). Sedangkan masyarakat yang tingkat keimanannya buruk, maka motif ekonominya selalu dan ditujukan pada materi, bersikap egois dan selalu berpikir rasional tanpa mengkaitkannya dengan keyakinan dan keimanan.

Tabel 5.1. Matrik Tingkat Keimanan dan Motif Ekonomi Masyarakat Menurut Islam

KONDISI MASYARAKAT (ASSUMSI)	MOTIF AKTIVITAS EKONOMI
Keimanan yang baik	Kebutuhan, Mashlahat, kewajiban
Keimanan kurang baik	Mashlahat, kewajiban, kebutuhan, materialistis, egois dan rasionalis
Keimanan yang buruk	Egois, materialistis & rasionalis

Sumber : (P3EI) UII. 2008

Seseorang atau suatu masyarakat yang mempunyai ke-Imanan yang tinggi maka motif ekonominya akan selalu berusaha untuk mendapatkan kemashlahatan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Seseorang atau suatu masyarakat yang mempunyai ke-Imanan tinggi akan berusaha memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajibannya sebagai manusia dan sebagai hamba *Allah*. Makin tinggi keimanannya akan semakin tinggi pula upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan yang mendatangkan kemashlahatan serta dapat memenuhikwajibannya, baik sebagai individu, masyarakat dan sebagai hamba *Allah*.

Makin rendah tingkat ke-imaan seseorang atau suatu masyarakat maka mereka akan semakin egois dalam memenuhi kebutuhan mereka terutama kebutuhan materi. Dalam memenuhi kebutuhan, mereka cenderung mengandalkan akal (rasio) dibandingkan hati, serta mempertimbangkan kemaslahatan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu mereka akan semakin lalai terhadap kewajiban mereka terutama kewajiban terhadap perintah *Allah SWT*.

5.3. Tujuan Ekonomi Islam

Kesalahan mendasar yang dilakukan oleh ekonomi kapitalis (konvensional) adalah bahwa maksimisasi kekayaan adalah faktor yang paling penting bagi kesejahteraan manusia. Pandangan ini sebenarnya merupakan warisan dari pandangan dunia sekuler yang diwarisi dari abad Pencerahan di Eropah (Ikhwan A. Basri. 2007). Di samping itu, ilmu ekonomi konvensional berasumsi bahwa pemenuhan kepentingan diri sendiri merupakan satu-satunya dorongan yang memotivasi manusia untuk hidup dalam masyarakat dan bahwa persaingan (*competition*) merupakan cara terbaik untuk mengontrol *self interest* dan melindungi kepentingan masyarakat.

Pandangan di atas jelas berbeda dan bertentangan dengan ajaran Islam. Karena bertentangan dengan ajaran Islam, maka sudah barang tentu bertentangan pula dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Menurut syariat Islam, bumi dan langit serta isinya merupakan ciptaan Allah dan telah diturunkan pula aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh ciptaanNya. Aturan-aturan tersebut termuat dalam *Al Quran*, dan *Hadist* dari para *RasulNya*.

Seperti yang telah diuraikan dalam Bab 4 tentang defenisi/pengertian ekonomi Islam, bahwa nilai ekonomi tertinggi dalam Islam adalah *falah* atau *kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat*. *Falah* atau kebahagiaan dunia dan akhirat yang dimaksud mencakup material dan spritual, individual dan sosial, dunia dan akhirat. Karena itu, yang menjadi *tujuan dari ekonomi*

Islam adalah tercapainya atau didapatkannya *falah* yaitu terpenuhinya kebutuhan baik jasmani maupun rohani secara individual dan sosial sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Untuk mendapatkan *falah* itu, maka upaya utama yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah *Solat* sesuai dengan lapal *Azan* yaitu “hayallah sholah = marilah solat”, dilanjutkan dengan “hayallah falah = mari mencapai kemenangan/ kesejahteraan” (*hayallah sholah, hayallah falah*). Apabila solat telah dilakukan itu berarti bahwa upaya-upaya untuk mendapatkan *falah* akan tercapai dengan baik karena solat menjadikan orang mempunyai keyakinan yang tinggi untuk menggapai tujuannya.

Dalam upaya mencapai atau mendapatkan *falah* tersebut, manusia menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan atau upaya mencapai *falah* menjadi masalah dasar dalam ekonomi Islam. Apa yang menjadi masalah dasar dalam ekonomi Islam, jauh berbeda dengan masalah dasar dalam ekonomi konvensional (kapitalis). Dalam ekonomi kapitalis (konvensional) yang menjadi masalah dasar dalam ekonomi adalah *kelangkaan* (*scarcity*). Kelangkaan terjadi karena tingkat kebutuhan yang tinggi dengan sumberdaya yang terbatas, akibat ketidak-seimbangan antara *kebutuhan* masyarakat dan *faktor produksi* yang tersedia dalam masyarakat. Kebutuhan tersebut meliputi barang, jasa, penghargaan (material dan spritual) untuk kehidupan di dunia.

Dalam ilmu ekonomi kapitalis (konvensional) tujuan ekonomi yang akan dicapai terutama pertumbuhan ekonomi, secara makro, ditunjukkan dengan besaran pendapatan per kapita. Sedangkan secara mikro para pelaku ekonomi berusaha untuk memaksimalkan *utilitas*, laba, dan lain-lain yang sifatnya material. Titik berat dari tujuan ekonomi konvensional tersebut adalah peningkatan kekayaan yang akan terwujud bila para pelaku ekonomi bersaing dalam pasar persaingan sempurna. Tujuan ekonomi yang hanya mengejar kekayaan semata akan membuat individu semakin kehilangan sisi sosialnya sebagai manusia.

Tujuan yang demikian menurut Chapra (2001) akan menimbulkan runtuhnya solidaritas keluarga dan sosial. Nilai-nilai inilah yang menjadikan sistem ekonomi konvensional yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga keselamatan di dunia dan akhirat tidak lagi dapat terwujud, dalam arti tidak sesuai dengan *maqashid syariah*.

Maqashid syariah adalah rumusan tujuan ekonomi Islam yang sesuai dengan syariat agama Islam. Jika kita mengacu pada *maqashid syariah* sebagai tujuan dari perekonomian, maka kesejahteraan yang diidam-idamkan sebagai keberhasilan perekonomian senantiasa akan tercapai.

Apa yang ingin dicapai dalam ekonomi dan sendi-sendi kehidupan lainnya harus sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*. Menurut Al-Ghazali (Chapra 2001), tujuan dari Syariah (*maqashid syariah*) adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan ke-Imanan (*dien*) mereka, manusia (*nafs*), akal mereka (*aqal*) keturunan mereka (*nasl*), dan kekayaan mereka (*maal*). Apapun yang menjamin perlindungan kelima ini menjamin kepentingan publik dan merupakan hal yang diinginkan. Urutan *maqashid* seperti ini sudah disahkan dan disetujui oleh sebagian besar *fuqaha*.

Keimanan ditempatkan di urutan pertama karena memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian, yaitu perilaku, gaya hidup, selera dan preferensi manusia, serta sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Keimanan memang menjadi faktor terpenting dari sistem ekonomi Islam karena sistem ekonomi Islam yang besar dan teratur didirikan dengan prinsip religius sebagai fondasinya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukan dalam sistem ekonomi Islam harus merupakan ibadah, atau bernilai ibadah. Selain itu, dengan iman sebagai tujuan yang ditetapkan dalam hati, maka perekonomian akan berjalan pada jalur yang benar, yaitu sesuai dengan syariat Islam.

Kekayaan ditempatkan sebagai tujuan akhir, bukan berarti kekayaan itu kurang penting tetapi jika kekayaan itu ditempatkan sebagai tujuan utama, maka ia akan cenderung meningkatkan

ketidakadilan dan memperkuat kesenjangan, ketidakseimbangan dan eksek lainnya yang pada akhirnya dapat mengurangi kesejahteraan generasi sekarang maupun yang akan datang. Keimananlah yang membantu menimbulkan disiplin dan arti di dalam mencari dan membelanjakan harta, dan dengan demikian memungkinkannya aktivitas ekonomi berfungsi secara efektif.

Tiga tujuan lainnya yaitu; jiwa manusia, akal dan keturunan, berhubungan dengan manusia itu sendiri. Meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat (*falah*) merupakan tujuan utama dari ekonomi Islam. Kesejahteraan yang mencakup kebutuhan fisik, moral, spritual dan akal untuk generasi sekarang dan akan datang.

Berangkat dari tujuan itulah, ekonomi Islam dirancang dan dilaksanakan oleh manusia. Dari kondisi yang telah ditentukan di atas, maka dengan jelas terlihat bahwa, sistem ekonomi Islam benar-benar meliputi segala aspek kehidupan yang berhubungan dalam perekonomian. Sistem ekonomi Islam mendahulukan keimanan sebagai tujuan agar dapat benar-benar dicapai masyarakat yang sejahtera dan adil, dengan tetap meminta tanggung jawab pemerintah dalam menjamin tercapainya masyarakat yang sejahtera (*falah*). Namun demikian faktor manusia dan kekayaan sebagai obyek perekonomian tetap diperhitungkan.

5.4. Masalah Dasar Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam permasalahan dasar dalam ekonomi bukan berawal dari kelangkaan (*scarcity*) pada barang dan jasa. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan barang dan jasa yang tersedia bukanlah masalah utama ekonomi. Permasalahan utama ekonomi adalah adanya permasalahan manusia yang dihadapinya untuk hidup yang lebih sejahtera. Menurut Taqqiyuddin (2009) yang menjadi masalah ekonomi yang sebenarnya adalah bagaimana memperoleh kekayaan (barang dan jasa), bukan pada ada tidaknya kekayaan (barang dan jasa) tersebut. Masalah ekonomi ini muncul karena pandangan/konsep tentang perolehan atau kepemilikan, jeleknya pengelolaan

kepemilikan, dan buruknya distribusi kekayaan (barang dan jasa) di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, asalah dasar yang dihadapi manusia untuk hidup lebih sejahtera yaitu:

- 1). Adanya konflik antar aspek tujuan hidup
- 2). Keterbatasan kemampuan manusia.
- 3). Distribusi Sumber daya ekonomi yang tidak merata.

1). Konflik Antar Tujuan Hidup


Menurut Islam kelangkaan (*scarcity*) dalam ilmu ekonomi konvensional terjadi karena perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dihadapkan pada adanya konflik antar tujuan hidup, atau konflik antar kepentingan. Semua orang dimungkinkan untuk mencapai tujuan hidup jangka pendek yaitu mendapatkan material sebanyak mungkin. Karena semua manusia ingin memperoleh materi yang banyak, maka menyebabkan barang dan jasa yang tersedia atau yang dapat dibuat atau diproduksi manusia tidak cukup atau menjadi langka, dan kelangkaannya bersifat relatif.

Mungkin saja seseorang mempunyai tujuan hidup yaitu bahagia di akhirat saja, sehingga orang tersebut tidak berusaha untuk memproduksi atau mencari barang dan jasa yang lebih banyak dari yang dibutuhkannya. Hal tersebutlah yang menimbulkan kelangkaan. Fakta sebenarnya yaitu bahwa apa yang dibutuhkan oleh manusia semua tersedia dan memang disediakan oleh Allah sebanyak-banyaknya, tinggal bagaimana manusia berusaha untuk membuat atau memproduksinya. Karena kemampuan manusia itu terbatas maka terjadilah keterbatasan atau kelangkaan dalam memproduksi barang dan jasa. Karena itu, kelangkaan dalam ekonomi Islam bersifat relatif.

Adakalanya dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa yang diinginkan, seseorang melakukannya dengan jalan pintas yaitu mengambilnya dari orang lain (distribusinya tidak benar) dengan cara yang tidak jujur (menipu, mencuri, atau menjual dengan cara yang tidak benar, memaksa, korupsi dan lain-lain). Dalam hal ini, bisa saja orang tersebut meningkatkan

kesejahteraan materi di dunia ini, tetapi menurunkan nilai kesejahteraan akhirnya, atau dengan kata lain mungkin saja harta yang ia dapatkan dengan jalan yang tidak jujur berlimpah ruah tetapi mereka tidak mendapatkan *berkah*. Harta yang tidak *berkah* adalah harta yang hanya dapat dinikmati sesaat (didunia saja). Atau meskipun hartanya banyak tetapi ia tidak dapat menikmati apa yang dia miliki dan bahkan dengan harta tersebut membuat kehidupan mereka semakin menderita, baik dari sisi jasmani maupun dari sisi rohani.

Gambar 5.1.
Masalah Dasar Ekonomi Islam



Peran ilmu ekonomi dalam Islam adalah mengatasi masalah kelangkaan relatif ini dalam rangka mencapai *falah* (kesejahteraan material dan spritual, individual dan sosial serta dunia akhirat) yaitu hidup yang penuh dengan *berkah*. Karena itu, dalam memproduksi, mengonsumsi dan mendistribusikan barang dan

jasa menurut ekonomi Islam, manusia harus melakukannya sesuai dengan syariat Islam.

2). Keterbatasan Manusia

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah SWT yang lain seperti Malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Manusia dibekali oleh Allah SWT dengan akal, nafsu, hati dan naluri. Malaikat meskipun makhluk ciptaan yang dekat dengan Allah SWT tetapi tidak punya nafsu, tidak punya hati dan naluri. Begitu pula binatang meskipun punya nafsu, tetapi binatang tidak punya akal dan tidak punya hati seperti manusia.

Meskipun manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna, namun demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya, sehingga tidak mampu memanfaatkan sumberdaya secara optimal. Menyangkut kemampuan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh manusia maka ada kesadaran manusia yang beriman bahwa ilmu yang dimiliki manusia itu hanya sekitar setetes air laut, sedangkan ilmu Tuhan sebanyak dan seluas air lautan. Keterbatasan kemampuan itulah yang menyebabkan manusia hanya dapat mengolah sumberdaya sebagian kecil saja sehingga tidak cukup memberikan kesejahteraan atau falah yang diharapkan.

3). Distribusi Sumberdaya Tidak Merata

Bumi dan langit diciptakan *Allah SWT* dengan berneka ragam bentuk dan bermacam-macam kondisi. Begitu juga manusia terdiri dari berbagai suku dan warna. Karena kondisi manusia dan alam antar individu dan antar wilayah yang berbeda, maka sumberdaya yang dimiliki juga berbeda. Distribusi sumber daya dan kemampuan manusia yang tidak merata menyebabkan terjadinya kelangkaan relatif tersebut.

Dalam jangka pendek keragaman kondisi wilayah dan manusia itu menimbulkan masalah kelangkaan relatif. Suatu daerah mungkin saja memiliki kondisi alam yang subur, dan kaya akan sumber daya alam, tetapi mungkin pula kekurangan tenaga kerja atau kekurangan pengetahuan untuk mengolahnya. Di daerah lain mungkin saja mempunyai tenaga ahli yang banyak tetapi tidak memiliki sumber daya yang banyak. Meskipun dalam jangka panjang kekurangan atau kelebihan akan dapat dioptimalkan penggunaan maupun dalam memproduksinya. Hal ini dimungkinkan karena *Allah SWT* telah membekali manusia dengan akal pikiran untuk mengolah apa yang ia butuhkan. Karena itu yang menjadi masalah dalam ekonomi Islam bukan ketersediaan barang dan jasa, tetapi kekurangan kemampuan manusia menggali dan mengolah sumber daya yang melimpah ruah untuk dimanfaatkan dalam mencapai *falah*.

Adanya konflik antar tujuan hidup manusia, keterbatasan kemampuan manusia dan adanya distribusi sumberdaya yang berbeda menimbulkan keterbatasan atau kelangkaan dalam penyediaan maupun distribusi sumber daya tersebut. Keterbatasan memproduksi dan distribusi sumberdaya inilah yang menjadi realitas dalam ekonomi Islam. Dari realitas ekonomi tersebut dapat diturunkan permasalahan dalam memproduksi dan mengkonsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh manusia dalam ekonomi Islam yaitu :

1). Apa yang perlu dikonsumsi,

Dalam ekonomi Islam barang dan jasa yang boleh dikonsumsi oleh manusia dalam rangka mencapai *falah* adalah barang dan jasa yang secara syariat Islam dihalalkan untuk dikonsumsi. Barang dan jasa yang diharamkan tidak boleh dikonsumsi oleh manusia.

2). Bagaimana memproduksinya,

Menyangkut proses produksi atau menciptakan/pembuatan barang dan jasa tersebut haruslah halal. Artinya mungkin saja barang dan jasa yang dibuat/diproduksi atau yang akan dikonsumsi tersebut halal tetapi proses memproduksinya atau untuk mendapatkan dengan jalan yang tidak halal, maka

barang dan jasa tersebut hukumnya haram. Misalnya untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan didapat dengan cara menipu, maling, merampok atau dengan mengurugi timbangan dan lain sebagainya yang tidak jujur.

3). Kapan diproduksi

Barang dan jasa yang dibutuhkan tersebut juga perlu disesuaikan dengan syariat Islam. Artinya manusia tidak boleh sembarangan saja dalam memproduksi barang dan jasa, mereka harus memperhatikan waktu. Maksud waktu disini menyangkut bahwa jika waktunya istirahat ya harus istirahat, begitu juga jika tiba waktunya sholat, maka proses produksi dihentikan dulu untuk memberikan waktu pada pekerja untuk sholat.

4). Dimana di produksi

Memproduksi barang dan jasa tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan syarat-syarat yang telah diatur, baik yang di atur oleh pemerintah apalagi yang telah diatur dalam *Al Qur'an* dan *Hadist*.

5). Untuk siapa didistribusikan barang dan jasa

Menyangkut untuk siapa saja barang dan jasa tersebut didistribusikan, maka perlu diperhatikan bahwa jangan sampai orang yang tidak membutuhkan atau orang yang akan menggunakan barang dan jasa tersebut dengan tujuan merusak, dibiarkan untuk melakukannya.


Apa yang akan di produksi, bagaimana proses produksinya, kapan produksi dilakukan, dimana di produksi dan untuk siapa di produksi, kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan (mencapai falah) masyarakat secara keseluruhan. Ukuran kesejahteraan antar individu maupun antar kelompok masyarakat akan berbeda satu sama lain. Perbedaan ukuran kesejahteraan bukanlah masalah penting dalam ekonomi Islam, yang penting mereka sudah merasa sejahtera. Hal ini senada dengan sifat kelangkaan yang sifatnya relatif, maka ukuran kesejahteraan juga relatif.

5.5. Proses Pencapaian Falah

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa sejahtera menurut Islam adalah *falah* yaitu kesejahteraan yang holistik dan seimbang mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial serta meliputi di dunia maupun di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat diharmoniskan maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ia merupakan suatu kehidupan yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dalam segala hal.

Untuk mencapai *kesejahteraan* atau *falah* atau *kemenangan* tersebut harus melalui suatu proses. Proses pencapaian *falah* tersebut melalui beberapa tahap. Tahap tersebut meliputi bagaimana kita dapat memanfaatkan material dan sipritual untuk kepentingan dunia dan akhirat. Proses pencapaian falah tersebut terlihat pada Gambar 5.2.

Gambar 5.2.
Proses Mencapai Kesejahteraan (Falah)



Sumber : Ekonomi Islam (P3EI) UII

Dalam mencapai *falah* maka, *pertama* manusia harus dapat manfaat yang lebih nyata yaitu manfaat untuk kepentingan duniawi dan *kedua*, manfaat atau *berkah* untuk kepentingan akhirat. Manfaat duniawi ini meliputi;

- 1) Manfaat material yaitu penggunaan atau konsumsi atas barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kehidupan.
- 2) Manfaat fisik-psikis yaitu bahwa dalam mengkonsumsi barang dan jasa, manusia harus dapat menerima manfaat baik secara fisik maupun psikis dari barang dan jasa yang ia konsumsi tersebut,
- 3) Manfaat intelektual yaitu manfaat yang dirasakan oleh pikiran. Artinya manfaat yang diterima manusia itu haruslah dapat mengembangkan akal pikiran manusia ke arah yang lebih baik.
- 4) Manfaat dari barang dan jasa yang diterima manusia dapat dinikmati pula oleh anak keturunannya (manfaat inter generasi)
- 5) Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara turun temurun (manfaat antar generasi).

Apabila manfaat duniawi sudah dirasakan dan dinikmati, maka manfaat yang diterima tersebut hendaknya juga dapat menjadi bekal bagi kehidupan akhirat nanti (mendapat *berkah*). Karena itu untuk mendapatkan manfaat di akhirat nanti, setiap barang dan jasa yang kita konsumsi dan di produksi serta didistribusikan haruslah sesuai dengan syariat Islam yaitu *harus halal*, didasarkan pada *niat untuk kebaikan* serta dilandasi dengan *moral yang Islami*.

Manfaat duniawi dan berkah yang diterima akan dapat meningkatkan *maslahah* (kebaikan) dalam kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara sosial. Apabila kebaik atau masalah baik secara individual maupun secara sosial, di dunia dan untuk kepentingan akhirat sudah dirasakan dengan baik, maka akan dapat pula kesejahteraan yang hakiki dunia akhirat atau *falah*.



TEORI PERMINTAAN ISLAMI

6.1. Teori Permintaan Konvensional

Permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) adalah dua kata yang selalu dan sering digunakan dalam pembahasan ilmu ekonomi. Permintaan dan penawaran merupakan kekuatan yang mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar. Dalam kajian ekonomi mikro, pembahasan masalah ekonomi didasarkan pada perilaku konsumen (*consumers behaviour*) sebagai pelaku ekonomi yang berperan menentukan tingkat harga. Mekanisme pasar itu sendiri adalah interaksi yang terjadi antara permintaan (*demand*) dari sisi konsumen dan penawaran (*supply*) dari sisi produsen, sehingga harga yang diciptakan merupakan perpaduan dari kekuatan masing-masing pihak tersebut.

Perilaku konsumen dalam hal permintaan terhadap barang dan jasa merupakan salah satu perilaku ekonomi yang mendominasi dalam praktek ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dari segi determinasi harga, permintaan selalu menjadi pokok kajian dalam ilmu ekonomi. Determinasi harga terhadap permintaan dengan mengasumsikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhinya dianggap tetap (*ceteris paribus*) menghasilkan hukum permintaan, sedangkan bila permintaan yang menentukan harga maka disebut teori permintaan (tanpa asumsi *ceteris paribus*).

Permintaan adalah sejumlah barang yang diinginkan dan dapat di beli oleh pembeli (Mankiw. 2007). Jumlah permintaan barang akan menurun ketika harga barang naik dan permintaan akan meningkat ketika harga turun (untuk barang-barang/jasa

normal). Hal ini berarti bahwa, jumlah permintaan barang berbanding terbalik dengan harga. Dengan demikian *permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu, pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu (ceteris paribus)*. Ceteris paribus artinya bahwa faktor-faktor selain harga barang tersebut diasumsikan tidak berubah (konstan). Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu:

1. Harga barang yang diminta itu sendiri.
2. Tingkat pendapatan.
3. Jumlah penduduk.
4. Selera dan estimasi dimasa yang akan datang.
5. Harga barang lain atau barang pengganti (*substitution goods*).

Bila faktor tingkat pendapatan, jumlah penduduk, selera, estimasi harga barang serta harga barang substitusi tetap (*ceteris paribus*), maka permintaan hanya ditentukan oleh harga. Dengan demikian, besar kecilnya perubahan permintaan ditentukan oleh besar kecilnya perubahan harga. Jumlah barang atau jasa yang diminta pada harga tertentu dan waktu tertentu dapat disusun dalam suatu skedul permintaan. Skedul permintaan adalah suatu tabel yang memberi gambaran tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta yaitu sebagai berikut:


Tabel. 6.1. Tabel Permintaan Barang Pada Berbagai Tingkat Harga

Waktu	Harga (Rp)	Jumlah yang diminta (Qd)
Januari	1000	1200 Unit
Februari	2000	900 Unit
Maret	3000	600 Unit
April	4000	400 Unit
Mei	5000	200 Unit

Dari daftar permintaan (*demand scedule*) tersebut dapat dibuat kurva permintaan (*demand curve*). Kurva permintaan

(*demand curve*) adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang tertentu yang diminta pembeli/konsumen pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Kurva permintaan memiliki slop negatif, yang menunjukkan sifat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta negatif (berlawanan arah). Artinya jika harga naik permintaan turun dan jika harga turun permintaan naik.

Gambar 6.1. Kurva Permintaan Konvensional



Pada harga P_1 , jumlah barang yang diminta adalah Q_1 . Pada harga P_2 , jumlah barang yang diminta konsumen sebanyak Q_2 . Dari kondisi tersebut terlihat bahwa apabila harga turun, permintaan akan naik, begitu juga sebaliknya.

Slope yang negatif menggambarkan hubungan yang negatif antara harga terhadap permintaan. Hukum permintaan menyatakan; *"bila harga suatu barang atau jasa naik, maka permintaan barang atau jasa tersebut akan turun, sebaliknya bila harga barang atau jasa tersebut turun maka permintaan akan naik"*. Hukum permintaan tersebut berlaku, jika asumsi-asumsi yang dibutuhkan terpenuhi (*ceteris paribus*).

Hubungan yang negatif antara harga dan permintaan disebabkan karena:

- a. Kenaikan harga menyebabkan konsumen cenderung mencari barang substitusi yang harganya relatif lebih murah, dan sebaliknya.
- b. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan riil atau daya beli konsumen terhadap barang tersebut akan turun (*Pendapatan riil = Y/P = daya beli atau purchasing power parity*).

Hukum permintaan tersebut dapat diturunkan ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menjelaskan hubungan antara permintaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hal tersebut, fungsi permintaan dapat ditulis sebagai berikut :

$$D = f (P, P_1, Y, \text{distr } Y, \text{Selera, Pop, ekspektasi})$$

P = price/harga

P₁ = harga barang pengganti

Y = pendapatan

Pop = populasi/anggota keluarga

Selanjutnya dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap (*ceteris paribus*), fungsi permintaan dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$D = f (P) \\ \partial D / \partial P < 0$$

Inti dari permintaan dalam ekonomi konvensional adalah *memaximumkan utility*. Setiap individu (konsumen) berusaha untuk memaximumkan nilai guna (*maximum utility*) dalam pemenuhan kebutuhannya. Karena itu, setiap individu secara rasional berusaha untuk memenuhi kebutuhannya (*want*) untuk mendapatkan *maximum utility*. *Maximum utility* antara satu individu dengan individu lainnya sangat berbeda, bersifat subyektif dan tak terbatas dan mungkin saja bersifat *ambivalen* dengan kepentingan orang lain.

6.2. Teori Permintaan Islam Klasik

Permintaan dan penawaran dalam menentukan nilai ekonomi suatu produk, baru dikenal pada awal abad ke-18, ditulis oleh Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature an Causes of the Wealth of Nations* (1776). Adam Smith yang merupakan pemikir ekonomi madzhab klasik, hanya menekankan biaya produksi, terutama tenaga kerja dalam menentukan nilai ekonomi suatu produk. Baru pada dekade kedua abad ke-19 peran permintaan dan penawaran dalam

menentukan harga-harga produk di *pasar* mulai sepenuhnya diakui (Chapra. 2001).

Jauh sebelum Adam Smith menulis bukunya, diketahui bahwa pada abad ke tujuh Abu Yusuf (731-798), Imam Ghazali (1058-1111) dan Ibnu Taimiyah (1263-1328) telah membahas mekanisme pasar melalui proses permintaan dan penawaran (Karim.A. 2007). Selain itu, diketahui pula bahwa Ibnu Khaldun pada abad ke 13-14 (1332-1404) mengakui bahwa ada pengaruh permintaan dan penawaran dalam menentukan harga produk. Ibnu Khaldun menekankan bahwa bila terjadi peningkatan dalam permintaan atau penurunan dalam penawaran akan menimbulkan kenaikan dalam harga barang, sebaliknya bila terjadi penurunan dalam permintaan atau peningkatan dalam penawaran akan terjadi penurunan harga (Chapra. 2001).

6.2.1. Teori Permintaan Abu Yusuf

Abu Yusuf (731-798) merupakan pemikir Islam pertama yang telah menyinggung permintaan dan penawaran (Karim. A. 2007). Pada saat itu masyarakat Arab telah memahami adanya hubungan antara harga dan jumlah barang. Namun demikian Abu Yusuf tidak sependapat dengan teori bahwa jika harga tinggi maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Abu Yusuf menyatakan bahwa “kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi harganya murah.

Murah dan mahalnya harga barang tidak tergantung pada jumlah permintaan dan penawaran. Karena menurutnya, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahalnya barang. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahalnya barang tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. *Murah dan mahalnya harga barang merupakan ketentuan Allah* (Abu Yusuf. 1979).

Dengan demikian jelas bahwa pada zaman Abu Yusuf telah dikenal “teori permintaan”. Meskipun Abu Yusuf meyakini

bahwa jumlah barang yang diminta dipengaruhi oleh harga namun selain harga ada "*faktor lain*" yang dapat menentukan jumlah yang diminta. Meskipun Abu Yusuf tidak menjelaskan secara rinci faktor lain yang dapat menentukan permintaan dan penawaran, namun dari pernyataan Abu Yusuf tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa faktor lain itu adalah faktor "*Tuhan*". Jika Adam Smith menyatakan bahwa yang mengatur permintaan dan penawaran itu adalah "*invisible hand*", maka Abu Yusuf mungkin mengartikan faktor lain itu adalah "*kehendak Allah*".

6.2.2. Teori Permintaan Al-Ghazali

Walaupun Al-Ghazali (1937) tidak menjelaskan konsep permintaan dalam terminology modern, namun dalam tulisannya telah menjelaskan mengenai konsep penawaran dan permintaan. Menurut pandangan Al-Ghazali, untuk kurva penawaran "*naik dari kiri bawah ke kanan atas*" hal ini didasarkan pada pernyataannya "*jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya banyak, maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah*". Sementara untuk kurva permintaan yang "*turun dari kiri atas ke kanan bawah*" berdasarkan penjelannya bahwa "*harga dapat diturunkan dengan menurunkan permintaan*".

Dalam membahas dan penjelasannya tentang permintaan ini, sebenarnya Al-Ghazali telah memahami konsep elastisitas permintaan. Ia mengatakan, "*mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan*". Bahkan Ghazali telah mengintensifikasi produk makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang *inelastis*. Dia mengatakan bahwa, "*karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan ini seyogyanya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok*".

Seperti halnya pemikir lain pada masanya, Al-Ghazali juga membicarakan masalah harga. Jika pemikir lain biasanya menghubungkan antara harga dengan permintaan atau

penawaran, maka Al-Ghazali menghubungkan harga dengan tingkat keuntungan. Keuntungan yang dibahas oleh Al-Ghazali belum secara jelas dihubungkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Al-Ghazali keuntungan adalah kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang. Meskipun keuntungan merupakan motivasi yang mendorong pedagang untuk melakukan kegiatannya namun Al-Ghazali tidak setuju dengan upaya pedagang yang mencari keuntungan secara berlebihan. Bagi Al-Ghazali, keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak.

6.2.3. Teori Permintaan Ibnu Taimiyah (1263-1328 M)

Menurut Ibnu Taimiyyah, permintaan suatu barang adalah hasrat/keinginan terhadap sesuatu (*raghbah fil al-syai*). *Raghbah fil al-syai* diartikan sebagai jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan dalam ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan permintaan dalam ekonomi konvensional. Meskipun demikian ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh setiap orang dalam memenuhi keinginannya (permintaan/*demand*).

Prinsip yang harus diperhatikan dalam meminta barang dalam ekonomi Islam yaitu; pertama, Islam mengharuskan orang untuk mengkonsumsi barang yang *halal* dan *thayyib*. Bagi Muslim dilarang untuk mengkonsumsi/memakan barang yang haram, kecuali dalam keadaan darurat dimana apabila barang tersebut tidak dimakan, maka akan berpengaruh terhadap nyawa muslim tersebut. Di saat darurat seorang muslim dibolehkan mengkonsumsi barang haram secukupnya. Selain itu, dalam ajaran Islam, orang yang mempunyai uang banyak tidak serta merta diperbolehkan untuk membelanjakan uangnya untuk membeli apa saja dan dalam jumlah berapapun yang diinginkannya.

Dalam permintaan Islam, *batasan anggaran* (*budget constraints*) belum cukup dalam membatasi konsumsi. Ada batasan (*constraints*) lain yang harus diperhatikan dalam memenuhi permintaan yaitu bahwa seorang muslim dalam meminta atau

menggunakan barang/jasa tidak berlebihan (*israf*), dan harus mengutamakan kebaikan (*maslahah*) dalam memenuhi kebutuhannya. *Israf* dan *mashlaha* merupakan bagian dari syariat Islam. Karena itu, batasan seorang konsumen dalam memenuhi kebutuhannya selain *anggaran* yaitu *syariat Islam*.

Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan dan yang mubazir. Bahkan Islam memerintahkan bagi orang yang mempunyai harta yang sudah mencapai *nisab*-nya wajib untuk menyisihkan dari *anggaran*-nya guna membayar zakat, dan sangat dianjurkan untuk berkorban, berinfak, bershadaqah dan berwakaf.

Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan

Faktor utama yang mempengaruhi permintaan, menurut Ibnu Taimiyah (1976) adalah harga. Menurut Ibnu Taimiyah naik, turunnya harga tidak selalu terjadi karena ketidakadilan (*zulm*), kadang-kadang terjadi karena kekurangan produksi atau penurunan impor barang yang diminta, sehingga bila permintaan barang mengalami peningkatan sedang ketersediaan (penawaran) barang rendah, maka harga akan naik. Di sisi lain jika penawaran barang meningkat sedang permintaan turun, maka harga akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan mungkin saja terjadi karena faktor alam, sebab Allah-lah yang Maha Kuasa yang menciptakan keinginan/permintaan dalam diri manusia.

Dari pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah membedakan antara peningkatan harga yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan pasar (*supply & demand*) dan yang disebabkan oleh ketidakadilan/kezaliman (*zulm*). Sebagai contoh yaitu kegiatan penimbunan barang (*ihtikar*), serta perbedaan harga yang di bentuk oleh kebijakan pemerintah yang berwenang adalah merupakan suatu kezaliman yang dapat meningkatkan harga. Meskipun Ibnu Taimiyah adalah pendukung kuat pengendalian harga dalam kasus ketidaksempurnaan di pasar, tetapi dia menentang pengendalian harga jika kenaikan harga disebabkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran (Islahi. 1988).

Ibnu Taimiyyah dalam kitab *Majmu' Fatawa* menjelaskan bahwa, hal-hal yang mempengaruhi terhadap permintaan suatu barang selain harga antara lain:

1. Keinginan atau selera masyarakat (*Raghbah*).
Keinginan (*raghbah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah akan mempengaruhi permintaan. Ketika masyarakat telah memiliki keinginan terhadap suatu barang maka hal ini akan mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Selain itu, dijelaskan bahwa keinginan setiap orang terhadap barang dan jasa itu beragam. Keragaman keinginan tersebut sesuai dengan jumlah yang ditawarkan atau kelangkaan barang yang diminta (*al matlub*). Barang yang langka seringkali lebih dikehendaki dibanding dengan barang yang tersedia melimpah.
2. Jumlah para peminat (*Tullab*).
Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin meningkat. Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti jumlah penduduk, di mana semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak jumlah para peminat dan permintaan terhadap suatu barang.
3. Kualitas pembeli (*Al-Mu'awid*).
Dalam hal ini, tingkat pendapatan merupakan salah satu cermin dari kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan masyarakat, maka semakin tinggi hasrat masyarakat untuk membeli suatu barang.
4. Besar atau tingginya kebutuhan terhadap suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut akan tinggi pula. Begitu juga sebaliknya.
5. Cara pembayaran yang dilakukan.
Apabila pembayaran dilakukan dengan tunai, maka permintaan tinggi, sebaliknya jika pembayaran dilakukan secara angsuran permintaan akan rendah.

6. Besarnya biaya transaksi.

Apabila biaya transaksi dari suatu barang rendah, maka permintaan akan meningkat, sebaliknya bila biaya transaksi tinggi maka permintaan akan berkurang.

6.2.4. Teori Permintaan Ibnu Khaldun (1332-1404)

Ibnu Khaldun (2000) adalah seorang tokoh Muslim penting lainnya yang telah bicara mengenai ekonomi, khususnya menyangkut permintaan dan penawaran. Dalam tulisan-tulisannya telah dijelaskan tentang permintaan dan penawaran sehubungan dengan naik turunnya harga. Ibnu Khaldun membagi barang menjadi dua macam barang yaitu (1) *barang kebutuhan* dan (2) *barang mewah*. Menurutny, pada saat kota berkembang dan populasinya meningkat, harga barang kebutuhan akan mengalami penurunan dan harga barang-barang mewah akan mengalami peningkatan. Asumsi yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah bahwa makanan dan komoditas yang menjadi kebutuhan hidup menjadi prioritas utama dan menjadi perhatian masyarakat, sehingga pasokan (*supply*) akan barang tersebut meningkat, sehingga menyebabkan harga turun. Di sisi lain, produksi barang mewah tidak begitu menarik perhatian setiap orang, sementara permintaan akan barang mewah tersebut mengalami peningkatan akibat perubahan pola hidup yang pada gilirannya akan meningkatkan harga.

Selanjutnya ia berpendapat bahwa ada pengaruh terhadap harga bila terjadi peningkatan atau penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Sama halnya dengan Ibnu Taimiyah, Ibn Khaldun juga mempertimbangkan penawaran dan permintaan dalam penentuan harga. Namun lebih lanjut ada pendapatnya bahwa keuntungan yang moderat akan meningkatkan perdagangan sedangkan keuntungan yang rendah menyebabkan kelesuan perdagangan selanjutnya keuntungan yang sangat tinggi akan menurunkan permintaan. Perbedaan jumlah baranglah menurutnya yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga.

6.3. Teori Permintaan Islam Modern

Permintaan dalam ekonomi konvensional didasarkan pada upaya untuk memaksimalkan utiliti (*maximum utility*). Maksimum utiliti merupakan turunan dari keinginan (*want*) yang tidak mempunyai batasan yang jelas dan cenderung tidak terkendali, tidak terukur, subyektif dan tak terbatas. Sedangkan dalam ekonomi Islam permintaan didasarkan pada upaya untuk memaksimalkan *maslaha*. Maksimum *maslaha* merupakan turunan dari pemenuhan kebutuhan (*need*). Karena itu, upaya dalam pemenuhan kebutuhan menurut Islam harus dikendalikan sesuai syariaah Islam, harus rasional, obyektif, positif, terukur dan terbatas.


Dalam teori permintaan Islam, tidak semua barang dan jasa diminta oleh konsumen bisa dikonsumsi maupun digunakan. Dalam teori permintaan Islami, barang dan jasa yang diminta haruslah barang dan jasa yang halal, sedangkan barang dan jasa yang haram harus dibuang dari daftar permintaan (*demand scedule*). Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 87, 88 yaitu :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (Qur'an Al Maidah; 87-88)

Ini artinya bahwa barang dan jasa yang diharamkan dan menggunakan barang terlalu berlebihan tidak dibenarkan untuk menjadi pilihan dalam pemenuhan kebutuhan.

Gambar 6.2. Kurva Permintaan Islam




Pada harga P_1 , jumlah barang yang diminta adalah Q_1 . Pada harga P_2 , jumlah barang yang diminta konsumen sebanyak Q_2 . Dari kondisi tersebut terlihat bahwa apabila harga turun, permintaan akan naik, begitu juga sebaliknya. Barang Q adalah barang *halal*

Jika dalam ekonomi konvensional konsumen akan memaksimalkan nilai guna (*maximum utility*), maka dalam ekonomi Islam, permintaan atas barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan yang disebut dengan *mashlaha* (*manfaat + berkah*). Sehingga tujuan dari permintaan dalam ekonomi Islam adalah untuk memaksimalkan *mashlaha*. *Mashlaha* adalah *manfaat* yang dapat dirasakan di dunia plus *berkah* yang merupakan pahala yang akan diterima di akhirat dari pemenuhan barang dan jasa tersebut. Karenanya, dalam memilih barang dan jasa (harus yang halal) konsumen akan memilih barang dan jasa yang memberikan manfaat dan berkah yang tinggi

Fahim Khan (1999) menggambarkan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan adalah antara *kebutuhan didunia* dan *kebutuhan untuk akhirat* dan atau keduanya seperti berikut.

Gambar 6.3. Model Permintaan Fahim Khan



Reward yang diperoleh dari pengeluaran Y (belanja di-jalan Allah) jauh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk X (belanja untuk duniawi). Titik A merupakan titik maksimum mashlaha yang dicapai dari kombinasi kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat. Meskipun demikian kebutuhan untuk dunia tetap mendapat perhatian untuk kelangsungan hidup.

Dalam pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa (permintaan terhadap barang dan jasa) konsumen menghadapi kendala (*constrains*). Dalam permintaan Islami yang menjadi kendala dalam permintaan tidak hanya terbatas pada anggaran (*budget*) seperti pada ekonomi konvensional. Kendala lain yang menjadi pembatas dalam pemenuhan kebutuhan (permintaan) adalah tingkat ke-Imanannya. Tingkat ke-Imanan ini dapat pula diurai lagi, misalnya kendala *Israf* (tidak berlebih-lebihan), dan mempertimbangkan kebutuhan orang lain (P3EI UII. 2008). Atau kendala lainnya yaitu harus sesuai dengan syariah Islam.

Dengan mengacu penjelasan di atas maka jelas bahwa, penilaian terhadap suatu barang dan jasa setiap orang akan berbeda, sesuai dengan tingkat ke-imanannya (syariah Islam) dan konstrain anggaran yang dimiliki. Konsumen yang mempunyai tingkat ke-Imanan yang tinggi akan memilih barang yang tinggi manfaat dan berkahnya, sedangkan konsumen yang tingkat ke-Imanannya rendah akan lebih mengutamakan manfaatnya. Dari sisi anggaran, maka bagi konsumen yang mempunyai pendapatan tinggi dan mempunyai ke-Imanan yang tinggi pula, akan cenderung memilih barang yang banyak berkahnya. Selain itu orang yang mempunyai pendapatan yang tinggi dan ke-Imanan

yang tinggi akan lebih besar kemungkinannya untuk meningkatkan pengeluarannya untuk akhirat dibandingkan untuk dunia. Hal ini didasarkan pada Al Qur'an Surah Al Kahfi ayat 46 yaitu:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.


Konsumen diharuskan untuk mengendalikan diri, jangan sampai pemenuhan kebutuhan hanya didasarkan pada hawa nafsu. Karena, pelampiasan permintaan didasarkan pada hawa nafsu cenderung merusak moral dan bahkan akan merugikan konsumen. Selain harus mengendalikan hawa nafsu dalam pemenuhan kebutuhan, konsumen juga harus bersikap rasional dan obyektif. Hal lain yang perlu mendapat perhatian konsumen dalam pemenuhan kebutuhan sesuai syariah yaitu berupaya agar pemenuhan kebutuhan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam arti terukur dan harus dibatasi, tidak melebihi kebutuhan.

Dengan didasarkan pada hukum Islam, maka dalam meminta suatu barang atau jasa, konsumen harus memberikan penilaian (*preference*) terhadap barang atau jasa tersebut. Penilaian (*preference*) terhadap suatu barang atau jasa meliputi mana yang lebih diutamakan manfaatnya atau berkahnya atau seimbang antara manfaat dan berkahnya. Pendekatan dalam menganalisis permintaan Islami yang didasarkan pada nilai manfaat dan berkah dari barang dan jasa yang diminta disebut dengan pendekatan *Iso Maslaha*. Dalam pendekatan *Iso Maslaha* ini yang menjadi pertimbangan permintaan konsumen adalah mana yang memberikan tingkat *maslaha* yang tinggi antara berkah dan manfaat. Tujuannya konsumen meminta barang dan jasa adalah *memaksimumkan maslaha*.

Perilaku ekonomi yang menggunakan pendekatan *maslaha* tersebut, pernah dijelaskan dan dirumuskan oleh ekonom Muslim

masa silam seperti Abu Yusuf, Ibnu Taymiyah, Al Ghazali dan Ibnu Kahldun. Menurut Ibnu Taimiyyah, permintaan akan suatu barang merupakan hasrat terhadap sesuatu. Hasrat terhadap sesuatu tersebut dikenal dengan istilah *raghbah fil al-syai*. *Raghbah fil al-syai* diartikan sebagai jumlah barang yang diminta yaitu barang yang *halal* dan *thayyib*. Secara tegas, hukum Islam melarang seorang Muslim memakan atau menggunakan barang dan jasa yang diharamkan, kecuali dalam keadaan darurat dimana apabila barang tersebut tidak dikonsumsi atau digunakan, maka akan berpengaruh terhadap nyawa muslim tersebut. Hanya di saat darurat saja seorang muslim dibolehkan mengkonsumsi barang haram itupun secukupnya saja.


Gambar 6.4. Iso Maslaha




Seorang muslim akan memin-ta suatu barang tidak saja didasar kan pada harga, tetapi juga didasarkan pertimbangan antar: manfaat dan berkah. Konsumen yang mempunyai tingkat ke imanan yang tinggi akan memilih berkah yang maximum dibandingkan dengan manfaatnya. Bagi konsumen yang tingkat keimanannya rendah akan memilih sebaliknya. IM lebih tinggi dibanding IM₁

Pada Gambar 6.5.a digambarkan perubahan permintaan terhadap barang X dan barang Y karena adanya perubahan anggaran (dengan asumsi ke-Imanan tetap). Dengan tambahan anggaran, konsumen meningkatkan permintaan terhadap barang X yaitu dari X_1 ke X_2 . Ini menunjukkan bahwa maslaha (manfaat dan berkah) barang X lebih tinggi dibandingkan barang Y. Sedangkan pada Gambar 6.5.b, dengan adanya penurunan anggaran maka permintaan barang Y menurun yaitu dari Y_1 ke Y_2 , hal ini dikarenakan maslaha barang Y lebih rendah dibandingkan dengan maslaha barang X.

Gambar 6.5.a.
Kurva Perubahan Anggaran



Gambar 6.5.b.
Kurva Perubahan Anggaran



Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan perbedaan yang mendasar antara teori permintaan ekonomi Islam dan teori permintaan konvensional, antara lain;

1. Teori permintaan dalam ekonomi Islam didasarkan pada filosofis utamanya yaitu bahwa Islam sebagai pedoman hidup (*way of live*) yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Islam secara jelas meyakini bahwa sumber ilmu yang hakiki berasal dari Allah SWT melalui Al Qur'an. Islam dapat menerima ilmu pengetahuan yang berasal dari pengalaman manusia berupa data-data yang kemudian mengkristal menjadi teori-teori, namun kebenarannya bersifat semu dan apabila sesuai dengan Al Quran dan hadist maka ia menjadi fakta kebenaran dari Allah SWT dan menambah ketaqwaan manusia pada Allah SWT. Dalam ekonomi Islam dasar teori dan teori dasarnya berasal dari Firman-firman Tuhan (*revelation*) yang termuat dalam Al Quran, yang menggambarkan bahwa ekonomi Islam didominasi oleh variabel keyakinan *religius* dalam mekanisme sistemnya.

Sementara itu, dalam ekonomi konvensional (kapitalis) filosofis dasar teorinya berasal dari hasil pemikiran manusia yang

terfokus pada tujuan keuntungan dan materialistik. Hal ini wajar saja karena sumber inspirasi ekonomi konvensional adalah akal manusia yang tergambar pada daya kreatifitas, daya olah informasi dan imajinasi manusia. Padahal, akal manusia merupakan ciptaan Tuhan, dan memiliki keterbatasan bila dibandingkan dengan kemampuan Allah SWT.

2. Dalam meminta barang dengan pendekatan Islam, tidak semua produk bisa untuk dikonsumsi maupun digunakan. Produk dalam ekonomi Islam dibedakan antara yang halal dan yang haram. Oleh karenanya, dalam teori permintaan Islami pembahasan permintaan adalah terhadap permintaan barang halal dan toyyib. Sedangkan dalam permintaan konvensional, semua produk dinilai sama baik yang halal maupun yang haram, semua bisa dikonsumsi atau digunakan.
3. Motif permintaan dalam ekonomi Islam menekankan pada tingkat kebutuhan konsumen terhadap barang halal dan toyyib tersebut, sedangkan motif permintaan ekonomi konvensional lebih didominasi oleh nilai-nilai kepuasan pribadi (*interest*). Dalam ekonomi konvensional, menilai bahwa egoisme merupakan nilai yang konsisten dalam mempengaruhi seluruh aktivitas manusia.
4. Permintaan dalam ekonomi Islam bertujuan mendapatkan *mashlaha* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan atau kemenangan di dunia dan di akhirat (*falah*) sebagai turunan dari keyakinan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kematian yaitu kehidupan akhirat, sehingga anggaran yang ada harus disisihkan sebagai bekal untuk kehidupan akhirat.

Perbedaan yang menjadi asumsi dasar konsep permintaan baik konvensional maupun Islami memiliki keterkaitan langsung terhadap implementasi konsep permintaan tersebut. Perbedaan yang perlu diperhatikan terutama pada permintaan dalam ekonomi Islam adalah dari sumber hukumnya, adanya batasan syariah, sudut pandang barangnya, motif dari permintaan dan tujuannya.

6.4. Fungsi dan Elastisitas Permintaan Islam

Faktor yang menentukan permintaan dalam ekonomi Islam relatif sama seperti dalam ekonom konvensional yaitu ditentukan oleh harga barang yang diminta, harga barang substitusi, pendapatan, selera dan tingkat keimanan/kaidah Islam (Pujiyono. 2006). Berdasarkan faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut, maka dapat diformulasikan fungsi permintaan Islam sebagai berikut:

$$Q_d = f(P_x, P_y, I, T, A)$$

Q_d = jumlah barang yang diminta

P_x = harga barang yang diminta

P_y = harga barang substitusi

I = Pendapatan konsumen (*Income*)

T = Selera (*taste*)

A = Keimanan/Akidah

Dari fungsi permintaan tersebut dapat dibuat kurva permintaan yang Islami. Dalam pembentukan kurva permintaan yang Islami pada dasarnya ditentukan oleh jenis barang yang diminta. Dalam Islam barang yang diminta itu haruslah yang halal dan baik (*halalan Toyyiban*). Barang haram hanya dapat dilakukan bila keadaan sangat darurat dan itu dilakukan hanya sekali atau hingga barang halal dan baik sudah tersedia.

Barang halal adalah barang yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau halal secara syariah. Barang halal ini dapat pula dibedakan menjadi (Pujiyono. 2006) :


- a. *Al-haajat ad-dhoruriyat (needs)* yaitu permintaan barang dan jasa hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar agar fisiknya tetap kuat dan sehat, sehingga kurva permintaannya adalah *in elastic sempurna (perfect in elastic)*.
- b. *Ar-roghbat at-tahsiniyyat (want)* yaitu permintaan barang atau jasa kebutuhan namun yang lebih baik bagi fisiknya tetapi tidak berlebihan, sehingga kurva permintaannya bersifat tidak elastis (*in elastic*).
- c. Hedonistik Materialistik yaitu permintaan barang atau jasa halal yang tidak dianjurkan yang diminta karena keinginan

untuk pamer/sombong. Pada kurva permintaan ini, kurva permintaan berhimpitan dengan garis harga.


- d. Permintaan Untuk Ibadah, yaitu permintaan barang atau jasa karena semakin meningkat tingkat ke-Imanannya, sehingga slope kurva permintaannya makin positif.

Kurva Permintaan ke empat macam barang halal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 6.6.a
Kurva Permintaan
Al-haajat (mendasar)



Gambar 6.6.b.
Kurva Permintaan
Ar-roghbat (sewajarnya)




Pada Gambar 6.6.a jumlah barang yang diminta tetap atau tidak berubah meskipun tingkat harga mengalami perubahan. Hal ini dilakukan karena barang yang diminta adalah barang kebutuhan pokok yang tidak mungkin untuk tidak dipenuhi. Elastisitas permintaannya bersifat tidak elastis sempurna (*perfect in elastic*). Sedangkan pada Gambar 6.6.b menunjukkan perubahan jumlah yang diminta dengan adanya perubahan harga. Makin tinggi harga barang maka makin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta. Elastisitas permintaannya bersifat tidak elastis (*in elastic*)


Sebaliknya untuk permintaan barang dan jasa yang tidak dianjurkan dalam Islam meskipun terhadap barang yang secara Islam adalah halal (penggunaan barang yang bersifat boros,

kurang bermanfaat dan lain-lain) dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6.7.a
Kurva Permintaan
Hedonistik Materialistik



Gambar 6.7.b
Kurva Permintaan
Untuk Ibadah




Gambar 6.7.a menggambarkan permintaan barang untuk kemewahan/*wastefull* yang tidak dianjurkan dalam Islam. Permintaan barang atau jasa sangat mewah (*luxury*) atau permintaan untuk pameran sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena dapat berakibat buruk bagi sipelaku, misalnya meningkatnya hutang, karena terpaksa maka melakukan tindakan yang dilarang agama seperti kolusi, korupsi, mencuri dan lain-lain. Kurva permintaannya (D) sejajar dengan garis harga (P) dan sifat elastisitasnya adalah *perfect in elastic* ($\partial Q = 0$). Gambar 6.7.b menunjukkan permintaan barang dan jasa untuk ibadah. Dengan turunnya harga, maka jumlah barang dan jasa untuk keperluan ibadah makin tinggi seperti haji, umrah, sedekah dan lain-lain. Sifat elastisitasnya adalah elastis ($\partial P > \partial Q$).

Permintaan barang haram tidak dibenarkan/diharamkan dalam Islam. Namun jika *sangat terdesak/sangat darurat* dimana bila tidak digunakan atau dikonsumsi akan mengancam jiwanya, maka barang tersebut dapat digunakan tetapi dalam jumlah sangat terbatas (sekedar untuk menghindari kematian atau menghilangkan ancaman jiwa). Contoh barang haram yang boleh

dimanfaatkan misalnya tidak ada lagi makanan yang bisa di makan kecuali barang haram (misalnya ular, monyet dan lain-lain), maka boleh dimakan tetapi hanya sekedar untuk memenuhi janggan sampai mati. Contoh lain yaitu obat yang haram tetapi tidak ada penggantinya, maka obat tersebut boleh digunakan sampai ada penggantinya. Kurva permintaan barang haram untuk keperluan darurat dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 6.8 Kurva Permintaan Barang Haram Untuk Keperluan Sangat Darurat.



Permintaan barang haram yang sangat terpaksa dilakukan karena keadaan yang darurat berada pada satu titik yaitu titik D. Setelah barang tersebut digunakan (sekali lagi barang tersebut hanya digunakan pada kondisi sangat darurat) maka barang tersebut tidak boleh lagi digunakan. Pelaku harus dan wajib mencari barang lain yang halal untuk memenuhi kebutuhannya.

6.5. Prilaku Konsumen Islam

Dalam memenuhi kebutuhan (permintaan) seorang konsumen (Muslim) tidak hanya meminta satu macam barang tetapi merupakan kombinasi dari 2 (dua) macam barang atau lebih. Untuk itu, secara rasional konsumen akan berusaha untuk mendapatkan *maksimum mashlaha* dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Namun demikian dalam memaksimalkan mashlaha dari pemenuhan kebutuhannya, maka setiap konsumen (Muslim) akan dibatasi oleh anggaran dan syariah Islam (seperti *israf*,

barang yang halal, kebutuhan akhirat dan lain-lain). Dengan asumsi hanya anggaran yang menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan konsumen sedangkan syariah Islam (ke-Imanan tidak berubah) maka konsumen dapat mengubah-ubah kombinasi permintaan barang dan jasa yang diminta, baik untuk kebutuhan dunia maupun untuk kebutuhan akhirat dan atau gabungan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat.

Karena itu, analisis perilaku konsumen non muslim dan perilaku konsumen Muslim sangat berbeda. Perbedaan itu menyangkut beberapa hal (Metwally. 1995) yaitu:

- 1). Fungsi tujuan konsumen Muslim tidak hanya untuk mencapai *mashlaha* tertinggi dari nilai guna barang, tetapi juga untuk mendapatkan *mashlaha maksimum* seperti yang dikehendaki Allah SWT dalam Al Quran Surah Al Kahfi ayat 46. Berdasarkan ayat tersebut, maka pemenuhan kebutuhan seorang Muslim bukan hanya untuk di dunia tetapi juga untuk akhirat. Kebutuhan akhirat itu seperti zakat, sedekah, infak, wakaf dan lain sebagainya. Sedekah merupakan investasi untuk akhirat, seperti yang di Firman oleh Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Artinya “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui” (Al Qur'an. Al-Baqarah ayat 261).

Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Dengan memperhatikan ayat Al Quran khususnya Surah Al Kahfi ayat 46 (pada halaman 100), maka fungsi *mashlaha* Muslim dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$M = f (X_1 \dots X_n ; Y_1 \dots Y_n ; S)$$

M = Maslaha

X = barang X

Y = barang Y

S = sedekah

2. Jenis barang dan jasa yang dapat digunakan atau dikonsumsi oleh seorang Muslim berbeda dan terbatas dengan non muslim, sehingga konsumen Muslim hanya dapat mengalokasikan pendapatannya untuk $X_1, X_2 \dots X_k$; dimana $k < n$. Perbedaan jumlah dan jenis barang dan jasa tersebut yaitu $(n - k)$ mewakili barang dan jasa yang dilarang dikonsumsi/digunakan, sehingga fungsi masalahnya menjadi:

$$M = M (X_1, \dots, X_k; Y_1 \dots, Y_n; S)$$

3. Konsumen Muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat (Z) pada harta yang telah memenuhi hisabnya dan membayar zakat fitrah (zakat diri). Karena pendapatan yang dapat dibelanjakan adalah pendapatan bersih setelah zakat (dalam ekonomi konvensional disebut dengan pendapatan disposable), maka kendala budget atau pendapatan Muslim adalah sebagai berikut:

$$S + \sum (P_j \times j) + \sum (L_i \times Y_i) = (1 - \alpha) M$$

4. Dalam melakukan konsumsi, seorang Muslim juga harus memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT seperti yang termuat dalam Al Qur'an Surah Al- 'Isra' ayat 26 dan 27 sebagai berikut:

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya” (Q. Al-Israa 26- 27).

Ayat Al Qur’an tersebut menunjukkan bahwa seorang konsumen Muslim tidak perlu mengeluarkan semua pendapatan bersihnya untuk dibelanjakan pada barang dan jasa. Sebagian dari pendapatannya wajib di keluarkan untuk zakat dan sedekah.

5. Tidak boros. Dalam ajaran Islam perilaku boros merupakan perbuatan yang tercela. Pada dasarnya seorang pemilik harta bukanlah pemilik sebenarnya secara mutlak, pemilik yang sebenarnya dari harta itu adalah Allah SWT. Karenanya, penggunaannya haruslah sesuai dengan kebutuhannya dan ketentuan syari’at Islam. Kalaulah seseorang ingin memiliki barang-barang mewah, hendaklah ia meneliti kehidupan masyarakat disekelilingnya agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan fitnah. Seorang muslim tidak pantas hidup bermewah-mewah di tengah masyarakat yang serba kekurangan.
6. Dalam memenuhi kebutuhan, konsumen tidak hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat material semata (tidak berpandangan hidup materialis), tetapi juga mementingkan kebutuhan yang bersifat immaterial, seperti kehendak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan hubungan sosial.
7. Selain memenuhi kepentingan pribadi, juga memperhatikan kepentingan sosial masyarakat. Artinya, bahwa selain terdapat barang dan jasa untuk kepentingan pribadi, juga ada barang dan jasa tertentu yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota masyarakat.
8. Seorang konsumen juga harus melihat kepentingan konsumen lainnya dan kepentingan pemerintah. Maksudnya ialah seorang konsumen bisa bekerjasama dengan konsumen lain

dan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan, sehingga tergalangnya dana dari semua pihak untuk kepentingan pembangunan. Misalnya pembayaran pajak, retribusi, dan lain-lain.



PENAWARAN/PRODUKSI ISLAM

7.1. Penawaran (*Supply*)

Produksi barang dan jasa merupakan awal dari adanya penawaran (*supply*). Produksi dalam pengertian lain dapat pula disamakan dengan penawaran. Ini artinya bahwa, segala sesuatu yang diproduksi dapat diartikan sebagai sesuatu yang ditawarkan atau sama dengan penawaran (*supply*). Meskipun demikian ada kegiatan produksi yang bertujuan untuk kepentingan sendiri atau tidak ditawarkan pada orang lain. Kegiatan produksi/penawaran, distribusi dan permintaan maupun konsumsi dalam aktivitas ekonomi sesungguhnya, merupakan satu rangkaian kegiatan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. *Penawaran (supply)* dalam ekonomi konvensional secara umum dapat diartikan sebagai *jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu dengan asumsi faktor lain yang mempengaruhinya tidak berubah (ceteris paribus)*. Penawaran dan permintaan merupakan kekuatan yang mempengaruhi bekerjanya mekanisme pasar.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi atau menentukan penawaran adalah ; harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang yang diminta, biaya produksi, tujuan perusahaan dalam memproduksi, tingkat teknologi yang digunakan, musim serta ramalan mengenai keadaan dimasa yang akan datang. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, maka dapat dirumuskan fungsi penawaran. *Fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menjelaskan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran*. Berdasarkan faktor-faktor yang mempe-

ngaruhi penawaran, maka fungsi penawaran dapat ditulis sebagai berikut:

$$S = f(P, P_i, C, G, T, M, E)$$

S = Supply/penawaran
P = harga barang yang ditawarkan
P_i = harga barang lain yang sama
C = biaya produksi
G = Tujuan perusahaan
T = teknologi yang digunakan dalam memproduksi
M = musim
E = ramalan masa depan.

Dari fungsi produksi/penawaran tersebut, maka dapat diturunkan hukum penawaran (teori penawaran) yaitu, *jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik dan jika harga turun maka jumlah barang yg ditawarkan akan turun (ceteris paribus, artinya faktor-faktor selain harga barang tersebut diasumsikan konstan)*. Jika dihubungkan antara fungsi penawaran dengan hukum penawaran, maka fungsi penawaran dapat ditulis menjadi sebagai berikut :

$$S = f(P) \\ \partial S / \partial P < 0$$


Hubungan yang positif antara harga dan jumlah barang/jasa yang ditawarkan disebabkan, karena :

- a. kenaikan harga menyebabkan produsen akan memperoleh pendapatan dari penjualan yang lebih banyak
- b. kenaikan harga menyebabkan terjadi kenaikan keuntungan yang diperoleh produsen dari peningkat penjualan barang tersebut.

Aktivitas ekonomi yang terdiri dari a) *produksi* atau *penawaran*, b) *distribusi* dan c) *permintaan* adalah saling mempengaruhi. Namun harus diakui bahwa, produksi atau penawaran muncul karena adanya permintaan (*demand*). Permintaan merupakan titik awal dari ketiga kegiatan tersebut. Tidak akan ada distribusi dan permintaan/konsumsi tanpa produksi. Dalam ekonomi konvensional **produksi** (*production*)

adalah kegiatan menambah nilai guna (*utility*) pada barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan (permintaan/konsumsi) manusia.

Gambar 7.1. Kurva Penawaran Konvensional



Pada harga P_1 , jumlah barang yang ditawarkan adalah Q_1 . Pada harga P_2 , jumlah barang yang ditawarkan produsen sebanyak Q_2 . Dari kondisi tersebut terlihat bahwa apabila harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan naik.

Faktor Produksi Konvensional

Dari sisi pandangan ekonomi kapitalis atau ekonomi konvensional, aktivitas produksi dilihat dari 5 (lima) hal pokok, yaitu:

- 1). Apa (*what*) barang dan jasa yang akan diproduksi,
- 2). Bagaimana (*why*) barang dan jasa itu diproduksi,
- 3). Untuk siapa (*for whom*) barang/jasa diproduksi,
- 4). Dimana (*where*) barang dan jasa itu di produksi dan
- 5). Kapan (*when*) barang dan jasa itu di produksi.

Cara pandang ini untuk memastikan bahwa kegiatan produksi cukup layak untuk mencapai skala ekonomis. Dalam kegiatan produksi tersebut, menurut ekonomi kapitalis/konvensional, maka faktor produksinya terdiri dari:

- 1) Modal (*capital*),
- 2) Tenaga kerja (*labour*),
- 3) Sumber daya alam (*raw materials*) dan,
- 4) Keahlian (*skill* atau *technology*).

7.2. Produksi dan Faktor Produksi Islami

Ekonomi Islam didasarkan pada Al Qur'an dan Hadist, maka sebagai makhluk Allah SWT manusia harus ber-keyakinan kepada Allah SWT sebagai *Rabb* dari alam semesta ini. Ikrar akan keyakinan ini menjadi pembuka keyakinan umat Islam terhadap kitab suci Al Quran tersebut yang tertuang dalam surah Al Jatsiyah ayat 13;

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya "Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir"(QS. al-Jaatsiyah : 13).

Rabb yang seringkali diterjemahkan dengan "Allah SWT", memiliki makna yang sangat luas, mencakup antara lain sebagai pemeliharaan (*Al-Murabbi*), penolong (*Al-Nashir*), pemilik (*Al-Malik*), yang memperbaiki (*Al-Mushlih*), tuan (*Al-Sayyid*), dan wali (*Al-Wali*). Pengertian ini bermakna bahwa, ekonomi Islam berdiri atas kepercayaan bahwa, Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengendali alam raya yang dengan takdir-Nya, menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan ketetapan-Nya (*Sunatullah*).

Dari dasar-dasar yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pengertian produksi dalama arti teknis secara Islami yaitu bahwa *produksi adalah aktivitas menciptakan atau menambah manfaat dan atau berkah suatu barang atau jasa dimasa kini dan di masa mendatang*. Dalam proses produksi bisa dilakukan oleh satu orang saja atau lebih, atau oleh satu perusahaan yang terdiri dari banyak input produksi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka motivasi produksi dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi

utility dan keuntungan dunia semata, tetapi lebih penting dari itu, yaitu untuk mencapai *falah* yaitu maksimalisasi *mashlaha* yakni keuntungan didunia dan di akhirat seperti Firman Allah SWT berikut ini;

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (QS. Al Qashash.77).

Ayat 77 surat al-Qashash tersebut mengingatkan bahwa manusia diminta untuk mencari kesejahteraan akhirat tetapi tidak melupakan urusan dunia. Namun demikian, sejatinya manusia itu sangat dianjurkan untuk berlomba-lomba mencapai kebaikan di akhirat.

Disamping pengertian di atas, pengertian produksi juga merujuk kepada prosesnya yang mentranspormasikan input menjadi *output*. Dalam hal ini segala jenis *input* yang masuk dalam proses produksi untuk menghasilkan *output* disebut faktor produksi. Dalam ilmu ekonomi konvensional atau kapitalis, input produksi disebut juga dengan faktor produksi yang terdiri dari *capital* (termasuk didalamnya tanah, gedung, mesin-mesin, dan inventori/persediaan), *material* (bahan baku dan pendukung, seperti listrik, air dan bahan baku produksi), serta manusia sebagai tenaga kerja (*labour*).

Menyangkut faktor produksi ini, di kalangan para ekonom Muslim, belum ada kesepakatan, karena terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Menurut Al-Maududi dan Abu-Su’ud,

faktor produksi terdiri atas amal/kerja (*labor*), tanah (*land*), dan modal (*capital*). Uraian ini berbeda dengan M.A. Mannan (1997) yang menyatakan bahwa faktor produksi hanya berupa amal/kerja dan tanah. Menurutnya modal (*capital*) bukanlah merupakan faktor produksi yang independen, karena modal bukanlah merupakan faktor dasar. Sedangkan menurut An-Najjar (dalam Mannan. 1997) menyatakan bahwa faktor produksi hanya terdiri dari dua elemen, yaitu amal (*labor*) dan modal (*capital*). Dalam syariah Islam, dasar hukum transaksi (*muamalah*) adalah *ibahah* (diperbolehkan) sepanjang tidak ditemukannya larangan dalam *nash* atau *dalil*. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dan analisis dalam ekonomi kapitalis, dapat disimpulkan bahwa faktor produksi dalam ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan faktor produksi dalam ekonomi kapitalis yaitu:

- a. Amal/Kerja (*Labour*)
- b. Bumi/Tanah (*Land*)
- c. Modal (*Capital*)
- d. Teknologi/skill

Dalam memandang ke empat faktor produksi tersebut khususnya faktor produksi tenaga kerja, ada perbedaan yang signifikan antara pemahaman ekonomi kapitalis/konvensional dengan pemahaman ekonomi Islam.

a. Faktor Tenaga Kerja Menurut Ekonomi Sosialis

Dalam sistem ekonomi sosialis, menganggap bahwa faktor produksi tenaga kerja merupakan faktor penting. Meskipun demikian, sistem ekonomi sosialis tidak memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap hak milik individu, sehingga faktor tenaga kerja atau manusia turun derajatnya menjadi sekedar pekerja atau kelas pekerja. Tenaga kerja sama nilainya dengan faktor produksi lainnya.

b. Faktor Tenaga Kerja Menurut Ekonomi Kapitalis

Dalam sistem ekonomi kapitalis, memandang bahwa modal atau kapital sebagai unsur yang terpenting dalam proses produksi dibanding dengan tenaga kerja dan faktor produksi lainnya dalam proses produksi. Karena itulah, dalam ekonomi

kapitalis para pemilik modal atau para kapitalis menduduki tempat terhormat dan sangat strategis dalam ekonomi.

c. Faktor Tenaga Kerja Menurut Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, memproduksi/menawarkan sesuatu atau barang dan jasa bukanlah ditujukan sekedar untuk dikonsumsi sendiri atau dijual kepada orang lain. Motivasi untuk mengkonsumsi dan menjual barang dan jasa yang diproduksi sudah cukup untuk mendorong orang melakukan kegiatan produksi, tetapi masih terbatas pada fungsi ekonomi semata. Islam secara khusus menekankan bahwa setiap kegiatan produksi atau menawarkan barang dan jasa harus pula mewujudkan fungsi sosial sesuai dengan perintah Allah SWT. Perintah ini tercermin dalam Qur'an Surah Al-Hadiid ayat 7 yaitu;

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا
مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar” (QS. Al Hadiit: 7).

Yang dimaksud dengan menguasai di sini adalah penguasaan atas harta yang bukan secara mutlak. Hak milik harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah. Karena itu, dalam menafkahkan hartanya itu manusia haruslah sesuai dengan hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah, tidak boleh kikir dan boros.

7.2.a. Teori Penawaran Abu Yusuf

Abu Yusuf (731-798) merupakan pemikir Islam pertama yang membahas produksi atau penawaran. Menurut Abu Yusuf tidak ada batas yang pasti akan murah dan mahal nya harga suatu barang. Murah mahal nya barang adalah keputusan dari langit.

Menurutnya murahness harga tidak disebabkan oleh banyaknya makanan, dan bukan pula mahalness harga disebabkan oleh kelangkaan akan makanan. Kesemuannya tunduk pada perintah dan keputusan Allah. Kadang-kadang makanan yang banyak harganyapun tinggi namun kadang-kadang barang yang tersedia sedikit namun murah. Dari pernyataan tersebut, jelas Abu Yusuf membantah fenomena umum bahwa ada hubungan negatif antara persediaan barang dan harga. Memang benar bahwa harga tidak tergantung hanya pada persediaan. Oleh karena itu, peningkatan atau penurunan harga belum tentu terkait dengan penurunan atau peningkatan penawaran atau produksi.

7.2.b. Teori Penawaran Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah (1976) menyebutkan ada dua sumber penawaran atau produksi yakni 1) produksi lokal dan 2) impor barang (*ma yukhlaq aw yujlab min dhali'k al mal al matlub*). *Al matlub* merupakan sinonim dari permintaan (*demand*) atau *keinginan* akan barang. Menurut Ibnu Taimiyah "keinginan" mencerminkan kebutuhan atau selera dan merupakan hal penting dalam menentukan permintaan, begitu pula dengan pendapatan. Menurutnya, jika terjadi penurunan penawaran yang dibarengi dengan peningkatan permintaan, akan mengakibatkan meningkatnya harga. Demikian pula, jika peningkatan penawaran dikaitkan dengan penurunan permintaan, maka harga akan turun secara lebih besar, karena kedua perubahan tersebut membantu pergerakan harga dalam arah yang sama (konsep ini dalam teori ekonomi konvensional dikenal dengan teori *elastisitas*).

Teori tersebut dapat dinyatakan bahwa "jika permintaan menurun sementara penawaran tetap, maka harga akan turun begitu pula sebaliknya". Teori Ibnu Taimiyah ini sama dengan teori penawaran konvensional. Namun demikian, Ibnu Taimiyah menjelaskan perubahan-perubahan tersebut secara terpisah seperti pernyataannya "Jika seseorang menjual barang sesuai dengan cara pada umumnya diterima tanpa ketidakadilan sedang harga meningkat akibat penurunan komoditi (*qillat al Shai'*) atau disebabkan

oleh peningkatan jumlah penduduk (*kathrat al Khalq*), maka ini adalah kehendak Allah "(Ibnu Taimiyah, 1976).

Menurut Ibnu Taimiyah, kenaikan harga merupakan akibat dari penurunan komoditi, atau peningkatan populasi penduduk. "Penurunan komoditi", dapat diterjemahkan sebagai penurunan penawaran. Demikian pula, peningkatan populasi (penduduk) menyebabkan peningkatan permintaan di pasar, sehingga peningkatan penduduk dapat dijelaskan sebagai peningkatan permintaan. Peningkatan harga akibat penurunan penawaran atau karena adanya peningkatan permintaan dapat dikategorikan sebagai kehendak Tuhan, sebagai pengatur mekanisme pasar yang sebenarnya.

7.2.c Teori Permintaan Ibnu Khaldun.

Ibnu Khaldun merupakan pemikir Islam yang telah mengakui bahwa harga di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Para pemikir ekonomi konvensional, pada saat Ibnu Khaldun membicarakan harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran masih berkuat pada pembahasan mengenai biaya produksi (*cost production*), khususnya tenaga kerja dalam menentukan nilai suatu barang. Pembahasan menyangkut permintaan dan penawaran yang mempengaruhi harga oleh pemikir ekonomi konvensional klasik terjadi pada tahun 1767 (Thweatt, dalam Chapra 2001).

Menurut Ibnu Khaldun, tingkat harga yang terlalu rendah akan merugikan pengrajin dan pedagang dan akan mendorong mereka keluar dari pasar, sebaliknya jika harga-harga terlalu tinggi akan merugikan konsumen. Karena harga-harga yang moderatlah (harga ditingkat equilibrium) yang diinginkan, baik oleh pedagang atau pengrajin dan konsumen. Meskipun demikian, untuk barang kebutuhan pokok maka harga yang rendahlah yang dikehendaki.

Selanjutnya, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi penawaran adalah a) permintaan, b) keuntungan relatif, c) jangkauan usaha manusia, d) jumlah tenaga kerja, e)

pengetahuan, f) keterampilan, g) kedamaian dan keamanan, h) latar belakang teknis dan i) pembangunan keseluruhan masyarakat. Kesemua faktor ini akan mempengaruhi produksi (penawaran). Jika harga-harga barang di pasar turun dan mengakibatkan kerugian, maka nilai modal akan terkena erosi, insentif penawaran merosot dan akhirnya terjadi resesi ekonomi (Chapra. 2001).

7.3. Tujuan Produksi

Dalam ekonomi Islam pada kegiatan produksi, seorang produsen tidak saja melakukan kegiatan produksi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi juga harus mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya untuk orang lain. Karena pada harta tersebut melekat hak orang miskin, baik yang meminta ataupun yang tidak meminta (QS.Adz-Dzariyat : 19 dan QS.Al-Maarij : 25);

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS Adz Dzariyat. 19).

لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya “Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (QS. Al Maarij. 25). Orang miskin yang dimaksud adalah orang miskin yang tidak mendapat bagian, tetapi ia adalah orang miskin yang tidak meminta-minta.

Pemberian sebagian harta kepada orang miskin merupakan bagian dari *maqashid al syariah* agar mereka mampu mengemban fungsi sosial seoptimal mungkin. Karena itu kegiatan produksi harus berlebih (*surplus*) untuk mencukupi keperluan konsumtif dan meraih keuntungan finansial serta bisa berkontribusi pada

kehidupan sosial. Melalui konsep inilah, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi. Tingkatan optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya sumber daya insani kearah pencapaian kondisi *full employment*, dimana setiap orang bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu karya, kecuali mereka yang udzur seperti sakit dan lumpuh. Optimalisasi kedua yaitu mereka mampu memproduksi kebutuhan primer (*dharuriyyat*), lalu kebutuhan sekunder (*hajjiyyat*), dan kebutuhan tersier (*thasiniyyat*) secara profesional. Tentu saja dalam memproduksi itu harus memastikan hanya memproduksi barang dan jasa yang halal dan bermanfaat buat masyarakat (*halalan thayyiban*).


Target yang harus dicapai dalam kegiatan produksi yaitu secara bertahap berkecukupannya setiap individu atas barang dan jasa yang dibutuhkan, selanjutnya terjadinya swasembada ekonomi bagi umat dan terakhir memberikan kontribusi untuk mencukupi umat dan bangsa lain. Pribadi dan masyarakat muslim itu harus produktif dan berkontributif bagi kesejahteraan dan keadaan umat manusia. Tidak ada ajaran selain Islam yang mengharuskan kerja produksi seperti ini (Yusuf Qardhawi 1997).

Pada prinsipnya, Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik. Karena itu bagi Islam, produksi yang surplus dan berkembang baik secara kuantatif maupun kualitatif, tidak dengan sendirinya mengindikasikan kesejahteraan bagi masyarakat. Produk yang melimpah ruah namun jika hanya didistribusikan dan dinikmati hanya oleh segelintir orang yang memiliki uang banyak, itu tidak banyak artinya dalam mencapai *falah*.

Dengan demikian dalam ekonomi Islam tujuan seseorang memproduksi barang dan jasa adalah untuk *memaksimisasi mashlahah* dengan cara berproduksi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. *Memaksimisasi mashlahah* yaitu memenuhi kebutuhan setiap individu melalui aktivitas produksi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Produksi tidak

hanya terbatas pada orientasi memaksimalkan keuntungan materi semata, tetapi lebih luas dari itu.

Gambar 7.2. Kombinasi Output Optimal Untuk Maslaha Maksimum



Formulasi Maslaha Maksimum

$$i'(X)dX = i'(Y)dY$$

Satu unit input terakhir harus menghasilkan *maslaha* yang sama, baik jika digunakan untuk memproduksi barang X maupun barang Y. IM = *indifference* maslaha.

Implikasi dari masalah maksimum tersebut yaitu bahwa jika produsen ingin memaksimalkan masalah maka jika terjadi peningkatan keuntungan yang berasal dari *effisiensi produksi*, maka kelebihan keuntungan yang diperoleh ini harus dibagi (*di-share*) kepada pihak-pihak yang terkait yaitu: tenaga kerja, konsumen dan *stakeholder* lainnya. *Share* yang dibagikan tersebut merupakan bentuk dari *kepedulian terhadap lingkungan (Community Social Responsibility)*. Secara matematis memaksimalkan masalah tersebut dapat ditulis sebagai berikut;


$$\left\{ \frac{[m'(X)]^E}{[m'(Y)]^E} = \frac{i''(Y)}{[i''(X)]} \right\}$$

Implikasi dari masalah maksimum terhadap kurva penawaran dapat di gambarkan dalam Gambar 7.3.

Slope dari kurva penawaran menunjukkan perilaku yang menarik. Jika titik optimum berada pada daerah *efisien*, maka slope adalah positif. Namun jika titik optimum berada pada daerah *inefisiensi* maka slopenya adalah negatif. Situasi inefisiensi adalah situasi darurat. Pada situasi darurat ini produsen tidak boleh memanfaatkan situasi tersebut untuk memperoleh keuntungan, dengan mengurangi jumlah produksi. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah merupakan salah satu bentuk *mashlahah*. Hal ini menjadi tantangan bagi produsen. Guna

memenuhi kebutuhan ini, maka produsen perlu mencari alternatif produk baru yang produksinya lebih efisien, sehingga perlu dilakukan *continius innovation* agar bisa terwujud *sustainable efficiency*.

Gambar 7.3. Kurva Penawaran Islami



Penawaran produk yang dihasilkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$I = x^B \left(-x + \frac{x (Px + Bx)}{Py + By} \right)^B \left(x^2 + \left(\frac{x (Px + Bx)}{Py + By} - 2x \right)^2 \right)^B$$

Dari sisi input (permintaan), dapat dijelaskan bahwa input dalam proses produksi merupakan permintaan turunan dari permintaan barang akhir. Input diperlukan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang yang diminta dalam pasar barang. Oleh karenanya permintaan input bisa ditelusuri dari fungsi produksi.

Permintaan input untuk produksi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Input } X = \frac{m'(X)P_X}{f'(X)} = P_{iX} \quad \text{Input } Y = \frac{m'(Y)P_Y}{f'(Y)} = P_{iY}$$

Harga input tidak hanya didasarkan pada nilai moneter dari *masalah marginal* saja namun harus dipertimbangkan juga faktor efisiensi yang bisa diciptakan oleh input tersebut.

7.4. Etika Perilaku Produsen

Pada sistem pasar persaingan bebas yang Islami, produksi barang dan jasa tidak hanya didasarkan atas permintaan konsumen saja, tetapi juga dipengaruhi oleh semangat ruh syariah Islam. Tidak memproduksi dan memasarkan barang dan jasa yang menyimpang dari ketentuan syari'at Islam, seperti tidak memproduksi makanan haram, minuman yang memabukkan dan usaha-usaha maksiat (prostitusi, judi, dan lain-lain yang sejenisnya).

Karena itu, seorang produsen Muslim harus memperhatikan hal-hal berikut dalam memproduksi barang dan jasa yaitu:

1. Dalam memproduksi barang kebutuhan sekunder dan tersier disesuaikan dengan permintaan pasar. Kalau tidak demikian, maka kegiatan produksi akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat, apalagi ketika memasarkan produk diiringi dengan promosi dan periklanan besar-besaran, pada akhirnya hanya akan melahirkan budaya konsumtif.
2. Produsen hendaklah tetap melakukan kontrol (mempertimbangkan sepenuhnya) permintaan pasar. Produsen juga ikut mengatur pemasaran barang dan jasa yang diproduksinya, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pola hidup konsumen.
3. Dalam proses produksi dan pemasaran, produsen harus mempertimbangkan aspek ekonomi misalnya tidak melakukan kegiatan produksi dengan biaya tinggi (*ineffisiensi*). Sedangkan dalam aspek mental budaya, produsen tidak dibenarkan, memproduksi barang dan jasa yang akan merusak mental dan budaya masyarakat.

4. Tidak melakukan penimbunan barang dengan maksud untuk meraih keuntungan yang besar, terutama untuk barang kebutuhan pokok. Penimbunan barang tersebut dilakukan dengan harapan terjadinya lonjakan harga, sedangkan dalam hal mencari keuntungan, hendaklah selalu mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat. Ide keadilan dan kebajikan Islam berfungsi sebagai norma dalam perdagangan. Seorang pengusaha Muslim tidak dibenarkan sama sekali dalam melakukan kegiatan ekonominya selalu bertumpu kepada tujuan untuk mengejar keuntungan materi semata. Seorang pengusaha muslim juga berkewajiban untuk mendukung dan menguntungkan pihak konsumen yang mempunyai tingkatan ekonomi lebih rendah dari padanya.

Dalam mengambil keuntungan, seorang pengusaha atau pedagang Muslim harus mengusahakan memperoleh keuntungan yang wajar. Selain itu, keuntungan hendaknya juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk beramal dengan cara mengorbankan sebagian keuntungannya untuk pelayanan sosial dan bantuan kemasyarakatan. Dengan demikian, motivasi produsen, pengusaha atau penjual Muslim menurut pandangan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya.
- b. Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kepentingan orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaannya.
- c. Membatasi mengambil keuntungan yang maksimum dan hendaknya mengambil keuntungan berdasarkan batas-batas yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.

7.5. Faktor Produksi Tenaga Kerja

Seperti yang telah di jelaskan di atas bahwa, dalam hal faktor produksi tenaga kerja, pandangan ekonomi Islam sangat berbeda dengan pandangan dalam ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis). Dalam ekonomi Islam input (faktor

produksi) tenaga kerja merupakan faktor produksi paling utama. Tenaga kerja menjadi faktor produksi terpenting dan utama disebabkan karena tenaga kerja adalah manusia yang merupakan *khalifah* (wakil) Sang Pencipta jagad raya ini Allah SWT. Karena itu, tenaga kerja bukan sekedar faktor produksi, tetapi tenaga kerja menjadi penentu kegiatan produksi. Tenaga kerja adalah manusia yang ditunjuk sebagai *khalifah* dan ditugaskan oleh Allah SWT untuk memakmurkan bumi dan sekaligus memelihara bumi dari kerusakan.

Menurut Yusuf Qardhawi, faktor produksi yang utama menurut Al-Qur'an adalah alam dan tenaga kerja manusia. Dalam memandang tenaga kerja, Islam berada pada posisi yang moderat. Bagi pekerja, bekerja dan berusaha itu adalah penting, namun bekerja dan berusaha haruslah di jalan yang diridhoi oleh Allah SWT serta di jalan yang halal. Pekerja perlu tetap dijaga harkat dan martabatnya oleh majikannya dan tidak bisa hanya dipandang sebagai faktor produksi saja. Produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia. Firman Allah dalam surat Huud ayat 61;

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ ۝

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي

قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya “dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)" (QS. Huud. 61). Tafsir dari ayat ini adalah bahwa: manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia.

Bumi adalah lahan garapan sedangkan manusia adalah pekerja penggarapnya yang sungguh-sungguh sebagai khalifah (wakil) dari sang pemilik lahan garapan tersebut Allah SWT. Untuk menggarapnya dengan baik, sang pemilik memberi modal awal berupa fisik yang terbuat dari tanah yang kemudian ditiupkannya roh dan diberinya ilmu. Dalam al-Qur'an digambarkan kisah penciptanya Adam antara lain pada Surat Al-Baqarah ayat 30 dan 31;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾
 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ
 أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

Artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!" (QS. Al Baqarah. 30-31).

Berdasarkan Surah Al Baqarah di atas maka dapat ditafsirkan bahwa ilmu merupakan salah satu faktor produksi terpenting yang ketiga dalam pandangan Islam setelah alam (modal), manusia (tenaga kerja) dan ilmu (teknologi). Teknologi produksi, mesin serta system manajemen merupakan buah dari ilmu dan kerja sedangkan modal adalah hasil kerja yang disimpan (tabungan).

Jelaslah bahwa dalam setiap kegiatan ekonomi termasuk memproduksi barang dan jasa, maka manusia adalah pemegang peranan terpenting. Pemahaman terhadap peran manusia dalam proses produksi oleh para ekonom konvensional/kapitalis telah berevolusi. Semua manusia hanya dipandang dari jumlah fisiknya ketika dipandang sebagai "tenaga kerja", dianggap sebagai benda mati. Padahal disamping memiliki "tenaga", manusia juga memiliki aspek "keterampilan" yang sifatnya lebih nonfisik. Selanjutnya dibedakan pula manusia antara pemilik, pengelola dan pekerja.

Manusia sebagai faktor produksi, dalam pandangan Islam, harus dilihat dalam konteks fungsi manusia secara umum yakni sebagai *khalifah Allah SWT* dimuka bumi. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, manusia memiliki unsur rohani dan unsur materi, yang keduanya saling melengkapi. Karenanya unsur rohani tidak dapat dipisahkan dalam mengkaji proses produksi. Manusia sebagai tenaga kerja harus dipandang sebagai faktor produksi sesuai dengan cara pandang Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Islam sesungguhnya tidak menolak motif-motif berproduksi seperti yang ada dalam pola pikir ekonomi kapitalis/ konvensional. Bedanya adalah bahwa dalam ekonomi Islam memproduksi sesuatu (yang bermanfaat tentunya) harus diikuti dan didasarkan pada nilai-nilai etika dan moral disamping *utility* ekonomi. Bahkan sebelum itu, Islam menjelaskan mengapa produksi harus dilakukan. Dalam ajaran Islam, manusia adalah *khalifatullah* atau wakil *Allah SWT* dimuka bumi yang berkewajiban untuk memakmurkan bumi dengan jalan beribadah kepadanya seperti yang termuat dalam surah Al-An'am ayat 165 Allah berfirman :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya "dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang

lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. AlAn’am. 165).

Islam juga mengajarkan bahwa *sebaik-baik orang adalah orang yang banyak manfaatnya bagi orang lain atau masyarakat*. Berbuat segala yang diperintahkan oleh Allah SWT, menjauhi larangannya dan berbuat baik di muka bumi ini termasuk berkerja (memproduksi barang atau jasa) merupakan ibadah. Berkerja, belajar, berdagang dan lain sebagainya dengan niat baik termasuk *Ibadah Ammah*, sedangkan sholat, puasa, bayar zakat, naik haji dan lainnya yang diperintahkan oleh Allah SWT merupakan *Ibadah Ma’doh*. Fungsi beribadah dalam arti luas ini tidak mungkin dilakukan bila seseorang tidak bekerja atau berusaha. Dengan demikian, bekerja dan berusaha itu menempati posisi dan memegang peranan yang sangat penting dalam Islam. Dalam peran sebagai *khalifathullah* yang membawa Rahmatan Lil Alamin inilah seorang produsen tentu tidak akan mengabaikan masalah eksternalitas seperti pencemaran dan lain-lain dalam setiap aktivitasnya.

Dalam aktivitas produksi, maka sebagai modal dasar produksi, Allah SWT telah menyediakan bumi beserta isinya bagi manusia untuk diolah bagi kemaslahatan bersama seluruh umat manusia. Hal ini diindikasikan oleh Firman Allah SWT yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 22, yaitu;

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

Artinya; “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui” (QS. Al Baqarah. 22).

Firman Allah SWT yang senada dengan Surah Al Baqarah di atas dapat pula ditemui seperti dalam Surah Al-Hijir ayat 20, surah Az-Zukhruf ayat 10, Surah Thaha ayat 53, Surah Al-A'raf ayat 10, dan Surah Al-Mulk ayat 15, serta surah lainnya.

Penawaran tenaga kerja berasal dari kebutuhan setiap orang untuk berkerja. Karena bekerja adalah salah satu ibadah kepada Allah SWT. Meskipun kerja merupakan kegiatan yang tergolong dalam ibadah, namun dalam pelaksanaannya setiap orang terkendala (*constrains*) dengan waktu. Dari waktu yang tersedia (24 jam selama sehari semalam), maka dari total waktu yang tersedia, orang tersebut harus dapat mengalokasikan waktunya 1) waktu untuk kegiatan dasar 2) waktu untuk bekerja. Waktu untuk kegiatan dasar dapat berupa kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dasar (makan, minum, istirahat dan belajar) juga ditujukan untuk sholat, bersosialisasi dan lain sebagainya. Sedangkan waktu untuk berkerja dapat di alokasikan untuk berkerja guna kepentingan sendiri dan untuk berkerja dalam rangka memperoleh pendapatan.

Manusia sebagai faktor produksi bisa dibedakan menjadi manusia terampil dan tidak terampil. Keterampilannya dapat pula digolongkan pada kewirausahaan (*enterpreneurship*), kepemimpinan, manajemen dan lain-lain. Kewirausahaan sendiri dimaksudkan sebagai kemampuan untuk mengendalikan organisasi usaha, mengambil resiko untuk menciptakan kegiatan usaha. Kewirausahaan tidak dapat dipisahkan dengan manajemen, kedua hal ini saling menunjang dalam keberhasilan proses produksi. Unsur kewirausahaan ini belakangan dengan cukup penting sebagai salah satu faktor produksi yang berbeda karakteristiknya dengan faktor manusia sebagai tenaga kerja, sehingga para ekonom menggolongkannya sebagai faktor produksi yang berdiri sendiri.

7.6. Nilai, Prinsip dan Kaidah Produksi Islam

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa memproduksi sesuatu yang bermanfaat bagi pembuat (produsen) maupun bagi

orang lain (konsumen) merupakan amal ibadah. Karenanya, dalam memproduksi segala sesuatu yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan ummat manusia harus disesuaikan dengan Al Qur'an dan Hadist. Dalam kegiatan produksi ada nilai-nilai yang harus diperhatikan oleh setiap orang/produsen. Nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam kegiatan produksi dalam ekonomi Islam harus sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Nilai-nilai tersebut yaitu:

1. *Adil* dalam arti bahwa dalam memproduksi barang maupun jasa harus proporsional terutama dalam penggunaan modal dan tenaga kerja.
2. *Takaful*, hal ini mengartikan bahwa modal dan tenaga kerja tidak dapat disubstitusikan seperti dalam ekonomi kapitalis atau sosialis. Tenaga kerja adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang tidak dapat digantikan dengan mesin atau lainnya yang merupakan ciptaan manusia.
3. *Khilafah*, mengartikan bahwa, manusia sebagai *khalifah* Allah SWT. Oleh karena itu dalam penggunaan tenaga kerja dan sumber daya harus mendahulukan penggunaan tenaga kerja dan sumberdaya terdekat.
4. *Kerja* adalah kewajiban setiap orang. Hal ini mengartikan bahwa setiap orang yang merupakan hamba Allah SWT dan sebagai *khalifah* diwajibkan untuk kerja. Karena kerja itu sendiri merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT.
5. *Efisien dalam produksi*, menggambarkan bahwa dalam memproduksi segala sesuatu harus efisien dan hemat dalam penggunaan input, agar bumi yang harus dipelihara ini tidak cepat rusak dan habis sumber daya yang ada.
6. *Belajar untuk meningkatkan produksi (learning)*. Hal ini menghendaki bahwa seorang produsen harus selalu berusaha untuk meningkatkan produksinya dan terus belajar agar produksi yang dihasilkan mempunyai kuantitas dan kualitas yang baik dalam rangka mengoptimalkan mashlahah.

7. *Memaksimalkan masalah*. Artinya bahwa segala sesuatu yang dihasilkan atau di produksi harus dapat memaksimalkan masalah atau kebaikan dan manfaat serta berkah, baik bagi produsen itu sendiri maupun bagi umat manusia lainnya.

Implikasi dari nilai-nilai dasar produksi tersebut di atas adalah bahwa, kegiatan produksi harus membuka akses bagi setiap orang untuk bisa bekerja. Substitusi yang dipaksakan dari modal untuk tenaga kerja (pekerja) tidak diperbolehkan. Substitusi input yang dibolehkan terjadi hanyalah substitusi natural yaitu substitusi bahan alam dan lainnya kecuali dengan manusia. Begitu pula dengan teknologi produksi. Teknologi dalam ekonomi Islam bersifat *given* atau konstan, sehingga tidak dapat disubstitusikan antara modal dan tenaga-kerja atau sebaliknya. Teknologi produksi yang digunakan mencerminkan; *tingkat efisiensi*, *continues improvement* dan *skala* prioritas bagi penggunaan *input* lokal

Selanjutnya dalam hal produksi, Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip yang harus pula diperhatikan oleh setiap produsen dalam kegiatan produksinya yaitu sebagai berikut :

1. Tugas manusia dimuka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan bumi dan langit beserta segala apa yang ada diantara keduanya karena sifat Rahmaan dan Rahiim-Nya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut juga harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya.
2. Islam selalu mendorong kemajuan dibidang produksi. Menurut Yusuf Qhardawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan kepada penelitian, eksperimen dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penahanan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Qur'an dan Hadist.
3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi pernah bersabda : "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian".

4. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyenangi kemudahan, menghindari *mudharat* dan memaksimalkan *manfaat*. Dalam Islam tidak ada ajaran yang memerintahkan manusia membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya, pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, beralih dengan ketetapan dan ketentuan Allah, atau karena tawakal kepada-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat didalam agama selain Islam. Dalam ajaran Islam manusia diperintahkan untuk bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dan melaksanakannya sesuai persyaratan yang ada. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah SWT. Sebagai pemilik hak prerogatif, Allah SWT yang akan menentukan segala sesuatu setelah usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal.

Sedangkan kaidah-kaidah dalam kegiatan produksi yang harus dilakukan oleh setiap produsen adalah:

1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
2. Mencegah kerusakan dimuka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam.
3. Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran (*falah*). Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama (*maqhasid al syariah*), yakni terikat dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah/agama (*dien*), terpeliharanya nyawa (*nafs*), akal (*aql*) dan keturunan/kehormatan (*nash*), serta untuk kemakmuran rakyat (*falah*).
4. Kegiatan produksi dalam ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaklah umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan *spiritual* dan *material*. Selain itu terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban. Dalam kaitan pengembangan peradaban ini, para ahli fiqh memandang bahwa pengembangan dibidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan *fardhu kifayah*, yang

dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya sekaligus.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik kualitas *spiritual* maupun *mental* dan *fisik*. Kualitas *spiritual* terkait dengan kesadaran rohaniannya, kualitas *mental* terkait dengan etos kerja, intelektualitas, kreatifitasnya serta *fisik* mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi dan sebagainya. Menurut Islam, kualitas rohaniyah individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan ruhiyah menjadi unsur penting dalam produksi Islam.

Dalam Islam menurut Muhammad Abdul Manan (1992), perilaku produksi tidak hanya didasarkan pada kondisi permintaan pasar, melainkan juga berdasarkan pertimbangan *kemaslahatan*. Pendapat ini didukung oleh M.M Metwally (1992) yang menyatakan bahwa fungsi kepuasan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel tingkat keuntungan tetapi juga oleh variabel pengeluaran yang bersifat *charity* atau *good deeds*. Sehingga fungsi utilitas dari pengusaha muslim adalah sebagai berikut :

$$U \text{ max} = U (F,G)$$

Dimana : F = tingkat keuntungan

G= tingkat pengeluaran untuk good deeds/charity

Menurut Metwally, pengeluaran perusahaan untuk *charity* akan meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan, karena G akan menghasilkan efek penggandaan (*multiplier effects*) terhadap kenaikan kemampuan beli masyarakat. Kenaikan kemampuan beli masyarakat itu pada gilirannya akan meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan.

Disamping itu secara makro pun terjadi perubahan struktur permintaan barang. Tanpa adanya mekanisme *charity* atau *good deeds* tersebut, yang dalam Islam diwajibkan dalam bentuk zakat, golongan miskin tidak akan mampu mengaktualisasikan permintaannya karena ketiadaan daya beli. Akibatnya golongan produsen tidak akan berfikir untuk memproduksi barang dan jasa bagi golongan miskin. Demikian pula tidak akan tumbuh desain

produk serta inovasi-inovasi cerdas untuk golongan yang terpinggirkan tersebut. Sebaliknya inovasi akan marak pada barang dan jasa yang permintaannya ada didepan mata, permintaan dari golongan mampu yang memiliki daya beli, didukung oleh fasilitas pembiayaan yang memihak mereka. Barang dan jasa pemenuhan kebutuhan golongan miskin terlantarkan, sedangkan barang dan jasa pemuas keinginan golongan mampu serba tersedia.



TEORI PASAR ISLAM

8.1. Pasar Konvensional

Pasar dalam ilmu ekonomi kapitalis atau ekonomi konvensional memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Menurut ekonomi kapitalis, pasar yang ideal adalah pasar persaingan sempurna/pasar bebas (*Perfect Competition Market*) untuk menyelesaikan aktivitas dan permasalahan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi hingga kegiatan distribusi. Dalam pasar bebas atau pasar persaingan sempurna (*Perfect Competition Market*) ini perekonomian berjalan melalui mekanisme pasar (*invisible hands*) tanpa ada intervensi dari pemerintah. Sebab, jika ada campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami *distorsi* yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*inefficiency*) dan ketidakseimbangan (*unbalance*).

Sementara itu, dalam sistem ekonomi sosialis, perekonomian tidak diserahkan ada mekanisme pasar tetapi diatur oleh negara. Negara menguasai segala sektor ekonomi untuk memastikan keadilan bagi rakyat mulai dari *factor/means of production* hingga mendistribusikan produk dan jasa kembali pada buruh dan seluruh masyarakat, sehingga mereka juga menikmati hasilnya. Pasar dalam paradigma sosialis, harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan pemilik modal (*capitalist*) yang serakah untuk memonopoli *factor/ means of production* dan melakukan eksploitasi tenaga buruh. Selain itu, harga barang dan jasa ditetapkan oleh pemerintah. Negara mempunyai peran yang signifikan dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi (*equilibrium*) dan keadilan ekonomi.

Kedua sistem ekonomi di atas sudah berkembang sejak abad ke 17. Meskipun sudah berkembang dan diterapkan oleh banyak negara di muka bumi ini namun kedua sistem ekonomi tersebut belum berhasil meningkatkan kesejahteraan manusia dengan adil. Dengan belum berhasilnya meningkatkan kesejahteraan manusia secara adil itulah, maka sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis khususnya mengalami kemunduran dan mulai ditinggalkan. Bahkan saat ini, sistem ekonomi kapitalis diprediksi banyak ahli ekonomi akan mengalami kehancuran pula.

Pasar dalam pengertian umum adalah tempat dimana para pedagang menawarkan barang dagangannya dan pembeli melakukan transaksi di tempat tersebut. Pengertian pasar bisa dilihat dari beberapa sisi yaitu:

- 1) Dihubungkan dengan “lokasi” atau “tempat” maka pasar diartikan sebagai tempat bertemunya antara penjual (*supply*) dan pembeli (*demand*) untuk melakukan transaksi jual beli.
- 2) Dihubungkan dengan dimensi “waktu”, maka pasar adalah suatu situasi atau lokasi yang mempertemukan *penjual dan pembeli yang melakukan transaksi jual beli barang atau jasa*.
- 3) Dihubungkan dengan interaksi, maka pasar merupakan setiap *hubungan yang terjadi antara pembeli dan penjual yang melakukan transaksi jual beli barang atau produk tertentu dalam jangka waktu tertentu telah merupakan pasar meskipun hubungan tersebut melalui alat komunikasi seperti telepon, internet dan sebagainya*.

Dalam *teori ekonomi mikro* konvensional terdapat beberapa bentuk pasar (lihat Nicholson. 1985) yaitu :

1. Dilihat dari sisi *penjual* terdiri dari ;
 - a. Pasar Persaingan Sempurna (*Perfect Competition Market*)
 - b. Pasar Persaingan tidak sempurna (*Imperfect Competition Market*) yang dapat pula dibagi menjadi;
 - b.1. Pasar Monopoli (*Monopoli Market*)
 - b.2. Pasar Oligopoli (*Oligopoli Market*)
 - b.3. Pasar Monopolistik (*Monopolistic Market*)

2. Dilihat dari sisi *pembeli* terdiri dari:

- a. Pasar Monopsoni (*Monopsoni Market*)
- b. Pasar Oligopsoni (*Oligopsoni Market*).

Sedangkan dalam teori ekonomi makro konvensional terdapat tiga jenis pasar, yaitu :

1. Pasar Barang (*Goods Market*)
2. Pasar Faktor Produksi (*Production Factor Market*)
3. Pasar Keuangan (*Financial Market*).

Ad. 1. Pasar Persaingan Sempurna (*Perfect Competition Market*)

Pasar persaingan sempurna didasarkan atas dua asumsi yang berhubungan dengan perilaku produsen atau perusahaan individual dan perusahaan atau produsen dalam industri yaitu:

- 1) Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna merupakan perusahaan penerima harga pasar (*price takers*), karena perusahaan yang beroperasi pada pasar persaingan sempurna tidak dapat mempengaruhi pasar melalui tindakan-tindakan yang dilakukannya sendiri.
- 2) Industri dalam pasar persaingan sempurna bebas keluar masuk pasar.

Pasar persaingan sempurna ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Komoditas yang diperjual belikan adalah produk homogen, pembeli tidak tergantung kepada siapa penjual produk tersebut, tetapi tergantung kepada tingkat harga.
- 2) Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, kontribusi masing-masing penjual terhadap jumlah produk yang ditawarkan di pasar tidak dapat mempengaruhi pasar (perannya kecil).
- 3) Penjual adalah penerima harga (*price takers*) dan perusahaan dapat mengubah tingkat produksi dan penjualannya dalam batas-batas tertentu, tanpa menimbulkan efek yang berarti pada harga produk di pasar.
- 4) Informasi tentang pasar sempurna.
- 5) Mobilitas sumber daya sempurna
- 6) Penjual bebas keluar dan masuk pasar.

Pasar persaingan sempurna seringkali dipertimbangkan sebagai struktur pasar yang paling ideal, karena dianggap dapat mewujudkan kegiatan produksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Dalam analisis ekonomi mikro, kondisi pasar persaingan sempurna merupakan suatu perekonomian yang paling ideal, walaupun dalam faktanya sangat sulit terbentuk dalam suatu perekonomian dimana struktur industrinya secara mutlak digolongkan ke dalam pasar persaingan sempurna.

Dalam kurva pasar persaingan sempurna tergambar:

- 1) Kurva permintaan menjelaskan hubungan antara jumlah yang diminta pada setiap tingkat harga dan juga menjelaskan hasil penjualan rata-rata ($AR = \textit{average revenue}$) dan penjualan marginal ($MR = \textit{marginal revenue}$).
- 2) Berlaku kondisi dimana $D (\textit{demand}) = AR = MR = P (\textit{price})$. Hal ini terjadi karena sifat perusahaan yang *price takers* dan kurva permintaan yang elastis sempurna (*perfect elastic*).
- 3) Bila perusahaan menjual seluruh barang yang dihasilkan, maka pendapatan total (TR) yang diterima adalah $TR = P \times Q$ karena harga jual per satuan tidak berubah maka kurva TR berbentuk garis lurus dari titik 0.
- 4) *Marginal Revenue (MR)*, adalah tambahan hasil penjualan bila menjual satu unit tambahan barang yang diproduksinya.

$$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q} = \frac{\Delta(PQ)}{\Delta Q} = \frac{P(\Delta Q)}{\Delta Q} = P$$

- 5) Nilai *Average Revenue (AR)* sama dengan hasil *Total Revenue (TR)* dibagi dengan banyaknya barang yang dijual, sehingga;

$$AR = \frac{TR}{Q} = \frac{P \cdot Q}{Q} = P$$


- 6) Sedangkan kurva permintaan komoditas tersebut adalah sama dengan harga barang tersebut yaitu $P = D$, dengan demikian :

$$P = D = AR = MR$$


Dalam pasar persaingan sempurna suatu industri atau perusahaan memungkinkan untuk mendapat *keuntungan normal*, *keuntungan di atas normal*, mengalami kerugian atau harus tutup

industri atau perusahaannya. Hal itu tergantung pada biaya (*cost*) yang mereka keluarkan.

Gambar 8.1. Kurva Permintaan Pasar Persaingan Sempurna




Gambar 8.2. Kurva TR, AR dan MR Dalam Pasar Persaingan Sempurna




Industri atau perusahaan dalam pasar persaingan sempurna yang mendapatkan keuntungan normal dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 8.3. Kurva AC, AVC, MC, AR dan MR Dalam Pasar Persaingan sempurna.




Sedangkan industri atau perusahaan yang mendapat keuntungan di atas normal dalam pasar persaingan sempurna dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 8.4. Perusahaan Mendapat Keuntungan di Atas Normal ($P = MC$ dan $AVC < P > AC$)




Suatu industri atau perusahaan akan mengalami kerugian dalam pasar persaingan sempurna jika harga jual produk di bawah biaya rata-rata. Kerugian yang dialami yaitu sebesar biaya tetap (*Fixed Cost*) yang harus dikeluarkanya, kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 8.5. Kurva $D=P$, AC , AVC dan MC dalam Pasar Persaingan Sempurna dimana Industri mengalami kerugian ($AVC < P < AC$).



Suatu industri atau perusahaan dalam kondisi dimana biaya rata-rata = AC (*Average cost*) dan biaya variabel rata-rata = AVC (*Average variable cost*)nya lebih besar dari harga produk di pasar persaingan sempurna, maka industri atau perusahaan tersebut tidak dapat lagi memproduksi atau dengan kata lain terpaksa tutup, karena tidak bisa lagi menutupi biaya tetap maupun biaya variabelnya. Kondisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut;

Gambar 8.6. Kondisi Industri/Perusahaan Yang Tutup Dalam Pasar Persaingan Sempurna.



Ad. 2. Pasar Persaingan Tidak Sempurna (*Imperfect Competition Market*)

1). Pasar Monopoli (*Monopoli Market*)

Pasar monopoli (*monopoli market*) adalah pasar dengan pengusaha yang bersifat tunggal, sehingga tidak memungkinkan terjadinya substitusi yang sempurna terhadap barang yang ditawarkan oleh si pengusaha/produsen monopoli. Pengusaha atau perusahaan tunggal tersebut menetapkan kebijakan harga jual, kuantitas produksi serta kebijakan lainnya secara mandiri tidak ada saingan. Dalam pasar monopoli, pengusahanya adalah tunggal tetapi penjual dari komoditas monopoli bisa saja banyak. Karena produsen/penjualnya hanya satu, ini berarti bahwa penawarannya (*supply*) hanya satu sedangkan permintaannya (*demand*) tinggi, maka harga yang diminta pasti tinggi.

Pasar monopoli ini dapat pula dirinci dalam dua bentuk yaitu:

- a. Monopoli murni adalah pasar monopoli dalam bentuk ekstrim.
- b. *Near monopoli* adalah suatu pasar yang hanya terdiri dari satu orang pengusaha/produsen atau satu perusahaan dalam suatu lokasi tertentu (daerah yang membatasi wilayah penjualan komoditi). Pasar *near monopoli* biasanya bersifat lokal.

Secara umum, perusahaan/produsen monopoli menyanggah predikat kurang baik. Predikat ini disebabkan karena adanya konotasi bahwa perusahaan monopoli memperoleh keuntungan yang melebihi dari keuntungan normal dengan penawaran barang (*supply*) yang sedikit. Meskipun demikian dalam prakteknya tidak selalu terjadi demikian. Beberapa perusahaan di Indonesia yang dijalankan secara monopoli dengan alasan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, adalah Pertamina, PDAM dan lain lain.

Ciri-ciri Pasar Monopoli

- a. Pasar monopoli adalah industri yang terdiri dari satu perusahaan.
- b. Tidak mempunyai barang pengganti.
- c. Tidak dimungkinkannya perusahaan-perusahaan lain masuk dalam industri karena ada hambatan yang bersifat legal, undang-undang, teknologi dan modal.
- d. Perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan di pasar yang menentukan harga (*price maker* atau *price setter*).
- e. Promosi iklan kurang diperlukan karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan dalam industri


Faktor-Faktor penyebab timbulnya industri atau perusahaan monopoli antara lain yaitu;

- a. Sumber daya yang unik
- b. Skala ekonomis
- c. Peraturan pemerintah
- d. Paten dan Hak Cipta
- e. Hak usaha eksklusif

Kurva Permintaan Monopoli

Karena produsen/pengusaha monopolis merupakan satu-satunya produsen/pengusaha di pasar, maka permintaan industri juga merupakan permintaan bagi produk yang dihasilkan oleh perusahaan industri. Dengan demikian kurva permintaan bagi produk yang dihasilkan perusahaan monopoli, menurun dari kiri ke kanan bawah. Dalam hal ini monopolis akan memperoleh harga jual yang tinggi bila produksinya sedikit dan harga semakin rendah bila produksinya semakin banyak.

Gambar 8.7. Permintaan Pasar Monopoli



2). Pasar Oligopoli (Oligopoli Market)

Pasar oligopoli adalah suatu pasar dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Jumlah perusahaan relatif sedikit jumlahnya dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna namun lebih banyak dari pasar monopoli.
- 2) Pada pasar persaingan oligopoli ini produk yang ditawarkan bersifat *homogen*.

Selain kedua ciri tersebut, pasar oligopoli didasarkan pada asumsi bahwa:


- a. Dari sisi permintaan terdapat banyak pembeli, sehingga masing-masing perusahaan bertindak sebagai penerima harga (*price takers*).
- b. Tidak ada biaya transaksi dan informasi, sehingga barang yang dipasarkan patuh terhadap "hukum satu harga".

Dalam pasar oligopoli ini terdapat beberapa model dalam penentuan harga barang di pasar (Nicholson. 1985). Model-model tersebut yaitu:

- Model Persaingan-kwasi (quasi competitive)*. Model ini mengasumsikan bahwa semua perusahaan yang ada dalam industri bertindak sebagai penerima harga (*price takers*) dengan menganggap harga sebagai suatu yang tetap (*constant*).
- Model Cartel (cartel model)*. Model ini mengasumsikan bahwa perusahaan-perusahaan dapat bergabung secara sempurna untuk kemudian memilih tingkat produksi (*output*) yang paling menguntungkan mereka.
- Model Cournot*. Model ini mengasumsikan bahwa keputusan jumlah produksi (*output*) perusahaan-j tidak terpengaruh oleh keputusan perusahaan-i ($dq/dq_1 = 0$).
- Model Variasi Terkaan (Conjectural Variation Model)*. Model ini menganggap bahwa keputusan jumlah produksi (*output*) perusahaan-j sangat dipengaruhi oleh keputusan jumlah produksi perusahaan-i yang berarti bahwa $dq/dq_1 \neq 0$.

Tingkat keseimbangan dalam pasar oligopoli dapat terjadi di berbagai titik sepanjang kurva permintaan. Dengan asumsi *marginal cost* (MC) tetap. Keseimbangan persaingan masing-masing model pasar oligopoli dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 8.8. Berbagai Solusi Pasar Oligopoli



3) Pasar Monopolistik (*Monopolistic Market*)

Pasar monopolistik (*monopolistic market*) adalah suatu pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan (industri) dengan pelanggan (*customers*) yang sama yang memproduksi barang hampir sama tetapi berbeda (*product differentiation*). Selain itu dalam pasar monopolistik ini perusahaan atau industri bebas masuk dan keluar pasar.

Gambar 8.9. Pasar Monopolistik



Ad. 3. Pasar Monopsoni (*Monopsoni Market*)

Pasar monopsoni adalah suatu pasar yang terdiri dari hanya satu pembeli, sedangkan penjual barang dan jasa-nya terdiri dari banyak perusahaan atau penjual. Jika dalam pasar monopoli, penjual sebagai penentu harga (*price maker/price setter*), maka pada pasar monopsoni, harga ditentukan oleh pembeli. Jadi pembeli pada pasar monopsoni bertindak sebagai *price maker/price setter*, sedangkan penjual sebagai *price takers*. Dalam pasar monopsoni ini pembeli pada umumnya merupakan perusahaan group, sedangkan penjual merupakan perusahaan perorangan atau individu-individu yang bergerak sendiri. Karena penjual terdiri dari banyak perusahaan sedangkan pembeli hanya satu perusahaan, maka harga jual barang pada umumnya sangat

rendah. Contoh dari pasar monopsoni antara lain pasar tenaga kerja, pasar produk-produk bahan industri seperti karet, sawit dan lain sebagainya.

Kondisi pasar monopsoni berlawanan dengan pasar monopoli. Jika di pasar monopoli penjual menentukan harga jual yang tinggi karena yang menentukan harga adalah satu-satunya perusahaan yang menjual. Sedangkan di pasar monopsoni, pembeli yang menentukan harga beli. Karena pembeli yang menentukan harga, maka pembeli akan berusaha membeli dengan tingkat harga serendah rendah mungkin.

Ad. 4. Pasar Oligopsoni (*Oligopsoni Market*).

Pasar oligopsoni merupakan pasar yang terdiri dari beberapa pembeli saja, sedangkan penjual terdiri dari banyak perusahaan atau individu. Harga jual ditentukan oleh pembeli yang telah ditetapkan oleh beberapa pembeli tersebut. Perbedaan harga beli dari perusahaan pembeli sangat kecil dan dapat dikatakan tidak jauh berbeda. Selisih harga beli diantara beberapa perusahaan pembeli tersebut hanya sebatas biaya transportasi dari penjual ke pembeli, sehingga secara faktual harga yang diterima oleh penjual adalah sama setelah dikurangi ongkos angkut barang dari penjual ke tempat pembeli.

8.2. Pasar Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, *pasar* merupakan perpaduan antara, negara, konsumen dan produsen yang berada dalam keseimbangan (*iqtishad*) dan tidak boleh ada dikotomi atau *sub-ordinat di antaranya*, sehingga yang satu lebih dominan dari yang lain (Agustianto. 2013). Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Artinya, pasar bebas dalam menentukan cara-cara produksi dan distribusi namun tetap harus sesuai dengan syariat Islam dan bebas dalam penentuan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya (*distorsi*) keseimbangan pasar. Pasar yang bebas (*perfect competition market*) didasarkan pada hadist

riwayat Ahmad Ibn Hanbal, Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah riwayat dari Anas Ibn Malik (Sholihudin. 2011) bahwa Rasulullah berkata “Pernah naik harga (barang-barang) di Madinah di zaman Rasulullah SAW. Orang-orang berkata “Ya Rasulullah telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya Allah itu penentu harga, yang menahan, yang melepas, yang memberi rezeki, dan sesungguhnya aku harap bertemu Allah di dalam keadaan tidak seseorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga” (HR. Abu Daud). Dengan hadist tersebut terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu (1000 tahun lebih) telah dulu mengajarkan bagaimana mekanisme pasar yang benar daripada Adam Smith menuturkan dalam bukunya yang terbit tahun 1776

Dalam hadist tersebut di atas, Rasulullah SAW jelas tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada *mekanisme pasar* yang alamiah. Rasulullah menolak tawaran untuk menentukan harga dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Hadist tersebut mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang *sunnatullah* atau dengan kata lain harga ditentukan oleh hukum *supply and demand*.

Menurut banyak para ahli ekonomi Islam, teori inilah yang diadopsi oleh, Adam Smith dengan nama teori *invisible hands*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah teori *invisible hands* (Karim. 2003) itu lebih tepat bila dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah). Dengan demikian harga harus sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar.

Harga barang secara umum tidak boleh ditetapkan pemerintah kecuali untuk barang-barang tertentu yang menguasai hidup orang banyak dan menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat. Hal seperti ini pernah dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu pengaturan dari sisi penawaran (*supply*) dengan melakukan seperti yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor gandum dari Mesir untuk mengendalikan harga

gandum di Madinah. Begitu pula apabila para pedagang melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen, maka pemerintah boleh melakukan intervensi terhadap harga. Selanjutnya intervensi dari sisi permintaan (*demand*) yaitu dengan menanamkan sikap sederhana dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme. Intervensi pasar juga dilakukan dengan pengawasan pasar (*hisbah*). Kepala pengawasan pasar ini disebut sebagai kepala pusat pasar (*muhtasib*).

8.2.1. Mekanisme Pasar Menurut Abu Yusuf

Abu Yusuf (731-798 M) tercatat sebagai pemikir Islam yang pertama dalam membicarakan mekanisme pasar (Euis Amalia. 2010). Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dilihat dalam bukunya Al-Kharaj (P3EI UII. 2008). Dari fenomena yang ada pada masa Abu Yusuf, terjadi peningkatan dan penurunan produksi berkaitan dengan harga. Pada saat barang tidak banyak, harga barang naik dan pada saat barang-barang banyak maka harga barang turun. Namun demikian, dia berpendapat fenomena tersebut tidak selalu terjadi demikian. Abu Yusuf mengatakan bahwa kadang-kadang makanan berlimpah di pasar tetapi harga tetap mahal dan sering pula terjadi makanan sedikit tetapi harganya murah.

Abu Yusuf berkesimpulan bahwa, harga barang tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan saja, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh penawaran, jumlah uang beredar, penimbunan barang dan lainnya. Murah dan mahalnya harga barang tidak ada ukuran yang pasti. Murah bukan karena melimpahnya barang, dan mahalnya barang tidak disebabkan karena kurang bahan makanan, murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Dari pernyataan ini, jelas bahwa permintaan dan penawaranlah yang mempengaruhi harga barang di pasar.

8.2.2. Pasar Menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali (1058-1111) yang hidup tujuh ratus tahun sebelum Adam Smith, ternyata telah membahas mekanisme pasar dan teori harga dalam membahas permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Al-Ghazali juga telah membahas secara detail peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar. Harga barang di pasar menurutnya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan, pasar merupakan bagian dari keteraturan alami.

Menurut Al-Ghazali, keuntungan (*rihbh*) yang merupakan cermin dari harga barang, merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang (Al-Ghazali dalam Agustianto. 2013). Artinya bahwa, harga barang dapat pula dipengaruhi oleh keamanan perjalanan, resiko, dan lain sebagainya selain dari permintaan dan penawaran. Perjalanan yang aman akan mendorong masuknya barang dari luar (impor) dan menimbulkan peningkatan penawaran, akibatnya harga menjadi turun, demikian pula sebaliknya.

Setiap orang yang berdagang/berbisnis di pasar adalah berusaha untuk mencari keuntungan. Menurut Al-Ghazali keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja. Yang dimaksud dengan keuntungan akhirat yaitu, *pertama*, harga yang ditetapkan oleh si penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal, sehingga memberatkan konsumen. *Kedua*, berdagang adalah bagian dari realisasi *ta'awun* (tolong menolong) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat untung sedangkan konsumen mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkannya. *Ketiga*, berdagang dengan mematuhi etika ekonomi Islami, merupakan aplikasi syari'ah, maka ia dinilai sebagai ibadah.

8.2.3. Pasar Menurut Ibnu Taimiyah

Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam dibangun atas dasar kebebasan, yaitu kebebasan setiap orang/keluarga maupun produsen untuk melakukan aktivitas ekonomi (jual beli barang

dan jasa) yang mereka kehendaki. Ibnu Taimiyah (1976) menempatkan kebebasan beraktivitas dalam ekonomi pada tempat yang tinggi namun tetap dalam batasan-batasan tertentu. Batasan yang dimaksud adalah tidak bertentangan dengan syariat Islam dan tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Meskipun setiap individu bebas dalam melakukan aktivitas ekonomi, namun demikian diperlukan pula kerjasama saling membantu antara satu dengan yang lain dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bersama (*falah*). Segala sesuatu dapat dilakukan dan syah kecuali ada larangan dan yang bertentangan dengan syariah Islam (Islahi. 1988).

Lebih lanjut di dalam salah satu bagian dari bukunya "*Fatawa*", Ibn Taimiyah mencatat beberapa hal menyangkut persoalan harga di dalam pasar, hubungannya dengan faktor yang mempengaruhi *demand dan supply* sebagai berikut :

1. Keinginan konsumen (*raghbah*) terhadap jenis barang yang beraneka ragam atau sesekali berubah. Keinginan tersebut karena berlimpah ruahnya jenis barang yang ada atau perubahan yang terjadi karena kelangkaan barang yang diminta (*mathlub*). Sebuah barang sangat diinginkan jika ketersediaannya berlimpah, dan tentu akan berpengaruh terhadap naiknya harga.
2. Perubahan harga juga tergantung pada jumlah para konsumen. Jika jumlah para konsumen dalam satu jenis barang dagangan itu banyak maka harga akan naik, dan sebaliknya harga akan turun jika jumlah permintaan kecil.
3. Harga dipengaruhi juga oleh menguat atau melemahnya tingkat kebutuhan atas barang. Jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
4. Harga juga berubah-ubah sesuai dengan siapa pertukaran itu dilakukan (kualitas pelanggan). Jika ia kaya dan dijamin membayar hutang, harga yang rendah bisa diterima olehnya, dibanding dengan orang lain yang diketahui sedang bangkrut,

suka mengulur-ulur pembayaran atau diragukan kemampuan membayarnya.

5. Harga itu dipengaruhi juga oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli. Jika yang digunakan adalah alat pembayaran yang umum dipakai, harga akan lebih rendah ketimbang jika membayar dengan alat pembayaran yang jarang ada di peredaran.

Suatu obyek penjualan (barang), dalam satu waktu tersedia secara fisik dan pada waktu lain terkadang tidak tersedia. Jika obyek penjualan tersedia, harga akan lebih murah ketimbang jika tidak tersedia. Kondisi yang sama juga berlaku bagi pembeli yang sesekali mampu membayar tunai karena mempunyai uang, tetapi sesekali ia tak memiliki dan ingin menanggukkannya agar bisa membayar. Maka harga yang diberikan pada pembayaran tunai tentunya akan lebih murah dibanding sebaliknya.

Mengacu pada Al Quran dan Hadist, serta fakta yang ada dalam masa Rasullullah dan sahabatnya, maka ciri dari pasar Islami menurut Ibnu Taimiyah (Mujahidin. 2013) sebagai berikut:

1. Penjual/produsen harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Tugas pengawas pasar (*Muhtasib*) adalah mengawasi situasi pasar dan menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku pasar.
3. Unsur-unsur monopoli harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopoli mulai muncul dalam pasar.
4. Kenaikan dan penurunan harga hanya diperbolehkan karena naik turunnya permintaan dan penawaran.

5. Produk yang dijual harus mempunyai standar yang baku untuk menghindari pemalsuan, penipuan dan kecurangan dalam kualitas barang.
6. Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, sumpah palsu, kecurangan dalam takaran, dan niat yang tidak baik dalam perdagangan. Para pelaku pasar juga dilarang memperdagangkan barang-barang haram seperti minuman keras, babi, barang curian dan lain-lain.

Dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang bergerak sendiri secara adil (*fair*) seperti pasar di atas. Ketidakseimbangan atau *distorsi* pasar tetap sering terjadi yang dapat merugikan semua pihak. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (*laissez faire*), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh para pemilik modal (*capitalist*), para penguasa infrastruktur dan pemilik informasi.

Tidak simetrisnya (*asymetrik*) informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Karena itulah, dalam sistem ekonomi Islam, *negara* mempunyai peran, yaitu bertugas mengatur dan mengawasi pasar secara khusus dan perekonomian secara keseluruhan. Negara memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, adanya informasi yang merata dan keadilan ekonomi. Peran negara sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya lebih dominan, sebab negara sekali-kali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang. Perannya hanya diperlukan ketika terjadi *distorsi* dalam keseimbangan pasar. Kesimbangan (*iqtishad*) dalam pasar menurut Ibnu Taimiyah terjadi secara otomatis, kecuali bila ada tindakan-tindakan yang merusaknya seperti penimbunan (*iktikar*), informasi tentang harga dan barang yang tidak sempurna dan lain-lain.

8.2.4. Mekanisme Pasar Ibnu Khaldun


Selain Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali, pemikir muslim yang membahas mengenai mekanisme pasar dan teori harga adalah Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun ada dua jenis barang yang diperdagangkan yaitu *pertama* barang kebutuhan pokok

dan *kedua barang* pelengkap (Euis Amalia. 2010). Bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah, maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok mendapat prioritas, sehingga penawaran meningkat dan akibatnya harga menjadi turun. Sebaliknya untuk barang-barang pelengkap dan digolongkan barang mewah, permintaannya akan meningkat sedangkan persediaannya rendah. Diikuti oleh perkembangan kota dan berubahnya gaya hidup, maka harga barang mewah menjadi lebih tinggi.

Peningkatan permintaan dan penawaran barang menurut Ibnu Khaldun dipengaruhi oleh pendapatan, penduduk dan gaya hidup (selera). Menurutnya, ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antara kota dekat dan aman, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Selanjutnya, naik turunnya harga barang dipengaruhi pula oleh biaya produksi, bea cukai (pajak), dan penimbunan (*iktikar*).

Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun dapat digambarkan seperti pada Gambar 8.10.

Gambar 8.10. Pasar Kota Besar dan Kota Kecil Ibn Khaldun



Pada Gambar 8.10 terlihat bahwa penawaran barang kebutuhan pokok (S_2) di kota besar lebih banyak dibandingkan dengan penawaran barang pelengkap (mewah) dan permintaan barang kebutuhan pokok di kota kecil (S_1), sehingga harganya lebih rendah. Untuk barang pelengkap dan barang mewah kurva penawarannya ditunjukkan oleh kurva S_1 , sedangkan kurva permintaannya adalah D_1 , sehingga harga yang terjadi (P_1) lebih tinggi dibandingkan harga barang pokok (P_2).

8.3. Ketidakseimbangan Pasar

Dalam ekonomi Islam jika terjadi ketidakseimbangan pasar, maka yang diperlukan adalah suatu regulasi secara benar serta dibentuknya suatu sistem kerja yang bersifat produktif dan adil demi terwujudnya pasar yang normal. Sifat produktif itu, hendaklah dilandasi oleh sikap dan niat yang baik guna terbentuknya pasar yang adil. Dengan demikian, model dan pola yang dikehendaki adalah sistem operasional pasar dalam ekonomi Islam adalah pasar yang normal. Pasar yang normal menurut Muhammad Nejatullah ash Shiddiqi (Ikhwan Hamdani. 2003) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tujuan adanya pasar adalah untuk mengatasi masalah ekonomi yang asasi yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi.
2. Dengan berpedoman pada ajaran Islam, para konsumen diharapkan bertingkah laku sesuai dengan mekanisme pasar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dinyatakan di atas.
3. Jika perlu, campur tangan negara dapat dilakukan untuk normalisasi dan memperbaiki mekanisme pasar yang tidak normal atau mekanismenya rusak. Sebab negara adalah penjamin terwujudnya mekanisme pasar yang sempurna.

Ketidakseimbangan atau ketidaksempurnaannya mekanisme pasar dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu antara lain:

1. Struktur Pasar

Struktur pasar atau bentuk organisasi pasar akan mengganggu berkerjanya mekanisme pasar. Struktur pasar yang

dimaksud adalah pasar persaingan tidak sempurna (*imperfect competition market*) seperti monopoli, duopoli, oligopoli dan monopolistik. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, distorsi pasar akan sering terjadi terutama dalam penentuan harga. Pada pasar persaingan tidak sempurna, harga pada umumnya ditetapkan oleh penjual, bukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

2. Penyimpangan Temporer

Perubahan-perubahan temporer seperti insiden eksternal pasar dapat pula mengganggu bekerjanya mekanisme pasar. Contoh insiden yang dapat mengganggu pasar yaitu penimbunan barang (*iktikar*), menciptakan permintaan semu untuk menaikkan harga (*najasyi*), pemalsuan barang, kualitas barang (*tadlis*), kerjasama para pedagang menetapkan harga di atas harga normal (*Bai al-hadir lil badi*).

3. Ketidaksempurnaan Informasi

Ketidaksempurnaan informasi pasar dapat pula menyebabkan terhambatnya mekanisme pasar. Kurangnya informasi tentang pasar yang diterima oleh pembeli maupun penjual akan merusak kesempurnaan pasar. Produsen berkepentingan dengan informasi tentang harga input, tingkat permintaan, harga jual dan lain sebagainya dalam rangka menetapkan harga jual dan mengambil keuntungan dari produk yang di produksi. Begitu pula dengan pembeli, mereka berhak tahu menyangkut kualitas, harga pasar jumlah yang tersedia (ditawarkan), sehingga mereka dapat menentukan tingkat permintaan barang yang diinginkannya.

8.4. Distorsi Pasar

Dalam perspektif Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi dengan suka rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau dipaksa, atau tertipu dalam melakukan transaksi barang dan

jasa tertentu pada tingkat harga tertentu. Islam menjamin adanya pasar yang bebas (bersaing sempurna/*perfect competition*) dimana para pembeli dan para penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam kerangka keadilan, yakni tidak ada (baik individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen, apa lagi pemerintah) yang zalim atau dizalimi. Pasar yang demikianlah yang merupakan pasar yang ideal. Namun pada kenyataannya, situasi ideal tersebut tidak selalu tercapai, karena sering kali terjadi gangguan atau distorsi pada mekanisme pasar yang ideal tersebut. Gangguan ini disebut dengan *distorsi pasar (market distortion)*. Secara garis besar, ekonomi Islam mengidentifikasi ada tiga bentuk distorsi pasar yaitu :

- a. *Rekayasa* penawaran dan permintaan.
- b. *Tadlis* (penipuan).
- c. *Taghrir (uncertainty, kerancuan)*

a. Rekayasa Penawaran dan Permintaan

Dalam fiqih Islam, rekayasa penawaran (*false supply*) lebih dikenal dengan *ihhtikar*, sedangkan rekayasa permintaan (*false demand*) dikenal dengan *bai' najasy*.

Ihtikar

Ihtikar adalah kegiatan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga pedagang mendapatkan keuntungan yang tinggi (di atas keuntungan normal). Ihtikar dapat pula dilakukan dengan cara menjual barang hanya sedikit untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam ilmu ekonomi hal ini disebut dengan *monopoly's rent seeking* (Frank. 1994). Larangan ihtikar terdapat dalam Sabda Nabi Saw, dari Ma'mar bin Abdullah bin Fadhlah, katanya, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda, "*Tidak melakukan ihtikar kecuali orang yang bersalah (berdosa)*" (H.R.Tarmizi).

Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang *ihhtikar*, namun untuk jenis barang kebutuhan pokok mereka sependapat tidak boleh dilakukan *ihhtikar*. Imam An-Nawawi (Muhammad

Abdur Rahman dalam Agustianto. 2013) dengan tegas mengatakan bahwa *ihtikar* terhadap kebutuhan pokok haram hukumnya. Pendapat Imam An-Nawawi ini sangat rasional, karena kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak. Menyangkut kebutuhan pokok ini memang harus diklarifikasi mana yang termasuk kebutuhan pokok dan mana yang bukan. Tetapi perlu dirumuskan bahwa setiap penimbunan yang bertujuan untuk tujuan spekulasi sehingga dampaknya mengganggu pasar dan sosial ekonomi, maka itu harus dilarang.

Suatu kegiatan termasuk dalam kategori *ihtikar* apabila terdapat tiga unsur (Karim. 2007) berikut dalam kegiatan tersebut yaitu:

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan entry barriers.
- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

Bai' najasy

Bai' najasy adalah sebuah praktek dagang dimana seseorang berpura-pura menawar barang yang didagangkan dengan tujuan hanya untuk menaikkan harga pasar dan agar orang lain bersedia membeli dengan harga tersebut. Ibnu 'Umar R.A. berkata: "*Rasulullah SAW melarang keras praktek jual beli najasy*". Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda "*Janganlah kamu sekalian melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli*". (HR.Tirmidzi).

Transaksi bai' najasy diharamkan dalam perdagangan yang Islami, karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya, agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si Penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut, ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli yang sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dengan penjual. Akibatnya terjadi permintaan palsu

(*false demand*). Tingkat permintaan yang terjadi tidak dihasilkan secara alamiyah.

b. *Tadlis* (penipuan = *unknown to one party*)

Tadlis adalah transaksi jual beli barang yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party*). Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridha*). Artinya, mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) terhadap barang dan harga sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ ditipu karena ada sesuatu yang tidak diketahui (*unknown to one party*). *Unknown to one party* dalam bahasa fiqihnya disebut dengan *tadlis* (penipuan). *Tadlis* ini dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni:

- a. Kuantitas;
- b. Kualitas;
- c. Harga; dan
- d. Waktu Penyerahan

c. *Taghrir* (kerancuan = *unknow to both parties*)

Taghrir adalah jual beli yang mengandung *gharar* (ketidakpastian atau kerancuan) yaitu suatu kegiatan jual beli yang mengandung ketidak-jelasan atau ketidakpastian. Jual beli *gharar* dan *tadlis* sama-sama dilarang, karena keduanya mengandung *incomplete information*. Namun berbeda dengan *tadlis*, jika pada jual beli *tadlis*, ketidak sempurnaan informasi (*incomplete information*) hanya dialami oleh satu pihak saja (*onknown to one party*), yaitu pembeli saja atau penjual saja, maka dalam jual beli *gharar* ketidaksempurnaan informasi (*incomplete information*) dialami oleh dua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Dalam jual beli *taghrir* atau *gharar* terjadi ketidakpastian (ketidakjelasan) yang melibatkan dua pihak. Contohnya jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di dalam kolam, dan sebagainya. Sebagaimana *tadlis*, jual beli *taghrir* atau *gharar* juga terjadi pada empat hal, yaitu :

- a. Taghrir kuantitas,
- b. Taghrir kualitas,
- c. Tahgrir harga,
- d. Taghrir waktu penyerahan

8.5. Normalisasi Pasar Islam

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mekanisme pasar yang sempurna dalam arti pasar bekerja sesuai dengan kekuatan permintaan penawaran merupakan pasar yang ideal menurut Islam maupun menurut ekonomi konvensional. Namun faktanya, mekanisme pasar tidak selamanya berjalan sempurna dan sering terjadi *distorsi* dalam pasar, terutama dalam sistem ekonomi kapitalis. Kesempurnaan mekanisme pasar merupakan ajaran dan tuntutan Islam yang sangat penting. Rasulullah menolak tawaran untuk menentukan harga dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena “Allah-lah yang menentukannya”.

Mekanisme pasar yang sempurna dalam arti pasar persaingan sempurna merupakan *resultan* dari kekuatan yang bersifat masal dan impersonal yaitu merupakan fenomena alamiah. Hadist Riwayat Abu Daud mengungkapkan bahwa “ada seseorang yang berkata kepada Nabi Saw, Wahai Nabi Allah, tetapkanlah harga untuk kita”, Nabi menjawab “Engkau harus berdoa kepada Allah untuk itu”. Orang lain juga datang kepada Nabi dan meminta hal yang sama, tetapi Nabi menjawab “Hanya Allah yang menurunkan dan menaikkan harga”. Dari hadist ini jelas bahwa Islam menjunjung tinggi pasar yang bersaing secara sempurna.

Kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, karena itu wajar saja apabila terjadi ketidaksempurnaan dalam aktivitas ekonomi terutama menyangkut mekanisme pasar ini. Jika terjadi ketidaksempurnaan mekanisme pasar, maka manusia haruslah berusaha untuk menyempurnakannya. Berhasil tidaknya usaha untuk menyempurnakan mekanisme pasar itu juga sangat ditentukan oleh Allah SWT. Upaya-upaya untuk menormalisasi mekanisme pasar yang mengalami distorsi dapat dilakukan

dengan *intervensi* oleh pemerintah, regulasi pasar dan harga, pembentukan lembaga pengawas pasar (*hisbah*).

8.5.1. *Intervensi Pemerintah Dalam Ekonomi (Pasar)*

Dalam Islam, negara memiliki hak untuk ikut campur (*intervensi*) dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan ekonomi secara keseluruhan (*aggregate*) maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Keterlibatan negara dalam kegiatan ekonomi pada awal Islam masih relatif kurang. Hal itu dikarenakan masih sederhananya kegiatan ekonomi saat itu. Selain itu, karena tingkat spiritual dan keimanan kaum muslimin pada awal Islam itu tinggi, maka kaum Muslimin sangat patuh dengan perintah-perintah Allah dan RasulNya, sehingga tidak perlu keterlibatan negara/pemerintah yang terlalu banyak dalam aktivitas ekonomi.

Dengan adanya kemajuan zaman maka kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dan peningkatan yang signifikan. Peningkatan dan perkembangan ekonomi yang pesat memberikan dampak sangat kompleks, baik yang positif maupun yang negatif. Dengan adanya dampak kemajuan ekonomi itulah, maka Ibnu Taimiyah, memandang perlu adanya keterlibatan (*intervensi*) negara dalam aktifitas ekonomi (pasar) dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat dari ancaman kezaliman para pelaku ekonomi.

Pemikiran Ibnu Taimiyah agar negara/pemerintah melakukan *intervensi* dalam mengatasi distorsi harga atau ekonomi mendahului pemikiran Jhon Maynar Keynes (1936). Seperti diketahui bahwa teori ekonomi klasik Adam Smith (1776), menyatakan bahwa mekanisme pasar akan secara otomatis menyeimbangkan (*equilibrium*) permintaan dan penawaran melalui *invisible hand* sehingga ekonomi akan terus mengalami keseimbangan ($Y = C + I$). Namun teori keseimbangan ekonomi Adam Smith tersebut ternyata gagal, sehingga terjadi depresi

besar (*great depression*) dalam ekonomi Amerika Serikat tahun 1929. Untuk mengatasi itu, Jhon Maynar Keynes (1936) menyarankan agar Amerika Serikat meningkatkan permintaan aggregate (*aggregate demand*) untuk menggerakkan dan membangkitkan perekonomian yang mengalami stagnasi melalui pengeluaran pemerintah (*Government Expenditur = G*), sehingga identitas ekonomi menjadi $Y = C + I + G$.

Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan dari intervensi negara/pemerintah dalam ekonomi (pasar) adalah untuk membantu masyarakat miskin dan menghilangkan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena dampak negatif dari ketidak sempurnaan mekanisme pasar (misalnya harga yang tinggi) lebih banyak menerpa masyarakat miskin dibandingkan masyarakat yang mampu/kaya. Membantu masyarakat miskin dan menghapuskan kemiskinan merupakan kewajiban negara.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah (1976), setiap orang harus hidup sejahtera dan tidak tergantung pada orang lain, sehingga mereka bisa menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah. Menurutny "sudah merupakan konsensus umum bahwa siapa pun yang tidak mampu memperoleh penghasilan yang mencukupi harus dibantu, agar mereka mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Tidak ada perbedaan apakah mereka itu para peminta-minta atau tentara, pedagang, buruh ataupun petani. Pengeluaran negara untuk masyarakat miskin (sedekah) tidak hanya berlaku secara khusus bagi orang tertentu, semuanya berhak atas bantuan sedekah".

Menurut Ibnu Taimiyah, dibenarkannya (dilegalkannya) negara/ pemerintah melakukan intervensi dalam ekonomi (pasar) apabila terjadi situasi dan kondisi sebagai berikut:

1. Produsen menjual produknya pada tingkat harga yang lebih tinggi daripada harga umum (harga pasar), terutama untuk kebutuhan pokok atau produk yang sangat dibutuhkan masyarakat.
2. Pasar bersifat monopoli atau ada penimbunan barang, dan para fuqoha' memberlakukan hak hajar (ketetapan yang

membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang) oleh negara/pemerintah.

3. Terjadi kondisi *al hasr* (pemboikotan) terhadap suatu barang, sehingga distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Untuk itu, pemerintah dapat menetapkan harga untuk barang tersebut. Penetapan harga tersebut bertujuan untuk menghindari penjualan barang dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual.
4. Adanya kerjasama dan kolusi antar penjual (*kartel*).
5. Pemilik jasa, seperti tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali pada tingkat upah yang lebih tinggi dari pada upah yang berlaku.

Sementara itu, tujuan intervensi pasar yang dilakukan oleh negara/pemerintah, menurut Ibnu Qudamah al Maqdisi 1374 M (Agustianto. 2013) adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan masyarakat
2. Untuk mencegah *ikhtikar* dan *ghaban faa-hisy*.
3. Untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Menurut Mannan, regulasi harga yang merupakan bagian dari intervensi negara/pemerintah dalam masalah harga barang dan jasa di pasar mempunyai 3 fungsi yaitu:

1. Fungsi ekonomi yaitu fungsi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi sumber daya ekonomi.
2. Fungsi sosial yaitu fungsi dalam rangka mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin.
3. Fungsi moral yaitu fungsi dalam upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas perekonomian.

8.5.2. Regulasi harga dan pasar

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa Rasulullah menolak menetapkan harga yang diminta masyarakat. Beliau

menolak dan berkata: “Allah mengakui adanya kelebihan dan kekurangan. Dialah yang membuat harga berubah dan membuat harga yang sebenarnya (*musa’ir*). Saya berdoa agar Allah tak membiarkan ketidakadilan menimpa atas seseorang dalam darah atau hak miliknya”. Menurut Ibnu Qudamah (1988), apabila harga, regulasi serta pengawasan harta dilakukan oleh negara/ pemerintahan, mak itu akan mendorong terjadinya kenaikan harga-harga barang yang semakin tinggi (mahal). Sebab jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tidak akan mau membawa barang produksinya ke wilayah tersebut. Selain itu, para produsen/pedagang lokal, yang memiliki barang akan menyembunyikan barang dagangannya akibatnya penawaran (*supply*) akan semakin berkurang sedang permintaan tetap tinggi, akibatnya harga melonjak tinggi/mahal. Harga yang tinggi berdampak buruk baik bagi penjual/produsen maupun bagi konsumen. Para penjual akan menderita karena dibatasi menjual barang, dan para pembeli (konsumen) menderita karena keinginan mereka tidak dapat dipenuhi. Inilah alasan mengapa Ibnu Qudamah melarang regulasi harga oleh pemerintah.

Namun demikian, untuk kepentingan masyarakat umum, negara/pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap harga barang/jasa dan menetapkan besarnya upah pekerja. Untuk kondisi pasar yang bersaing secara sempurna, pengawasan dan penetapan harga tidak perlu dilakukan oleh negara/pemerintah. Melakukan intervensi dan penetapan harga oleh negara/pemerintah akan melahirkan ketidakadilan dan menimbulkan dampak negatif yaitu; para pedagang akan menahan diri dari penjual barang atau menarik diri dari pasar kualitas produk akan merosot yang akan berakibat munculnya pasar gelap.

Penetapan harga dapat saja dilakukan terutama jika harga yang berlaku adalah harga yang merugikan konsumen. Karena itu, penetapan harga haruslah yang adil. Penetapan harga yang tidak adil akan mengakibatkan timbulnya kondisi yang bertentangan dengan yang diharapkan, membuat situasi pasar memburuk yang akan merugikan konsumen. Usaha melindungi konsumen dan masyarakat secara umum tidak mungkin

dilakukan tanpa melalui penetapan harga, dan negara/ pemerintah yang berkompeten untuk melakukannya. Penetapan harus ditetapkan melalui musyawarah. Harga ditetapkan dengan pertimbangan yang matang akan lebih bisa diterima oleh semua pihak. Pengawasan atas harga dan upah buruh, ditujukan untuk memelihara keadilan dan stabilitas pasar.

Selain itu, menurut Ibnu Taimiyah (1387 H) negara/ pemerintah juga bertanggungjawab untuk mengontrol nilai tukar (*exchange rate*) mata uang asing dan mata uang lokal. Hal ini dilakukan untuk mengawasi penurunan nilai uang, agar tidak terjadinya ketidakstabilan ekonomi. Negara harus sejauh mungkin menghindari anggaran keuangan yang defisit dan ekspansi mata uang yang tidak terbatas, sebab akan mengakibatkan terjadinya inflasi dan menciptakan ketidakpercayaan publik atas mata uang yang bersangkutan. Uang harus dinilai sebagai pengukur harga dan alat pertukaran. Setiap upaya yang merusak fungsi-fungsi uang akan berakibat tidak baik bagi perkembangan ekonomi.

8.5.3. Pembentukan Lembaga Pengawas Pasar (*Hisbah*)

Untuk menciptakan pasar yang berjalan sesuai dengan syariah Islam maka, ajaran Islam telah menggariskan suatu sistem pengawasan pasar yang dapat dilakukan dalam rangka melanggengkan mekanisme dan struktur pasar. Lembaga pengawasan pasar itu adalah Lembaga Pengawas Pasar yang disebut dengan *hisbah*. Lembaga pengawas pasar (*hisbah*) bertugas melakukan pengawasan harga di pasar. Rasulullah, sebagaimana dijelaskan di awal, memandang penting arti dan peran lembaga *hisbah* (pengawasan pasar). Dalam melaksanakan tugasnya pada masa Rasulullah, para *muhtasib* (orang-orang lembaga *hisbah*), sering melakukan inspeksi ke pasar-pasar. Tujuan utamanya adalah untuk mengontrol harga yang berlaku, apakah normal atau terjadi kenaikan harga. Jika harga mengalami peningkatan perlu dicermati apakah terjadi karena kelangkaan barang atau faktor lain yang tidak wajar. Dari inspeksi ini tim pengawas mendapatkan data obyektif yang bisa ditindak lanjuti sebagai

responsnya. Jika terjadi lonjakan harga akibat keterbatasan pasok barang, maka tim pengawasan memberikan masukan kepada Rasulullah dengan target utama untuk segera memenuhi tingkat penawaran, agar segera tercipta harga yang wajar (harga keseimbangan).

Al Hisbah merupakan sebuah lembaga dalam negara Islam yang berfungsi untuk mengawasi pasar agar berjalan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Lembaga ini dikepalai seorang Muhtasib. Wewenang dari lembaga hisbah ini yaitu memiliki wewenang untuk melakukan intervensi di pasar dan mengadili segala pelanggaran syariah yang terjadi di pasar. Sedangkan tugas dari lembaga hisbah ini yaitu:

- a. Mengawasi timbangan, ukuran dan harga.
- b. Mengawasi praktek riba, maisir, gharar dan penipuan.
- c. Mengawasi jual beli terlarang.
- d. Mengawasi bongkar muat barang di pasar dan pelabuhan.
- e. Mengawasi kehalalan, kesehatan dan kebesihan suatu komoditas.
- f. Pengaturan (tata letak) pasar.
- g. Mengatasi persengketaan dan ketidakadilan.
- h. Menyuruh membayar hutang bagi orang yang mampu tapi enggan membayar hutang.
- i. Melakukan intervensi pasar.
- j. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran (*ta'zir*).

Dari fakta di atas terlihat bahwa lembaga *hisbah* sejak masa Rasulullah cukup efektif dalam menjaga dinamika harga yang terjadi. Dalam pengawasan pasar tersebut, bukan hanya kepentingan konsumen saja yang diperhatikan tetapi juga kepentingan pedagang. Dari satu sisi *hisbah* memperhatikan kepentingan masyarakat dan konsumen dan dari sisi lain tetap menumbuhkan semangat perniagaan para pedagang dan pelaku ekonomi lainnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh *Lembaga Hisbah* meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal, yaitu;

Pengawasan Internal

Pengawasan internal ini berlaku secara personal bagi setiap diri pribadi muslim. Sistem pengawasan internal ini akan efektif apabila setiap Muslim mendapat pendidikan dan rasa ke Imanan yang tinggi. Dengan pendidikan ke Islaman dan ketaqwaan yang tinggi maka, semua aktivitas ekonomi baik di pasar maupun aktivitas ekonomi lainnya dapat dilakukan oleh setiap individu secara Islami. Begitu pula dapat dilakukan oleh komunitas ekonomi secara keseluruhan ataupun bangsa secara umum.

Pengawasan Eksternal :

Pengawasan eksternal adalah pengawasan pasar oleh lembaga *hisbah* secara umum dalam bentuk sebagai berikut :

- a. Mengorganisir pasar, agar pasar dapat dijadikan sebagai solusi permasalahan ekonomi umat melalui mekanisme sistem kompetitif terbuka dan sempurna sesuai dengan aturan syariat Islam.
- b. Menjamin instrumen harga barang dan jasa yang disesuaikan dengan hukum permintaan dan penawaran.
- c. Melakukan pengawasan produk-produk yang masuk di pasar.
- d. Mengupayakan agar informasi di pasar dapat terdistribusikan secara baik kepada para penjual maupun pembeli.
- e. Menjamin tidak adanya praktik monopolistik para pelaku pasar.
- f. Mengupayakan agar praktik-praktik mediator (percaloan) tidak berlaku dipasar, kecuali keberadaan mediator tersebut bisa menjamin keberlangsungan kesehatan dan efisiensi mekanisme pasar.
- g. Mengupayakan perilaku moral Islami yang berkaitan dengan sistem transaksi perdagangan seperti kejujuran, amanah dan toleransi.

8.6. Prinsip-Prinsip Pasar Islam

Mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Ar-Ridha

Ar-ridha yang berarti bahwa segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan (*ridha*) semua pihak yang melakukan transaksi (*freedom contract*). Hal ini didasarkan pada Qur'an Surah An-Nisaa ayat 29 yaitu sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An Nisaa, 29).

2. Persaingan yang sehat (*Fair Competition*)

Pasar dalam Islam berdasarkan persaingan yang sehat (*fair competition*). Mekanisme pasar akan terhambat jalannya jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Penimbunan (*iktikar*) dan pasar monopoli akan menghambat bekerjanya mekanisme pasar yang sempurna.

3. Kejujuran (*honesty*)

Kejujuran dalam pasar merupakan pilar yang sangat penting, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang keras melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun termasuk di pasar. Nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.

4. Keterbukaan (*transparency*) dan Keadilan (*justice*).

Pelaksanaan prinsip keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*) ini adalah suatu kegiatan transaksi yang dilakukan dengan terbuka, tidak boleh ada hal-hal yang disembunyikan. Penjual benar-benar harus menyampaikan segala informasi

tentang segala sesuatu yang diperjual belikan. Selain itu, harus bersifat adil kepada siapa saja yang hendak melakukan transaksi dengannya.



TEORI KONSUMSI ISLAM

9.1. Teori Konsumsi Konvensional

Dalam ekonomi konvensional secara sederhana ekonomi dapat dibuat dalam suatu persamaan identitas sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + X - M$$

Simbol Y merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa nasional. Dalam menghitung Y dapat digunakan tiga pendekatan. Pertama pendekatan pengeluaran dengan model seperti di atas. Produksi Nasional (Y) merupakan jumlah dari pengeluaran tiga pelaku ekonomi yaitu 1) pengeluaran rumahtangga yang diberi simbol C , 2) pengeluaran perusahaan dalam bentuk investasi yang diberi simbol I dan 3) pengeluaran pemerintah yang diberi simbol G . Sedangkan X dan M adalah ekspor (X) dan impor (M).

Meskipun C , I dan G merupakan pengeluaran atau konsumsi, namun yang dibahas dalam teori konsumsi hanyalah konsumsi rumah tangga, sedangkan investasi dan pengeluaran pemerintah tidak termasuk dalam konsumsi yang dimaksud. Dalam ekonomi kapitalis/konvensional pengertian konsumsi menurut Adam Smith (Mankiw. 2007) *consumption is the sole end and purpose of all production*. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa *konsumsi rumahtangga yaitu penggunaan atau pembelian rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhannya*. Konsumsi rumahtangga (C) merupakan komponen terbesar dari pengeluaran agregat. Secara umum konsumsi rumah tangga dalam suatu perekonomian rata-rata mencapai antara 60 - 70 persen dari pendapatan atau produksi nasional.

Besarnya nilai konsumsi tergantung pada pendapatan yang diterima. Selain pendapatan ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi konsumsi, yaitu:

- 1). Kekayaan
- 2). Ekspektasi
- 3). Jumlah keluarga/penduduk
- 4). Suku bunga
- 5). Tingkat harga
- 6). Pajak

Dari banyak faktor tersebut, maka faktor terpenting adalah pendapatan setelah pajak atau dikenal dengan pendapatan disposibel (*disposable income*). Dalam analisis ekonomi makro konvensional, ada beberapa teori konsumsi yaitu: teori konsumsi *pendapatan absolut* (*income absolute theory*) dari Keynes, teori konsumsi *siklus hidup* (*life-cycle hypothesis*) dari Franco Modigliani, teori konsumsi *pendapatan permanen* (*permanent-income theory*) dari Milton Friedman dan teori konsumsi *pendapatan relatif* (*relative-income theory*) dari James S Duesenberry (Dernburg. 1985)

9.1.1. Teori Konsumsi Pendapatan Absolut

Teori konsumsi pendapatan absolut (*income absolute theory*) merupakan teori konsumsi dari J.M Keynes (1936). Menurut Keynes, (Dernburg. 1985) faktor utama yang menentukan konsumsi rumah tangga adalah pendapatan disposibel (pendapatan personal setelah dikurangi pajak). Dengan demikian fungsi konsumsi Keynes dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$C = \alpha + \beta Yd$$

α = konsumsi rata-rata (*autonomous consumption*)

Yd = pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*)

β = Tambahan konsumsi dengan adanya tambahan pendapatan
(*Marginal Propensity to Consume*)

Dari fungsi tersebut dapat dinyatakan bahwa, makin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula pengeluaran konsumsinya. Meskipun demikian, pada pendapatan yang sangat rendah, konsumsi akan melebihi pendapatan dan

konsumsi yang melebihi pendapatan ini akan dibiayai dari tabungan pada masa lalu atau dengan hutang. Sedangkan pada saat pendapatan tinggi, maka tidak semua pendapatan yang diterima/siap dibelanjakan akan digunakan untuk konsumsi. Sebagian dari pendapatan tersebut akan ditabung (*saving*). Kondisi yang demikian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_d = C + S$$

Selain pendapatan disposibel, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi konsumsi. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga atau seseorang adalah sebagai berikut:

- 1). Kekayaan
- 2). Ekspektasi
- 3). Jumlah penduduk/jumlah anggota keluarga
- 4). Suku bunga
- 5). Tingkat harga

9.1.2. Teori Konsumsi Kuznets

Teori konsumsi Keynes yang menyatakan bahwa konsumsi ditentukan oleh tingkat pendapatan aktual dikritik oleh Simon Kuznets (1949). Menurut Kuznets teori konsumsi Keynes itu hanya berlaku untuk jangka pendek (*short run*) dan hanya dapat digunakan untuk rumah tangga, sedangkan untuk ekonomi secara keseluruhan tidak berlaku. Berdasarkan hasil penelitian Kuznets dengan menggunakan data time series Amerika Serikat periode 1869-1938 diperoleh hasil bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*average propensity to consume = APC*) ternyata tidak turun dan kecenderungan menabung rata-rata (*average propensity to save = APS = S/Yd = - /Yd + (1 -)*) juga tidak naik ketika pendapatan naik. Artinya selama periode penelitian APC dapat dikatakan stabil (*constant*), oleh karena itu $APC = MPC =$ sekitar 0,86. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka menurut Kuznets terdapat dua macam fungsi konsumsi; yaitu fungsi konsumsi jangka pendek (Keynes) dan fungsi konsumsi jangka panjang (Kuznets).

9.1.3. Teori Konsumsi Hipotesis Siklus Hidup

Teori konsumsi siklus hidup (*life-cycle hypothesis theory*) merupakan teori konsumsi Franco Modigliani (Denrburg. 1985). Teori konsumsi ini didasarkan pada siklus kehidupan manusia pada umumnya. Menurut Franco Modigliani, konsumsi seseorang atau suatu rumahtangga pada suatu waktu tertentu dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu:

1. Pendapatan yang akan diterima sepanjang hidupnya.
2. Lamanya seseorang itu akan terus hidup apabila tidak bekerja lagi. Dalam teori konsumsi *life-cycle hypothesis* ini digunakan beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut adalah:
 - a. Pendapatan tahunan seseorang untuk sepanjang masa kerjanya dianggap tetap (Yb), masa kerja adalah T tahun dan lama hidup setelah pensiun adalah R tahun.
 - b. Suku bunga dari tabungan adalah nol.
 - c. Pemilikan kekayaan terdiri :
 - Dapat warisan
 - Tidak ada warisan
 - d. Konsumsi mulai kerja sampai akhir hayat tetap.
 - e. Tidak akan meninggalkan warisan pada anak cucunya.

9.1.4. Teori Konsumsi Pendapatan Permanen

Menurut Milton Friedman (Dernburg. 1985), konsumsi rumahtangga ditentukan oleh pendapatan permanen atau pendapatan jangka panjang. Pendapatan permanen (*permanent-income theory*) adalah pendapatan jangka panjang rata-rata yang diharapkan akan diterima dari gaji, upah, dari bunga, deviden, obligasi dan *real estate*. Menurut teori konsumsi pendapatan permanen, tingkat konsumsi seseorang pada suatu waktu tertentu bukanlah ditentukan oleh pendapatan yang sebenarnya diterima pada waktu tersebut, tetapi ditentukan oleh pendapatan permanen (pendapatan rata-rata) pada waktu tersebut.

Selain itu, teori konsumsi permanen berkeyakinan bahwa diantara konsumsi dan pendapatan permanen terdapat hubungan yang stabil, dengan kata lain konsumsi adalah proporsional

dengan pendapatan permanen. Hubungan tingkat konsumsi dengan pendapatan permanen dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$C = k Y^p$$

C = adalah konsumsi

k = bilangan tetap = *Marginal Propensity to Consume* (MPC) dari pendapatan permanen.

Y^p = pendapatan permanen masa kini. Pendapatan permanen (*permanent income*) dapat ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Y^p = Y^{p_{t-1}} + j (Y_t - Y^{p_{t-1}})$$

j = persentase perbedaan antara Y_t dengan Y_{t-1}

Pendapatan permanen tersebut ditentukan oleh dua jenis pendapatan yaitu :

- a). Pendapatan permanen sebelumnya ($Y^{p_{t-1}}$)
- b). Pendapatan permanen transisi (*transitory income*) atau Y_T . Pendapatan transisi itu dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$Y_T = Y_t - Y^{p_{t-1}}$$

9.1.5. Teori Konsumsi Pendapatan Relatif

Teori konsumsi pendapatan relatif (*relative-income theory*) dikemukakan oleh James S Duesenberry (Denrburg, 1985). Menurut teori ini, pengeluaran konsumsi seseorang atau suatu rumah tangga tidak bergantung pada pendapatan saat ini, tetapi pada pendapatan tinggi yang pernah dicapai (*previous highest income level*) seseorang atau rumahtangga sebelumnya. Menurut Duesenberry, pengeluaran konsumsi seseorang atau suatu rumahtangga bukanlah fungsi dari pendapatan absolut, tetapi fungsi dari posisi relatif seseorang di dalam pembagian pendapatan di dalam masyarakat. Artinya, pengeluaran konsumsi individu tersebut tergantung pada pendapatan relatif terhadap pendapatan individu lainnya di dalam masyarakat.

Berhubungan dengan teori pendapatan relatif tentang konsumsi ini, ada dua karakteristik penting dari perilaku konsumsi rumahtangga yaitu :

1. Adanya sifat saling ketergantungan (*interdependent*) di antara rumahtangga.
2. Sepanjang waktu perilaku konsumsi tersebut tidak dapat diubah (*irreversibility*).

Saling ketergantungan tersebut menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga yang berpendapatan rendah cenderung memiliki *average propensity to consume (APC)* yang lebih tinggi daripada rumah tangga yang berpenghasilan tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya efek demonstrasi (*demonstration effect*) yaitu perilaku konsumsi rumahtangga yang berpenghasilan rendah meniru perilaku konsumsi rumah tangga yang berpenghasilan tinggi.

Sifat tidak dapat diubah sepanjang waktu (*irreversibility*) disebabkan karena orang lebih mudah meningkatkan konsumsinya bila terjadi peningkatan pendapatan, tetapi lebih sulit menurunkan konsumsinya bila terjadi penurunan pendapatan. Untuk menutupi kekurangan pengeluaran dilakukan dengan mengambil tabungan (*dissaving*).

9. 2. Teori Konsumsi Islam

9.2.1. Arti Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi konvensional (kapitalis), manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*), sedangkan dalam ekonomi Islam manusia dikenal dengan makhluk Islami atau *homo Islamicus* sebagai substitusi dari *homo economicus*. Dalam *homo economicus*, manusia dianggap makhluk yang selalu ingin memuaskan nafsunya sepuas-puasnya (*memaximalkan utilitas-nya*) yang tidak ada habis-habisnya. Dalam *homo Islamicus*, manusia dibolehkan untuk memenuhi kebutuhannya dan nafsunya akan barang dan jasa tetapi mereka harus mengendalikannya. Hal sesuai dengan Firman Allah dalam Surah al-A'raaf ayat 31;

..... وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya “..... makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” ... (al-A’raaf;31).

Maksud dari ayat ini adalah bahwa, dalam melakukan konsumsi janganlah melampaui batas dari yang dibutuhkan oleh tubuh atau kebutuhan yang riil dan jangan pula melampaui batas serta makan dan gunakanlah makanan/barang/jasa yang diharamkan.

Selanjutnya dalam Surah al-Furqaa’n ayat 67 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Arti dari QS al-Furqaa’n ayat 67 yaitu: “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara keduanya secara wajar.

Surah al-A’raaf ayat 31 dan Surah al-Furqon (ayat 67) tersebut menjadi salah satu dalil bagi konsep *homo Islamicus* yang menjadikan ajaran tauhid Islam sebagai landasan rasionalitas perilaku ekonomi manusia sebagai makhlukNya. Ini berarti, dalam menjalankan aktivitas ekonominya manusia tetap harus menyesuaikan dengan ajaran agama, dalam arti tidak sekuler.

Seperti yang telah diuraikan dalam Bab 4 tentang pengertian ekonomi Islam, bahwa nilai ekonomi tertinggi dalam ekonomi Islam adalah *falah* atau *kesejahteraan* atau *kebahagiaan umat di dunia dan di akhirat yang meliputi material, spritual, individual dan sosial*. Kesejahteraan itu menurut Al Ghazali adalah *mashlaha* (manfaat atau berkah). Karena itu, *falah* adalah *manfaat/kebaikan* yang diperoleh dalam memenuhi kebutuhan ditambah dengan *berkah*. Dengan kata lain, *falah* = *manfaat* + *berkah*. Dengan demikian, yang menjadi tujuan dari ekonomi Islam adalah tercapainya atau didapatkannya *falah* oleh setiap individu dalam suatu masyarakat. Ini berarti dalam suatu

masyarakat seharusnya tidak ada seorangpun yang hidup dalam keadaan miskin.

Dalam upaya mencapai tujuan ekonomi yaitu mendapatkan *falah* tersebut, manusia menghadapi banyak permasalahan. Permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan atau upaya mencapai *falah* menjadi masalah dasar dalam ekonomi Islam. Mendapatkan *falah* dapat dilakukan melalui konsumsi, produksi dan distribusi berdasarkan syariat Islam. Hal itu berarti bahwa, setiap aktivitas yang berhubungan dengan konsumsi, produksi dan distribusi harus selalu mengacu pada fiqih Islam, mana yang boleh, mana yang diharamkan dan mana yang diharamkan. Dengan kata lain konsumsi seorang muslim tergantung pada tingkat keimanannya. Eksistensi keimanan manusia dalam perilaku ekonomi Islam menjadi titik krusial, termasuk dalam konsumsi, produksi maupun distribusi.

Dalam Ekonomi Islam kebutuhan hidup manusia mencakup lima hal (Yusuf Qardawi. 1995) yaitu;

- 1) Agama (*al dien*),
- 2) Jiwa (*al nafs*),
- 3) Akal (*al aql*),
- 4) Keturunan (*al nasl*) dan
- 5) Harta kekayaan (*al maal*)

Menyangkut kebutuhan harta, dalam pemenuhannya dapat dikelompokkan dalam tiga tingkatan (Abdul Mannan, M. 1997), yaitu: *daruriyyat* (kebutuhan minimum), *hajiyyat* (kebutuhan yang mencukupi) dan *tahsiniyat* (kebutuhan yang menyenangkan). Dengan kata lain pada tingkat ini keluarga atau orang tersebut memiliki kehidupan yang sudah kaya.

Didasarkan atas penjelasan-penjelasan di atas maka *konsumsi* dalam ekonomi Islam dapat diartikan sebagai *pemenuhan kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah)*. Dalam melakukan konsumsi maka perilaku konsumen terutama Muslim, selalu dan harus di dasarkan pada Syariah Islam. Ada

tiga prinsip dasar dasar perilaku konsumsi (Syarif Chaudhry, M. 2012) yaitu halal, baik dan sederhana.

1. Halal dan Baik (Halalan dan Tayibban)

Dalam kegiatan konsumsi diwajibkan bagi manusia (terutama Muslim) untuk mengonsumsi makanan yang halal dan yang bersumber dari sumber yang halal serta makanan yang baik. Hal ini didasarkan pada Al Qur'an surat Al Baqarah (168) sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Yang artinya “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu...”.

Halal yang dimaksud adalah menyangkut zatnya, sumbernya dan cara mendapatkannya. Ini artinya bahwa barang dan jasa yang dikonsumsi adalah memang sudah menjadi haknya, meskipun zatnya halal tetapi bukan haknya, maka barang/jasa tersebut tergolong haram seperti hasil mencuri, korupsi, berjudi dan lain sebagainya yang dilarang dalam Islam.

2. Tidak Berlebihan dan Tidak Boros

Dalam melakukan kegiatan konsumsi, selain mengonsumsi yang halal dan baik, perilaku konsumsi yang wajib diikuti adalah tidak berlebihan atau sewajarnya saja Hal ini didasarkan Al Qur'an surat Al-Maidah (87-88) yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Arti ayat tersebut yaitu “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah melampaui batas. Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”(QS. Al Maidah. 87-88).

Tidak berlebihan dalam konsumsi dapat diartikan tidak boros. Tidak boros berbeda dengan berlebihan. Jika berlebihan adalah menggunakan barang dan jasa melebihi yang dibutuhkan, sedangkan boros adalah menggunakan barang berlebihan dan membuang percuma. Tidak boleh boros dalam konsumsi ini didasarkan pada Al Qur’an surat al Isra’ ayat 27-28 ;

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِحْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِنَّمَا تَعْرِضَنَّهُمْ لَهَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهُمْ فَفُكِّلَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

Artinya yaitu; “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas”(QS. Al Isra.27-28). Maksudnya; apabila kamu tidak dapat melaksanakan perintah Allah seperti yang tersebut dalam surah Al Isra’ ayat 26 di atas, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik agar mereka tidak kecewa lantaran mereka belum mendapat bantuan dari kamu. Dalam pada itu kamu berusaha untuk mendapat rezeki (rahmat) dari Tuhanmu, sehingga kamu dapat memberikan kepada mereka hak-hak mereka.

3. Secukupnya dan Hemat

Secukupnya dan hemat dalam konsumsi didasarkan pada Hadist yang menyatakan “Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang”. Hadist ini menerangkan bahwa Islam mengajarkan pada manusia untuk menggunakan barang dan jasa yang dibutuhkan secukupnya (hemat) tidak rakus atau serakah sebab keserakahanlah yang menghancurkan bumi ini.

Berdasarkan ayat-ayat Al Qur'an dan Hadist di atas dapat dijelaskan bahwa yang dapat dan boleh dikonsumsi maupun diproduksi (khususnya oleh umat Islam) adalah barang atau jasa yang *halal, bermanfaat dan baik (halalan toyibaan)*, serta *hemat dan tidak berlebih-lebihan atau boros (secukupnya)* dalam memenuhinya, baik menyangkut zatnya maupun dalam proses mendapatkannya. Sehubungan dengan *halalan toyiban* ini, maka sesuatu barang atau jasa dianggap halal dan *toyib* jika dalam memenuhinya atau mendapatkannya tidak melanggar syariah Islam.

Halal menurut syariah Islam (Republika tgl 10 Agustus 2014 hal 15) adalah:

- 1) Halal zatnya yaitu makanan/minuman yang telah ditetapkan kehalalannya dalam al Quran dan hadist.
- 2) Halal cara memperolehnya, yaitu makanan/minuman atau harta yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah.
- 3) Halal cara pengolahannya, yaitu makanan/minuman yang semula halal akan menjadi haram apabila cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat Islam.

Apabila makanan, minuman maupun harta yang didapatkan dan dalam mendapatkannya tidak sesuai dengan syariat Islam maka barang atau jasa tersebut *haram* hukumnya. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi dan apabila dikonsumsi akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa, serta banyak sekali mudharatnya daripada hikmahnya.

Pelarangan yang haram dalam Islam dapat dibagi menurut beberapa bentuk, yaitu:

- 1) Haram karenanya zatnya.
 Sesuatu di haramkan atau dilarang karena obyek yang dikonsumsi/digunakan atau ditransaksikan mengandung zat yang diharamkan dalam Al Quran seperti yang tertuang dalam Surah Al Baqarah ayat 168 ;

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya; “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”(QS. Al Baqarah. 168). Selanjutnya telah pula dinyatakan mana yang boleh dikonsumsi dan mana yang diharamkan, sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al Baqarah ayat 172 dan 173 berikut;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadaNya kalian menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia tidak berkehendak dan tidak melampaui batas, maka tidaklah berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih”.

Selanjutnya dalam surah Al Maidah ayat 3 Allah SWT menyatakan ada beberapa sebab sesuatu itu diharamkan. Surat Al Maidah ayat 3 itu berbunyi;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَبِقَةُ وَالْمُؤَفَّقَةُ ۚ وَالْمُؤْتَرِدِيُّ وَالنَّطِیْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ أَلَّيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ أَلْيَوْمَ

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
 فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٩٠﴾

Artinya “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Selanjutnya dalam Surah Al Maidah ayat 90 Allah SWT berfirman yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al Maidah 90).

Dengan demikian zat yang diharamkan itu seperti: minuman keras, bangkai (kecuali ikan dan belalang), daging babi, darah dan lain-lain. Karena itu segala transaksi yang menyangkut barang atau jasa yang demikian ini tetap haram walaupun akad jual-belinya sah. Contoh; pembelian minuman keras dengan

akad murabahah melalui BMT atau lainnya (zat barangnya haram, namun akadnya sah).

2) Haram karena prosesnya.

Islam mengharamkan setiap konsumsi atau transaksi karena tiga hal:

- a. Konsumsi atau perbuatan maupun transaksi yang mengandung unsur atau potensi ketidakadilan.
- b. Konsumsi atau transaksi yang melanggar prinsip saling ridha.
- c. Konsumsi, perbuatan atau transaksi yang merusak harkat manusia atau alam semesta.

9.2.2. Tujuan Konsumsi Islam

Tujuan mengonsumsi dalam Islam tidak semata-mata untuk memuaskan nafsunya sepuas-puasnya (memaksimalkan utilitasnya/*maximize utility*) seperti yang dinyatakan dalam teori ekonomi konvensional (kapitalis). Mengonsumsi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memaksimalkan *maslaha*, (kebaikan dan berkah). *Maximum Utility* merupakan kepuasan yang dirasakan seseorang yang bisa menjadi kontradiktif dengan kepentingan orang lain. Sedangkan *maslaha* adalah kebaikan yang dirasakan seseorang bersama pihak lain.

Dalam memenuhi kebutuhan, baik itu berupa barang maupun dalam bentuk jasa atau konsumsi, dalam ekonomi Islam harus menurut syariat Islam. Konsumsi dalam Islam bukan berarti “memenuhi” keinginan libido atau kebutuhan dasar saja, tetapi harus ditujukan untuk *akhirat* melalui “*niat baik*” supaya bernilai ibadah/amal saleh. Dalam Islam, manusia bukan *homo economicus* tapi *homo Islamicus*. *Homo Islamicus* yaitu manusia ciptaan Allah SWT yang harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan syariat Islam, termasuk perilaku konsumsinya.


Tujuan konsumsi seseorang dalam ajaran Islam dan yang harus diikuti dalam aktivitas ekonomi antara lain :

1. Untuk mengharapkan ridha Allah SWT.

2. Untuk mewujudkan kerja sama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial.
3. Untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab individu terhadap kemakmuran diri, keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari aktivitas dan dinamisasi ekonomi.
4. Untuk meminimalisasi pemerasan dengan menggali sumber-sumber nafkah bagi masyarakat.
5. Agar negara melakukan kewajibannya terhadap warga negara yang belum berhasil dalam ekonomi (miskin).

Dalam ekonomi Islam semua aktivitas manusia yang bertujuan untuk kebaikan merupakan ibadah, termasuk konsumsi. Karena itu menurut Yusuf Qardhawi (1997), dalam melakukan konsumsi, maka konsumsi tersebut harus dilakukan pada *barang yang halal dan baik (halalan toyibban)* dengan cara berhemat (*saving*), berinfak (*mashlahat*) serta menjauhi *judi, khamar, gharar* dan *spekulasi*. Ini berarti bahwa perilaku konsumsi yang dilakukan manusia (terutama Muslim) harus menjauhi kemegahan, kemewahan, kemubaziran dan menghindari hutang. Konsumsi yang halal itu adalah konsumsi terhadap barang yang halal, dengan proses yang halal dan cara yang halal, sehingga akan diperoleh manfaat dan berkah.

Gambar 9.1. Konsumsi Islami (untuk dunia dan akhirat)



Kurva dalam Gambar 9.1 di atas menggunakan asumsi bahwa, *Y* menunjukkan pendapatan yang dibelanjakan ke jalan Allah (*cause of Allah*) sedangkan *X* merupakan pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan duniawi (*wordly needs*). Kurva

tersebut juga menunjukkan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa untuk kebutuhan duniawi harus memperhatikan kebutuhan akhirat dan sebaliknya. Sebagai makhluk pribadi dan sosial, maka manusia juga memiliki sasaran konsumsi, yaitu:

1. Konsumsi bagi diri sendiri dan keluarga
2. Tabungan
3. Investasi
4. Zakat dan Konsumsi (Sosial)

Parameter kepuasan seseorang (terutama Muslim) dalam hal konsumsi tentu saja parameter dari definisi manusia terbaik yang mempunyai keimanan yang tinggi, yaitu memberikan kemanfaatan bagi lingkungan (*Homo Islamicus*). Manfaat lingkungan ini merupakan *amal shaleh*. Artinya dengan mengonsumsi barang dan jasa selain mendapat manfaat dan berkah untuk pribadi juga lingkungan tetap terjaga dengan baik bukan sebaliknya. Lingkungan disini menyangkut masyarakat dan alam. Menyangkut masyarakat, maka setiap Muslim dalam mengonsumsi tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan akherat, tetangga, orang lain, tetangga, anak yatim dan lain sebagainya.

Mengonsumsi barang dan jasa merupakan asumsi yang *given* karena sekedar ditujukan untuk dapat hidup dan beraktifitas. Maksudnya bahwa, konsumsi dilakukan agar manusia tetap hidup, bukan hidup untuk mengonsumsi. Dalam memenuhi tuntutan konsumsi, setiap orang diminta untuk tetap menjaga adab-adab Islam dan melihat pengaruhnya terhadap kesejahteraan masa depan.

Islam melarang umatnya melakukan konsumsi secara berlebihan. Konsumsi yang halal tetapi dikonsumsi secara berlebihan maka menjadi haram hukumnya. Konsumsi diluar dari tingkat kebutuhan adalah pemborosan. Pemborosan adalah perbuatan yang sia-sia dan menguras sumber daya alam secara tidak terkendali. Apabila perilaku konsumsi seseorang bersifat boros, misalnya saja pada saat makan seseorang masih menyisakan makanannya sekitar 15% dari yang dikonsumsi, dan sisa tersebut setara dengan 5 gram beras dan jika dari 6,5 milyar

penduduk dunia ternyata 5% saja melakukan hal yang demikian, maka sisa makanan yang terbuang sia-sia per harinya yaitu sekitar 5 gram x 2 kali makan sehari x (0,05 x 3,25 milyar) = 16.250 ton beras. Artinya makanan yang terbuang sia-sia per hari adalah 16.250 ton dan dalam setahun sebanyak 5,850 juta ton setara beras. Selain itu, berapa banyak tenaga yang terbuang sia-sia, termasuk energi lain yang dibutuhkan untuk memproduksi makanan yang terbuang tadi. Dengan demikian jelas bahwa pemborosan akan mempercepat kehancuran bumi ini.

Seorang muslim sejati, meskipun memiliki sejumlah harta, ia tidak akan memanfaatkannya sendiri, karena dalam Islam setiap muslim yang mendapat harta diwajibkan untuk mendistribusikan kekayaannya itu kepada masyarakat yang membutuhkan (miskin) sesuai dengan aturan syariah yaitu melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Masyarakat yang tidak berpunya atau miskin berhak untuk menerima ZISWAF tersebut sebagai bentuk distribusi kekayaan. Intinya bahwa tingkat konsumsi seseorang itu (terutama Muslim) didasarkan pada tingkat pendapatan dan keimanan. *Semakin tinggi pendapatan dan keimanan seseorang maka semakin tinggi pengeluarannya untuk hal-hal yang bernilai ibadah sedangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak akan banyak pertambahannya.*

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengeluaran konsumsi Islami (CI) merupakan fungsi dari pendapatan yang diterima dan tingkat keimanan seseorang atau suatu keluarga. Bagi seseorang atau satu keluarga yang tinggi pendapatannya dan tingkat keimanannya maka pengeluaran untuk kebutuhan dasar tidak akan banyak berubah atau relatif kecil peningkatannya, sebaliknya pengeluaran untuk ZISWAF akan semakin besar forsinya dari total pengeluaran. Ini berarti bahwa konsumsi yang dikeluarkan seseorang atau suatu keluarga bertunjauan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan juga rohani. Kebutuhan fisik dapat dinyatakan sebagai *manfaat* yang dapat digunakan di dunia dan kebutuhan rohani yang dapat dirasakan diharapkan mendapat *berkah* di dunia dan di akhirat.

Karena itu, konsumsi dalam Islam dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Konsumsi} = \text{Maslahah} = \text{Manfaat} + \text{Berkah}$$


Dengan mengonsumsi sesuatu, maka diharapkan akan didapat manfaat, yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat material, seperti murah, kaya, dan lainnya.
2. Manfaat fisik/psikis meliputi rasa aman, sehat, nyaman dan lain sebagainya.
3. Manfaat intelektual, seperti informasi, pengetahuan dan lainnya.
4. Manfaat lingkungan, eksternalitas positif.
5. Manfaat secara *inter-generational* dan *antar-generationnal*, yaitu adanya kelestarian, bermanfaat untuk keturunan dan generasi yang akan datang.

Selanjutnya berkah yang diharapkan didapat dari aktivitas konsumsi tersebut yaitu:

1. Kehalalan barang dan jasa yang dikonsumsi.
2. 'Idak Israf artinya memberikan kegunaan bagi yang mengkonsumsinya maupun bagi yang lainnya
3. Mendapat Ridho Allah.

Gambar 9.2. Kurva Konsumsi Islami



Z adalah Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf.

C_o adalah jumlah/nilai konsumsi untuk kebutuhan dasar

Y_d = pendapatan setelah dikurangi pajak.

S = saving yang digunakan untuk haji, umrah dan kebutuhan masa depan

C_b = tingkat pengeluaran untuk ziswa.

9.3. Fungsi Konsumsi Islam

Dalam ekonomi Islam, setiap aktivitas konsumsi, bagi semua orang akan selalu menghadapi kendala. Kendala utama yang dihadapi dalam melakukan konsumsi adalah:

- 1). Anggaran
- 2). Berkah minimum,
- 3). Israf dan moral Islam.

Adanya kendala tersebut, menyebabkan setiap orang akan selalu berusaha untuk memaksimalkan *maslahah* dari kegiatan konsumsinya. Selain itu, dengan adanya kendala tersebut, maka fungsi konsumsi Islam adalah *fungsi maslahah* yang secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut:

Fungsi konsumsi = fungsi maslahah:

$$M = m + (Mf, B) Y_d$$
$$M = m + Mf Y_d + B Y_d$$

M = masalah dalam berkonsumsi

m = konsumsi rata-rata = kebutuhan dasar

Mf = manfaat

B = berkah atau amal saleh

Y_d = pendapatan personal (pendapatan yang siap dibelanjakan)

Berdasarkan fungsi konsumsi di atas, maka seseorang atau suatu rumahtangga akan berupaya memaksimalkan *maslahahnya* dalam setiap melakukan aktivitas konsumsi. Memaksimalkan masalah dalam arti dapat memenuhi kebutuhan dasar dan sekaligus meningkatkan manfaat dan berkah. Dengan makin tingginya manfaat dan berkah akan semakin tinggi amal saleh yang didapatkan oleh seseorang atau suatu rumahtangga.

Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa semua aktivitas manusia yang bertujuan untuk kebaikan adalah ibadah, maka konsumsi merupakan aktivitas ibadah. Menyangkut ibadah ini, maka setiap orang atau rumahtangga secara umum dapat dibedakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- 1). Orang atau rumah tangga yang ber-Iman tinggi
- 2). Orang atau rumahtangga yang ber-Iman rendah

Analogi dengan fungsi konsumsi konvensional, maka fungsi konsumsi Islami dapat dirumuskan sebagai berikut;

$$C = \alpha + \beta Yd$$

α = kebutuhan pokok

β = kebutuhan non-pokok

Yd = pendapatan personal

Bagi seseorang atau suatu rumahtangga yang mempunyai kelebihan harta, mereka wajib mengeluarkan zakat (muzakki). Karena itu, tambahan pengeluaran muzakki dapat ditulis sebagai berikut:

$$MPC_{muzakki} = MPC_{riil} + MPC_{amal\ shaleh}$$

Dengan demikian apabila;

β = $MPC_{muzakki}$;

α = MPC_{riil} ;

d = $MPC_{amal\ shaleh}$;

maka fungsi konsumsi Islami-nya dapat ditulis sebagai berikut;

$$C = \alpha + (\beta + d) Yd$$

$$C = \alpha + \beta Yd + dYd$$

Dengan kondisi:

$$d = 0; \alpha = \beta$$

$$d < \alpha$$

$$d = \alpha$$

$$d > \alpha$$

$$d = \beta; \alpha = 0$$

Keimanan yang semakin meningkat membuat nilai d (amal shaleh) akan semakin mendekati nilai β . Dengan semakin ting-

ginya nilai d maka para Muzakki akan meminimalkan preferensi konsumsi untuk diri sendiri.

Kahf (1995) mengemukakan fungsi konsumsi dengan menyatakan bahwa konsumsi merupakan pengeluaran final dari seseorang atau suatu keluarga. *Final spending* seseorang atau suatu keluarga dapat dirumuskan sebagai berikut;

$$FS = (Y - S_y) + (S - P_z)$$

FS = final spending

Y = pendapatan

S = Total tabungan

S_y = bagian pendapatan yang ditabung

P_z = persentase zakat.

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa pengeluaran seseorang atau suatu keluarga akan ditentukan oleh pendapatan bersihnya dan pengeluaran zakat dari tabungannya. Dengan demikian maka dapat dibuat fungsi konsumsinya dengan mengadopsi fungsi konsumsi Keynes yaitu sebagai berikut:

$$C = a + b (Y + Z).$$

9.4. Perilaku Konsumsi Islami

Dalam melakukan kegiatan konsumsi, Islam telah mengaturnya secara baik. Prilaku konsumsi dalam ekonomi Islam dibedakan dalam dua jenis konsumsi yaitu:

1. Konsumsi yang dibutuhkan (*needs*) yang dalam Islam disebut kebutuhan *hajat*.
2. Konsumsi yang diinginkan (*wants*) atau disebut juga dengan *syahwat*. Konsumsi yang sesuai kebutuhan atau *hajat* adalah konsumsi terhadap barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan untuk hidup secara wajar. Sedangkan konsumsi yang disesuaikan dengan keinginan atau *syahwat* merupakan konsumsi yang cenderung berlebihan, mubazir dan boros.

Dalam melakukan konsumsi yang bersifat memenuhi keinginan (*wants*) atau syahwat adalah konsumsi yang kurang bahkan tidak mempertimbangkan, antara lain;

1. Apakah yang dikonsumsi tersebut ada masalahnya atau tidak
2. Tidak mempertimbangkan norma-norma yang disyariatkan dalam Islam.
3. Kurang atau tidak mempertimbangkan akal sehat.

Konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan atau konsumsi yang disebut *hajat* merupakan konsumsi yang betul-betul dibutuhkan untuk hidup secara wajar dan memperhatikan *masalahnya*. Artinya konsumsi tersebut dilakukan karena barang-barang dan jasa yang dikonsumsi mempunyai *masalah* dan dibutuhkan secara riil serta memperhatikan normanya. Mempunyai *mashlaha* itu artinya bahwa barang-barang dan jasa yang dikonsumsi memberikan manfaat untuk kehidupan dan berkah untuk hari akhirat.

Konsumsi yang sesuai dengan kebutuhan atau konsumsi yang bersifat *hajat* ini dapat pula dibagi dalam 3 (tiga) sifat yaitu (Yusuf Ghazali, 1997):

- 1) Kebutuhan (*hajat*) yang bersifat *dhoruriyat* yaitu kebutuhan dasar dimana apabila tidak dipenuhi maka kehidupan termasuk dalam kelompok fakir seperti sandang, pangan, papan, nikah.
- 2) Kebutuhan (*hajat*) yang bersifat *hajiyaat* yaitu pemenuhan kebutuhan (konsumsi) hanya untuk mempermudah atau menambah kenikmatan seperti makan dengan sendok, kendaraan dan lain-lain. Kebutuhan ini bukan merupakan kebutuhan primer tapi merupakan kebutuhan sekunder.
- 3) Kebutuhan (*hajat*) yang bersifat *tahsiniyat* yaitu kebutuhan di atas *hajiyaat* dan di bawah *tabzir* yaitu kebutuhan yang berupa kemewahan (*luxury*) atau kesenangan.

Selain hal-hal di atas, terdapat hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh seseorang atau suatu rumah tangga dalam aktivitas konsumsi yaitu;

- 1) Memenuhi kebutuhan diri sendiri, kemudian keluarga, kerabat baru orang yang memerlukan bantuan.
- 2) Penuhi dulu *dhoruriyat*, *hajiyaat* kemudian baru *tahsiniyat*.

- 3) Pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga dan mereka yang memerlukan bantuan sebatas kemampuan finansialnya.
- 4) Tidak boleh mengkonsumsi yang haram.
- 5) Melakukan konsumsi yang ideal yaitu antara bathil dan mengumbar (berlebih-lebihan).

Dikaitkan dengan perilaku konsumsi ini, perilaku konsumsi seseorang atau suatu rumah tangga dapat dirinci/ dikategorikan sebagai berikut:

1. *Tabzir atau Mubazir* yaitu perilaku konsumsi atau mengeluarkan pendapatannya yang sering dilakukan seseorang atau suatu rumah tangga yang lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya, baik baginya maupun bagi orang lain. Contohnya yaitu bila seseorang makan, maka pada saat makan ia akan mengambil makanan melebihi porsi yang wajar, dan setelah ia makan banyak makanan yang di ambalnya tidak dimakan tetapi dia buang.

Perilaku *tabzir* atau *mubazir* ini biasanya banyak sekali dilakukan oleh orang yang kaya yang tidak beriman/tidak bersyukur atau orang yang mendapatkan barang atau jasa yang dikonsumsinya dengan cara yang mudah dan tidak halal. Sedangkan bagi orang kaya yang beriman dan bersyukur atau orang yang mendapatkan segala sesuatu dengan susah payah dan halal jauh dari perilaku konsumsi yang *tabzir* atau *mubazir* ini.

2. *I'srof (berlebih-lebihan)* yaitu perilaku konsumsi seseorang atau suatu rumahtangga secara berlebih-lebihan. Artinya dalam mengonsumsi atau mengeluarkan pendapatan untuk sesuatu ia lakukan secara berlebih-lebihan, yang seharusnya cukup satu satuan, tetapi dia gunakan 2 atau 3 satuan/unit dan apa yang digunakan/dikonsumsi memang dimanfaatkan atau digunakan secara penuh. Meskipun digunakan atau dikonsumsi secara penuh, namun sebenarnya dia dapat menggunakan atau mengonsumsi tidak sebanyak yang dia gunakan. Sebagai contoh, seseorang hanya membutuhkan makanan satu porsi, tetapi orang tersebut dapat menghabiskan makanan 2

atau 3 porsi. Inilah yang dikatakan perilaku *I'srof* dalam mengonsumsi sesuatu.

3. *Al Qoshdu (berhemat)* yaitu, perilaku konsumsi seseorang atau suatu rumah tangga yang selalu mengikuti perintah Allah dan Sunnah Nabi, seperti yang termuat dalam Al Qur'an surat al Isra' ayat 28 (lihat halaman 182) di atas serta Hadis Nabi, "*makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang*". Artinya dalam melakukan kegiatan konsumsi atau membelajakan pendapatannya seseorang atau suatu rumah tangga tersebut selalu berhemat, yakni menggunakan atau mengonsumsi segala sesuatu secara hati-hati dan secukupnya, tidak berlebih-lebihan serta tidak mau lebih sedikitpun serta selalu menjaga dengan baik apa yang dimiliki.
4. *Al Qona'ah (Cukup dengan apa yang ada)* yaitu perilaku konsumsi seseorang atau suatu rumah tangga yang mengonsumsi atau mengeluarkan pendapatannya sesuai dengan apa yang ada saat itu dan tidak merasa kekurangan meskipun sebenarnya kurang, tetapi dia merasa tidak kurang. Bahkan bersyukur pada Allah bahwa dia masih bisa melakukan kegiatan konsumsi atau belanja. Orang atau rumah tangga yang melakukan konsumsi atau mengeluarkan pendapatannya sesuai dengan apa yang ada atau *Qona'ah* merupakan sifat konsumsi seorang Muslim yang mempunyai ke-imaan dan ke-taqwaan yang tinggi. Perilaku konsumsi seperti inilah yang ideal atau yang dikehendaki dalam Islam, yaitu selalu merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang didapat dan yang bisa dikonsumsinya. Ini tidak berarti bahwa seseorang atau suatu rumah tangga tersebut tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan baik dan cukup. Ia berusaha tetapi tidak pernah kecewa dengan apa yang didapatkannya.
5. *Bakhil (Pelit)* yaitu, perilaku seseorang atau suatu rumahtangga dalam mengonsumsi segala sesuatu atau dalam mengeluarkan pendapatannya tidak mau lebih bahkan selalu mengurangi dari apa yang seharusnya ia keluarkan. Orang seperti ini adalah orang yang mempunyai pendapatan tinggi tetapi tidak mau mengeluarkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan-

nya dengan baik dan tidak mau membayar *zakat* meskipun yang bersangkutan kaya dan hartanya sudah memenuhi *nisab*. Sebagai contoh yang seharusnya ia makan dengan gizi yang baik dan cukup, tetapi karena *bahkil*/pelit maka belanjanya atau konsumsinya tidak memenuhi gizi yang seharusnya. Orang seperti ini tidak pernah membayar zakat, sedekah, infak maupun wakaf.

6. *Syukh (super pelit)* yaitu perilaku seseorang atau suatu rumah tangga dalam mengonsumsi atau mengeluarkan pendapatannya selain pelit dia juga sangat benci pada orang yang baik dan pemurah padanya dan selalu iri dengan orang lain. Dalam mengonsumsi atau mengeluarkan pendapatannya, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau keluarganya saja yang bersangkutan mengurangnya dari yang seharusnya, apalagi untuk orang lain dia tidak akan mau memberikannya. Sebagai contoh, seseorang yang belanja selalu belanja barang atau sesuatu yang kualitasnya jelek, bahkan orang lain tidak mau lagi tetapi orang tersebut masih mau mengambilnya/mengonsumsinya dan tidak berbagi dengan orang lain.

Dari 6 (enam) perilaku konsumsi di atas, maka perilaku konsumsi yang *Qoshdu* dan *Qona'ah* merupakan perilaku konsumsi yang harus diterapkan dalam ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang atau suatu rumah tangga yang menerapkan perilaku konsumsi seperti itu akan mengarahkan mereka pada ke imanan dan ke taqwaan yang tinggi.

9.5. Tingkatan Konsumsi Islam

Islam sebagai *way of life* telah mengatur seluruh sisi kehidupan manusia termasuk dalam konsumsi. Dalam ekonomi Islam konsumsi seseorang atau suatu rumah tangga dapat dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu;

1. *Al-mutadanni* (hanya bisa memenuhi kebutuhannya sedikit)
2. *Sadd ramq* (bisa menutupi kebutuhan minimal)

3. *Al-kifayah* atau *Al Qonaah* (secukupnya/Cukup dengan apa yang ada)
4. *As-sarrot* atau *Isrof* (Boros/hura-hura).

9.5.1. Tingkat Konsumsi *Al Mutadanni*

Konsumsi pada tingkat *Al-Mutadanni* adalah tingkat konsumsi seseorang atau suatu rumahtangga yang hanya bisa memenuhi sebagian kecil saja dari kebutuhannya. Orang atau rumah tangga yang demikian tergolong orang atau rumah tangga *fakir*. Kondisi ekonomi rumah tangga pada tingkatan konsumsi *al mutadani* ini yaitu lebih besar konsumsinya dari pendapatan atau $Y < C$. Dikaitkan dengan tingkatan kemiskinan, maka orang atau rumah tangga yang pada posisi tingkatan konsumsi demikian termasuk dalam kategori sangat miskin dengan pendapatan antara US\$ 1 hingga US\$ 1.5 per hari.

Orang atau rumahtangga yang tingkatan konsumsinya pada tingkatan *Al-Mutadanni* merupakan orang atau rumah tangga yang di prioritaskan untuk mendapatkan zakat, infak atau bantuan oleh masyarakat yang lebih kaya. Oleh karena itulah zakat dapat dipaksakan pada orang kaya bila orang atau rumah tangga yang tingkatan konsumsinya pada level *al multadani* dominan dalam suatu wilayah. Tetapi bila kelompok masyarakat yang tingkatan konsumsinya pada level *al mutadani* ini sedikit, tidak dianjurkan pemaksaan pengambilan zakat. Masyarakat yang lebih mampu (*muzaqi*) diwajibkan untuk mengeluarkan zakat hartanya dan dianjurkan untuk memperbanyak infak, wakaf dan sedekah. Dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf yang tinggi akan dapat menekan bahkan dapat menghilangkan tingkat kemiskinan.

9.5.2. Tingkat Konsumsi *Sadd Ramq*

Tingkatan konsumsi pada level *sadd ramq*, merupakan tingkatan konsumsi dimana rumah tangga atau orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Artinya kebutuhan pokoknya terpenuhi tetapi mereka tidak dapat memenuhi

kebutuhan lain untuk hidup lebih baik. Pada tingkatan konsumsi *sadd ramq* ini, rumahtangga tersebut tidak mempunyai tabungan sama sekali. Kondisi ekonominya pada posisi pendapatan sama dengan konsumsi ($Y = C$).

Orang atau rumahtangga yang tingkatannya konsumsi pada tingkatan *sadd ramq* ini merupakan orang atau rumah tangga sangat miskin (*fakir*) yang diprioritaskan untuk mendapatkan zakat, infak atau bantuan oleh masyarakat yang lebih kaya. Rumah tangga atau kelompok masyarakat pada tingkatan konsumsi *sadd ramq* tergolong rumah tangga miskin. Rumatangga atau kelompok masyarakat miskin berhak mendapat zakat, infak, sedekah dan bantuan lainnya. Rumahtangga pada level ini, jika tidak mendapat bantuan atau pertolongan akan lebih cepat menjadi *fakir*. Kefakiran akan cenderung menjadi *kufur* dan kemungkinan akan menjadi *kafir*.

9.5.3. Tingkat Konsumsi Al-Kifayah/Al-Qonaah

Rumahtangga atau masyarakat yang tingkatannya konsumsi pada level *al kipayah* atau *al qonaah* adalah rumahtangga atau masyarakat dengan kondisi ekonomi di atas miskin atau hidup dalam kondisi cukup/ sederhana. Artinya, mereka hidup secara sederhana dapat memenuhi kebutuhan dengan baik dan dapat menabung dari sisa pengeluarannya untuk hari esok/hari tuanya. Meskipun yang bersangkutan mempunyai tabungan atau harta yang lebih dari kebutuhan, tetapi mereka tetap hidup sederhana dan menghindari pemenuhan kebutuhan yang berlebihan.

Tingkatan konsumsi rumahtangga atau masyarakat pada level *al kipayah* atau *al qonaah* ini merupakan tingkatan konsumsi yang ideal menurut Islam. Rumahtangga dengan tingkatan konsumsi ini merupakan rumahtangga yang dalam memenuhi kebutuhannya tidak berlebihan meskipun secara faktual mereka mampu untuk untuk memenuhi kebutuhannya secara berlebihan. Sikap dan pola konsumsi yang demikian mengindikasikan bahwa mereka merupakan rumahtangga yang madani.

9.5.4. Tingkat Konsumsi *As-Sarot*

Prilaku konsumsi pada tingkatan *as-sarot* merupakan tingkatan konsumsi yang cenderung berlebihan dan boros. Artinya dalam mengkonsumsi kebutuhannya mereka melakukannya dengan cenderung mubazir. Prilaku konsumsi yang demikian harus diwaspadai, sebab bisa menyebabkan seseorang atau rumahtangga cenderung boros dan jika tidak dikendalikan bisa saja orang atau rumah tangga tersebut menjadi miskin karena terlalu boros.

Prilaku konsumsi pada tingkatan *as-sarot* ini, merupakan tingkatan konsumsi yang mendorong seseorang atau rumah-tangga untuk memenuhi kebutuhan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Artinya, bahwa dalam memenuhi kebutuhannya mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkannya. Tingkatan konsumsi *as-sarot* ini sangat tidak dianjurkan, karena dapat berakibat buruk bagi pelakunya seperti menghambur-hamburkan harta, menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya dan lain sebagainya.



TEORI INVESTASI ISLAM

10.1. Pengertian dan Jenis Investasi Konvensional

Investasi dalam pandangan umum diartikan sebagai upaya seseorang atau badan untuk mendapatkan keuntungan melalui kegiatan usaha dengan cara meningkatkan nilai barang dan jasa. Secara singkat, *investasi (investment)* dapat diartikan (Samuelson & Nordhaus. 1992) sebagai *tambahan bersih terhadap persediaan modal yang ada (additions to the stock of tangible capital goods)*. Sebagai contoh, apabila seorang membeli dan melakukan kegiatan produksi (menambah nilai guna barang dan jasa) atau distribusi sehingga terjadi peningkatan nilai guna barang dan jasa tersebut dan selanjutnya barang dan jasa tadi dijual dan produsen atau distributor mendapat keuntungan, maka kegiatan itu disebut investasi.

Dilihat dari sisi tujuan dan pelaku investasi, pengeluaran investasi dapat dibedakan sebagai berikut (Denrburg. T. 1985);

- 1) *Investasi perusahaan-perusahaan swasta,*
- 2) *Investasi untuk perumahan,*
- 3) *Investasi untuk perubahan dalam persediaan (inventory),*
- 4) *Investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.*

Di antara komponen investasi tersebut, *investasi perusahaan-perusahaan* merupakan komponen yang terbesar dari total investasi dalam kegiatan ekonomi di suatu negara atau suatu wilayah. Karena itulah, pengeluaran investasi pihak swasta menjadi perhatian utama para ahli ekonomi dalam analisis mengenai investasi.


Dalam konsep ekonomi kapitalis/konvensional, investasi merupakan satu diantara banyak unsur pengeluaran. Unsur pengeluaran dalam ekonomi kapitalis yaitu; konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X) dan impor (M). Selain itu, *investasi merupakan komponen pengeluaran yang paling labil dari keseluruhan unsur pengeluaran agregad tersebut.* Kelabilan investasi itu pulalah yang menyebabkan banyak ahli ekonomi konvensional mengikuti langkah-langkah J.M. Keynes (1964) yang menyimpulkan bahwa pada dasarnya ekonomi itu goyah dan diperlukan kebijakan fiskal dan moneter untuk menstabilkannya.

Dalam ekonomi kapitalis, investasi biasanya dibedakan atas beberapa jenis. Menurut Schumpeter (1972), investasi itu dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu;

- 1) *Induced Investment*, yaitu investasi yang dipengaruhi oleh perubahan dalam pendapatan nasional, volume penjualan, laba perusahaan dan lain-lain.
- 2) *Autonomous Investment*, yaitu investasi yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan jangka panjang, seperti penemuan baru, perkembangan teknologi dan lain-lain.

Kurva dari *induce invesment* dan *autonomous investment* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 10.1 Kurva *Induced and Autonomous Investment*



Selain itu, investasi dapat pula dibedakan atas bentuk investasi tersebut, yaitu;

- 3) *Investasi riil* (investasi barang modal) yaitu investasi yang ditujukan pada barang-barang tahan lama yang akan digunakan untuk proses produksi. Investasi riil ini terdiri dari:
 - a. Investasi tetap perusahaan (*Bussines Fixed Investment*)
 - b. Investasi untuk perumahan (*Residential Construction*)
 - c. Investasi perubahan bersih persediaan perusahaan (*Net Change In Bussines Inventory*).
- 4) *Investasi Financial*, yaitu investasi terhadap surat-surat berharga seperti saham, obligasi, asuransi dan lain-lain.

10.2. Teori Investasi Konvensional

Terdapat beberapa teori investasi yang dikenal dalam ekonomi konvensional/kapitalis, antara lain:

1) Teori Investasi Klasik

Menurut teori klasik, permintaan terhadap investasi atau *capital (demand schedule for capital)* menggambarkan jumlah investasi yang diminta sebagai fungsi menurun dari sukubunga yaitu suatu fungsi yang menggambarkan semakin berkurangnya produktivitas marjinal dari kapital (Ekelund R.B and Hebert.1983).

2) Teori Investasi J.M. Keynes

Menurut Keynes (1964) permintaan untuk investasi dalam ekonomi di dasarkan atas konsep efisiensi marjinal kapital (*marginal efficiency of capital*). *Marjinal efficiency of capital* (MEC) adalah tingkat perolehan bersih yang diharapkan (*expected net rate of return*) atas pengeluaran kapital tambahan atau investasi baru. Dengan kata lain, MEC adalah tingkat diskonto yang diharapkan dimasa yang akan datang dari kapital tambahan/ investasi baru yang dikeluarkan pada saat ini.

3) Teori Investasi Akselerator

Menurut teori akselerator, permintaan investasi dilihat sebagai permintaan turunan (*derived demand*) dari permintaan produk akhir (Dornbusch dan Fisher.1989). Teori akselerator ini mengasumsikan adanya *capital output ratio* (COR) tertentu dan kurva penawaran barang-barang *capital* adalah elastis tak terhingga dalam arti terlepas dari tingkat permintaan. Hubungan antara *capital* dan *output* (COR) secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$k = K/Y$$

K adalah kapital atau modal yang digunakan, Y adalah tingkat *output aggregate* dan k adalah rasio antara kapital dengan *output* yang tetap.

Berdasarkan rumus diatas dapat dihitung berapa *capital* (Kt) untuk menghasilkan *output* tertentu (Yt) pada waktu tertentu (t).

$$\begin{aligned} Kt &= k \times Yt \\ It &= Kt - Kt-1 \\ &= k (Yt - Yt-1) \\ &= k \times \Delta Yt \end{aligned}$$

Dengan demikian, investasi neto merupakan fungsi dari perubahan dalam *output aggregate*

4) Teori Investasi Neo Klasik

Menurut teori neo klasik (Dornbusch dan Fisher.1989), *stock capital* yang diinginkan (*desired capital stock*) ditentukan oleh hasil atau *output* dan harga dari jasa *capital relative* terhadap harga *output*. Selanjutnya, harga jasa kapital sangat ditentukan oleh harga barang-barang modal (P), tingkat bunga (i), dan perlakuan pajak atas pendapatan perusahaan.

5) Teori Investasi Tobin

Menurut James Tobin *stock capital* yang diinginkan dan juga investasi mempunyai hubungan yang positif dengan rasio

nilai pasar dari modal terpasang perusahaan atau q dan biaya penggantian dari modal terpasang.

$$I = I(q)$$

Jika q meningkat maka I akan meningkat pula dan jika q lebih besar dari satu, maka nilai pasar dari modal terpasang akan menjadi lebih besar dari pada biaya pengantiannya (*replacement cost*). Dengan demikian investasi secara fungsional adalah fungsi menurun dari tingkat bunga atau $I = I(i)$.

Selanjutnya menurut Choudhury (1999) fungsi investasi itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$I = f(i, r, Q, T)$$

I = tingkat investasi

i = tingkat suku bunga

r = tingkat pengembalian modal atau tingkat keuntungan

Q = produk nasional bruto (GNP)

T = perubahan/kemajuan teknologi

Meskipun tingkat bunga (i) merupakan faktor yang berpengaruh pada tingkat investasi (dimana bila tingkat bunga tinggi, maka investasi akan mengalami penurunan) namun demikian, tidak berarti bahwa apabila tingkat suku bunga rendah merupakan faktor pendorong bagi peningkatan investasi. Investasi akan dilaksanakan bila tingkat keuntungan yang akan diperoleh (*expected profit rate*) dari investasi tersebut lebih besar dari tingkat bunga yang berlaku. Menurut Keynes, pendapatan nasional dan kesempatan kerja tergantung pada volume investasi (hal ini didasarkan pada persamaan identitas $Y = C + I + G + X - M$), sedangkan pengangguran merupakan akibat dari kurangnya investasi.

Untuk membangun ekonomi terutama pada tahap lepas landas dimana terjadi perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat dan sebagai akibat dari perubahan ini secara teratur akan tercipta perubahan-perubahan dan peningkatan investasi. Hal itu disebabkan karena adanya inovasi-inovasi yang menyebabkan *investasi* meningkat pesat dan adanya kemajuan tekno-

logi yang juga pesat. Dengan tingginya investasi, pada gilirannya terjadilah peningkatan pendapatan nasional yang jauh melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Selain itu, investasi mempunyai daya dongkrak yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi maupun dalam penyediaan lapangan kerja, meskipun sifat dari investasi adalah labil dibanding komponen pengeluaran yang lain. Oleh karena itu, *investasi merupakan salah satu faktor ekonomi yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi.*

10.3. Teori Investasi Islami

Dalam ekonomi konvensional/kapitalis, nilai investasi dipengaruhi oleh 1) tingkat keuntungan yang diharapkan (*the expected profit rate*) dan 2) tingkat bunga pinjaman yang berlaku (*the real interest rate*). Meskipun tingkat investasi dalam ekonomi konvensional ditentukan oleh tingkat keuntungan yang diharapkan dan tingkat sukubunga riil, namun dalam kebanyakan teori investasi konvensional, investasi lebih banyak ditentukan oleh sukubunga riil yang berlaku. Sebaliknya dalam praktiknya tingkat keuntungan yang diharapkanlah yang menentukan investasi.

Dalam ekonomi Islam, membahas investasi sebagai ilmu pengetahuan dan investasi sebagai kegiatan amaliah tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam hal ilmu pengetahuan, Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan yang memiliki *gradasi (tadrij)*, mulai dari tahapan diskursus (*'ilmu al yaqin*), implementasi (*'ain al yaqin*), serta hakikat akan sebuah ilmu (*haqq al yaqin*). Pembahasan investasi dalam ekonomi Islam mengikuti kaidah investasi sebagai ilmu pengetahuan dan juga investasi sebagai pengetahuan *spritual*. Dengan demikian, investasi dalam pengertian Islam merupakan salah satu pengetahuan dan ajaran Islam yang memenuhi proses *tadrij*. Hal tersebut dapat di dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakekat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim.

Pengertian, maksud dan praktik investasi dalam ekonomi kapitalis dan dalam ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang nyata. Kata investasi dalam bahasa Arab adalah "Istitsmaar masdar" yang berasal dari kata "*istatsmara*" (berbuah) yang artinya mencari hasil. Hasil yang didapat dari investasi itu adalah harta, karena itu orang yang banyak hartanya disebut dengan "*at-smaro rojulun*". Hasil investasi atau *istitsmaar* dari harta adalah harta pula sebagai akibat dari berkembangnya harta yang diinvestasikan tersebut. Dengan demikian pengertian investasi atau *Al istitsmar* dalam ekonomi Islam adalah *upaya untuk mengembangkan harta untuk mendapat tambahan harta atau at-tanmiyah*.

Maksud dan tujuan investasi dalam ekonomi Islam adalah untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan keuntungan serta mencari kelebihan nikmat Allah SWT sesuai dengan syariat Islam. Ini berarti bahwa dalam investasi Islami, tujuan yang ingin dicapai tidak semata-mata keuntungan/hasil di dunia tetapi juga mengharapkan ridho dari Allah SWT yaitu keuntungan akhirat dengan tetap menjaga hak-hak orang lain.

Islam sangat mendorong investasi. Pentingnya dan diharuskannya investasi dalam ekonomi Islam didasarkan pada perintah Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 18 yaitu;

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ

اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*".

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia *diwajibkan* memikirkan hari "*esok*". Hari esok itu meliputi persiapan menghadapi hari-hari berikutnya didunia dan di akhirat. Di dunia ini yang perlu dipersiapkan untuk hari esok itu antara lain persediaan pangan, sandang, pendidikan, kesehatan dan juga investasi yang akan berguna untuk kehidupan mereka di hari esok maupun ahirat

nanti. Ini artinya bahwa investasi yang dikehendaki oleh Allah SWT tidak hanya investasi dalam bentuk komersil tetapi juga investasi dalam bentuk amal ibadah untuk bekal di “hari kemudian” (hari akhirat).

Dalam surah Lukman ayat 34, Allah SWT berfirman yaitu sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيرٌ

Artinya “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

“Tiada seorangpun yang mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakannya besok”, maksudnya adalah bahwa manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Dalam Qur’an Surat Lukman ayat 34 secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa tiada seorang pun di alam semesta ini yang dapat mengetahui apa yang akan diperbuat, diusahakan, serta kejadian apa yang akan terjadi pada hari esok. Sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia dan akhirat.

Selain itu, Rasulullah sendiri mengharuskan umat untuk berinvestasi sesuai dengan Hadist Beliau yang berbunyi “berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki tanah untuk memanfaatkannya dengan caranya sendiri dan jika tidak dilakukannya hendaklah diberikan pula orang lain agar memanfaatkannya” (HR, Muslim). Hadist tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah tidak

menghendaki sumber daya modal (tanah sebagai modal utama pada saat itu) tidak produktif. Dengan demikian jelas bahwa dalam tatanan perekonomian yang Islami tidak akan ada modal yang *idle*.

Investasi/*istitsmaar* dalam ekonomi Islam harus sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan dan dalam mencapai tujuan investasi perlu memperhatikan apa yang menjadi prinsip dasar dari investasi dalam Islam. Islam sangat mendorong investasi, sehingga dalam tatanan perekonomian yang Islami tidak akan ada modal yang *idle*. Investasi yang umum dikenal dalam Islam adalah investasi dalam sektor *riel*, sekalipun akhir-akhir ini Islam mencoba beberapa investasi portofolio. Investasi merupakan satu dari sub-sistem dalam sistem ekonomi Islam, sehingga jika investasi ini terganggu maka keseluruhan sistem ekonomi akan terkena dampaknya. Karena itu investasi harus selalu didorong dan ditingkatkan.

10.4. Prinsip Dasar Investasi Islam

Prinsip dasar investasi dalam ekonomi Islam meliputi beberapa hal yaitu;

1. *Tadawuluts Tsarwah (Mendistribusikan Harta)*

Tadawuluts Tsarwah (Mendistribusikan Harta), artinya kegiatan investasi bukan semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi investasi tersebut harus pula berperan dalam kehidupan sosial tanpa memandang agama atau kelompok. Dasar dari prinsip ini adalah perintah Allah SWT dalam Qur'an Surah Al Muzammil ayat 20 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخِرُونَ

يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ
فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ
وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٠﴾

Artinya “*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (QS. 73.20).

Selain ayat Al Qur’an di atas, aktivitas investasi Islam didasarkan pula pada Hadist yang menyatakan “*tidaklah seorang muslim menanam kemudian ada burung yang memakan dari tanaman itu, maka hal tersebut bernilai sedekah baginya*”.

Berdasarkan Al Quran dan Hadist di atas, maka kegiatan invstasi tersebut pada hakekatnya adalah melakukan pendistribusian harta kepada orang lain melalui kegiatan usaha atau pekerjaan yang diberikan pada orang yang terlibat dalam kegiatan investasi yang dilakukan. Dalam hal mendistribusikan harta, jual beli, hutang piutang dan bisnis lainnya, dianjurkan untuk

tawatssuq (teliti) sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT dalam Qur'an Surah Al Baqaroh ayat 282 ;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ
اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS.Al Baqarah: 282).

2. At-Tanmiyah Al-Iqtisodiyah (Pengembangan Ekonomi)

Prinsip dasar untuk mengembangkan ekonomi (*at-tanmiyah al-iqtisodiyah*) dalam kegiatan investasi tercermin dari dilarangnya praktek monopoli dan penimbunan barang dalam ekonomi Islam. Selain itu, dalam aktivitas investasi, investor diharapkan dapat memprioritaskan aktivitas ekonomi yang utama atau primer atau *dharuriyat*, kemudian yang sekunder atau *haajiyat* dan terakhir investasi pada aktivitas ekonomi yang tersier atau *tahsiiniyat*.

3. At-Tanmiyah Al-Ijtimaiyah (Keseimbangan Ekonomi)

Investasi hendaknya juga dapat menyeimbangkan kegiatan ekonomi. Ini berarti bahwa kegiatan investasi yang dilakukan hendaknya dapat menyeimbangkan kondisi ekonomi. Dengan adanya keseimbangan dalam ekonomi baik antara sektor maupun antara permintaan dan penawaran akan membuat ekonomi selalu dalam kondisi stabil. Ekonomi yang stabil akan mendorong peningkatan pertumbuhan dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan umum.

4. Al-Adl (Keadilan)

Pada dasarnya semua aktivitas *muamalah* dalam Islam dibangun atas asas keadilan, seperti yang tertuang dalam Al Quran Surah Al Hadid ayat 20 yaitu:

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَهُ مُضْفَرًا
ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا ۗ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾

Artinya “Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu” (QS.57:20).

Prinsip *Al Adl* menunjukkan bahwa semua aktivitas investasi haruslah memberikan manfaat kepada banyak orang, tidak hanya menguntungkan investornya saja. Dengan adanya investasi maka akan terjadi peningkatan harta investor. Karena investor adalah orang yang mempunyai harta (*muzaki*) maka padanya ada kewajiban untuk membayar zakat. Melalui zakat tersebut akan tercipta pendistribusian harta dan peran investor terhadap kesejahteraan umat.

Selain prinsip dasar tersebut, setiap investor harus pula memperhatikan kaidah-kaidah investasi yang Islami agar prinsip dasar tersebut dapat tercapai. Secara garis besar ada 5 (lima) kaidah investasi dalam ekonomi Islam yaitu:

1. Kaidah Keimanan

Kaidah keimanan menghendaki investor berkeyakinan bahwa harta yang mereka kelola (investasikan) merupakan titipan dari Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam Al Quran Surah Al Baqarah ayat 30 yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan lebih mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (Al Baqarah; 30). Karena itulah, manusia tidak dibolehkan untuk membuat kerusakan di muka bumi ini.

2. Kaidah Akhlak

Salah satu dari misi dalam Agama Islam adalah menyempurnakan akhlak manusia. Karena itulah, apapun yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, termasuk kegiatan investasi yang dilakukan oleh siapapun harus selalu mengedepankan akhlak. Kaidah akhlak dalam investasi menyangkut *as-sidqu* (kejujuran), *al-amaanah* (kepercayaan), *as-samaahah* (toleransi) dan *al-ihsan* (profesional).

3. Kaidah Sosial

Dalam kaidah sosial dijelaskan bahwa investasi dalam ekonomi Islam bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan (*falah*) individual, sosial, dunia dan akhirat.

4. Kaidah Ekonomi

Dalam kaidah ekonomi ini dengan investasi diharapkan terjadi kemajuan ekonomi. Dengan adanya kemajuan di bidang ekonomi maka akan tercapai kehidupan yang lebih baik sehingga ummat dapat meningkatkan ketaqwaanya kepada Allah SWT.

5. Kaidah Syar'i Pada Investasi

Kaidah syar'i pada investasi diantaranya adalah *al-ashlu fil asy-yaa al-ibaahah* yaitu hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh. Artinya segala kegiatan yang berhubungan dengan investasi boleh dilaksanakan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.

Investasi dalam ekonomi Islam jelas merupakan upaya untuk mengembangkan harta dan untuk mendapatkan tambahan harta. Dalam upaya penambahan harta harus dilakukan dengan kegiatan riil. Karena itu, investasi selalu berkaitan dengan sektor riil. Investasi dalam ekonomi Islam tidak didasarkan/menggunakan bunga atau *interest (riba)* sebagai acuan dalam aktivitasnya. Dengan tidak menggunakan bunga dalam aktivitas investasi, maka hubungan investasi dengan tabungan tidak sekuat seperti dalam ekonomi kapitalis.

Dalam ekonomi Islam, investasi bukanlah semata-mata mengenai upaya mencari keuntungan, tetapi ada banyak faktor yang memotivasi orang untuk melakukan investasi. Motivasi utama yang mendorong orang melakukan investasi memang untuk mendapatkan keuntungan, namun dibalik motif mendapatkan keuntungan ada pula motif yang lebih utama yaitu dengan adanya penerapan zakat terhadap harta yang dimiliki (Metwally.1995).

Selain motif ekonomi, investasi dalam ekonomi Islam dilakukan dengan motif sosial, yaitu membantu sebagian masyarakat yang belum mampu untuk mendapatkan bagian melalui aktivitas investasi. Misalnya bagi orang yang mempunyai keahlian dapat bersyarikat dengan pemilik harta untuk melakukan investasi, atau dengan tenaga yang dimilikinya ia bisa bekerja pada pemilik harta untuk mengelola harta yang dimiliki.

Investasi merupakan salah satu sub-sistem dalam sistem ekonomi Islam, sehingga jika bidang ini terganggu maka keseluruhan sistem ekonomi akan terkena dampaknya. Dalam ekonomi Islam, investasi merupakan salah satu penggerak utama perekonomian. Dengan investasi, maka modal/ uang atau harta yang dimiliki dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga terjadi perputaran modal/uang yang membuat perekonomian berkembang dan tumbuh. Selain itu, dengan adanya investasi maka investor dapat membantu sesama umat misalnya dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, investasi dalam ekonomi Islam mengedepankan hubungan kemitraan, dimana keuntungan dan resiko (kerugian) yang diperoleh atau didapatkan akan dibagi secara adil sesuai dengan kesepakatan (akad) yang telah ditetapkan.

10.5. Penawaran dan Permintaan Investasi Islam

Ekonomi Islam mengharamkan bunga (*interest*), karena itu investasi yang dilakukan dalam ekonomi Islam bukanlah investasi yang didasarkan dengan perhitungan bunga (*interest*). Investasi yang Islami tidaklah semata-mata bertujuan untuk mencari keuntungan. Menurut Ali Sakti (2007), motivasi berinvestasi dalam Islam didasarkan pada beberapa dual hal yaitu *pertama*, dalam sistem ekonomi Islam, setiap Muslim yang mempunyai kelebihan harta (*muzzaki*) wajib mengeluarkan zakat hartanya, maka hal itu mendorong pemilik kekayaan (*muzzaki*) untuk mengelolanya melalui investasi, sehingga yang bersangkutan dapat mempertahankan jumlah dan nilai kekayaannya (*asset*). Dengan demikian, aktivitas investasi pada dasarnya merupakan perilaku individu atas kekayaannya. *Kedua*, aktivitas investasi dilaksanakan berdasarkan pada motivasi sosial untuk mendapatkan keuntungan dan *mashlaha*. *Mashlaha* yang ingin didapatkan dari aktivitas investasi adalah manfaat di dunia dan berkah di akhirat. Dengan demikian, investasi dalam Islam dilakukan dengan tujuan komersil dan tujuan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka seorang Muslim yang melakukan investasi didorong oleh upaya untuk menambah kekayaannya dalam rangka menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat dan untuk mencari amal ibadah serta menambah kekayaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Seseorang dapat berinvestasi jika yang bersangkutan mempunyai kelebihan dari pendapatannya (Y_d). Kelebihan pendapatan setelah dikurangi pengeluaran (konsumsi = C) itulah yang ditabungkan (*saving* = S) dan pada giliran selanjutnya diinvestasikan ($Y - C = S$). Namun demikian, perlu diketahui bahwa seorang Muslim yang mempunyai tingkat keimanan yang tinggi, menabung bukan didorong oleh motivasi untuk mendapatkan tambahan kekayaan dari bunga. Pada umumnya Muslim yang taat, akan menabung untuk keperluan berjaga-jaga, artinya bahwa motivasinya menabung bukanlah untuk mendapatkan bunga.

Sumber (*Penawaran*) investasi dalam ekonomi Islam sama seperti dalam ekonomi konvensional yaitu besar berasal dari :

- 1) Investasi perusahaan swasta (IP)
- 2) Investasi pemerintah (IG)
- 3) Investasi masyarakat yang tujuannya sosial (IMs)

Dengan demikian penawaran investasi dalam ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$IS = IP + IG + IMs$$

Investasi yang dilakukan oleh swasta (IP) jelas didasarkan pada ekspektasi keuntungan (E_r) yang akan diperolehnya. Swasta akan melakukan investasi sepanjang investasi yang ditanamkan mendapat keuntungan. Sedangkan investasi yang dilakukan pemerintah (IG) didasarkan pada kepentingan negara dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, investasi yang dilakukan pemerintah tidak didasarkan pada tingkat keuntungan semata tetapi didasarkan pada kepentingan umum. Selanjutnya investasi masyarakat merupakan investasi yang bertujuan sosial. Karena itu, investasi masyarakat ini didasarkan pada kepentingan umat. Instrumen investasi masyarakat dengan tujuan sosial antara lain *wakaf*.

Investasi masyarakat lainnya dapat berupa pelayanan publik seperti pembangunan rumah sakit, rumah panti asuhan dan lain-lain.

Penawaran investasi dalam Islam bersifat *autonomous* (*autonomous investment*), dimana nilai investasi tergantung pada perkiraan tingkat keuntungan yang akan diperoleh (*expected return*). Kondisi yang *autonomous investment* menyebabkan gambaran kurva investasi Islam menjadi vertikal. Berapa besar investasi yang ditawarkan tidak tergantung pada ekspektasi tingkat keuntungan yang akan diterima, tetapi lebih ditentukan oleh inisiatif pelakunya yang meliputi pelaku bisni itu sendiri, pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu permintaan investasi dalam ekonomi Islam bisa bersifat *autonomous* atau *induced investment*. Permintaan investasi yang bersifat *induced*, tidak tergantung pada ekspektasi dari tingkat keuntungan yang akan didapat, tetapi lebih ditentukan oleh keinginan investor itu sendiri. Begitu pula dengan investasi yang bersifat sosial, permintaan investasi untuk kepentingan sosial tergantung pada pelakunya, bukan dipengaruhi oleh tingkat pengembalian modal (*return*) yang akan didapat, tetapi lebih diutamakan untuk tujuan ibadah.

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa kecenderungan investasi dalam Islam lebih disebabkan karena keinginan pemilik modal/harta untuk mempertahankan dan atau meningkatkan kekayaan yang mereka miliki. Upaya itu adalah dengan investasi. Karena itu, investor dalam Islam adalah *muzzaki* dan juga sebagai investor. Dengan demikian permintaan investasi dalam ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$I_d = I_o + k (E_r)$$

I_d = permintaan investasi

I_o = investasi riil (I_r) + Investasi amal saleh (I_a)


k = sensitifitas investasi terhadap ekspektasi keuntungan

I_r = bagian kekayaan yang diinvestasikan untuk tujuan komersil

I_a = bagian kekayaan yang diinvestasikan untuk tujuan sosial

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka secara grafis penawaran dan permintaan investasi dalam ekonomi Islam dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 10.2. Permintaan dan Penawaran Investasi Islami



Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa, berapapun tingkat keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh, maka nilai investasi yang akan dikeluarkan sebesar I_1 oleh masyarakat. Artinya meskipun E_r naik (*increasing*) atau turun (*decreasing*), maka jumlah investasi tetap sebanyak I_1 . Nilai investasi akan naik dari I_1 ke I_2 apabila pendapatan masyarakat naik.

10.6. Fungsi Investasi Islami

Investasi merupakan salah satu ajaran dan konsep Islam yang memenuhi proses gradasi (*tadrij*) yaitu dari tahapan diskursus (*'ilmu al yaqin*), implementasi (*'ain al yaqin*), serta hakikat akan sebuah ilmu (*haqq al yaqin*). Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakekat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap Muslim.

Fungsi investasi dalam pendekatan ekonomi Islam tentu berbeda dengan fungsi investasi dengan pendekatan ekonomi

konvensional. Perbedaannya karena fungsi investasi dalam ekonomi konvensional adalah pada faktor yang mempengaruhinya. Dalam ekonomi konvensional (kapitalis) faktor yang mempengaruhi investasi adalah tingkat keuntungan yang diharapkan (*the expected profit rate*) dan tingkat bunga pinjaman yang berlaku (*the real interest rate*). Hal ini tentunya tidak berlaku dalam pendekatan ekonomi Islam, karena dalam ekonomi Islam suku-bunga (*interest*) adalah *riba* yang diharamkan.

Menurut Metwally (1995), Investasi yang Islami dipengaruhi oleh :

1. *Hoarding Idle Assets*, adanya sanksi bagi Muslim yang memegang asset tetapi assetnya kurang atau tidak produktif.
2. Dilarang melakukan berbagai macam bentuk *spekulasi* dan segala macam judi.
3. Tingkat bunga untuk berbagai macam pinjaman adalah haram (nol) dan sebagai gantinya dipakai sistem bagi hasil.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka investasi dalam ekonomi Islam merupakan fungsi dari tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected profit rate*). Tingkat keuntungan yang diharapkan tergantung pada pangsa keuntungan relatif antara investor dan penyedia dana sebagai mitra usaha. Selain itu, zakat dan biaya lainnya atas dana yang tidak atau kurang produktif juga akan berpengaruh terhadap keputusan investasi. Dengan adanya zakat akan mendorong seorang Muslim untuk menginvestasikan dana atau modal dan *asset*-nya agar tidak terkena zakat yang besar (Kahf. 1995).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, fungsi investasi yang Islami menurut Metwally (1995) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$I = f (r, Z_a, Z_p, m)$$

$$r = S_i / S_f$$

Dimana :

I = Permintaan akan investasi.

r = Tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected profit rate*).

S_i = Bagian/pangsa keuntungan/kerugian investor

S_f = Bagian/pangsa keuntungan/kerugian peminjam dana

Z_a = Tingkat zakat atas aset yang tidak/kurang produktif
 Z_p = Tingkat zakat atas keuntungan dari Investasi
 m = pengeluaran lain selain zakat atas aset yang tidak/kurang produktif.

Akan tetapi karena tingkat zakat adalah tetap (*given*) sehingga fungsi investasinya dapat ditulis sebagai berikut:

$$I = f(r, m)$$

Dengan demikian permintaan investasi akan meningkat dalam ekonomi Islam, jika tingkat keuntungan yang diharapkan dan tingkat iuran terhadap aset yang tidak atau kurang produktif meningkat. Fungsi investasi Islami dapat digambarkan seperti gambar berikut :

Gambar 10.3. Kurva Permintaan Investasi Islami



Gambar 10.3 di atas memperlihatkan bahwa makin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, maka akan semakin tinggi permintaan investasi baru. Investasi bisa negatif ($Z_A/Z_{\pi}-1$) apabila tingkat keuntungannya yang diharapkan lebih kecil dari zakat keuntungan yang harus dibayar oleh investor.

Fungsi investasi yang sesuai dengan ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

$I = I(m, r, Q, T)$
 $I = I(er, r, Q, T)$
 $I = I(er, m, r, Q, T)$
 m = tingkat marjin
 er = equivalen bagi hasil
 r = expected rate of profit
 Q = GNP
 T = teknologi

10.7. Larangan Investasi Dalam Islam

Meskipun pengertian investasi dalam ekonomi Islam merupakan usaha untuk mendapatkan tambahan kekayaan melalui usaha, namun tidak semua usaha yang akan memberikan keuntungan atau tambahan harta boleh dilakukan. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam investasi yang Islami, yaitu:

- 1) *Terhindar dari negative-list* bidang usaha (barang haram, alkohol, jasa keuangan berbasis riba/bunga, judi, senjata gelap, pornografi, patung-patung pemujaan). Dalam hal ini investor Muslim dilarang untuk berinvestasi pada bidang-bidang usaha tersebut, secara akidah memang dilarang (haram).
- 2) *Terbebas dari unsur riba*, artinya bahwa investasi yang dilakukan bukan didasarkan pada keinginan untuk mendapat bunga (*interest* atau *riba*) dan melakukan investasi dimana sumber modalnya atau harta yang diinvestasikan dari pinjaman yang didasarkan pada bunga (*riba*).
- 3) *Mendatangkan manfaat finansial*. Ini berarti bahwa investasi yang memberikan *marginal efficiency of investment* lebih tinggi dan berada pada peringkat-peringkat atas harus menjadi prioritas investor.
- 4) *Dilarang* melakukan *investasi* dalam segala bentuk yang mengandung *spekulasi*, meskipun dalam bidang-bidang usaha yang diperbolehkan dalam Islam. Spekulasi merupakan kegiatan yang bersifat untung-untungan tanpa perhitungan

serta akan banyak merugikan orang lain dan bahkan orang yang melakukan spekulasi itu sendiri.

- 5) *Dilarang untuk menimbun harta (idle assets)*. Penimbunan harta akan berakibat harta yang dimiliki tidak dapat berkembang. Tidak berkembangnya harta yang dimiliki, pada gilirannya akan menekan perkembangan ekonomi sehingga orang yang mempunyai harta akan semakin kaya dan orang yang miskin tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, karena ekonomi tidak bergerak.
- 6) *Terhindar dari unsur gharar*. Investasi yang dilaksanakan oleh seorang Muslim harus menghindari investasi yang mengandung unsur *gharar*. Artinya bahwa investasi yang dilakukan adalah investasi yang jelas, tidak meragukan. Baik menyangkut lembaganya maupun menyangkut modal, dan produk yang dihasilkan.
- 7) *Terhindar dari unsur judi (maisir)*. Investasi yang dilakukan bukanlah kegiatan yang termasuk judi. Misalnya mendirikan kasino dan lain-lain.
- 8) *Terhindar dari unsur syubhat*. Ini artinya bahwa investasi yang dilaksanakan bukan kegiatan-kegiatan usaha yang diragukan. Sebagai contoh yaitu membuat usaha salon untuk pria dan wanita dan lain-lain.



PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA

11.1. Peran Negara Dalam Ekonomi Islam

Negara menurut Yusuf Qardhawi (1991) mempunyai tugas dan tanggung jawab (fungsi) yang berat. Fungsi dan tugas yang *pertama* adalah menjamin kebutuhan minimal rakyatnya. Tujuan utama dari tugas dan tanggung jawab tersebut adalah untuk memelihara keimanan rakyat dengan menekan atau bahkan menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi yang dapat mengganggu ibadah mereka dengan Allah SWT. *Kedua*, negara bertanggung jawab atas pendidikan dan pembinaan terhadap rakyat. Tugas dan tanggung jawab ini bertujuan untuk meningkatkan ke-Imanan rakyat agar kualitas ibadah manusia dengan Allah SWT dapat terus meningkat. Dengan ke-Imanan rakyat yang terus meningkat, maka negara akan menuju negara yang maju dan berkembang. Kemajuan dan perkembangannya harus sesuai dengan syariat Islam.

Selanjutnya menurut Hasanuzzaman (1991), negara mempunyai peran dan tanggung jawab yang meliputi;

- 1) Sebagai pembuat kebijakan dan legislasi. Kebijakan dan legislasi yang menjadi wewenang negara diharapkan mampu menekan inefisiensi dan diskriminasi dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh rakyat.
- 2) Mempertahankan negara. Dalam hal ini Islam bukan hanya mempertahankan negara secara fisik tapi juga mempertahankan risalah Islam secara normatif.

- 3) Memberikan pendidikan dan melakukan penelitian. Dengan pendidikan dan penelitian diharapkan rakyat mempunyai tingkat keilmuan yang mapan yang mampu memberikan efek *multiplier* bagi pembangunan di segala bidang yang dilakukan negara. Dengan kata lain program pendidikan dan penelitian bukan hanya meningkatkan pembangunan baik secara kuantitas dan kualitas, tapi juga memperkuat keterwujudannya.
- 4) Melaksanakan pembangunan dan pengawasan moral-sosial masyarakat. Sudah menjadi keharusan bahwa negara (Islam) harus menjaga prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan warga negaranya.
- 5) Menegakkan hukum, menjaga ketertiban dan menjalankan *hudud* (batasan hukum yang telah ditentukan Tuhan). Sejalan dengan fungsi negara sebelumnya, bahwa usaha negara dalam mewujudkan ketertiban dan kedisiplinan fisik maupun moral, diperlukan penegakkan hukum yang jelas dan tegas yang bersifat mengikat, beserta dengan konsekwensi dan pengawasannya.
- 6) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dalam hal ini, fungsi negara adalah menjadi katalisator bagi warga negara untuk mencapai kesejahteraaannya. Kesemuanya itu ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan kondisi ke-Imanan rakyat, dengan begitu tidak ada hambatan-hambatan ekonomi yang dapat memposisikan warga negara pada satu kondisi di-mana ibadahnya pada Allah SWT terganggu.
- 7) Melakukan hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri, selain bertujuan untuk memelihara hubungan baik dengan negara lain, negara juga dapat menggunakan misi diplomatiknya untuk mengawasi potensi perlawanan atau konspirasi yang ingin menghancurkan negara Islam.

Siddiqi (1979) menyatakan bahwa fungsi utama negara sesuai syariat Islam adalah mempertahankan negara, menjaga ketertiban umum, pelarangan riba dan mengimplementasikan zakat. Fungsi negara yang lain adalah fungsi turunan dari fungsi yang telah disyariatkan sebelumnya yang merupakan hasil

ijtihad berdasarkan kondisi yang terjadi (tempat dan waktu). Misalnya fungsi negara dalam menjaga lingkungan dari masalah-masalah sosial.

Tugas negara yang lain adalah tugas yang ditugaskan oleh masyarakat melalui mekanisme *syura* (parlemen) kepada negara. Fungsi negara kategori ini merupakan "permintaan" masyarakat melalui mekanisme yang dibenarkan syariat, dalam hal ini melalui kewenangan *syura* (parlemen), misalnya fungsi negara dalam menyediakan fasilitas publik, seperti listrik, air bersih dan rumah murah.

11.2. Sumber Penerimaan Negara

Sebelum membahas sumber penerimaan negara dalam ekonomi Islam, ada baiknya disampaikan dulu kebijakan-kebijakan dalam ekonomi Islam. Hal ini disebabkan karena dalam kebijakan tersebut terdapat kebijakan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran negara. Didalam ekonomi kapitalis atau ekonomi konvensional dikenal 2 (dua) kebijakan ekonomi makro, yaitu:

- 1) Kebijakan fiskal (*fiscal policy*), yaitu kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui pajak dan pengeluaran pemerintah
- 2) Kebijakan moneter (*moneter policy*), yaitu kebijakan otoritas keuangan (bank sentral) dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui jumlah uang beredar dan suku bunga (*interest*).

Jika dalam ekonomi konvensional ada 2 (dua) kebijakan makro ekonomi, maka dalam ekonomi Islami ada 4 (empat) kebijakan makro (termasuk kebijakan ekonomi) yang wajib dilaksanakan dalam mempengaruhi aktivitas ekonomi yang Islami. Empat kebijakan makro dalam ekonomi Islam itu adalah:

1. Pelembagaan zakat
2. Pelarangan riba
3. Pelarangan yang haram
4. Pelarangan gharar


Dari ke empat kebijakan makro tersebut, maka kebijakan “*pelembagaan zakat*” merupakan kebijakan yang menyangkut tentang pendapatan atau penerimaan negara dan pengeluaran atau belanja negara sesuai syariah. Dalam ekonomi kapitalis/konvensional, pembahasan menyangkut penerimaan dan belanja negara serta pajak disebut dengan *kebijakan fiskal (Fiscal Policy)*. Prinsip kebijakan fiskal dan anggaran belanja negara dalam ekonomi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal ekonomi konvensional. Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam bertujuan untuk mengem-bangkan suatu masyarakat yang adil dan berimbang melalui distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada derajat yang sama. Dari semua kitab suci agama-agama yang ada, maka *Al-Quran*-lah satu-satunya kitab suci yang meletakkan perintah tentang kebijakan negara mengenai pendapatan dan penerimaan serta pengeluaran serta belanja negara bagi suatu pemerintahan yang Islami.

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu ekonomi yang ideologinya dan mekanisme kegiatan ekonominya didasarkan pada hukum-hukum *Al-Qur’an* dan *Hadist* serta *Itjmak Ulama*. Karena itu, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Islam. Tujuan pokok ekonomi Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Kesejahteraan umat manusia ini dapat dicapai bila seluruh sistem hukum dan sistem ekonomi sesuai dengan *Al Qur’an* dan *Hadist*. Karena itu, dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada pembahasan tentang kebijakan fiskal saja, tetapi menyangkut semua masalah kehidupan yang telah diperintahkan oleh *Allah SWT*. Karena, apapun yang dibutuhkan manusia untuk hidup sudah disediakan dan disiapkan oleh Allah SWT seperti yang tercantum dalam *Al Qur’an*.

Mengacu pada *Al Qur’an* dan masa pemerintahan Rasulullah serta perkembangan Islam pada masa kekhalifahan, maka sumber-sumber pendapatan utama (*primer*) negara (*baitul maal*) pada masa Rasulullah dan para khalifah awal, mencakup


zakat, ushr, fay, khums, jizyah dan kharaj (Syarif Chaudry. 2012). Semua sumber pendapatan negara tersebut terdapat dalam Al Qur'an. Selain sumber-sumber tersebut, negara pada masa Rasulullah memperoleh pendapatan dari sumber pendapatan sekunder (P3EI UII. 2008), diantaranya adalah; uang tebusan tawanan perang, pinjaman, *amwal padhla, wakaf, nawaib* dan *infak*, sedekah dan lainnya. Sumber pendapatan negara tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 11.1. Jenis Penerimaan Negara



Sedangkan berdasarkan sumbernya, maka penerimaan negara pada masa Rasulullah dan masa kekhalifahan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 11.2. Sumber-sumber Penerimaan Negara



Sesuai dengan sifat-sifat Allah yaitu: Yang Maha Pemberi Rezeki (*Ar Razzaq*), Maha Pemurah (*Ar Rahman*), dan Maha Pengasih (*Ar Rahim*), maka apapun yang didapat oleh manusia dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut penerimaan/pendapatan dan pengeluaran negara, harus digunakan sesuai dengan perintah Allah SWT yaitu untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu dalam kerangka umum hukum Islam seperti yang telah ditetapkan dalam *Al-Qur'an* dan *Hadist*.

Satu diantara banyak kewajiban bagi Muslim untuk men-sejahterakan umat adalah dengan membayar zakat sebagai sumber utama penerimaan negara. Kewajiban membayar zakat bagi Muslim tertuang dalam Al Qur'an Surah Atawbah ayat 130 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
 صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “(QS 9 : 103).

Berdasarkan perintah Allah SWT tersebut, sumber penerimaan utama bagi negara di masa Rasulullah SAW adalah zakat. Zakat dalam Qur'an disebut sebanyak 32x dan kewajiban zakat telah disyariatkan kepada para nabi dan rasul sebagaimana telah dilaksanakan oleh Ibrahim. Selain zakat, sumber penerimaan bagi negara pada masa Rasulullah dan masa kekhalifahan yaitu *dharibah* (iuran wajib) dan *ushr* (pajak perdagangan/pajak ekspor impor). Zakat dan *dharibah* maupun *ushr*, keduanya berbeda dengan pajak (*tax*) yang diterapkan dalam ekonomi kapitalis/konvensional dan tidak diperlakukan seperti pajak dalam ekonomi kapitalis/konvensional. Hal ini didasarkan pada *Al-Qur'an* Surat At-Tawbah ayat 10:

لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وِلَا ذِمَّةً وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾

Artinya “Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian dan mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas (QS. At-Tawbah:10).

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam (*obligatory zakat system*), sehingga pelaksanaannya harus melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat (*muzzaqi*) yang melebihi *nishab*, dan didistribusikan kepada 8 *asnaf* (golongan) penerima zakat (*mustahiq*) di atas. Tujuan inti dari zakat adalah lebih merupakan suatu upaya pengendalian sifat manusia terhadap harta. Agar harta masyarakat mengalir (tidak menumpuk atau tidak *idle*) menuju aktivitas investasi, daripada tujuan pengumpulan dana untuk distribusi. Ini artinya bahwa, *tujuan pengendalian* lebih utama dari *tujuan sosialnya* (Hidayat. 2008), sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 14 :

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (QS 9: 14).

Penerimaan negara dari zakat ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat dengan terlebih dahulu menjamin kebutuhan dasar bagi tiap warga negara. Jika penerimaan dari zakat tidak cukup maka negara dapat menggunakan harta negara yang bersumber dari *fay'* meliputi *kharaj*, *jizyah*, *khums*, *ushr*, *al mustaglat*, dan lain-lain. Selanjutnya jika *fay'* tidak cukup, negara diperkenankan mengambil pajak (*nawaib*) pada golongan ma-

syarakat yang kaya saja, dengan membuat kriteria objek pajak dan tingkat pajak yang dibenarkan syariah. Jika penerimaan dari pajak juga tidak cukup, maka negara dibolehkan melakukan pemerataan (takaful).

Menurut bahasa, zakat berarti "tumbuh" atau "berkembang", "kesuburan" atau "bertambah" (HR. Tarmidzi). Zakat dapat diartikan juga "membersihkan" atau "mensucikan" (QS. Ataubah. 10). Menurut hukum Islam, zakat berarti pengambilan sebagian harta dengan ketentuan tertentu dan diberikan kepada orang atau golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu zakat adalah wajib (*fardhu*) bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat (nishab dan haulnya) dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Penggunaan atau pendistribusian zakat yang telah dikumpulkan/dipungut diperuntukan bagi 8 *asnaf* sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Surah Ataubah ayat 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS At Tawbah, 60).

Orang *fakir* yang dimaksud adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan orang *miskin* adalah orang yang tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan kekurangan. Selanjutnya *amil zakat* atau pengurus zakat


adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dari *muzzaqi* dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak (*mustahiq*). *Muallaf* adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. *Memerdekakan budak*, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Orang *berhutang* yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. *Sabilillah* yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fisabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Sedangkan *ibnusabil* yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Secara fundamental, *zakat* adalah pajak lokal. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, *Rasulullah SAW* bersabda pada Muadz ketika beliau mengirimnya ke Yaman sebagai pengumpul dan pemberi zakat, "*katakanlah kepada mereka (penduduk Yaman) bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan diambil dari orang kaya diantara mereka dan memberikannya kepada orang miskin diantara mereka*". Dengan demikian jelas bahwa zakat itu hanya untuk daerah dimana zakat itu dipungut. Pemerintah pusat berhak menerima keuntungan hanya bila terjadi surplus yang tidak dapat didistribusikan lagi kepada orang-orang yang berhak, dan ditambah kekayaan yang dikumpulkan di ibukota negara.

Tujuan utama dari penyaluran zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 60. Fakir miskin ditempatkan pada urutan utama dalam penerima zakat. Karena itu, agar tujuan tersebut tercapai dengan baik maka zakat perlu dilembagakan sebagai lembaga resmi dalam sistem perekonomian. Pelembagaan zakat dalam kebijakan ekonomi Islam dimaksudkan adalah untuk menuju pengelolaan zakat yang

lebih produktif bagi penerima zakat (*mustahiq*). Oleh karena itu, agar pengelolaan zakat menjadi produktif bagi mustahik, maka dalam pelaksanaan pengumpulan dan pemungutan serta penyaluran zakat harus didasarkan pada undang-undang. Pendistribusian zakat kepada *mustahiq* dan pengumpulan zakat dari *muzzaqi* mempunyai dampak positif bagi perekonomian. Dampak zakat bagi perekonomian dapat digambarkan seperti pada Gambar 11.3.

Gambar 11.3. Pengaruh Zakat Bagi Muzzaki dan Mustahik



Sumber: P3EI (2008)

Implikasi dari pembayaran zakat oleh *muzzaqi* kepada *mustahiq* dalam aktivitas ekonomi dapat meningkatnya produksi. Dengan asumsi bahwa para *muzzaqi* adalah golongan yang umumnya bekerja sebagai produsen, maka manfaat zakat oleh produsen akan dirasakan melalui tingkat konsumsi yang terus terjaga. Akibatnya zakat yang mereka bayarkan dibelanjakan oleh para mustahik untuk mengkonsumsi barang dan jasa dari produsen. Jadi semakin tinggi jumlah zakat semakin tinggi pula konsumsi yang dapat mendorong perekonomian.

Selanjutnya pengaruh penerimaan zakat bagi *mustahiq* adalah:


- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi.

- 2) Menekan jumlah permasalahan sosial; kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis dan lain-lain.
- 3) Menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian dapat terus berjalan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, zakat bagi *muzzaqi*, bagi *mustahik* maupun bagi perekonomian secara makro akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan pajak, peningkatan penarikan pajak bagi produsen maupun orang per-orang akan mengurangi pendapatan. Hal ini disebabkan karena:

- 1) Pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan dengan zakat,
- 2) Pembayaran pajak dipaksakan kepada wajib pajak. Karena itulah penarikan pajak cenderung menurunkan permintaan bagi rumah tangga dan menaikkan harga bagi produsen untuk menutupi pengeluaran pajak. Bagi produsen, pajak merupakan biaya (*cost*), sedangkan zakat bagi produsen adalah sebagai pengeluaran kewajibannya sebagai hamba Allah.

Gambar 11.4. Pengaruh Zakat dan Pajak Dalam Perekonomian



Sumber : Ali Sakti. 2015

Zakat berdampak pada peningkatan pendapatan *mustahiq*. Dengan meningkatnya pendapatan *mustahiq*, maka permintaan akan bergerak dari D_0 ke D_1 . Dengan adanya peningkatan

permintaan total (*aggregate demand*) jelas akan meningkatkan perekonomian secara keseluruhan. Sebaliknya, dengan ditingkatkannya pajak, maka produsen (*muzzaqi*) akan membebankan pajak tersebut pada harga jual produknya, akibatnya harga produk akan naik. Dengan naiknya harga jual maka permintaan turun dan selanjutnya penawaran (*supply*) akan menurun (dari S_0 ke S_1). Menurunnya penawaran akan menurunkan kinerja ekonomi secara umum, artinya kesejahteraan masyarakat secara umum turun.

Sumber pendapatan negara yang lain dalam sistem ekonomi Islam adalah *ushr*. *Ushr* merupakan pajak khusus yang dikenakan atas barang niaga yang masuk ke Negara Islam (impor), ketentuan ini berlaku sepanjang ekspor Negara Islam kepada negara yang sama, juga dikenakan pajak ini. Nilai pajak (tarif pajak) *ushr* yang dipungut harus sama dengan tarif yang diberlakukan negara lain tersebut atas barang Negara Islam.

Pendapatan negara lainnya dalam sistem ekonomi Islam yaitu *Jizyah* (*poll tax*) merupakan pajak yang hanya diperuntukkan bagi warga negara non-muslim yang mampu. Selain *jizyah*, sumber penerimaan negara lainnya adalah *kharaj*. *Kharaj* adalah pajak tanah yang dibebankan pada tanah non muslim. Besarnya pajak *kharaj* dan *ushr* ini menjadi hak negara dalam penentuannya. Dalam penentuan besarnya *kharaj*, negara akan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi, artinya tarif *kharaj* tersebut bersifat kondisional. Selain, *jizyah* dan *kharaj*, maka sumber penerimaan negara yang lain adalah *infaq-shadaqah-wakaf*. *Infaq*, *shadaqah* dan *wakaf* ini merupakan sumber penerimaan negara lainnya dalam bentuk pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan ummat untuk mengharapkan ridha Allah SWT semata. Namun oleh negara penerimaan itu dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan untuk proyek-proyek pembangunan negara.

Sumber penerimaan negara yang lain dalam sistem ekonomi Islam adalah *Al Mustaglat* yaitu pendapatan negara yang bersumber dari investasi pemerintah (*government investment*). Untuk barang-barang kebutuhan primer dan vital bagi kepen-

tingan rakyat, maka negara diperkenankan berusaha mengadakannya secara komersil dengan tujuan memenuhi kebutuhan warga negara. Selain itu, penerimaan negara dapat juga bersumber dari sumber-sumber lain seperti warisan yang tidak memiliki ahli waris (*amwal fadhila*), hasil sitaan, denda (*kafarrat*), hibah atau hadiah dari negara sesama Islam, dan bantuan-bantuan lain yang sifatnya tidak mengikat baik dari negara luar maupun lembaga-lembaga keuangan dunia.

Kebijakan anggaran dalam ekonomi Islam tidak berbeda dengan kebijakan anggaran dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam pengeluaran negara harus menjadi dasar utama untuk mengerahkan dan meningkatkan penerimaan. Hal ini berdasarkan persyaratan Islam bahwa, suatu negara harus menyediakan kebutuhan minimum pokok bagi semua warganya. Karena itu bila penghasilan zakat belum memenuhi persediaan pokok bagi si miskin, selalu terdapat kemungkinan lain untuk melakukan tambahan pendapatan selain dari zakat, asal saja digunakan dengan cara yang bijaksana. Oleh karena itu, dalam suatu perekonomian Islam, pembiayaan defisit dapat dilakukan. Hal ini dapat diatur melalui perjanjian *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*. Di samping itu, suatu pemerintahan yang menerapkan ekonomi Islam juga dapat menghimpun dana dengan mengeluarkan *obligasi* dan *sertifikat investasi (sukuk)* kepada umum atas dasar pembagian laba dan rugi (*profit loss sharing*).

11.3. Pajak (*Dharibah*) Dalam Ekonomi Islam

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintahan. Menurut UU No 28 Tahun 2007, pasal 1, *pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-*

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, menurut Rochmat Soemitro (1988) pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.

Dari defenisi tentang pajak tersebut terlihat bahwa defenisi pajak tersebut mengandung pengertian adanya pemaksaan bagi wajib pajak untuk melaksanakannya. Karena itu, yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan yang dipungut atau yang diwajibkan membayar pajak (wajib pajak) adalah pihak swasta dalam pengertian luas baik sektor swasta, koperasi maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lain-lain. Secara konsep pajak dapat dibayar dengan uang maupun barang atau jasa selain uang.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari wakil-wakil rakyat dengan menyetujui Undang-Undang. Karena pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang berarti bahwa pemungutannya dapat dipaksakan pada wajib pajak. Pajak diperuntukkan guna membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *dharibah*, yang artinya adalah *beban*. Ia disebut beban karena merupakan *kewajiban tambahan* atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara (Gusfahmi.2007). Sedangkan *kharaj* adalah berbeda dengan *dharibah*, karena *kharaj* adalah pajak yang obyeknya adalah *tanah (taklukan atau jajahan)* dan subyeknya adalah *non-muslim*.

Sementara *jizyah* obyeknya adalah jiwa (*an-nafs*) dan subyeknya adalah juga non-muslim. Selain itu, negara juga mendapatkan sumber pendapatan sekunder, yaitu dari denda-denda (*kafarat*), hibah, hadiah, dan lain-lain yang diterima secara tidak tetap.

Lima unsur penting *dharibah* (pajak Islami) menurut syaria Islam, yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah Swt.
- b. Obyeknya harta
- c. Subyeknya kaum muslim yang kaya.
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum Muslim)
- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh pemerintah (*Ulil Amri*).

Adapun karakteristik *dharibah* (pajak Islami) menurut syariat Islam, yang membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut:

- 1) *Dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di *baitul mal* (kas negara) tidak ada harta (uang) atau harta (uang) yang ada tidak mencukupi untuk membiayai keperluan negara. Ketika *baitul mal* sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahiq*). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).
- 2) *Dharibah* hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- 3) *Dharibah* hanya diambil dari kaum muslim, tidak dari kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
- 4) *Dharibah* hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif

- konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 5) *Dharibah* hanya dipungut sesuai dengan jumlah pem-biayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
 - 6) *Dharibah* dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, pajak tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber utama pendapatan negara.

11.3.1. Pendapat Ulama Tentang *Dharibah*

Menyangkut *dharibah* (pajak) banyak pemikir Islam (Ulama) yang berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. *Pendapat pertama*; menyatakan bahwa pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat (lihat Gusfahmi. 2007). Pendapat ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda “*Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat*” (HR Ibnu Majah) Apalagi banyak dalil yang mengecam para pengambil pajak yang zhalim dan semena-mena, diantaranya adalah hadits Abdullah bin Buraidah dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina bahwasanya Rasulullah SAW bersabda “*Demi dzat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya taubat (seperti) itu dilakukan oleh seorang penarik pajak, niscaya dosanya akan diampuni.*” (HR Muslim). Selanjutnya ada hadits dari Uqbah bin ‘Amir, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda “*Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim)*” (HR Abu Daud, hadits ini dishahihkan oleh Imam Al Hakim).

Dari beberapa hadist yang telah dijelaskan di atas, maka banyak para ulama yang menyamakan pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara zhalim sebagai perbuatan dosa besar. Karena itu, mayoritas ara Ulama (*fuqaha*) berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah

hartanya dan bebaslah kewajibannya atas pajak. Dasarnya adalah berbagai hadist Rasulullah di atas.

Pendapat Kedua; menyatakan bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Pendapat tersebut adalah pendapat Umar, Ali, Abu Dzar, Aisyah, Ibn Umar, Abu Hurairah dan lain-lain (Gusfahmi. 2007). Dibolehkannya mengambil pajak (*dharibah*) dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijakan tersebut maka, harus terpenuhi dahulu beberapa syarat. Pendapat yang membolehkan pemungutan pajak didasarkan pada Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 177 yaitu sebagai berikut:

❦ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa” (QS 2. 177).

Selain itu, dasar dibolehkannya memungut *dharibah* adalah Firman Allah SWT dalam Surah Al An'am ayat 141 yaitu:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya “dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS. 6. 141).

Ayat-ayat di atas menurut mereka merupakan alasan yang kuat mengenai adanya kewajiban atas harta selain zakat.

Selain firman Allah di atas, maka dasar mereka membolehkan pemungutan pajak yaitu didasarkan pada beberapa hadist. Hadis yang dijadikan dasar adalah hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda; “Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.” (HR Tirmidzi) Didasarkan hadis tersebut, maka para ulama berpendapat bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah: 177; Al-An'am: 141; Al-Ma'un: 4-7; Al-Maidah: 2; Al-Isra': 26; An-Nisa': 36; al-Balad: 11-18, dan lain-lain.

Dari dua pendapat diatas disimpulkan bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah/darurat*), maka ada kewajiban tambahan lain bagi umat Islam yaitu membayar berupa pajak (*dharibah*). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain.

11.3.2. Pajak (*Tax*) Menurut Ulama

Membahas masalah pajak (konvensional) yang diterapkan dalam perekonomian konvensional saat ini di negara-negara kapitalis dan sekuler, maka banyak para ulama banyak yang berpendapat bahwa pajak (*tax*) yang dipungut tersebut tidak sesuai dengan syariat dan syarat-syarat Islam. Hal ini dapat dijelaskan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Pajak yang diterapkan saat ini dibebankan juga pada barang kebutuhan sehari-hari, dan bagi masyarakat berpenghasilan rendah pajak tersebut menjadi beban yang memberatkan.
- 2) Hampir sebahagian besar penerimaan pajak digunakan untuk membiayai hal-hal yang bukan termasuk kebutuhan utama (*primer*), tetapi justru digunakan untuk membiayai hal-hal kurang penting seperti membangun tempat-tempat rekreasi, pengembangan budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dikorupsi, pembelian mobil mewah para pejabat dan lain-lainnya.
- 3) Pajak diwajibkan terus menerus kepada rakyat secara mutlak dan tidak terbatas.
- 4) Pajak diwajibkan kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali dan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan hukuman atau penyitaan harta bendanya.

11.3.3. Perbedaan Zakat dan Pajak (*Tax*)

Banyak kalangan yang menyamakan secara mutlak antara zakat dan pajak, padahal sebenarnya antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat menyolok. Diantara perbedaan antara zakat dan pajak (*tax*) tersebut yaitu sebagai berikut: **Pertama**, (pengertian), zakat berarti bersih, tumbuh, berkembang, dan berkah. Sedang pajak berarti beban atau upeti yang harus dibayarkan.

Kedua, (dasar hukum), zakat ditetapkan berdasarkan Al Qur'an dan hadist-hadits Rasulullah SAW yang bersifat tegas. Orang yang menolak untuk membayar zakat secara sengaja, wajib diperangi dan sebagian ulama berpendapat menghu-

kumnya dengan kafir. Sedang pajak ketetapanya bersifat *ijtihad* para ulama atau bahkan hanya keputusan dari para pejabat untuk kepentingan negara atau untuk kepentingan mereka sendiri.

Ketiga, (waktu), zakat berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat, sehingga kewajibannya bersifat tetap dan terus-menerus. Sedang pajak ketetapanya bersifat sementara, tergantung kepada kebutuhan negara. *Keempat* (obyek dan pemanfaatan), zakat kadarnya baku dan tetap berdasarkan hadist-hadist shahih, dan obyeknyapun tertentu, tidak semua barang wajib dizakati, serta pemanfaatan dan penggunaannya tidak boleh keluar dari delapan golongan yang ditetapkan di dalam Qur'an Surah At Tawbah, ayat 60. Sedang pajak kadar dan aturan pemungutannya sangat tergantung kepada aturan yang ditetapkan oleh negara. Hasil pajakpun bisa digunakan pada seluruh sektor kehidupan ini, bahkan pada hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum .

11.4. Pengeluaran Negara

Dalam membelanjakan pendapatannya, maka pemerintah diharapkan dapat menggunakan keuangan tersebut dalam dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan ketaqwaan. Kebijakan pengeluaran harus bisa menjamin pemenuhan kebutuhan pokok yang ditujukan kepada seluruh warga negara tanpa memandang agama, warna kulit, suku bangsa, dan status sosial. Hanya saja intervensi negara melalui kebijakan fiskal diperlukan khusus ditujukan kepada warga negara miskin berupa jaminan pemenuhan akan pangan, sandang dan papan.

Keberhasilan negara untuk melakukan kebijakan pengeluaran sesuai dengan tujuan yang disyaratkan syariah akan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kebijakan pengeluaran tersebut adalah suatu proses distribusi pendapatan kepada masyarakat. Kegagalan pemerintah dalam melakukan distribusi anggaran negara dapat mengancam

keberadaan Negara. Kesalahan dalam melakukan kebijakan anggaran dapat menyebabkan kemunduran dan kehancuran negara, baik karena melemahnya kepercayaan masyarakat pada Negara, maupun karena terjadinya pertikaian dalam pemerintahan.

Efisiensi dan efektivitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran negara. Dalam ajaran Islam ada kaidah-kaidah *syariah* dan penentuan skala prioritas dalam melakukan belanja negara. Para ulama telah memberikan pedoman berupa kaidah-kaidah umum dalam membelanjakan uang negara yang didasarkan dari Al-Qur'an dan Hadis. Di antara kaidah-kaidah belanja negara tersebut yaitu (Nasution, 2010) sebagai berikut:

- a. Kebijakan atau belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah masalah.
- b. Menghindari *masyaqqoh* (kesulitan dan kesukaran) dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan.
- c. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum.
- d. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
- e. Kaidah "*al-giurmu bil gunmi*" yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin untung harus siap menanggung kerugian).
- f. Kaidah "*mā lā yatimmu al-wājibu illā bihi fahuwa wājib*" yaitu kaidah yang menyatakan bahwa sesuatu hal yang wajib ditegakkan dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan efektivitas dan efisiensi belanja negara. Dengan efisinesi dan efektif dalam melakukan pengeluaran, maka tujuan-tujuan dari pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Di antara tujuan pembelanjaan dalam pemerintahan Islam (Nasution, 2010), yaitu:

- a. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
- b. Pengeluaran sebagai alat redistribusi kekayaan.
- c. Pengeluaran yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
- e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian (Nasution 2010):

- a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin.
- b. Belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia.
- c. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Adapun kaidah syariah yang berkaitan dengan belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin adalah mengacu pada kaidah-kaidah yang telah disebutkan di atas, secara rinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada:

- a. Kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan azas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah.
- b. Kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dengan biaya yang semurah-murahnya. Kaidah ini membawa suatu pemerintahan jauh dari sifat mubazir dan kikir di samping alokasinya pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah.
- c. Tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjaan, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin. Kaidah tersebut cukup berlandaskan pada nash-nash yang sah seperti kasus "*al-hima*" (Al-hima adalah tanah yang diblokir oleh pemerintah yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan umum).
- d. Prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja Negara hanya boleh pada hal-hal yang *mubah*, dan menjauhi yang haram.

e. Prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dari yang wajib, sunah, dan mubah.

Saat membelanjakan dana yang diperoleh dari masyarakat, maka pembelanjaan harus diprioritaskan kepada hal-hal yang penting. Pembelanjaan yang harus diprioritaskan oleh negara antara lain untuk membiayai:

- 1) Bantuan untuk kaum miskin dan yang membutuhkan.
- 2) Pemeliharaan tentara untuk jihad dan pertahanan.
- 3) Pemeliharaan ketertiban dan hukum internal.
- 4) Pensiun dan gaji pegawai.
- 5) Pendidikan.
- 6) Belanja infrastruktur.
- 7) Kesejahteraan umum.

Adapun belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia, mencakup pengadaan infrastruktur air, listrik, kesehatan, pendidikan, dan sejenisnya. Kaidah dalam pembelanjaan umum adalah adanya pemasukan yang sesuai dengan syariah untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, seperti dari sektor investasi pemerintah atau *jizyah* atau wasiat atau harta warisan yang tidak ada pemiliknya (*amwal fadhla*).

Sedangkan belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya maka, bentuk pembelanjaan seperti ini biasanya melalui mekanisme subsidi, baik subsidi tidak langsung seperti pemberian bantuan secara cuma-cuma atau subsidi tidak langsung melalui mekanisme produksi barang-barang yang disubsidi. Subsidi sendiri sesuai dengan konsep syariah yang memihak kepada kaum *fuqara* (miskin) dalam hal kebijakan keuangan, yaitu bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka. Tetapi konsep subsidi harus dibenahi sehingga mekanisme tersebut mencapai tujuannya. Konsep tersebut di antaranya adalah dengan penentuan subsidi itu sendiri, yaitu bagi yang membutuhkan bukan dinikmati oleh orang kaya, atau subsidi dalam bentuk bantuan langsung.



UANG DALAM EKONOMI ISLAM

12. 1. Sejarah Tentang Uang

Sebelum orang mengenal uang, transaksi perdagangan antar pedagang maupun antara pedagang dengan konsumen menggunakan sistim *barter* (tukar menukar antara barang dengan barang). Karena sistim barter menimbulkan kesulitan dalam transaksi jual beli, maka orang mulai berpikir untuk menggunakan benda atau tanda yang bisa digunakan sebagai alat transaksi jual beli. Benda atau tanda yang bisa digunakan untuk transaksi dan diterima secara umum disebut dengan uang. Jadi uang adalah segala sesuatu atau alat yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran (*money is any commodity or token that is generally acceptable as a means of payment*).

Bangsa yang pertama kali mencetak dan menggunakan uang dalam pertukaran adalah bangsa Lydia yaitu pada masa Croesus (570-546 SM) dan mata uang yang dikenal pada saat itu adalah mata uang emas dan perak yang halus dan akurat (Hasan, 2005). Selain bangsa Lydia yang dikenal lebih awal menggunakan uang sebagai alat/media transaksi jual beli yaitu bangsa Yunani. Uang yang digunakan oleh bangsa Yunani adalah uang dari barang (*commodity money*) berupa koin yang terbuat dari perunggu. Pada tahun 406 SM barulah bangsa Yunani mencetak uang yang terbuat dari emas dan perak.

Pada abad ke 3 SM bangsa Romawi tercatat sebagai bangsa yang telah menggunakan uang dalam transaksi jual beli. Mata uang yang digunakan bangsa Romawi pada abad ke 3 SM adalah uang yang terbuat dari perunggu yang dikenal dengan *aes* (*aes signatum aes rude*). Uang tersebut dicetak pada tahun 295 SM

(Hasan. 2005). Kemudian pada tahun 268 SM dicetaklah uang dari emas yang dikenal dengan *Denarius* (dinar Romawi) sebagai mata uang utama Romawi.

Selain bangsa Lydia, Yunani dan Romawi, maka bangsa yang dicatat telah menggunakan uang dalam transaksi perdagangan adalah bangsa Persia. Bangsa Persia mencetak uang dengan mengadopsi pencetakan uang yang telah dilakukan oleh bangsa Lydia pada tahun 546 SM. Uang Persia adalah uang yang terbuat dari emas dan perak dengan perbandingan 1 : 13,5. Meskipun bangsa Persia mencetak uang dari emas dan perak, tetapi mata uang yang tersebar luas di Persia adalah mata uang perak (*dirham*). Dengan hancurnya Persia, maka uang dirham Persia juga ikut mengalami kehancuran.

12.2. Sistem Keuangan Konvensional

Keuangan (*moneter*) berasal dari kata uang atau moneta dari bahasa latin yang berarti uang. Keuangan atau moneter adalah segala aktifitas yang berkaitan dengan arus keuangan yang dikelompokkan dalam pokok bahasan keuangan/moneter, baik teori-teori tentang uang, pengelolaan, kebijakan, instrumen maupun institusi yang menjadikan uang sebagai objek aktifitasnya.

Dalam sistem keuangan konvensional, *bunga* (*interest*) merupakan faktor penentu utama dalam aktivitasnya. Menurut El-Diwany (2005), sistem keuangan konvensional yang saat ini diterapkan oleh banyak negara yang berbasis bunga berlawanan dengan teori "*entropi*" dalam ilmu fisika. Teori "*entropi*" adalah teori yang menggambarkan tingkat ketidakteraturan dalam suatu sistem fisika. Namun secara alamiah laju level ketidakteraturan tersebut akan menurun dari waktu ke waktu hingga pada akhirnya akan berhenti. Berbeda dengan sistem keuangan yang berbasis bunga, ketidakteraturan (*entropi*) keuangan akan semakin tinggi dari waktu ke waktu. Artinya semakin lama dan tinggi tingkat bunga maka akan semakin banyak orang atau suatu usaha akan menghabiskan sumberdaya untuk meningkatkan insentif yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan

pembayaran bunga pinjaman seperti yang dinyatakan Lipton (El-Diwany.2005). Lipton menyatakan bahwa peningkatan suku bunga secara dramatis pada tahun 1977 - 1979 dan bertahan sampai sekarang, telah meningkatkan insentif kepada kalangan rumah tangga, lingkungan bisnis dan pemerintah untuk menghabiskan sumber-sumber daya alam sekarang serta mengabaikan akibat yang ditimbulkannya di masa yang akan datang.

Dengan *bunga (interest)* sebagai instrumen penentu utama dalam aktivitas keuangan konvensional, maka uang dapat berfungsi sebagai alat tukar dan sekaligus sebagai komoditi serta sebagai alat untuk spekulasi. Karena uang sebagai komoditi dan alat spekulasi maka uang dapat diperjualbelikan layaknya seperti barang (komoditi) dalam pasar keuangan (*financial market*). Akibat adanya pasar keuangan yang melakukan transaksi segala bentuk yang ada dalam sistem keuangan, maka dalam sistem keuangan konvensional terjadi dikotomi antara sektor moneter dan sektor riil. Volume aktivitas sektor keuangan cenderung lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan volume aktivitas di sektor riil. Hal itu disebabkan karena dengan adanya bunga dan spekulasi orang dengan mudah dan cepat mendapat keuntungan dari uang yang mereka miliki, sehingga uang terkonsentrasi dan terkreasikan lebih besar di sektor keuangan daripada di sektor riil.

Dikarenakan sektor keuangan lebih dominan dibanding sektor riil, maka implikasi dari sistem keuangan yang berlaku dalam sistem keuangan konvensional (kapitalis) antara lain:

1. Terhambatnya sinergi antara sektor riil dan sektor moneter yang kemudian membuat ketimpangan dalam struktur ekonomi, dimana sektor moneter lebih menonjol dibandingkan dengan sektor riil. Data Bank Indonesia tahun 2009 menunjukkan bahwa volume transaksi yang terjadi di pasar keuangan dunia yang meliputi *currency speculation* dan *derivative market* dalam sehari bernilai US\$ 1.5 trillion (setahun 365 hari - 52 hari minggu \times 1,5 US B = US\$ 465,5 trillion), sedangkan volume transaksi yang terjadi pada sektor *riil* hanya bernilai US\$ 6 trillion setiap tahun (BI. 2009). Ini berarti

bahwa transaksi di sektor riil setahun-nya hanya 1,29% dari transaksi di sektor keuangan.

2. Akibat kemudahan memperoleh profit melalui mekanisme *fixed & pre-determined returns*, maka sektor moneter menyedot sebahagian besar uang yang beredar, yang mengakibatkan turunya performa sektor riil atau ekonomi secara keseluruhan.
3. Sistem bunga membuat ketimpangan interaksi usaha, eksploitasi dan misalokasi sumber daya, dan perkembangan ekonomi yang semu (tidak produktif) atau terjadinya ekonomi gelembung/ekonomi balon (*bubble economics*).

Didasarkan pada kondisi di atas, maka implementasi sistem keuangan konvensional dapat menimbulkan ketidak harmonisan atau ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil yang selanjutnya berakibat pada terjadinya krisis. Hal ini dapat terjadi karena dengan adanya bunga, orang yang memiliki banyak uang cenderung akan menambah uangnya dengan mengambil bunga dari bank dan melakukan spekulasi untuk mendapatkan keuntungan dengan mudah, terutama di pasar keuangan. Akibatnya, uang terkonsentrasi di pasar keuangan dan pada gilirannya sektor riil terhambat untuk berkembang sehingga inflasi meningkat dan akhirnya perekonomian mengalami krisis. Karena itulah, banyak pendapat yang menyatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis/konvensional merupakan sistem ekonomi yang selalu menimbulkan krisis. Smick (2009) menyatakan bahwa krisis ekonomi 2007-2008 barulah awal. Didasarkan pada pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa suatu krisis ekonomi merupakan awal dari krisis ekonomi selanjutnya dan krisis selanjutnya adalah awal dari krisis selanjutnya lagi dan semua krisis tersebut disebabkan oleh sektor keuangan. Hal itulah yang menyebabkan pemikir-pemikir ekonomi di negara-negara Islam khususnya, mengembangkan ekonomi Islam dan sistem keuangan Islam.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa uang dalam bahasa arab disebut dengan *nuqud*. *Nuqud adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh*

lembaga keuangan pemegang otoritas” (Muhammad Rawas. 1999). Sedangkan menurut Auf Mahmud (1407 H) *nuqud* atau uang yaitu “segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai”(Auf Mahmud. 1407 H). Definisi serupa dikemukakan oleh Ibnu Mani’ (1971) yang menegaskan bahwa uang boleh terbuat dari bahan jenis apa pun.

12.3. Pengertian Uang Menurut Islam

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan uang/*nuqud*. Sebagian mendefinisikan *nuqud* atau uang dengan “semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik *dinar*, *dirham* maupun *fulus*” (Muhammad al-Sayyid). Sedangkan sebagian ulama yang lain mendefinisikan *nuqud* dengan “segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai. Hal ini disebabkan karena bangsa Arab pada zaman Rasullulah dan sebelumnya umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga (Hasan. 2005).

Al-Ghazali (Dimiyati. 2008) mendefinisikan uang sebagai barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang lain, karena itu al-Ghazali mengibaratkan uang itu sebagai “cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tetapi mampu merefleksikan semua jenis warna. Menurut Al-Ghazali proses terciptanya uang melalui proses yang panjang dan berkesimpulan bahwa uang haruslah terbuat dari bahan yang tahan lama. Karena itu menurutnya uang haruslah terbuat dari emas, perak atau tembaga.

Istilah uang dalam khazanah hukum Islam dapat dirinci sebagai berikut:

- a. *Nuqud* (bentuk jamak dari *naqd*)
- b. *Atsman* (bentuk jamak dari *tsaman*)
- c. *Fulus* (bentuk jamak dari *fals*)
- d. *Sikkah*
- e. *‘Umlah*

Namun demikian sebagian besar ulama *fiqih* pada umumnya menggunakan istilah *nuqud* dan *tsaman* untuk mendefenisikan uang.

Kata *nuqud* (uang) dalam Al Qur'an tidak ditemukan. Untuk menunjukkan uang atau fungsinya, Al Qur'an menggunakan istilah antara lain "*dinar*" dan "*dirham*". Kata *dinar* hanya satu kali disebut yang terdapat dalam Surah Ali Imran ayat 75 yaitu:

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بدينارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ فَإِنَّمَا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيَّتَيْنِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

Artinya "di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi Kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata Dusta terhadap Allah, Padahal mereka mengetahui" (QS Ali Imran: 75).

Yang dimaksud dengan orang-orang *Ummi* dalam ayat ini adalah orang Arab. Sedangkan kata *dirham* juga hanya satu kali disebut dalam al Qur'an yaitu yang terdapat pada Surah Yusuf ayat 20 yaitu :

﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴾

Artinya yaitu "dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf" (QS. Yusuf: 20).

Dari dua ayat di atas jelas menunjukkan bahwa *dinar* dan *dirham* berfungsi sebagai uang. Karena keduanya menunjukkan harga, baik untuk *dinar* maupun untuk *dirham*.

Penetapan *dinar* dan *dirham* sebagai mata uang (*an-nuqud*) yaitu pada masa Rasulullah (Qadim. 2009). Rasulullah telah menetapkan timbangan mata uang *dinar* dan *dirham* seperti yang telah berlansung pada suku Quraisy, hal ini didasarkan pada Hadist “*Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran maka takaran penduduk Madinah*” (HR. Abu Daud). Karena itu mata uang yang dikenal dalam Islam yaitu *dinar* (uang emas), *dirham* (uang perak) dan *fulus* (uang tembaga) sebagai alat pembayaran atau uang. Dari uraian di atas, maka pengertian uang menurut ekonomi Islam (*syariah*) tidak berbeda dengan pengertian uang menurut ekonomi konvensional.

12.4. Fiqih Tentang Uang

Sebagian ulama fiqih (minoritas), menyatakan bahwa masalah uang adalah masalah syari’ah yang pengaturannya tidak diserahkan oleh Allah kepada kehendak manusia. Allah telah memberikan batasan dan ketentuan serta menetapkan emas dan perak sebagai *astman* (harga, nilai) dan *nuqud* (uang) yang wajib digunakan, serta tidak memberlakukan hukum *nuqud* pada selain emas dan perak. Oleh karena itu, semua ketentuan hukum Islam mengenai emas dan perak terkait dengan fungsinya sebagai mata uang dan nilai barang (komoditi) sudah ditentukan oleh Allah SWT. Artinya bahwa uang yang dibenarkan menurut Islam adalah *dinar* dan *dirham*.

Alasan lain para ulama fiqih menolak uang selain dari emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) yaitu (Dit. Perbankan Syariah BI. 2003);

1. Islam melarang melakukan penyimpanan (penimbunan, *kanz*) emas dan perak, berdasarkan firman Allah suarah At-Taubah ayat 34 sebagai berikut;

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ
 الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS. At-Raubah. 34).

2. Hanya menerima dinar (emas) dan perak (dirham) sebagai mata uang sesuai dengan Firman Allah SWT yaitu:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)" (QS. Ali Imran. 14).

Dalam ayat ini, emas dan perak dinyatakan sebagai *al-qanathir al-muqantharah* menunjukkan bahwa keduanya adalah sarana untuk mengukur nilai. Karena itu, dinar dan dirham lah yang harus dijadikan uang.

3. Semua ketentuan hukum Islam mengenai emas dan perak dikaitkan dengan fungsinya sebagai mata uang dan nilai barang (komoditi). Ini merupakan pengakuan bahwa emas

dan perak adalah unit pengukur yang berupa uang dan menunjukkan pula bahwa uang dalam Islam adalah emas (*dinar*) dan perak (*dirham*).

4. Rasulullah mengakui penggunaan emas dan perak dalam melakukan transaksi ekonomi. Sabdanya: "Timbangan adalah timbangan penduduk Mekah." Dengan demikian, pengakuan Rasulullah tersebut menunjukkan bahwa emas dan perak adalah uang negara Islam.
5. *Nuqud* (mata uang) adalah alat ukur dalam melakukan pertukaran; dan Syari' (Allah) tidak menyerahkan alat ukur tersebut pada pendapat manusia tetapi Ia telah menentukannya dengan uang tertentu, yaitu emas dan perak. Ketentuan ini ditetapkan oleh al-Qur'an, sunnah dan ijma'; artinya, dalam Islam terdapat *nashsh* (teks) tentang alat ukur.
6. Argumen lain dikemukakan oleh sebagian ulama. Mereka menyatakan bahwa keharaman memakai emas dan perak (sebagai perhiasan untuk laki-laki) bukan karena 'illat hukum tertentu, melainkan semata-mata karena ia adalah uang.

Permasalahan uang merupakan kelompok *mu'amalah* dan sesuai dengan kaidah fiqh "*Al-'Adah muhakkamah*" (adat dan kebiasaan yang menjadi acuan hukum). Karenanya pembahasan mengenai uang merupakan *mashalih mursalah*, yakni suatu kemaslahatan yang tidak ada dalil khusus yang melarang atau memerintahkan untuk mewujudkannya. Para ahli fiqh ini berpendapat bahwa uang dapat dibuat dari apa saja, asal dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan uang seperti bank sentral.

Mereka yang menolak uang terbuat dari emas dan perak, karena beberapa alasan yaitu:

1. Bahwa *nuqud* atau uang dan *atsman* (harga/nilai) adalah persoalan tradisi dan praktik (*'urf ishthilahi*) yang digunakan oleh masyarakat dan tidak terbatas hanya pada materi atau bahan tertentu.

2. Kaidah fiqh “hukum asal tentang sesuatu adalah boleh”. Dalam konteks mata uang, tidak ada satu dalil pun yang melarang menggunakan uang selain yang terbuat dari emas dan perak. Hukum membuat uang dari selain emas dan perak adalah boleh dengan status “halal asli” (*al-hill al-ashli*).
3. Kaidah fiqh lain menyatakan bahwa “*Al-‘Adah muhakkamah*” (adat dan kebiasaan menjadi acuan hukum) ketika Islam memberlakukan dan mengatur mata uang emas dan perak, hal itu disebabkan karena keduanya adalah mata uang yang berlaku dan menjadi alat ukur nilai (harga) di tengah-tengah masyarakat saat itu.
4. Pendapat bahwa mata uang hanya terbatas pada emas dan perak dapat menimbulkan kesempitan dan kesulitan, terutama pada masa sekarang, saat di mana mata uang emas dan perak tidak beredar lagi.
5. Khalifah Umar bin Khaththab r.a. pernah berniat untuk membuat mata uang dari kulit unta. Seandainya uang merupakan persoalan syari’ah, tentu Umar bin Khaththab tidak akan berfikir untuk melakukan hal itu.

12.5. Persyaratan dan Status Uang Dalam Islam

Sesuatu dapat dijadikan sebagai uang bila memenuhi persyaratan. Syarat minimal *sesuatu* dipandang sebagai uang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Substansi benda tersebut tidak bisa dimanfaatkan secara langsung melainkan hanya sebagai media untuk memperoleh manfaat.
- b. Dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan uang seperti bank sentral.

Menurut Al-Ghazali (Dimiyati. 2008), fungsi uang *adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan*. Dari defenisi tersebut terlihat bahwa, fungsi uang dalam ekonomi Islam agak berbeda

dengan fungsi uang dalam ekonomi konvensional. Fungsi uang dalam ekonomi Islam yaitu:

- a. Sebagai media transaksi (*a-mu'awidah*)
- b. Sebagai ukuran nilai atau harga (*hakim mutawasit*)
- c. Sebagai satuan hitung (*qiwam ad-dunya*)

Dalam ekonomi Islam, uang yang diterima dan yang diminta sebagai media transaksi adalah uang yang sah dan yang diterima oleh siapapun dan ditetapkan oleh negara. Sah dan dapat diterima oleh siapapun ini berarti bahwa uang tersebut dapat digunakan untuk mengukur nilai harta dan wajib bersifat spesifik dan akurat. Spesifik dan akurat menerangkan bahwa nilai uang itu tidak naik dan tidak turun dalam arti stabil. Stabilitas dalam nilai mata uang harus menjadi tujuan utama kerangka referensi ekonomi Islam. Karena penekanan Islam sangat tegas terhadap kejujuran dan keadilan dalam interaksi antar manusia (Chapra.2000). Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Al Qur'an surah An'aam ayat 152 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَعَهْدِ اللَّهُ أَوْفُوا ۚ ذَالِكُمْ مِمَّا صَلَّيْتُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya “dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”(QS. An'aam. 152),

Ayat Al Qur'an tersebut menjelaskan bahwa nilai mata uang itu harus stabil sebab, jika uang itu tidak stabil nilainya seperti

harga komoditi, maka uang tersebut tidak bisa lagi dijadikan ukuran untuk mengukur nilai komoditi. Karena itu dalam ekonomi Islam pada zaman Rasullullah, uang yang diterima adalah uang yang dicetak oleh pemerintah dan terbuat dari barang yang *nilainya tidak berubah* (tidak naik turun) layaknya uang sekarang yang bisa diperjual belikan seperti barang (komoditi).

Barang yang dijadikan uang yang nilainya tidak berubah atau tetap stabil sampai kapanpun adalah emas dan perak. Karena itulah dalam Islam, uang yang diakui adalah uang emas (*dinar*) dan uang perak (*dirham*) serta uang perunggu (*fulus*). Kelebihan uang dari emas dan perak serta perunggu, yaitu bahwa nilai nominal uang dan bahan uang tersebut nilainya relatif sama, dan tidak ada batas kedaluwarsa atau habis masa edarnya. Uang *dinar*, *dirham* dan *fulus* adalah uang yang nilai intrinsiknya tidak berubah.

Hal tersebut berbeda dengan uang *fidusia* yang terbuat dari kertas. Uang kertas, nilai bahan dengan nilai nominal uang tersebut jauh berbeda. Nilai bahan atau biaya pembuatan uang kertas paling tinggi 10% dari nilai nominal. Apabila rusak atau terbakar maka habislah nilainya dan uang tersebut sudah tidak ada artinya lagi, serta pemilikinya bisa saja tidak punya apa-apa lagi alias bangkrut atau miskin. Lainnya halnya jika uang itu terbuat dari emas atau perak. Seandainya uang tersebut terbakar, maka uang tersebut tidak akan hilang, kemungkinan terbesar hanya berubah bentuk, tetapi nilai barangnya emas (*dinar*) atau perak (untuk *dirham*) tetap tinggi. Dengan uang *dinar*, perak dan pulus yang lebih stabil dan tidak mungkin membuat pemilikinya bangkrut apabila terbakar.

Perbedaan lain, menurut konsep ekonomi Islam, uang adalah sesuatu yang bersifat *flow concept*, sedangkan dalam ekonomi konvensional uang selain sebagai alat tukar juga sebagai *capital*, sehingga bersifat *stock concept*. Sebagai *flow concept* maka uang harus terus mengalir dan uang merupakan *public goods*. Ini artinya bahwa orang yang memiliki banyak uang harus menginvestasikan uangnya agar uang tersebut terus beredar. Sedangkan bila uang menggunakan *stock concept*, maka uang

bukan lagi sebagai *public goods* tetapi menjadi milik pribadi (*private goods*) yang dapat ditahan sesukanya dan tidak ada keharusan menginvestasikannya..

Uang bersifat *flow concept* menjelaskan bahwa, semakin cepat perputaran uang melalui transaksi dan investasi maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh dari uang tersebut. Jadi peningkatan pendapatan akan terjadi apabila uang tersebut digunakan untuk aktivitas ekonomi, dan apabila tidak digunakan (disimpan saja tidak diinvestasikan) uang tersebut tidak akan bertambah. Selain itu, dalam ekonomi Islam uang yang beredar merupakan barang publik (*public goods*) dan akan menjadi milik pribadi (*private goods*) bila telah dimiliki oleh seseorang.

Sebaliknya uang menurut *stock concept* (sebagai kapital atau modal) bisa bertambah walaupun tidak digunakan untuk aktivitas ekonomi. Uang akan bertambah bila disimpan dalam bank karena mendapat bunga, karena itu per-mintaan uang ditentukan oleh suku bunga. Artinya bila suku bunga tinggi, maka permintaan uang akan rendah dan sebaliknya. Namun Fisher menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara kebutuhan memegang uang dengan tingkat suku bunga

Karena itu uang dalam ekonomi Islam dan uang dalam ekonomi konvensional dapat dibedakan sebagai berikut :

Uang dalam Ekonomi Islam	Uang dalam ek. konvensional
<ul style="list-style-type: none"> - Uang sebagai <i>flow concept</i> - Uang adalah <i>public goods</i> - Uang ≠ modal 	<ul style="list-style-type: none"> - Uang sebagai <i>stock concept</i> - Uang adalah <i>private goods</i> - Uang = modal



SISTEM KEUANGAN ISLAM

13.1. Sistem Keuangan Islam

Sistem keuangan dan juga perbankan berperan penting dalam perekonomian Islam. Namun demikian sistem keuangan yang diterapkan dalam ekonomi konvensional tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain tidak sesuai dengan ajaran Islam, keuangan konvensional (keuangan global), terutama dalam pasar keuangannya (*financial markets*) tidak menentu, tidak rata tapi melengkung sehingga tidak dapat dilihat apa yang terjadi di balik lengkungan itu. Bagi pasar keuangan, dunia ini melengkung. Pasar keuangan global yang konvensional selalu dipenuhi oleh informasi tidak pasti, tidak lengkap dan kurang transparansi (Smick, 2009). Karena itulah, perlu ada reformasi dan reorganisasi dalam sistem keuangan dunia termasuk dalam sistem keuangan Islam sesuai dengan ajaran Islam dan mampu memenuhi aspirasi umat Islam (Chapra, 2000).

Kebutuhan sistem keuangan Islam didasarkan pada dua hal pokok berikut:

1. Sistem dan praktek keuangan konvensional banyak melanggar syariah Islam, misalnya menjadikan *riba*, *gharar*, *maysir* sebagai instrumen dalam aktivitas keuangannya.
2. Adanya keinginan umat Islam untuk mengaplikasikan konsep konsep keuangan Islami sebagai upaya menjadikan Islam sebagai *way of life*.

Akar dari keuangan Islam (*Islamic Finance*) adalah Qur'an dan Hadist. Didasarkan pada Al Qur'an dan Hadist, maka dalam penerapan sistem keuangan, Islam memiliki komitmen tinggi untuk kegiatan ekonomi yang adil dan harmonis. Meskipun sistem keuangan Islam hampir mirip dengan sistem keuangan

konvensional, akan tetapi terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Karakteristik utama sistem keuangan dan perbankan Islam menurut Chapra (2000) mempunyai fungsi dan tujuan yaitu:

- a. Kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh serta laju pertumbuhan ekonomi yang optimal.
- b. Keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan/pendapatan yang merata.
- c. Stabilitas nilai mata uang sehingga memungkinkan uang sebagai alat tukar yang dapat diandalkan, mempunyai standar yang baik serta alat penyimpan yang stabil.
- d. Mobilisasi tabungan dan investasi untuk pembangunan ekonomi yang adil
- e. Memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif secara normal.

Secara garis besar ada tiga perbedaan yang mendasar antara sistem keuangan Islam dengan sistem keuangan kapitalis/konvensional (Ascarya, 2007). Perbedaan itu seperti terlihat pada Tabel 13.1.

Tabel 13.1. Perbedaan Sistem Keuangan Islam dan Sistem Keuangan Kapitalis/Konvensional

Keuangan Islam	Keuangan Konvensional
1. <i>Full bodied/fully backed money</i>	1. Penggunaan <i>fiat money</i>
2. 100 persen reserve banking system	2. <i>Fractional reserve banking system</i>
3. Prinsip bagi hasil	3. Menggunakan prinsip bunga atau <i>interest</i>

Dari Tabel 13.1 di atas dapat dijelaskan perbedaan yang mendasar antara sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan Islam yaitu sebagai berikut:

Sistem Keuangan Islam

1. Dalam sistem keuangan Islam, uang yang digunakan adalah bersifat *full bodied/fully backed money*, artinya uang tersebut mempunyai nilai nominal yang sesuai dengan nilai intrinsiknya.

2. Sistem keuangan Islam, 100 persen menggunakan *reserve banking system* (Pencadangan sebagian kas/dana, biasanya hanya menahan sekitar 10% dana nasabah dengan asumsi penarikan kas oleh nasabah kurang dari 10%).
3. Menggunakan prinsip bagi hasil sebagai instrumen utamanya.

Sistem keuangan kapitalis/konvensional

1. Uang yang digunakan adalah uang kertas (*fiat money*),
2. Menggunakan *fractional banking system*
3. Menggunakan prinsip bunga (*interest*).


Dampak dari penerapan sistem keuangan konvensional yang menjadikan bunga sebagai instrumen utamanya dan bagi sistem keuangan Islam yang menerapkan *profit-loss sharing* sebagai instrumen utama dapat dijelaskan berikut ini.

a. Sistem Keuangan dengan Prinsip Bunga (*riba*)

Menerapkan bunga (*interest*) sebagai instrumen utama dalam sistem keuangan, menyebabkan pemilik dana akan berusaha meningkatkan dananya dengan cara meminjamkan atau menempatkan dana pada sektor yang cepat dan mudah yaitu sektor moneter sehingga sektor riil dan sektor moneter terhambat kerjanya. Terhambatnya sinergi sektor riil dan sektor moneter menimbulkan ketimpangan struktur ekonomi, sektor moneter lebih berkembang sebaliknya sektor riil semakin berkurang aktivitasnya. Akibat kemudahan memperoleh profit melalui mekanisme *fixed dan pre-determined returns* sektor moneter menyedot sebagian besar uang beredar, yang mengakibatkan turunnya performa sektor riil atau perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem keuangan yang menggunakan bunga akan membuat ketimpangan interaksi usaha, eksploitasi dan misalokasi sumber daya serta menimbulkan kemajuan ekonomi yang semu (*bubble economics*).

Sistem keuangan yang menggunakan bunga sebagai basis kegiatannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 13.1. Skema Implikasi Keuangan Berbasis Bunga




b. Sistem Keuangan dengan Prinsip Bagi Hasil

Sektor keuangan dalam ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan sektor yang berkaitan dengan arus uang, dimana aktifitas utamanya adalah investasi. Sektor keuangan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan sektor riil. Hal ini disebabkan aktifitas investasinya adalah aktifitas produktif sektor riil. Dengan demikian tidak ada dikotomi antara sektor riil dan sektor moneter. Ini berarti bahwa, corak ekonomi Islam sebenarnya adalah aktifitas sektor riil.

Eksistensi lembaga keuangan Islam dimaksudkan untuk memperlancar aktifitas ekonomi dengan mempertemukan kelompok defisit dengan kelompok surplus, menggunakan kontrak investasi atau jual-beli melalui mekanisme utamanya yaitu bagi hasil (*profit-loss sharing*). Sektor keuangan dalam ekonomi Islam tidak memperbolehkan (mengharamkan) aktifitas keuangan menggunakan bunga (*riba*), aktifitas spekulasi dan lain-lain yang sifatnya diharamkan oleh syariah Islam. Instrumen yang dapat digunakan sama dengan aktifitas pada sektor riil yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *istisna*, *salam*, *rahn* dan lain lain.

Implikasi sistem keuangan yang menerapkan prinsip bagi hasil sebagai basis kegiatannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 13.2. Skema Implikasi Keuangan Berbasis Bagi Hasil



13.2. Permintaan Uang Menurut Ekonomi Islam

Menyangkut permintaan uang, para ekonom muslim mengandalkan tiga variabel penting dalam manajemen permintaan uang, yaitu: nilai-nilai moral, lembaga-lembaga sosial-ekonomi dan politik, termasuk mekanisme harga, dan tingkat keuntungan riil sebagai pengganti keberadaan suku bunga. Dasar pemikiran manajemen keuangan/moneter dalam konsep ekonomi Islam adalah terciptanya stabilitas permintaan akan uang dan terarahnya permintaan akan uang kepada tujuan-tujuan yang penting dan produktif. Dengan demikian, setiap instrumen yang mengarah kepada instabilitas dan pengalokasian sumber dana secara tidak produktif akan ditinggalkan.

Pada zaman Rasulullah sistem keuangannya menggunakan *bimetallic standard*, dengan emas dan perak (dalam bentuk dinar dan dirham) sebagai alat pembayaran yang sah. Nilai tukar emas dan perak, pada masa itu relatif stabil dengan nilai kurs dinar-dirham 1:10. Namun demikian, stabilitas nilai *kurs* dinar dan dirham pernah terganggu karena *disekuilibrium* antara persediaan dan penawaran. Instabilitas dalam nilai tukar uang ini mengakibatkan terjadinya *bad coins to drive good coins out of circulations* atau uang buruk menggantikan uang berkualitas baik.

Dalam literatur konvensional, peristiwa tersebut yang disebut dengan “*hukum Gresham*” (hukum yang mengatakan bahwa uang yang nilainya turun akan mendesak uang yang nilainya naik). Hukum Gresham ini pernah terjadi pada masa pemerintahan Bani Mamluk (1263-1328 M). Saat itu, uang logam dari jenis fulus (tembaga) mendesak keberadaan uang logam emas dan perak. Peristiwa ini disebabkan karena hilangnya uang dinar (emas) dan dirham (perak) dari peredaran karena perbedaan nilai kurs dengan daerah lain. Misalnya, kurs di wilayah pemerintahan Mamluk adalah 1 : 20 sedangkan di daerah lain 1 : 25 sehingga uang yang beredar di wilayah Mamluk dilarikan ke daerah lain itu. Oleh Ibnu Taimiyah, kondisi ini digambarkan sebagai uang berkualitas rendah menendang keluar uang berkualitas baik (Hasan. 2005). Perkembangan emas sebagai standar peredaran uang mengalami tiga kali evolusi, yaitu: *the gold coin standard*, *the gold bullion standard*, dan *the gold exchange standard*.

Mengenai permintaan akan uang, maka pada dasarnya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1) perlu serta mendesak dan 2) tidak perlu serta kurang bermanfaat. Komponen pertama dapat dimasukkan sebagai permintaan akan uang untuk pemenuhan kebutuhan dan investasi produktif, sedang jenis kedua meliputi konsumsi yang berlebihan (*conspicuous consumption*), investasi yang tidak produktif, dan investasi untuk spekulasi.

Agar permintaan uang yang perlu dan mendesak untuk kegiatan produktif meningkat, maka penghapusan suku bunga, penetapan kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang mengganggu, serta penghilangan insentif bagi pemegang uang tidak bergerak (*idle money*), mendorong orang untuk melakukan *qard* (meminjamkan harta atau uang kepada orang lain), penjualan *muajjal*, dan mudharabah.

Pertumbuhan dan perkembangan moneter dalam sistem ekonomi Islam tidaklah independen atau terlepas dari perubahan-perubahan di sektor riil, tetapi keduanya saling berintegrasi. Sektor riil menentukan level keseimbangan di sektor moneter,

namun tidak berarti pergerakan sektor riil disebabkan oleh sektor moneter. Kebijakan moneter untuk menstimulus sektor riil hanya akan menimbulkan khayalan uang (*money illusion*) yang berdampak sementara pada sektor riil, dan untuk jangka panjang, sektor riil akan kembali kepada keseimbangan awal. Oleh karena itu, tidak ada satupun dari ketiga mazhab ekonomi Islam yang menjadikan sektor moneter sebagai variabel bebas.

Dalam ekonomi Islam, uang bukan merupakan suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (*economic added value*). Tanpa pertambahan nilai ekonomis itu, uang tidak dapat menciptakan kesejahteraan. Dalam pandangan ekonomi Islam uang hanya akan berkembang bila diinvestasikan ke dalam kegiatan ekonomi riil (*tangible economic activities*).

Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus terkait erat dengan kegiatan ekonomi dasar (*Primary economic activity*), baik secara langsung bertindak sebagai *trading house* melakukan transaksi seperti perdagangan, kegiatan industri atau sewa-menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung bertindak sebagai *investment company* melakukan penyertaan modal guna melakukan salah satu dari atau seluruh kegiatan usaha tersebut.

13.3. Fungsi dan Motivasi Permintaan Uang Islam

Fungsi uang antara sistem ekonomi konvensional/ kapitalis dan sistem ekonomi Islam ada perbedaan yang jelas. Dalam ekonomi konvensional, dikenal ada 3 (tiga) fungsi uang, yaitu:

- 1). Alat pertukaran (*medium of exchange*),
- 2). Satuan nilai (*unit of account*),
- 3). Penyimpan nilai (*store of value*).

Didasarkan fungsi uang tersebut, maka motivasi orang meminta uang dalam ekonomi konvensional (kapitalis) ada tiga yaitu :

- 1) Untuk kegiatan transaksi
- 2) Untuk berjaga-jaga

3) Untuk spekulasi.

Permintaan uang untuk *transaksi dan untuk berjaga-jaga* ditentukan oleh *pendapatan*, sedangkan permintaan uang *untuk spekulasi* ditentukan oleh *tingkat bunga*. Artinya, jika suku bunga bank tinggi maka permintaan uang untuk transaksi dan spekulasi akan rendah, karena uang ada akan di simpan atau di depositokan dalam bank untuk mendapatkan bunga. Sebaliknya jika tingkat bunga rendah, maka permintaan uang untuk spekulasi akan tinggi.

Dalam ekonomi Islam, uang mempunyai fungsi sebagai berikut;

- 1). Media/alat transaksi ,
- 2). Ukuran harga
- 3). Ukuran nilai

Berdasarkan fungsi uang tersebut, maka motivasi orang meminta uang dalam ekonomi Islam adalah untuk;

- 1) Kegiatan transaksi
- 2) Berjaga-jaga
- 3) Simpanan

Motivasi orang meminta uang untuk *spekulasi (motif money demand for speculation)* tidak dibolehkan/diharamkan dalam Islam. Permintaan uang hanya diperbolehkan untuk transaksi, untuk berjaga-jaga dan untuk media simpanan. Menggunakan uang untuk *spekulasi* sama dengan berjudi karena bersifat untung-untungan. Selain itu, permintaan atas uang bukanlah permintaan langsung akan uang itu sendiri atau permintaan asli dari uang (*genuine demand*). Permintaan akan uang timbul akibat adanya permintaan atas barang atau komoditi. Berbeda dengan permintaan uang dalam ekonomi konvensional, permintaan uang menurut ekonomi konvensional merupakan permintaan asli dari uang itu sendiri, karena uang dapat digunakan sebagai modal dan alat spekulasi yang di dalam ekonomi Islam diharamkan.

Karena itu permintaan uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan pendapatan. Besarnya uang tunai untuk transaksi tergantung pada tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Jika seseorang menerima penghasilan dalam

bulanan dalam bentuk cash dan dalam waktu yang bersamaan dikeluarkan untuk belanja, maka orang tersebut tidak akan memegang uang untuk tujuan transaksi. Uang dipegang hanya untuk berjaga-jaga. Motivasi berjaga-jaga muncul karena seseorang menganggap perlu memegang uang tunai diluar kebutuhan untuk transaksi.

Selain untuk berjaga-jaga, uang diminta oleh seseorang untuk simpanan/tabungan (*saving*). Simpanan atau tabungan pada prinsipnya juga bertujuan untuk berjaga-jaga, namun penggunaannya lebih diarahkan pada kebutuhan yang lebih besar seperti untuk membangun rumah, membeli tanah dan atau untuk membeli modal tetap lainnya. Simpanan yang digunakan untuk pembelian barang kebutuhan yang lebih besar atau barang modal dapat dikategorikan untuk investasi.

Berdasarkan permintaan uang untuk transaksi, untuk berjaga-jaga, dan untuk simpanan, maka jumlah uang tunai yang diperlukan untuk memenuhi permintaan (M_d) merupakan fungsi dari tingkat pendapatan, dan pada tingkat tertentu diatas yang telah ditentukan dikenakan zakat (Metwally. 1995). Dengan demikian, jika pendapatan masyarakat meningkat, maka permintaan uang akan meningkat pula. Pada tingkat pendapatan yang kena zakat, maka permintaan uang akan cenderung berkurang. Secara fungsional permintaan uang dalam masyarakat (M_d) dapat dirumuskan sebagai berikut (Metwally. 1995):

$$M_d = f (Y/\mu)$$

$$\frac{\partial M_d}{\partial Y} > 0$$


$$\frac{\partial M_d}{\partial \mu} = 0$$

M_d = permintaan uang

Y = pendapatan

μ = biaya menyimpan uang

Gambar 13.3. Permintaan Uang Islam



Karena pencetakan uang adalah tanggung jawab negara, maka jumlah uang dicetak atau ditawarkan (*money supply* = M_s) adalah juga monopoli pemerintah. Negaralah yang mengontrol dan mengatur jumlah uang yang ditawarkan (M_s) atau yang beredar. Jumlah uang yang ditawarkan dalam ekonomi Islam merupakan proporsi dari nilai transaksi atau tingkat pendapatan. Dengan dimonopolinya pencetakan dan penawaran uang, maka penawaran uang diasumsikan bebas dari tingkat biaya. Secara matematis penawaran uang dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

$$M_s = f(\mu)$$

$$M_s = \alpha Y ; \alpha > 0$$

Perekonomian yang ideal menghendaki adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran termasuk dalam sistem keuangan. Dalam pasar keuangan, keseimbangan akan terjadi apabila permintaan uang sama dengan penawaran uang. Keseimbangan permintaan dan penawaran uang dapat di tulis sebagai berikut :

$$M_d = M_s$$

Pada tingkat pendapatan = 0 (Y_0) dan biaya uang = 0 ($\mu = 0$) maka permintaan dan penawaran uang dapat ditulis sebagai berikut:

$$Mdo(Yo | \mu) > Mso = \alpha Yo$$


Agar tercapai titik keseimbangan maka otoritas keuangan harus menaikkan biaya memegang uang (biaya uang yang menganggur misalnya pajak atau zakat) agar terjadi keseimbangan. Dengan asumsi bahwa biaya memegang uang naik menjadi μ_1 maka keseimbangan permintaan dan penawaran uang dapat ditulis sebagai berikut:

$$Mdo(Yo | \mu_1) = Mso = \alpha Yo$$

Kenaikan biaya memegang uang (μ_2) akan mendorong investasi dan konsumsi. Dengan meningkatnya investasi dan konsumsi, maka pendapatan juga akan meningkat.

Keterkaitan antara permintaan uang, penawaran uang dan biaya memegang uang dalam ekonomi Islam dapat digambarkan sebagai berikut (Metwally. 1995):

Gambar 13. 4. Hubungan Permintaan Uang, Penawaran Uang dan Biaya Memegang Uang



Sumbu horizontal adalah sumbu yang mengukur jumlah uang (dalam penawaran dan permintaan) sementara sumbu vertikal mengukur tingkat biaya atas uang yang menganggur. Kurva M_s menunjukkan jumlah penawaran uang yang menunjukkan bahwa penawaran uang ditetapkan oleh negara yang tidak didasarkan pada biaya atas uang yang menganggur.

Pada tingkat biaya μ_1 keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang berada pada titik E_1 . Jika tingkat biaya memegang uang menganggur naik menjadi μ_2 , maka permintaan uang untuk transaksi naik menjadi Md_2 , namun keseimbangan tetap terjaga di titik E_2 . Jadi untuk menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran uang, upaya yang dilakukan oleh pengambil keputusan (otoritas keuangan) yaitu dengan menaikkan atau menurunkan biaya (pajak) memegang uang yang menganggur.

13.4. Kebijakan Keuangan (Moneter) Islam

Sistem keuangan merupakan satu diantara banyak alur transmisi kebijakan moneter, sehingga apabila terjadi instabilitas dalam sistem keuangan, maka transmisi kebijakan moneter tidak dapat berjalan normal. Sebaliknya instabilitas moneter secara fundamental akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan akibat dari tidak efektifnya fungsi sistem keuangan (BI. 2009). Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, maka bank sentral (BI) dapat melakukan beberapa kebijakan dan instrumen.

Sasaran akhir dari kebijakan keuangan (*monetary policy*) adalah stabilitas harga atau pengendalian inflasi. Untuk mencapai sasaran akhir tersebut yaitu stabilitas harga dan pengendalian inflasi dapat menggunakan pendekatan harga dan pendekatan kuantitas. Sedangkan untuk sasaran yang multi target yaitu pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja dan keseimbangan neraca pembayaran selain stabilitas harga pada umumnya menggunakan pendekatan kuantitas.

Dalam sistem keuangan konvensional instrumen untuk menjaga stabilitas keuangan yaitu dengan menggunakan bunga (*interest*) atau jika di Indonesia dikenal dengan *BI rate*. Sedangkan untuk sistem keuangan Islam instrumen yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan yaitu dengan menggunakan sistem *wakalah* (Eva Misfah Bayuni dan Ascarya. 2010). Sedangkan menurut Chapra (1996), instrumen moneter yang dikenal dalam ekonomi Islam adalah dalam bentuk kontrol kuantitatif

(pendekatan kuantitatif) pada penyaluran pembiayaan dan instrumen yang dapat menjamin alokasi pembiayaan yang berjalan dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif.

Instrumen-instrumen pengendalian keuangan (*moneter*) dalam ekonomi Islam menurut Chapra (2000) terdiri dari :

1. *Pertumbuhan M dan Mo*

Yaitu penetapan target oleh bank sentral menyangkut pertumbuhan uang beredar (M) yang diinginkan dengan sasaran ekonomi makro, termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dengan tetap terjaganya stabilitas mata uang.

2. *Saham Publik Terhadap Deposito (Uang Giral)*

Yaitu kebijakan bank sentral mengalihkan sebagian uang giral bank komersil dalam ukuran tertentu (misalnya 25% sebagai batas maksimal) ke pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dimana prinsip bagi hasil tidak layak atau tidak diinginkan oleh masyarakat.

3. *Cadangan Wajib Resmi (Giro Wajib Minimum)*

Yaitu kewajiban bagi bank komersil untuk menahan suatu proporsi tertentu (10%-20%) dana deposito untuk ditempatkan di bank sentral sebagai cadangan wajib. Untuk bank sentral wajib membayar biaya memobilisasi deposito ini kepada bank-bank komersil.

4. *Alokasi Pembiayaan yang Berorientasi Nilai*

Yaitu suatu kebijakan bank sentral untuk mengarahkan pembiayaan yang dialokasikan pada kegiatan tertentu dalam rangka membantu merealisasikan kemaslahatan sosial secara umum.

Instrumen lain yang dapat digunakan dalam mengendalikan keuangan (*moneter*) dalam ekonomi Islam yaitu instrumen-instrumen yang langsung maupun tidak langsung. *Instrument moneter yang langsung* menurut Astiyah, et. al (dalam Eva Misfah dan Ascarya. 2010) yang dapat digunakan oleh bank sentral yang sesuai dengan syariah yaitu:

- 1) *Bank-by-bank Ceiling*
Yaitu suatu kebijakan dimana bank sentral menentukan jumlah maksimum pembiayaan untuk masing-masing bank.
- 2) *Statutory Liquid Ratios*
Yaitu suatu kebijakan yang dilaksanakan dengan mewajibkan bank untuk menanamkan sebagian dana yang dimiliki dalam jenis-jenis aset tertentu seperti obligasi pemerintah (sukuk misalnya).
- 3) *Direct Credits*
Yaitu kebijakan bank sentral untuk membiayai sektor-sektor tertentu dengan menggunakan dana bank sentral yang disalurkan melalui bank komersial.

Sedangkan *instrument tidak langsung* yang dapat digunakan oleh bank sentral yang *sesuai dengan syariah* antara lain:

- 4) *Reserve Requirement (Giro Wajib Minimum)*
Yaitu simpanan minimum bank umum dalam giro pada bank sentral (BI) yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
- 5) *Rediscount Window*
Yaitu kebijakan bank sentral untuk mengontrol pinjaman bank umum pada bank lain.



RIBA (BUNGA) DALAM EKONOMI ISLAM

14.1. Riba Dalam Ekonomi Islam

Keadilan secara sosial dan ekonomi merupakan satu diantara banyak karakteristik ekonomi Islam. Menegakkan keadilan dalam ekonomi maupun sosial merupakan ajaran Islam yang sangat penting. Dengan adanya keadilan khususnya dalam ekonomi, maka eksploitasi dalam transaksi bisnis dapat dihapus. Keadilan dalam bisnis dapat dihapus dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan “*secara tidak adil*” (Chapra. 2000), seperti yang tertuang dalam Al Quran Surah An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa : 24).

Adapun yang dimaksud dengan jalan yang bathil dalam hal ini yaitu pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti (*kompensasi*) yang dapat dibenarkan oleh syar’iat Islam. Berdasarkan Al Qur’an tersebut di atas jelas bahwa kaum Muslim dilarang keras mengambil harta orang lain secara

bathil atau dengan cara yang tidak benar, tidak diridhoi. Salah satu contoh yang dilarang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara tidak benar atau dengan cara bathil ialah dengan mengambil *riba*. Mendapatkan harta dengan cara mengambil *riba* merupakan kegiatan yang dilarang dan diharamkan dalam ekonomi Islam.

Riba bukan saja menjadi salah satu sumber *ketidakadilan* yang besar, melainkan juga menimbulkan misalokasi sumber-sumber daya ekonomi, pertumbuhan yang tidak menentu, ketidakstabilan ekonomi dan sejumlah permasalahan dalam ekonomi (Chapra. 2000). Oleh karena itulah, salah satu dari kebijakan makro ekonomi dalam ekonomi Islam yaitu; 1) pelarangan *riba* dalam segala aktivitas ekonomi. Basis kebijakan makro ekonomi dalam ekonomi Islam lainnya yaitu: 2) pelarangan yang haram, 3) pelarangan *gharar*, dan 4) pelembagaan *zakat*. Kebijakan menyangkut pelarangan *riba*, pelarangan yang haram dan *gharar* dapat dikategorikan dalam kebijakan keuangan (*moneter policy*), sedangkan pelembagaan *zakat* merupakan kebijakan fiskal. Dalam sistem keuangan Islam pelarangan *riba* merupakan prinsip utama keuangan Islam.

Riba berasal dari bahasa Arab yaitu *al-riba* atau *ar-rima* yang bermakna tambah, tumbuh dan subur. Adapun pengertian *tambah* dalam konteks *riba* ialah *tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an*. Sedangkan menurut Chapra (2000) *riba* secara teknis mengacu pada pembayaran "*premi*" yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok pinjaman sebagai syarat pinjaman atau perpanjangan batas jatuh tempo. Dalam pengertian tersebut *riba* memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan *bunga bank* (*interest*) menurut kesepakatan (*ijma*) para *fuqaha*.

Pelarangan *riba* dalam Al Qur'an untuk tidak dipraktekkan dalam aktivitas transaksi bisnis melalui 4 (empat) proses tahapan (Hendrie. 2008) sebagaimana dijelaskan pada QS Ar Ruum ayat

39, Qs An Nisa ayat 160-161; QS Ali Imran ayat 30 dan QS Al Baqarah ayat 278-279.

Tahap I

Pada tahap pertama ini, Qur'an belum melarang mengambil *riba* dalam aktivitas bisnis, tetapi hanya memperingatkan bahwa *riba* itu tidak akan menambah harta bagi yang mengambil *riba*. Hal ini dinyatakan dalam Al Qur'an Surah Ar Ruum ayat 39 yaitu:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya “Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS. Ar Ruum: 39).

Tahap ke II

Pada tahap II ini Allah SWT menyatakan bahwa, haram hukumnya bagi kaum Yahudi dan kaum kafir untuk memakan atau mengambil *riba*. Secara lengkap larangan mengambil *riba* bagi kaum Yahudi dan kafir seperti yang terdapat dalam Al Qur'an surah An-Nisa ayat 160-161 yaitu:

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنَّا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya “Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya)

dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (QS. An-Nisa 160-161).

Ayat di atas menyatakan bahwa haram mengambil dan memakan riba bagi kaum Yahudi dan kapir. Diharamkannya riba bagi kaum Yahudi dan kapir, karena telah diperingatkan oleh Allah SWT seperti yang tertuang dalam Al Qura’an surah An-Nisa ayat 160-161 di atas tetapi mereka tetap melakukannya.

Tahap III

Pada tahap III ini, larangan mengambil riba sudah ditujukan khusus kepada umat Islam. Pelarangan ini dinyatakan dalam Surah Ali Imron ayat 130, yaitu sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اٰرْبَابَ الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya yaitu “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (QS. Ali Imron. 130).

Larangan memakan riba bagi orang yang beriman dimaksudkan adalah larangan bagi kaum Muslim untuk memakan riba. Riba itu ada dua macam: *nasiah* dan *fadhil*. Riba *nasiah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Sedangkan *riba fadhil* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya tetapi ada tambahannya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini *riba nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Tahap IV

Tahap ke IV ini merupakan tahap terakhir mengenai pelarangan *riba* bagi kaum Muslimin. Dalam Surah Al Baqoroh ayat 278 - 279 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبْتَئْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *riba* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *riba*), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan *riba*), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. AlBaqoroh. 278-279).

Ayat ini memerintahkan umat Muslim untuk tidak lagi mengambil dan memakan *riba*, dan bila masih ada sisa *riba* harus ditinggalkan dan tidak diteruskan lagi. Dengan turunnya ayat ini, maka tidak dibenarkan lagi bagi umat Islam untuk mengambil *riba*. Bagi yang masih melakukannya maka dia akan menerima azab dari Allah SWT. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses pelarangan *riba* bagi umat Islam.

Pelarangan *riba* itu karena dosanya besar dan bisa membuat kehidupan yang lebih buruk. Dalam sebuah Hadist disebutkan bahwasanya *riba* itu dosanya lebih besar dari pada perzinahan (antara saudara dengan saudara, ataupun ayah dengan anak kandungnya) yang dilakukan sebanyak tujuh kali. Menurut Al-Khatib, *riba* bukan hanya *kabirah* (dosa besar), namun ia adalah *akbar al-kabair* (paling besar dosanya) karena Allah telah memberikan ultimatum perang terhadap mereka yang melakukan praktek *riba* itu. Sangat keliru untuk mengambil sebuah deduksi, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang pada saat mengambil kesimpulan dari surat Ar-Ruum ayat 130, yang

menyatakan bahwa *riba* yang diharamkan itu adalah *riba* yang berlipat-lipat. Padahal dalam Al Quran tidak ada klasifikasi mengenai *riba*, sekecil apapun jumlahnya itu adalah dilarang tanpa melihat kualifikasinya. Selain itu, tidak ada dalam praktek *riba*/bunga bank yang tidak berlipat ganda, semua *riba* yang dipraktekkan oleh bank konvensional adalah berlipat ganda.

Berdasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW tersebut di atas, maka Konferensi kedua *Islamic Research Council Al-Azhar* sepakat mengeluarkan resolusi bahwa mengambil hasil dari hutang dalam bentuk apapun adalah haram, baik pinjaman itu untuk konsumsi ataupun untuk produksi. Selain itu, dinyatakan pula bahwa tidak ada bedanya antara *riba* dan *bunga*. Artinya *bunga bank itu adalah riba dan riba itu adalah bunga bank*. Perbedaannya adalah hanya pada tingkatannya. *Bahkan riba dan bunga itu bisa bermakna sama*.

Menggunakan, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak adil, dalam bentuk dan lewat cara apapun, adalah dilarang di dalam Al-Qur'an. *Riba* sebagaimana didefinisikan di atas, secara definitif mencakup mengkonsumsi (mengambil) kekayaan orang lain dengan cara yang bathil. *Riba* sangat bertentangan secara langsung dengan semangat kebersamaan yang ada dalam ajaran Islam. Orang yang kaya, dalam ajaran Islam, diharuskan untuk memberikan hak-hak orang miskin dengan cara membayar zakat dan kemudian memberikan sedekah sebagai tambahan dari zakat itu. Islam tidak mengizinkan kaum muslimin untuk menjadikan kekayaannya sebagai alat atau jalan untuk mengambil keuntungan dari orang-orang miskin. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 130 menyatakan bahwa kebahagiaan (*falah*) itu akan diperoleh dengan cara meninggalkan sistem *riba* dan pada saat yang sama Al-Qur'an menyatakan bahwa kebahagiaan tidak mungkin akan diperoleh lewat praktek *ribawi*. Hal itu disebabkan karena, *riba* itu tidak adil.

14.2. Kriteria Riba

Dilarangnya mengambil *riba* bagi umat Muslim, karena sebelumnya praktek *riba* itu sudah sejak lama dipraktekkan oleh

bangsa Arab. Bagaimana praktek riba yang dilakukan bangsa Arab sebelum turunnya Al Qur'an pada waktu itu dapat diikuti dari hasil penelitian Iqbal (1946) yaitu sebagai berikut :

- a. Seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa pembayarannya akan dilakukan pada suatu tanggal yang telah disetujui bersama. Apabila pembeli kemudian tidak dapat membayarnya pada tanggal yang telah disetujui itu dan meminta "*waktu tambahan*" dan setuju asalkan pembeli setuju untuk membayar jumlah yang lebih besar dari harga semula, maka sudah ada *riba*.
- b. Seseorang meminjamkan sejumlah uang selama suatu jangka waktu tertentu dengan syarat bahwa pada saat jatuh temponya nanti sipeminjam membayar "pokok modal" plus suatu jumlah tetap "riba" atau "tambahan", sudah merupakan kegiatan *riba*.
- c. Sipeminjam dan pemberi pinjaman setuju atas suatu tingkat "riba" tertentu selama suatu jangka waktu tertentu. Apabila setelah jangka waktu tersebut sipeminjam tidak dapat melunasi hutangnya beserta jumlah tambahannya, ia kemudian diharuskan membayar suatu tingkat kenaikan "riba" sebagai tambahan "waktu jeda", maka sudah terjadi *riba*.

Selain dilarang dalam Al Qur'an, *riba* juga dilarang berdasarkan Hadist. Hadist yang melarang melakukan riba yaitu "*Rasulullah melarang mengambil hadiah, jasa atau pertolongan sekecil apapun sebagai syarat atas suatu pinjaman*". Namun demikian ada "*tambahan*" yang tidak sama dengan praktek yang dicontohkan di atas dan ia tidak termasuk riba yang diharamkan, sebagaimana di contohkan dalam sebuah Hadist. "*Dari Abu Rafi' r.a., katanya Rasulullah SAW pernah meminjam unta muda usia kepada seseorang. Setelah itu, ada orang mengantarkan unta sedekah kepada beliau. Lalu Nabi SAW menyuruh Abu Rafi' membayar unta muda yang dipinjamnya. Abu Rafi' mengatakan kepada beliau: "Ya Rasulullah, belum ada unta muda, yang ada hanyalah unta pilihan yang telah dewasa ". Sabda beliau : "Berikanlah itu ! Sebaik-baik manusia, ialah yang mengutamakan pelunasan suatu hutang". (Hadis Shahih Muslim, Ma'mur Daud, Hadis No. 1571).*

Dari Hadist tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuatu tambahan tidak termasuk *riba* apabila :

1. Tambahan itu tidak disyaratkan dimuka atau tidak dijanjikan terlebih dahulu.
2. Tambahan itu inisiatifnya datang dari peminjam.
3. Inisiatif memberikan tambahan itu timbul pada waktu jatuh tempo.

Riba dalam ekonomi Islam dapat dibagi dalam beberapa tingkatan (Hendrie. 2008), yaitu;

- 1) *Riba Al-Fadhl* yaitu *riba* yang terjadi karena menukarkan 2 (dua) macam barang dengan nilai yang tidak sama atau dengan takaran yang berbeda.
- 2) *Riba Al Qardh* yaitu *riba* yang terjadi karena meminjam dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi pinjaman. Pemberi pinjaman meminta tambahan dari peminjam atas utangnya.
- 3) *Riba An-Nasia'* yaitu *riba* yang terjadi karena menukarkan 2 macam barang dan jika terlambat, maka peminjam meminta kelebihan, yang diambil pada waktu jatuh tempo oleh orang yang memberikan pinjaman.
- 4) *Riba Jahiliyah* yaitu *riba* yang terjadi karena hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditetapkan.

14.3. Dampak Riba Terhadap Kehidupan

Pelarangan *riba* dalam ekonomi dan keuangan Islam dikarenakan dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang dapat terjadi dengan adanya *riba* yaitu antara lain;

- a) *Riba* merupakan usaha yang tidak sehat. Hal ini disebabkan karena keuntungan yang didapat pemilik modal bukan hasil usaha atau pekerjaannya (harta tidak bisa beranak harta atau uang tidak bisa beranak uang).
- b) *Riba* dapat menyebabkan krisis ahlak dan rohani.
- c) *Riba* bisa membuat orang malas kerja.

- d) *Riba* dapat menyebabkan kehancuran dan kemiskinan.
- e) *Riba* merupakan salah satu yang merusak sendi-sendi ekonomi (menabung semua lapisan bisa, tapi untuk meminjam hanya orang-orang bermodal saja).

Selain menimbulkan permasalahan seperti yang diungkapkan di atas, *riba* dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan moral spritual seperti *egois, bakhil, tidak ada belas kasihan, tamak* dan lain lain. Dengan demikian, *riba* dapat menimbulkan kejahatan-kejahatan sebagai berikut:

- a. *Riba* akan meningkatkan rasa tamak, menimbulkan sifat kikir yang berlebihan, mementingkan diri sendiri, keras hati, tirani dan memuja uang.
- b. *Riba* akan menimbulkan kebencian dan permusuhan dan bukannya simpati dan kooperasi antar sesama.
- c. *Riba* akan mendorong terjadinya penimbunan kekayaan dan akan menghambat adanya investasi langsung dalam perdagangan. Dan jika di investasikan, maka itu akan dilakukan demi kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat.
- d. *Riba* akan mencegah terjadinya sirkulasi/perputaran kekayaan, karena kekayaan itu hanya akan berada di tangan pemilik modal saja.

Selain kejahatan-kejahatan di atas yang ditimbulkan oleh *riba*, maka Diwany (2005) menyatakan bahwa sistem keuangan yang diterapkan di dunia saat ini yang didasarkan pada bunga (*riba*) bertentangan dengan konsep "*entropi*". *Entropi* menggambarkan tingkat *ketidakteraturan* dalam suatu sistem fisika, dan secara alamiah laju peningkatan level *ketidakteraturan* atau *entropi* itu akan menurun dari waktu ke waktu. Sistem keuangan saat ini yang menerapkan *bunga (interest)* menurut Diwany menyebabkan laju penurunan *ketidakteraturan* yang semakin tingi dari waktu kewaktu bukan semakin menurun seperti hukum *entropi* tadi. Diwany menjelaskan bagaimana kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat pembukaan lahan pertanian dengan dana pinjaman yang didasarkan bunga (*riba*). Berdasarkan analisis Michael Lipton tahun 1992 (dalam Diwany. 2005) menyimpulkan


bahwa, semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah insentif untuk menerapkan teknik pertanian yang memperhatikan konservasi lingkungan. Selanjutnya Lipton menjelaskan pula bahwa *peningkatan suku bunga secara dramatis pada tahun 1977 – 1979 dan bertahan sampai sekarang, telah meningkatkan insentif dalam kalangan rumah tangga, lingkungan bisnis dan pemerintah untuk menghabiskan sumber-sumber daya alam sekarang serta mengabaikan akibat yang ditimbulkannya di masa yang akan datang*. Dari fakta ini, dapat disimpulkan bahwa makin tinggi suku bunga maka makin besar kerusakan lingkungan dan akan semakin besar sumber daya yang dikuras, akibatnya akan semakin cepat bumi ini hancur.

Fakta lain dari bunga (*interest*) yang dinyatakan sama dengan "*riba*" menunjukkan bahwa "*riba*" tidak saja membuat orang menjadi miskin tetapi juga membuat banyak negara (berkembang) makin miskin dan makin besar hutangnya. Hutang negara berkembang lebih dari *tiga trillion US dollars* dan masih terus bertambah. Hasilnya adalah setiap laki-laki, wanita dan anak-anak di negara berkembang (yang meliputi 80% dari populasi dunia) memiliki hutang \$600 atau sekitar Rp 5,6 juta, (kurs 1 \$=Rp9500), dimana pendapatan rata-rata masyarakat pada negara yang paling miskin kurang dari satu dollar per hari.

Selain itu, sistim bunga dalam sektor keuangan telah menimbulkan krisis ekonomi. Bila melihat sejarah, maka krisis-krisis ekonomi yang terjadi, kesemuanya merupakan krisis sektor keuangan. Berdasarkan fakta yang ada, ternyata negara yang ekono-minya tidak terpengaruh secara signifikan terhadap krisis ekonomi global yang terjadi akhir 2008 adalah negara-negara yang tidak berhubungan dengan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yang ada di Amerika Serikat. Dari perkiraan ternyata juga bahwa, negara yang berbasis komoditi (bukan keuangan/*financial* seperti AS) telah mengalami pemulihan ekonomi dari krisis global lebih dulu dibandingkan dengan negara-negara yang berbasis pada sektor keuangan. Hal ini diungkapkan oleh Norbert Walter (Rini, 2009) bahwa, menurut Norbert Walter, Indonesia akan keluar dari kiris ekonomi lebih

awal karena, ekonomi Indonesia berbasis pada komoditi yang secara pasti tidak tergantung pada tingkat bunga (*interest*).

Gambar 14.1. Perkembangan Total Hutang Negara-Negara Berkembang 1972 - 2000



Sumber: Bank Indonesia (2009).

Fakta lain menunjukkan bahwa sektor keuangan yang menggunakan sistim non riba ternyata lebih mampu bertahan dari krisis keuangan. Lihat saja bank-bank Islam di Malaysia, Indonesia, Arab Saudi, ternyata tidak terpengaruh dengan krisis keuangan yang terjadi akhir-akhir ini. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa sistem keuangan yang didasarkan riba atau bunga sudah pasti sudah tidak bisa diandalkan di masa datang.

14.4. Penetapan Bunga Bank Sebagai Riba

Meskipun pelarangan *riba* untuk dipraktekkan dan di ambil atau digunakan dalam kegiatan ekonomi telah ditetapkan sejak turunnya Al Quran sebagai wahyu kepada Muhammad SAW Rasulullah pada abad ke 6 M. Namun demikian, penetapan *bunga bank* (konvensional) sebagai *riba* yang dimaksud dalam Al Quran, baru terjadi abad ini. Penetapan *bunga bank* sebagai *riba* pertama

kali ditetapkan oleh Dewan Studi Islam Al-Azhar Cairo yaitu pada tahun 1965 (Hendrie. 2008). Fatwa haramnya bunga bank oleh Dewan Studi Islam Al Azhar Cairo didasarkan pada hasil konferensi Dewan Studi Islam Al Azhar Cairo pada bulan Mei tahun 1965 M atau bulan Muharram 1385 H.

Selanjutnya, Rabithah Alam Islamy telah pula menetapkan bahwa bunga bank yang berlaku di bank konvensional adalah *riba* yang diharamkan berdasarkan Keputusan No. 6 Sidang ke 9 Rabithah Alam Islamy di Makkah pada tanggal 12-19 Rajab 1406 H. Selanjutnya Majma' Fiqih Islamy, Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada tahun 1985 menetapkan bahwa seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan (atau bunga) atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari *riba* yang diharamkan secara syariah.

Para ulama di Indonesia yang pertama kali menetapkan bunga bank sebagai *riba* yaitu Pengurus Pusat Muhammadiyah pada tahun 1968. Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwa bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku di Indonesia, termasuk perkara "*mustasyabihat*." (ragu apakah halal atau haram). Untuk itu para Ulama Muhammadiyah menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam (Lajnah Tarjih Sidoarjo, 1968). Kemudian pada tahun 1991 pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai bunga bank konvensional terbagi dalam tiga kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa *bunga bank sama dengan riba*, kelompok kedua menyatakan bahwa bunga bank *tidak sama dengan riba* dan kelompok ketiga menyatakan bunga bank itu *syubhat*. Karena itu berdasarkan hasil Lokakarya Alim Ulama di Cisarua tahun 1991 (Hendrie. 2008) MUI berkesimpulan bahwa untuk mengatasi hal itu perlu didirikan bank alternative yang sesuai dengan kaidah Islam. Setelah lokakarya MUI tersebut, tahun 1993 didirikanlah Bank Muamalat sebagai bank Syariah pertama di Indonesia.

Seperti halnya, Muhammadiyah dan MUI, Nahdhatul Ulama Indonesia, mempunyai pandangan yang berbeda pula mengenai bunga bank. Pendapat para ulama NU mengenai bunga bank terbelah menjadi 3. Sebagian ulama NU menyatakan bahwa, *bunga bank sama dengan riba*. Sebagian lagi menyatakan bahwa bunga bank konvensional tidak sama dengan riba yang diharamkan itu dan sebagian lagi dari ulama NU menyatakan bahwa bunga bank konvensional itu termasuk hal yang *syubhat*. Dari pendapat-pendapat ulama NU tersebut, maka Pengurus Besar NU merekomendasikan agar PB NU mendirikan bank Islam dengan sistem tanpa bunga (Bahtsul Masail, Munas Bandar Lampung, 1992).

Selanjutnya dengan telah berdirinya bank Islam yaitu Bank Muamalat maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang produk-produk bank syariah. Diantara fatwa tersebut yaitu fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dan Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, yang menetapkan bahwa Giro, Tabungan, dan Deposito tidak dibenarkan secara syariah apabila berdasarkan perhitungan bunga. Sedangkan Giro, Tabungan, dan Deposito yang dibenarkan secara syariah ialah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* dan/ atau *wadiah*.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (*Interest/Fa-idah*) Fatwa Majelis Ulama Indonesia No 1 Tahun 2004 antara lain: menyatakan bahwa; praktek bunga bank yang saat ini berlaku telah memenuhi kriteria *riba* yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni *riba nasi'ah*. Dengan demikian praktek menggunakan bunga sebagai instrumen perbankan konvensional dan lembaga keuangan non bank termasuk salah satu bentuk *riba*, dan haram hukumnya. Praktek menggunakan bunga seperti tersebut di atas banyak dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan konvensional lainnya serta juga oleh individu. Hal itu termasuk yang diharamkan dalam Islam.

Pelarangan penerapan bunga bank (*riba*) dalam sistem keuangan, perbankan dan kegiatan ekonomi tidak hanya berlaku dalam agama Islam (lihat Hendrie 2008). Bangsa Romawi dan agama Samawi lainnya (Yahudi, Nasrani, dan Kristen) juga melarang menerapkan dan mengambil *riba* (bunga bank) dalam aktivitas ekonomi. Plato (427-347 SM), juga tidak setuju dengan sistem bunga. Menurut Plato, bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat dan alat bagi golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Aristoteles (384-322 SM) juga berpendapat bahwa uang mempunyai fungsi sebagai alat tukar menukar (*medium of exchange*), karena itu tidak bisa digunakan untuk menghasilkan keuntungan dengan mengambil bunga (tambahan = *riba*) dari uang tersebut.

Agama samawi lainnya seperti Yahudi juga melarang umatnya untuk mengambil *riba* seperti yang tercantum dalam kitab suci mereka yaitu *"Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya"* (Kitab Eksodus/Keluaran. 22 : 25). Dalam Kitab Deuteronomy (Ulangan) ayat 19 dinyatakan pula *"Janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan."* Sedangkan dalam Kitab Leviticus (Imamat) ayat 7 dinyatakan *"Janganlah engkau mengambil bunga uang atau *riba* darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup diantaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta *riba*."*

Berdasarkan Kitab Injil Surat Lucas ayat 34-35 dan lainnya maka para Pendeta Kristen berpendapat bahwa:

- a. Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan di awal.
- b. Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.
- c. Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa.

- d. Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya.
- e. Harga barang yang tinggi untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, jelaslah bahwa praktek yang menerapkan bunga dalam aktivitas ekonomi tidak dibenarkan oleh ajaran agama-agama samawi. Dengan fakta-fakta di atas, maka perlu pertimbangkan untuk meninggalkan sistem keuangan yang menerapkan bunga sebagai instrumen aktivitasnya. Selain itu, dari fakta-fakta yang menyangkut krisis ekonomi yang sering terjadi, ternyata penyebab utamanya dimulai dari krisis keuangan. Menerapkan sistem keuangan yang berbasis bagi hasil merupakan pilihan masa depan.

14.5. *Time Value of Money*

Dalam teori keuangan konvensional, bunga (*interest*) merupakan instrumen utama dalam aktivitasnya. Karena bunga menjadi instrumen utamanya, maka teori *time value of money* (*uang hari ini lebih berharga dari pada esok hari*) dalam sistem keuangan konvensional menjadi dasar kebijakan keuangan. Selain itu, teori ini menjadi acuan bagi seseorang dalam menggunakan uang yang dimilikinya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa teori tentang *time value of money* merupakan suatu kekeliruan dalam teori keuangan konvensional. Kekeliruan itu dikarenakan teori ini didasarkan dari ilmu teori pertumbuhan penduduk (populasi), bukan dari teori keuangan. Hal ini keliru, karena uang bukan makhluk hidup yang dapat berkembang dengan sendirinya. Validitas teori ini dapat dibantah dengan konsep yang lebih tepat, yaitu *economic value of time*.

Namun demikian, walaupun konsep *time value of money* ini dibantah, bukan berarti perangkat matematis yang digunakan oleh konsep tersebut tidak dapat dipakai lagi. Rumus-rumus matematik yang digunakan dalam teori keuangan konvensional juga dapat digunakan dalam teori keuangan Islam, misalnya untuk menentukan tingkat keuntungan yang diminta oleh bank Islam. Halal-haramnya suatu transaksi tidak tergantung pada

rumus matematik apa yang dipakai, karena sesungguhnya matematik hanyalah sekedar alat saja. Sesuatu yang halal tetap halal, baik bila diukur dengan metode presentase ataupun tidak, dan yang haram tetap haram.

Dalam ekonomi konvensional *time value of money* didefinisikan sebagai berikut: *a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return*. Definisi ini tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapat *positive, negative, atau no return*. Itu sebabnya dalam teori keuangan (*finance*), selalu disebut *risk-return relationship*. Menurut ekonom konvensional, ada dua hal yang mendasari konsep *time value of money*, yakni: penilaian karena adanya inflasi (*presence of inflation*), artinya uang hari ini lebih bernilai dari pada esok hari karena adanya inflasi yaitu turunnnya nilai uang dan jika tidak digunakan hari ini, maka hari esok nilai akan semakin tinggi (*preference present consumption to future consumption*).

Alasan pertama tidak dapat diterima, karena tidak lengkap kondisinya. Dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan keadaan deflasi. Ingat bahwa inflasi merupakan akibat dari adanya bunga. Uang dapat selalu bertambah meskipun hanya disimpan dalam bank karena adanya bunga. Bila keberadaan inflasi menjadi alasan adanya *time value of money*, maka deflasi menjadi alasan adanya *negative time value of money*. Tapi, hanya satu kondisi saja yang diakomodir oleh konsep *time value of money* dalam ekonomi konvensional, yaitu pada kondisi inflasi dan mengabaikan kondisi deflasi padahal setiap waktu kedua-duanya dapat saja terjadi kapan saja.

Menyangkut waktu, kuantitas waktu yang dirasakan sama bagi semua orang. Namun nilai dari waktu akan berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Faktor yang menentukan nilai dari waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif (tepat guna) dan efisien (tepat cara), maka akan semakin tinggi pula nilai waktu tersebut. Memanfaatkan waktu secara efektif akan mendatangkan keuntungan di dunia maupun di akhirat bagi siapa saja yang melaksanakannya. Oleh karena itu,

siapapun pelakunya, secara sunnatullah akan mendapat keuntungan di dunia dan di akhirat apabila ia dapat menggunakan waktu dengan baik dengan melakukan kegiatan untuk kepentingan dunia dan ibadah untuk kepentingan akhirat.

Dalam ekonomi Islam, keuntungan yang dicari bukan saja keuntungan di dunia, tetapi juga keuntungan untuk di akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu bukan saja harus efektif dan efisien, tapi juga harus didasari dengan ke-Imanan. Menyangkut waktu ini maka, Allah SWT telah bersumpah seperti yang termuat dalam Surah *Wal ashhr, wadh dhuha, wal fajr* dan lain-lain. Sumpah Allah SWT dalam Surah Al Ashr sebagai berikut :

وَالْعَصْرِ
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

Artinya; 1. Demi masa. 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran (QS Al Ashr 1 -3).

Surat ini menjelaskan bahwa, Allah SWT bersumpah demi waktu, bahwa manusia ini pada umumnya tidak dapat memanfaatkan waktu yang ada padanya. Karena tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik, maka sebagai akibatnya mereka mengalami kerugian, baik didunia maupun di akhirat nanti, kecuali orang-orang beriman dan berbuat amal saleh, nasehat menasehati, mentaati kebenaran serta yang penuh dengan kesabaran. Jadi beruntunglah orang-orang yang dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Ingat waktu mudamu sebelum datang masa tuamu, ingat waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, ingat waktu kayamu sebelum datang miskinmu dan ingat masa hidupmu sebelum datang waktu matimu.



BANK ISLAM

15.1. Pengertian Bank (Konvensional)

Berdasarkan catatan sejarah, bank sudah dikenal lebih kurang 2500 tahun sebelum Masehi oleh masyarakat Mesir Purba, Yunani Kuno dan Romawi (Huda, dkk. 2009). Sedangkan perbankan moderen mulai berkembang di Italia pada abad pertengahan. Bank berasal dari kata *banco* yang berarti meja. *Banco* digunakan pada saat itu sebagai tempat pertukaran uang. Karena itulah dari kata *banco* ini para ahli menyatakan bahwa bank (*banco*) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan.

Pengertian bank menurut UU No 10/1998 tentang Perbankan, pasal I bab 1, maka bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai *financial intermediary*, yaitu suatu lembaga yang mempunyai peran untuk mempertemukan (*mediasi*) antara orang mempunyai kelebihan dana (pemilik dana) dan orang yang membutuhkan dana (pengguna dana).

Kegiatan bank meliputi tiga aktivitas yaitu 1) menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. 2) menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit dan 3) melayani jasa perbankan seperti transfer uang dan lain-lain. Usaha menghimpun dan menyalurkan dana adalah usaha utama

bank, sedangkan pemberian jasa pelayanan merupakan usaha penunjang.

Kehadiran bank sebagai lembaga intermediasi memberikan kontribusi besar terhadap aktivitas dan kelancaran kegiatan ekonomi. Dengan adanya bank proses transaksi ekonomi antar pelaku, baik sebagai badan usaha, bank dan konsumen atau lembaga lain akan menjadi lancar. Sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja. Dengan semakin kompleksnya aktivitas ekonomi, maka peran, produk dan jasa perbankan semakin besar. Bank tidak hanya berperan memperlancar transaksi perdagangan dan pembayaran, namun juga berperan memberi perlindungan keamanan uang masyarakat.

Bank konvensional yaitu bank yang dalam aktivitasnya; baik dalam penghimpunan dana maupun dalam menyalurkan dana yang ada pada bank tersebut memberikan dan menarik imbalan berupa *bunga (interest)* atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana yang dihimpun maupun dana yang disalurkan untuk suatu periode tertentu. Bank konvensional ini dapat dirinci dalam tiga kategori yaitu;

- a. Bank Sentral (BI)
- b. Bank Umum
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

15.2. Bank Islam (Bank Syariah)

Bank Islam/Syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya; baik dalam penghimpunan dana maupun dalam menyalurkan dananya menggunakan prinsip bagi hasil dan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Bank Islam/Syariah dapat pula dibagi dalam bentuk;

- a. Bank Umum Syariah (BUS)
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Setiap perusahaan termasuk bank didalam menjalankan usahanya mempunyai tujuan yang sama yaitu mendapatkan

laba/keuntungan serta harus mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan baik. Selain sebagai badan usaha yang mencari keuntungan, bank juga mempunyai beberapa fungsi. Fungsi bank (konvensional) yaitu:

1. Menghimpun dana yang bersumber dari:
 - a) Dana bank sendiri.
 - b) Dana dari masyarakat luas (Dana Pihak Ketiga/DPK).
 - c) Dana dari lembaga keuangan.
 2. Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan, pembelian surat-surat berharga, penyertaan dan pemilikan harta tetap.
 3. Memberikan pelayanan bank seperti pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.
- Disamping tiga fungsi utama di atas, maka secara spesifik bank dapat pula berfungsi sebagai :
4. *Agent of Trust* yaitu institusi yang aktivitasnya berlandaskan pada asas kepercayaan (*trust*).
 5. *Agent of Development* yaitu lembaga yang mengelola dana dalam rangka pembangunan baik sebagai penghimpunan dana dan sebagai penyalur dana yang amat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan ekonomi terutama dalam memperlancar sektor riil.
 6. *Agent of Services* yaitu sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat bagi pembangunan perekonomian atau sebagai lembaga pelayanan bagi kelancaran kepentingan masyarakat.

Bank Islam atau yang bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau bank yang cara-cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis (syariah). Secara khusus, bank Islam atau bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya berdasarkan Al Quran dan Hadist (sesuai dengan syariah Islam) dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Tujuan utama didirikannya bank Islam/syariah adalah melarang Muslim menerima atau mengambil bunga atau riba

yang diharamkan oleh Allah dan melindungi mereka dari salah satu dari dosa yang paling besar.

Eksistensi perbankan Islam/Syariah dalam sistem perbankan nasional didasari oleh kesadaran dan kebutuhan Ummat Islam yang ingin menjalankan aktifitas ekonomi sesuai tuntutan agama serta optimalisasi potensi ekonomi masyarakat luas, khususnya potensi ekonomi Ummat Islam. Selain itu, tujuan pengembangan perbankan Islam/syariah di Indonesia didorong oleh dua alasan utama (Rodoni dan A. Hamid. 2008) yaitu :

1. Adanya kehendak masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas dari *riba*.
2. Adanya keunggulan sistem operasional dan produk dari perbankan syariah, antara lain; mengutamakan pentingnya moralitas, adanya keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan Islam/Syariah.

Selain dari alasan-alasan utama di atas, terdapat beberapa alasan dan pertimbangan lainnya dalam mendirikan bank Islam, seperti keinginan untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat yang belum terserap ke sektor perbankan, meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional dan menyediakan sarana bagi investor internasional untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan dan transaksi keuangan di Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka sejak tahun 1992 di Indonesia mulai dikembangkan perbankan Islam/syariah. Bank Islam/Syariah yang pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat. Landasan hukum dasar pengembangan perbankan Islam/syariah nasional adalah UU No. 7 Tahun 1992 tentang tentang bank bagi hasil.

Kemudian pada tahun 1998 terbitlah UU No.10/98 tentang Perbankan Syariah dimana bank konvensional diperbolehkan membuka Cabang Syariah. Secara tegas, undang-undang perbankan yang baru tersebut dijelaskan bahwa dalam perbankan Indonesia terdapat dua sistem perbankan (*dual banking system*); yaitu sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga

(*interest*) dan sistem perbankan Islam/Syariah yang berbasis bagi hasil (*profit loss sharing*). Pelaksanaan pengaturan dan pengembangan perbankan Islam/syariah oleh Bank Indonesia, selain dalam rangka memenuhi amanat undang-undang perbankan tersebut, juga diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan bahwa Bank Indonesia selaku otoritas perbankan perlu mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah. Oleh karena itu, program pengembangan perbankan Islam/Syariah nasional secara legal mempunyai dasar hukum yang jelas.

Dalam kegiatan pengawasan bank Islam/syariah, Bank Indonesia berperan dalam mendorong agar bank memenuhi aturan-aturan perbankan dan beroperasi dengan prinsip-prinsip operasional yang sehat. Sedangkan pengawasan pemenuhan prinsip-prinsip syariah, halal tidaknya akad, transaksi dan produk perbankan syariah merupakan tanggung jawab dan kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada masing-masing bank syariah.

Perbedaan antara bank Islam dan bank konvensional dapat dilihat dalam matrik berikut ini:

Tabel 15.1. Perbedaan Bank Islam dan Bank Konvensional

Kriteria	Bank Islam/Syariah	Bank Konvensional
Fungsi dan kegiatan bank	1. Manajer investasi. 2. Intermediasi keuangan 3. Jasa keuangan 4. Sosial	1. Intermediasi keuangan 2. Jasa keuangan
Mekanisme dan objek usaha	Anti maisyir, gharar, riba dan spekulasi	Pro maisyir, gharar, riba dan spekulasi
Hubungan dengan nasabah	Kemitraan	Kreditur dan debitur

Landasan operasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bernilai Islam 2. Bunga dilarang dalam segala transaksi 3. Uang bukan komoditi 4. Menggunakan prinsip bagi hasil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bernilai <u>materialisme</u> 2. Bunga sebagai instrumen utama 3. Uang diperjualbelikan (sebagai komoditi)
Fungsi dan peran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi bisnis & sosial 2. Hubungan kemitraan (investor timbal balik, pengelola investasi) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi bisnis saja 2. Hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan debitur kreditur
Resiko Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sharing resiko secara jujur & adil 2. Tidak memungkinkan adanya <i>negative spread</i> karena sistem yang digunakan sistim bagi hasil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resiko bank dan debitur tidak terkait secara langsung 2. Kemungkinan terjadinya <i>negative spread</i> antara pendapatan bunga dan beban bunga
Pengawasan	Pengawasan manajemen dan syariah	Pengawasan manajemen, tanpa kontrol etika religius
Produk	Multi produk (jual beli, bagi hasil dan jasa)	Produk hanya kredit
Pendapatan	Pendapatan depositan terkait langsung dengan pendapatan dari mitra	Pendapatan depositan tidak terkait dengan pendapatan dari kredit

Sumber : Diambil dari Rodoni & A. Hamid (2008) dan Bahan TOT Ekonomi dan Perbankan Syariah kerjasama BI dan FEB UNJA 22 - 24 Okt 2013.

15.3. Fungsi dan Produk Bank Islam/Syariah

Dilihat dari fungsi dan produknya, maka fungsi bank Islam/Syariah meliputi 4 (empat) fungsi utama, yaitu:

1. Sebagai Manajer Investasi
2. Intermediasi Keuangan
3. Jasa Layanan Keuangan
4. Lembaga Sosial

1. *Manajer Investasi.*

Sebagai manajer investasi, bank melakukan kegiatan penghimpunan dana. Penghimpunan dana giro, tabungan dan deposito dengan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

a. *Wadi'ah (Titipan)*

Salah satu prinsip yang digunakan bank Islam/syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* (titipan). Akad yang sesuai dengan prinsip *wadi'ah* ini ialah *al-wadi'ah*. Dalam prinsip *wadi'ah* ini, bank menerima titipan dari mitra dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Mitra (penabung) sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu :

- 1) *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan (bank Islam/Syariah) tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan Islam/syariah berupa produk *safe deposit box*.
- 2) *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang di mana pihak penerima titipan yakni bank Islam/Syariah dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang (mitra) dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan

keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/ uang titipan menjadi hak penerima titipan (bank). Dalam bank konvensional produk ini adalah rekening giro dan tabungan.

b. *Mudharabah* (Investasi)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana yaitu mitra (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) yaitu bank. Pemilik dana sebagai mitra di bank Islam/Syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Dengan demikian mitra bank bukanlah *lender* atau *kreditor* bagi bank Islam/Syariah seperti halnya pada bank konvensional.

2. *Lembaga Intermediasi Keuangan*

Aktivitas bank sebagai intermediasi keuangan dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana (*financing*). Produk-produk dalam penyaluran dana atau pembiayaan (*financing*) di bank Islam/Syariah ini dapat dalam beberapa bentuk/prinsip (Wangsawidjaja. 2012) yaitu: 1) jual beli meliputi murabaha, salam dan istisna, 2) pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari mudarabah dan musharakah 3) sewa menyewa berupa ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik 4) pinjaman sosial yaitu qard.

1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli yaitu dalam bentuk pembiayaan *murabahah, salam dan istishna'*.

a. Akad *Murabahah*

Murabaha adalah transaksi jual beli di mana bank mengambil keuntungan (*margin*) dari barang yang dibelinya. Kemudian bank bertindak sebagai penjual kepada mitra /nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. *Murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran

cicilan (*bi tsaman ajil*). Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

b. Akad *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*) dimana barang telah ditetapkan spesifikasinya (jumlah, macam ukuran, jenis, mutu) dan harga barang di sepakati diawal akad dan pembayaran dimuka secara penuh. Bank bertindak sebagai pembeli, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang. Dalam praktek perbankan Islam/ Syariah, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan mitra atau kepada mitra itu sendiri secara tunai atau secara angsuran. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank dari mitra ditambah keuntungan (*margin*). Dalam hal ini bank menjualnya secara tunai yang biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyetujui harga jual dan jangka waktu serta pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi dijual kembali secara tunai atau cicilan.

c. *Istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk *Salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna* pada umumnya dalam bentuk pembiayaan menufaktur dan konstruksi. Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang disepakati dicantumkan dalam akad *istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad

ditanda-tangani, maka seluruh biaya tambahan ditanggung oleh mitra.

- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa. Transaksi ini dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya adalah jasa. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*). Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (bank) dengan pengelola dana (mitra atau investor). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a. *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama adalah bank Islam (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi dengan prinsip bagi hasil menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

a.1 *Mudharabah Muthlaqah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

a.2 *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

b. *Al-Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-musyarakah* ini dapat dibagi dalam bentuk, yaitu;

b.1 *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.

b.2 *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

3. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis:

a. *Ijarah*, sewa murni.

b. *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

4. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip jasa (*free based service*) ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank Islam/Syariah. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip jasa ini antara lain:

a. *Al-Wakalah* (*Perwakilan*)

Al waklah adalah produk bank Islam berupa pemberian kuasa dari mitra kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan Letter of Credit (LC), inkaso dan transfer uang.

b. *Al-Kafalah* (*Garansi Bank*)

Yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung dalam hal ini adalah bank Islam/Syariah kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (mitra/nasabah).

c. *Al-Hiwalah/Hawalah*

Al Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

d. *Ar-Rahn*

A-Rahn memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan dengan menjaminkan barang kepada bank. *Rahan merupakan* penahanan (gadai) salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

e. *Al-Qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.

f. *Qardhul Hasan*

Qardhul hasan adalah produk bank Islam/Syariah yang memberikan talangan pembayaran untuk mitra. Contoh dari *Qardhul hasan* ini yaitu dana talangan haji.

Perbandingan antara produk-produk yang ada pada bank konvensional dan yang ada pada bank Islam/Syariah dapat digambarkan seperti pada Tabel 15.2 berikut ini;

Tabel 15.2. Produk-Produk Bank Konvensional dan Bank Islam

No	Produk Bank konvensional	Produk Dalam Bank Islam
1	Dana Talangan dan talangan haji	Qardh
2	Anjak Piutang	Hiwalah
3	Transfer, inkaso, kliring	Wakalah
4	Pinjaman sosial	Qardhul hasan
5	Safe deposit	Wadiah amanah, ijarah
6	Penukaran valas	Sharf
7	Gadai	Rahn
8	Pay roll	Ujrah, wakalah
9	Bank Garansi	Kafalah
10	Letter of Credit (LC) ekspor	Wakalah bil ujah
11	Letter of Credit import	Wakalah bil ujah

Sumber : Bahan TOT Ekonomi dan Perbankan Syariah kerjasama BI dan FEB UNJA 22 - 24 Okt 2013.

3. *Jasa Layanan Keuangan*

Sebagai lembaga jasa layanan keuangan, fasilitas jasa bank syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Bentuk jasa layanan perbankan syariah yaitu; *wakalah* (transfer), *kafalah* (garansi bank), *sharf* (penukaran valas), *qardh* (dana talangan), *hiwalah* (anjak piutang), *rahn* (gadai) dan lain-lain.

4. *Lembaga Sosial*

Perbankan syariah, selain berfungsi sebagai manajer investasi, lembaga mediasi keuangan, dan lembaga pelayanan jasa keuangan juga sebagai lembaga yang berfungsi sosial. Sebagai lembaga sosial, bank syariah melakukan fungsi sosial

yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran qardhul hasan (dana bantuan sosial) dan juga melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.



LEMBAGA KEUANGAN ISLAM NON BANK

16.1. Asuransi Syariah

16.1.1. Pengertian Umum

Asuransi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *insurance (assurance)* artinya adalah jaminan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah, *perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.* Asuransi berkaitan erat dengan penjaminan dan resiko.

Meskipun asuransi berhubungan erat dengan resiko, namun demikian tidak semua resiko dapat dijamin oleh asuransi. Suatu resiko dapat dijamin oleh asuransi apabila mengandung 5 (lima) asas (Anwar. 2007) yaitu :

1. Penyebab kerugian harus terjadi dengan tidak sengaja atau tidak terduga. Ini artinya bahwa apabila suatu kejadian sudah bisa diduga atau disengaja kejadian itu terjadi, maka hal itu tidak bisa diasuransikan.
2. Kerugian yang dijaminakan harus dapat diukur dalam hal waktu dan jumlah nominal uang. Kejadian seperti meninggal dunia, sakit, lanjut usia dan lain sebagainya adalah kondisi-kondisi yang dapat diidentifikasi dalam bentuk kerugian finansial meskipun bersifat relatif.

3. Kerugian itu harus berarti. Kerugian yang dapat dijamin oleh asuransi haruslah kerugian yang sangat berarti secara finansial maupun secara ekonomi. Kerugian yang tidak berarti seperti kehilangan pena, kehilangan sepatu yang nilainya tidak begitu berarti tidak dapat diasuransikan.
4. Kerugian itu dapat diprediksi atau diperkirakan. Dari sisi ini, perusahaan asuransi harus dapat memprediksi secara akurat tingkat kerugian yang mungkin akan terjadi dari sesuatu yang diasuransikan. Dengan diketahuinya perkiraan kerugian yang akan terjadi, maka perusahaan asuransi dapat menentukan besarnya premi yang harus dibayarkan oleh orang/lembaga yang mengasuransikan sesuatu itu.
5. Kerugian itu tidak bersifat malapetaka. Sesuatu kerugian yang dapat dijamin oleh asuransi jika sifatnya tidak menimbulkan petaka finansial bagi perusahaan asuransi. Resiko-resiko yang tinggi dapat ditolak oleh perusahaan asuransi untuk dijamin.

Mengikuti program asuransi akan memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Manfaat dari asuransi (Anwar. 2007) antara lain yaitu:

1. Manfaat bagi pribadi dan keluarga
 - a. Mendidik hidup hemat
 - b. Mendidik berpandangan jauh ke masa depan
 - c. Mendidik untuk dapat mengelola keuangan dengan baik
 - d. Menghilangkan rasa khawatir
 - e. Memberikan rasa aman
 - f. Menyediakan dana pensiun
 - g. Menghindari masalah keuangan
 - h. Dan lain-lain
2. Manfaat bagi Masyarakat
 - a. Mendidik masyarakat untuk bergotong royong
 - b. Mendidik masyarakat untuk saling membantu
 - c. Menghindari kemiskinan
 - d. Membuka peluang usaha bagi masyarakat
 - e. Mendidik masyarakat untuk memikirkan masa depan

3. Manfaat bagi dunia usaha
 - a. Memberikan jaminan kegiatan usaha
 - b. Menumbuhkan kepercayaan kreditur
 - c. Menghindari kerugian perusahaan/kebangkrutan
 - d. Merangsang produktivitas perusahaan
 - e. Memberikan rasa aman bagi tenaga kerja

4. Manfaat bagi negara
 - a. Menjadi sumber mobilitas dana untuk pembangunan
 - b. Menumbuhkan dunia usaha
 - c. Meningkatkan kesempatan kerja & menekan pengangguran
 - d. Merupakan salah satu sumber pajak
 - e. Menekan pengeluaran dan inflasi

16.1.2. Asuransi Syariah

Didalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu masalah asuransi dalam Islam termasuk "*ijtihadiah*" artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli *fiqh* melalui *ijtihad*. Mengenai pendapat para ulama fiqh tentang asuransi ini dapat dikemukakan beberapa pendapat (Zuhdi. 1987) yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya maka hukumnya haram. Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Yusuf al-Qardhawi, Sayid sabiq, Abdullah al-Qalqili dan Muhammad Bakhit al-Muth'i:
 - a. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang didalam Islam.
 - b. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*).
 - c. Asuransi mengandung unsur "*riba*" yang dilarang dalam Islam.
 - d. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.
 - e. Asuransi termasuk jual beli atau tukar - menukar mata uang yang tidak secara tunai (*Akad Sharf*).

- f. Objek bisnis asuransi dihubungkan dengan hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.
2. Bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam. Pandangan ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Abdul Wahab Khallaf, Muh Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Mereka berpendapat bahwa;
 - a. Tidak ada ketetapan nas dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis yang melarang asuransi.
 - b. Terdapat kesepakatan kerelaan (*ridho*) dari keuntungan bagi kedua belah pihak, baik penanggung maupun tertanggung.
 - c. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya.
 - d. Asuransi termasuk akad *mudharabah* atas dasar *profit and loss sharing*.
 - e. Asuransi termasuk kategori korporasi (*syirkah ta'awuniyah*) yang diperbolehkan dalam Islam.
3. Bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat sosial, sedangkan asuransi komersial dilarang dalam Islam. Pandangan ini didukung dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang didalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang didalam Islam.
4. Bahwa hukum asuransi termasuk *subhat*, karena tidak ada dalil *syar'i* yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi, oleh karena itu harus berhati-hati didalam berhubungan dengan asuransi.

16.1.3. Fiqih Asuransi Syariah

Menyangkut asuransi masih banyak perbedaan pendapat dikalangan umat Muslim. Ada sebagian ulama maupun umat Islam menyatakan bahwa asuransi itu tidak Islami. Mereka yang berpendapat bahwa asuransi tidak Islami menyatakan bahwa

asuransi itu sama dengan mengingkari rahmat ilahi. Hanya Allah yang bertanggung jawab untuk memberikan mata pencarian yang layak kepada kita.

Namun demikian sebagian besar para Ulama dan umat Islam berpendapat bahwa hukumnya boleh. Pendapat mereka menyatakan bahwa asuransi itu boleh didasarkan pada Al Qur'an dan Hadist. Ayat-ayat yang menjadi acuan dibolehkannya asuransi antara lain surah Al Maidah ayat 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya “.... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Al Maaidah: 2).

Selain surah Al Ma'aidah ayat 2 di atas, mereka yang setuju dan membolehkan asuransi didasarkan pula pada Firman Allah SWT yang dinyatakan dalam surah Al Baqarah ayat 185 yaitu :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “....Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu....” (Q.S, al-Baqarah:185).

Firman Allah SWT yang lain yang menjadi dasar hukum dibolehkannya asuransi yaitu Surah Al Hasyr ayat 18;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ يَأْتِيهَا الَّذِينَ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk

hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al Hasyr. 18)

Selain ayat-ayat Al Qur'an di atas, maka ada Hadist yang menjadi acuan sebagai dasar untuk melaksanakan aktivitas asuransi syariah. Hadist itu menyatakan *“diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT. Akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat, barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT. Akan mempermudah urusan dunia dan akhirat. (HR. Muslim).*

Dari ayat-ayat Al Qur'an dan hadist yang telah diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua ayat Al Qur'an dan Hadist tersebut menghendaki agar manusia hendaknya mempersiapkan masa depan kehidupan dan ekonominya. Allah menghendaki semua orang dapat hidup layak dan tidak ada satupun yang kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Agar umat ini dapat hidup dengan layak dan dapat menjalankan perintah-perintah Allah SWT, maka sudah menjadi kewajiban bagi Negara/pemerintah untuk menjamin hal tersebut dapat terwujud. Asuransi merupakan satu diantara banyak cara sebagai jaminan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan semua orang yaitu tingkat kesejahteraan yang baik. Dengan asuransi orang dapat mengganti kerugian yang mungki akan dideritanya atau setidaknya tidaknya mengurangi kerugian yang dideritanya.

Didasarkan pada ayat-ayat al Quran dan hadist tersebut di atas serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 maka asuransi syariah didefinisikan *“sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah”*. Berdasarkan pengertian ini, maka dalam asuransi syariah akan terjadi saling memikul/menanggung resiko diantara sesama peserta asuransi, sehingga antara satu peserta dengan peserta yang lain menjadi penanggung atas resiko yang terjadi.

Saling memikul/menanggung resiko ini dilaksanakan atas dasar saling menolong dengan kebaikan dengan cara, masing-masing peserta mengeluarkan dana *tabarru* atau dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung resiko.

Asuransi syariah dibentuk atau didirikan dengan tujuan untuk kepentingan umat di dunia dan di akhirat. Ada 4 (empat) tujuan utama asuransi syariah (Sula. 2004) yaitu:

1. Misi *aqidah* yaitu untuk mencari ridha Allah.
2. Misi ibadah (*ta'wun*) yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, perlindungan dan menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung resiko.
3. Misi *iqhtishod* yaitu untuk memperkuat sumber daya keuangan dan meningkatkan ekonomi ummat melalui investasi syariah.
4. Misi pemberdayaan umat, yaitu bahwa salah satu misi asuransi adalah misi sosial. Ini berarti memberi kesempatan kepada semua umat untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

16.1.4. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dasar dalam asuransi sayri'ah meliputi sembilan prinsip, yaitu: tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan judi, dan larangan *gharar*.

1) Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap aktivitas dalam Islam. Setiap aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, termasuk dalam kegiatan asuransi. Dengan asuransi harus tercipta suasana dan kondisi bermua'malah yang dituntun oleh nilai-nilai ketuhanan, paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas asuransi. Ini artinya bahwa kita harus yakin bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

2) Keadilan (*justice*)

Prinsip keadilan adalah keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Dalam asuransi syariah tidak boleh ada kezaliman atau perusahaan menzalimi peserta dengan hal-hal yang menyulitkan dan merugikan peserta.

3) Tolong menolong (*ta'awun*)

Hakikat dari asuransi syariah adalah saling tolong menolong antar peserta. Karena dalam asuransi syariah dan klaim yang diterima peserta atau yang dibayarkan oleh perusahaan adalah dana *tabarru* dari peserta. Perusahaan tidak berhak untuk mengambil dana *tabarru* peserta, perusahaan hanya boleh mendapatkan *ujrah* (*fee*) atas pengelolaan dana *tabarru* tersebut, yang dibayarkan oleh peserta bersamaan dengan pembayaran kontribusi (*premi*).

4) Amanah (*trustworthy / al-amanah*)

Prinsip amanah dalam asuransi dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan dalam mengelola dana kontribusi (*premi*) dan proses klaim. Perusahaan juga tidak boleh semena-mena dalam mengambil keuntungan yang berdampak merugikan peserta. Peserta juga tidak dibenarkan mengada-adakan suatu kejadian atau musibah yang sebenarnya tidak ada demi untuk mendapatkan klaim.

6) Kerelaan (*al-ridha*)

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-ridha*) harus dapat diterapkan pada setiap anggota (*nasabah*) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (*premi*) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru*). Dana sosial (*tabarru*) memang betul-betul digunakan tujuan membantu anggota (*nasabah*) asuransi yang lain jika mengalami musibah atau kerugian.

7) Menghindari Maisir, Gharar dan Riba.

Aktivitas asuransi tidak dibenarkan melakukan/menerapkan maisir (judi). Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi), *gharar* (hal-hal yang meragukan, dan yang mengandung *riba*).

Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional dapat dilihat pada Tabel 16.1 berikut ini.

Tabel 16.1. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

No	Hal yang membedakan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Prinsip Dasar	Sekelompok orang yg saling membantu, menjamin dan kerjasama serta, masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru</i>	Perjanjian antara dua pihak atau lebih
2	Unsur Gharar, Maisir, dan Riba	Masih terdapat unsur gharar, maisir, dan riba	Harus bersih dari segala praktik gharar, maisir, dan riba
3	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	DPS ada. Fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan operasional agar bebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.	Tidak ada DPS, pengawasan hanya oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
4	Akad	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (<i>mudharabah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadiah</i> , <i>syirkah</i> , dan sebagainya).	Akad jual beli (akad <i>mu'awadhah</i> , akad <i>id'aa</i> n, akad <i>gharar</i> , dan akad <i>mulzim</i>).
5	Penanganan Risiko	<i>Sharing of Risk</i> , di mana terjadi proses saling menanggung resiko antara satu peserta dengan peserta lainnya	<i>Transfer of Risk</i> , di mana terjadi perpindahan resiko dari tertanggung kepada penanggung.
6	Pengelolaan dana	Ada pemisahan antara dana <i>tabarru</i> dan <i>dana</i> perusahaan, sehingga tidak dikenal dana hangus	Tidak ada pemisahan dana peserta dgn dana perusahaan, sehingga terdapat dana hangus
7	Investasi	Investasi sesuai perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bebas dari riba dan blacklist investasi	Investasi bebas sesuai dengan perundang-undangan dan tidak dibatasi pada halal dan haram, semua boleh
8	Kepemilikan dana	Dana yg terkumpul dari peserta dalam bentuk kon-	Dana premi menjadi milik perusahaan dan pe-

		tribusi tetap milik peserta, perusahaan asuransi hanya sebagai pemegang amanah	sahaan bebas menggunakannya.
9	Sumber dana klaim	Dari dana <i>tabarru</i>	Dari dana <i>premi</i> dan <i>dana perusahaan</i> .

Sumber : Syakir Sula. 2004.

16.1.5. Produk - Produk Asuransi Syariah

Produk-produk yang terdapat dalam asuransi syariah antara lain yaitu:

1. Produk Takaful Individu

Produk takaful individu dalam asuransi syariah dapat di bagi menjadi dua jenis yaitu produk takaful individu tabungan dan produk takaful non tabungan.

1) Produk- produk tabungan

Produk asuransi syari'ah dengan unsur tabungan (*saving*) adalah sebuah produk asuransi yang di dalamnya menggunakan dua buah rekening dalam sebuah pembayaran kontribusi (*premi*), yaitu rekening untuk dana *tabarru'* (sosial) dan rekening untuk dana tabungan. Kepemilikan dana pada rekening tabungan masih menjadi milik peserta (*anggota*), bukan milik perusahaan asuransi. Perusahaan dalam hal ini hanya berfungsi sebagai pengelola. Karena dana tersebut masih menjadi milik peserta asuransi, maka tatkala peserta asuransi berkeinginan untuk menarik dana itu, pihak perusahaan tidak ada dalih untuk menolaknya.

Dana tabungan yang merupakan milik peserta dan di bayarkan bila:

- a. perjanjian berakhir,
- b. peserta mengundurkan diri,
- c. peserta meninggal dunia.

Adapun rekening *tabarru'* (sosial) adalah rekening yang berisi kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan di bayarkan bila:

- a. peserta meninggal dunia, dan
- b. perjanjian berakhir, jika ada kelebihan surplus dana.

Macam- macam produk tabungan, diantaranya:

- (1) Takaful dana investasi
Program takaful dana investasi adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai dana investasi yang ditujukan bagi ahli warisnya jika di takdirkan meninggal lebih awal atau sebagai bekal untuk hari tuanya.
- (2) Takaful dana siswa
Program takaful dana siswa adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan untuk putra-putrinya.
- (3) Takaful dana haji
Program takaful dana haji adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana untuk biaya menjalankan ibadah haji.
- (4) Takaful hasanah
Suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana sebagai modal usaha atau diperuntukkan bagi ahli warisnya jika ditakdirkan meninggal lebih awal.

2) Produk- produk Non tabungan

Asuransi non tabungan yaitu jenis produk yang tidak memiliki unsur tabungan, karena premi yang dibayarkan oleh peserta hanya dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening *tabarru'* sebagai dana yang telah diniatkan oleh peserta untuk saling menolong apabila ada peserta lain terkena musibah. Jenis-jenis produk non tabungan ini yaitu:

- 1) Takaful al- Khaairat Individu
Program ini di peruntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian dalam masa perjanjian.
- (2) Takaful Kecelakaan Diri Individu
Program yang diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris bila peserta mengalami musibah kematian karena kecelakaan dalam masa perjanjian.

3) Takaful Kesehatan Individu

Program ini diperuntukkan bagi perorangan yang bermaksud menyediakan dana santunan rawat inap dan operasi bila peserta sakit dalam masa perjanjian.

2. Produk Takaful Group.

Produk takaful group (kumpulan) adalah produk yang ditujukan untuk jumlah peserta relatif banyak. Dalam struktur produknya ada yang mengandung unsur tabungan (*saving*) dan ada yang tidak mengandung unsur tabungan. Produk-produk kumpulan yang tidak mengandung unsur tabungan, di akhir masa kontrak tidak ada bagi hasil atau pengambilan nilai tunai, karena semuanya bersifat *tabarru'* dana tolong - menolong. Beberapa contoh produk - produk kumpulan adalah sebagai berikut:

- 1) Takaful al - Khairat dan Tabungan Haji
- 2) Takaful Kecelakaan Siswa
- 3) Takaful Kecelakaan Wisata dan Perjalanan
- 4) Takaful Kecelakaan Diri Kumpulan
- 5) Takaful Majelis Ta'lim
- 6) Takaful Pembiayaan

3. Produk Takaful Umum.

Produk Takaful Umum adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan *financial* kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta. Beberapa contoh produk - produk Takaful Umum adalah sebagai berikut:

- 1) Takaful Kebakaran
- 2) Takaful Kendaraan Bermotor
- 3) Takaful Rekayasa
- 4) Takaful Pengangkutan
- 5) Takaful Rangka Kapal

16.2. Leasing Syariah

16.2.1. Pengertian Leasing

Leasing berasal dari kata “*lease*” yang berarti menyewa. Menurut pengertian umum, “*leasing*” berarti “*sewa guna usaha*” yaitu setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala disertai hak pilih (*opsi*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama. Sedangkan Asyhadie (2000) mengartikan *leasing* adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu dengan kriteria:

1. Pembayaran sewa dilakukan secara berkala.
2. Masa sewa ditentukan sesuai dengan jenis barang modal yang di sewakan.
3. Ada hak opsi, yaitu hak dari perusahaan pengguna barang modal untuk mengembalikannya atau membeli barang modal pada akhir jangka waktu perjanjian *leasing*.

Dengan demikian maka pengertian *leasing* secara umum adalah pembiayaan peralatan (*equipment funding*). Jadi *leasing* adalah pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak.

Secara umum *leasing* atau sewa guna usaha dapat dibedakan dalam dua kelompok utama yaitu;

- 1). *Financial lease* adalah perusahaan *leasing* yang berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan. Penyewa (*lessee*) yang membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis dan spesifikasi barang yang dibutuhkannya dan mengadakan negosiasi langsung dengan *supplier* menyangkut harga, syarat-syarat pemeliharaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan operasional barang tersebut.

Lessor (perusahaan sewa guna usaha) hanya berkepentingan terhadap kepemilikan barang yang disewa oleh penyewa secara hukum. *Lessor* akan menyediakan dana untuk membayar barang tersebut kepada suplier dan barang tersebut kemudian diserahkan kepada *lessee* (penyewa). Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut, *lessee* akan membayar secara berkala kepada *lessor* sejumlah uang sewa untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

- 2). *Operating lease* adalah jasa keuangan maupun jasa perawatan dimana perusahaan leasing menyewakan barang berupa komputer, mesin fotocopy, mobil dan lain-lain. Dalam kontrak, *lessor* wajib memelihara dan merawat peralatan yang disewa dan biaya perawatan sudah termasuk dalam biaya sewa atau diatur dalam kontrak tersendiri.

Dalam ekonomi Islam/syariah *leasing* dikenal dengan *Al Ijarah*. *Al Ijarah* berasal dari kata *al ajru* sama dengan *al 'wadhu* yang berarti *ganti*. Sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan, No.1169/KMK.01/1991 menyebutkan bahwa *leasing* atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (*financelease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* (penyewa) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Menurut peraturan yang ada, *leasing* disebut juga sewa-guna-usaha. Dalam Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-03.BL/2007 tentang kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan *prinsip syariah*, dinyatakan bahwa sewa guna usaha syariah (*Leasing Syariah*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (*Finance Lease*) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (*Operating Lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. *Opsi* adalah hak *lessee* untuk membeli barang modal yang di sewa-guna-usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha.

Berhubungan dengan sewa menyewa, maka hal itu harus dibuat dalam suatu kontrak atau akad. Dalam *leasing* syariah ini, kontrak atau akadnya di sebut dengan *ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Pengertian Al *Ijarah* (*Leasing*) berdasarkan masing-masing mazhab dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Menurut mazhab Syafi'i, *Ijarah* (*Leasing Syariah*) adalah suatu transaksi terhadap suatu manfaat yang ditujukan secara tertentu bersifat *mubah* dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- b. Mazhab Hambali dan Maliki: *Ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan
- c. Mazhab Hanafi: *Ijarah* adalah transaksi suatu manfaat dengan imbalan.

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang. Dasar yang digunakan bolehnya *ijarah* adalah *al-Qur'an* surat al-Baqarah ayat 233;

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“.....dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Al Baqarah: 233).

Sewa guna usaha syari'ah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang akan digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan

pembayaran secara angsuran dimana menggunakan prinsip *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

16.2.2. Rukun dan Syarat *Leasing* Syariah

Dalam transaksi *leasing* syariah ada rukun dan syaratnya. Suatu transaksi *leasing* syariah dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu:

1. Kedua orang yang berakad telah baligh dan berakal.
2. Adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan akad.
3. Objek *ijarah* harus diketahui secara sempurna agar tidak ada perselisihan di kemudian hari, memiliki manfaat, tidak cacat dan halal.
4. Barang yang disewakan tidak terpaut dengan hutang.
5. Objek *leasing* diserahkan dan dipergunakan secara langsung.
6. Jelas tentang sewa maupun upahnya.

16.2.3. Operasional *Leasing* Syariah

Mekanisme operasional *leasing* syariah adalah dalam mekanisme akad *ijarah*. Di dalam akad *ijarah*, hak perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) adalah :

1. Memperoleh pembayaran sewa dan atau biaya lainnya dari penyewa (*musta'jir*)
2. Mengakhiri akad *ijarah* dan menarik obyek *ijarah* apabila penyewa (*musta'jir*) tidak mampu membayar sewa sebagaimana tercantum dalam perjanjian.

Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) adalah:

1. Menyediakan obyek *ijarah* yang disewakan.
2. Menanggung biaya pemeliharaan obyek *ijarah*.
3. Menjamin obyek *ijarah* yang disewakan tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

Hak penyewa (*musta'jir*) di dalam akad *ijarah* adalah:

- a. Menerima obyek *Ijarah* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan.
- b. Menggunakan obyek *Ijarah* yang disewakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan.

Kewajiban penyewa (*musta'jir*) di dalam *ijarah* adalah :

1. Membayar sewa dan biaya-biaya lainnya sesuai yang diperjanjikan.
2. Mengembalikan obyek *ijarah* apabila tidak mampu membayar sewa.
3. Menjaga dan menggunakan obyek *ijarah* sesuai yang diperjanjikan.
4. Tidak menyewakan kembali dan atau memindahtangankan obyek *ijarah* kepada pihak lain.

Dalam pelaksanaan *ijarah muntahiah bit tamlik*, perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) diwajibkan untuk membuat *wa'ad* (janji pemindahan kepemilikan obyek *ijarah muntahiah bit tamlik* pada masa akhir masa sewa). *Wa'ad* bersifat tidak mengikat bagi penyewa (*musta'jir*) dan apabila *wa'ad* dilaksanakan, maka pada akhir masa sewa wajib dibuat akad pemindahan kepemilikan. Di dalam *ijarah muntahiah bit tamlik*, hak perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) adalah :

- a. Memperoleh pembayaran sewa dari penyewa (*musta'jir*).
- b. Menarik obyek *ijarah muntahiah bit tamlik* apabila penyewa (*musta'jir*) tidak mampu membayar sewa sebagaimana diperjanjikan.
- c. Pada akhir masa sewa, mengalihkan obyek *ijarah muntahiah bit tamlik* kepada penyewa lain yang mampu dalam hal penyewa (*musta'jir*) sama sekali tidak mampu untuk memindahkan kepemilikan obyek *ijarah muntahiah bit tamlik* atau memperpanjang masa sewa atau mencari calon penggantinya.

Kewajiban perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) adalah :

1. Menyediakan obyek *ijarah muntahiah bit tamlik* yang disewakan.
2. Menanggung biaya pemeliharaan obyek *ijarah muntahiah bit tamlik* kecuali diperjanjikan lain.
3. Menjamin obyek *ijarah muntahiah bit tamlik* tidak terdapat cacat dan dapat berfungsi dengan baik.

Hak penyewa (*musta'jir*) di dalam *ijarah muntahiah bit tamlik* adalah:

1. Menggunakan obyek *ijarah muntahiah bit tamlik* sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diperjanjikan.
2. Menerima obyek *ijarah muntahiah bit tamlik* dalam keadaan baik dan siap dioperasikan.
3. Pada akhir masa sewa, memindahkan kepemilikan obyek *ijarah muntahiah bit tamlik*, atau memperpanjang masa sewa, atau mencari calon penggantinya dalam hal tidak mampu untuk memindahkan hak kepemilikan atas obyek *ijarah muntahiah bit tamlik* atau memperpanjang masa sewa.
4. Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kewajiban penyewa (*musta'jir*) di dalam *ijarah muntahiah bit tamlik* adalah:

1. Membayar sewa sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Menjaga dan menggunakan obyek *ijarah muntahiah bit tamlik* sesuai yang diperjanjikan.
3. Tidak menyewakan kembali obyek *ijarah muntahiah bit tamlik* kepada pihak lain.
4. Melakukan pemeliharaan kecil (*tidak material*) terhadap obyek *ijarah muntahiah bit tamlik*.

16.2.4. Perbedaan *Leasing Syariah* dan Konvensional

Leasing syariah dan *leasing konvensional* mempunyai perbedaan dalam operasionalnya, baik dasar hukumnya maupun dalam mekenisme operasionalnya. Perbedaan *leasing syariah* dan *leasing konvensional* dapat di gambarkan sebagai berikut:

Tabel 16.2. Perbedaan *Leasing* Syariah dan *Leasing* Konvensional

Bidang	Leasing Syariah	Leasing Konvensional
a. Aset/ Obyek	<p>i. Aset selama masa sewa menjadi pemilik Bank/<i>muajjir</i>.</p> <p>ii. Bank/<i>muajjir</i> tetap menjadi pemilik aset setelah masa sewa berakhir, jika nasabah tidak bersedia membuat akad pemindahan kepemilikan (<i>dengan jual-beli/hibah</i>).</p>	<p>i. Sama seperti dalam <i>financial lease</i> nasabah membeli aset dari <i>supplier</i> dengan dana pembiayaan dari bank dan aset langsung dicatat atas nama nasabah.</p> <p>ii Aset kemudian dikontribusikan sebagai milik bank (<i>karena dibeli dengan uang bank</i>) dan bank menyewakannya kepada nasabah</p>
b. Akad/ Perjanjian	<p>i. Perjanjian menggunakan dengan satu akad dan satu wa'ad (<i>akad-nya ijarah/ sewa dan wa'adnya jual-beli/hibah</i>) yang akan ditanda tangani setelah <i>ijarah</i> berakhir (<i>jika nasabah menghendaki</i>), maka perlu dilampirkan konsep perjanjian jual-beli/hibah. Juga dilampirkan konsep kuasa kepada Bank untuk menjual aset jika pada akhir masa <i>ijarah</i> nasabah tidak menginginkan aset.</p>	<p>i. Sewa dan jual-beli menjadi satu kesatuan dalam satu perjanjian.</p>
c. Perpindahan kepemilikan	<p>i. Perpindahan kepemilikan dengan menggunakan jual-beli dan hibah.</p> <p>ii. Perpindahan kepemilikan dilaksanakan setelah masa <i>ijarah</i> selesai.</p>	<p>i. Perpindahan kepemilikan dengan menggunakan jual-beli.</p> <p>ii Perpindahan kepemilikan diakui setelah seluruh pembayaran sewa telah selesai.</p>

d. Pembuktian kepemilikan obyek	i. Bank/ muajjir dianggap pemilik dari obyek yang disewakan logikanya banklah yang membeli barang dari suplier, dan nasabah untuk membeli barang atas surat kuasa dari bank.	i. Dalam <i>financial lease</i> tidak mengkontribusi bahwa <i>lessor</i> -lah yang membeli barang dari suplier.
---------------------------------	--	---

16.3. Gadai Syariah

16.3.1. Sejarah Pegadaian

Gadai bukanlah hal yang baru dalam aktivitas ekonomi. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur (yang meminjamkan uang atau sesuatu) atas suatu barang bergerak yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan atas hutang yang diterima. Sedangkan “*pegadaian*” merupakan lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip gadai. Gadai berarti menahan atau pengekangan, sehingga dengan kontrak gadai menggadai kedua belah pihak mempunyai tanggung jawab menjamin keutuhan barang jaminannya. Dan apabila hutang telah dibayar maka penahanan atau pengekangan oleh sebab kontrak tersebut menjadi lepas, sehingga dalam pertanggung jawaban orang yang menggadaikan dan yang menerima barang yang digadaikan hilang untuk menjalankan kewajiban dan bebas dari tanggung jawab masing-masing.

Pegadaian adalah salah satu kategori dari hutang-piutang. Untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya (*ain maliyah*) sebagai jaminan terhadap hutangnya itu, yang disebut dalam ta’rif dengan kata *watsiqatan* (kepercayaan). Barang jaminan itu dapat dijual untuk membayar hutang orang yang berhutang, baik sebagian maupun seluruhnya, sebanyak hutang yang diperolehnya. Bila terdapat kelebihan dari penjualan benda itu, maka harus dikembalikan kepada orang yang punya harta benda itu, sedangkan bagi orang yang menerima jaminan (yang berpiutang)

ia mengambil sebagiannya yaitu sebesar uang yang dipinjamnya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh si penggadai (orang yang berpiutang).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 103 tahun 2000 pasal 8, Perum Pegadaian melakukan kegiatan usaha utamanya dengan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai serta menjalankan usaha lain seperti penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia, layanan jasa titipan, sertifikasi logam mulia dan batu akik, toko emas, industri emas dan usaha lainnya. Sejalan dengan kegiatannya, pegadaian mengemban misi untuk ;

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah.
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

16.3.2. Pegadaian Syariah

Gadai syariah (*rahn*) yaitu harta yang tertahan sebagai jaminan utang sehingga bila tidak mampu melunasi hutangnya, maka harta tersebut menjadi bayarannya sesuai nilai hutangnya (Habiburrahim. 2012). Menurut Ibnu Qudamah (Habiburrahman. 2012), *rahn* adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan atas utang yang mana harta benda atau nilainya dijadikan sebagai pelunasnya apabila yang berutang tidak mampu melunasinya. *Rahn* dapat juga diartikan memberikan harta sebagai jaminan utang agar digunakan sebagai pelunas utang dengan harta atau nilai harta bila yang berutang tidak mampu melunasinya. Secara umum ahli fiqih menyatakan bahwa *rahn* adalah barang yang dijadikan sebagai jaminan utang apabila tidak dapat melunasinya.

Gadai syariah (*rahn*) hukumnya boleh (*jaiz*), dibolehkannya berdasarkan Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 283 yaitu:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
 بَعْضًا فليؤدِّ الَّذِي أُوتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
 يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۲۸۳ ﴾

Artinya “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al Baqarah. 283).

Selain itu, dibolehkannya gadai syariah (*rahn*) adalah *hadist*. Pada suatu hari Rasulullah akan berutang gandum pada orang Yahudi. Akan tetapi orang Yahudi itu berkata “sesungguhnya Muhammad hanya ingin memusnahkan hartaku”. Rasulullah lalu bersabda “Dia berdusta, sungguh aku adalah orang yang terpercaya di bumi dan orang terpercaya di langit. Seandainya dia percaya kepadaku, niscaya aku akan membayarnya. Pergilah kalian kepadanya dengan membawa baju besi ini” (HR. At Tarmizi). Baju besi itu sebagai jaminan hutang Rasulullah pada orang Yahudi tersebut. Dengan demikian, gadai sudah dikenal sejak jaman Rasulullah.

16.3.3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah (*Rahn*)

Dalam menjalankan usaha gadai syariah (*rahn*) ada 5 rukun yang wajib ditaati. Rukun gadai syariah (*rahn*) yaitu ;

1. *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan atau orang yang berutang.
2. *Murtahin* yaitu orang yang menerima gadai atau orang yang memberikan piutang.
3. *Marhun*, yaitu barang yang digadaikan.

4. *Marhun bih*, adalah utang yaitu nilai atau barang yang dipinjam rahn kepada *Murtahin*.
5. *Shighat akad* yaitu kontrak ijab kabul.

Selain ada rukun yang wajib ditaati, maka dalam menjalankan usaha gadai syariah (*rahn*) ada juga syarat yang harus pula diikuti yaitu;

1. Harus ada yang pihak yang berakad yaitu *rahin* dan *murtahin* dan orang yang berakad itu disyaratkan berakal dan sudah *baligh*.
2. Harus ada barang yang digadaikan (*marhun*) dan barang yang digadaikan (*marhun*) harus memenuhi syarat:
 - a. *Marhun* itu boleh diperjualbelikan dan nilainya seimbang dengan *marhun bih* (utang).
 - b. Berupa harta yang bernilai dan boleh dimanfaatkan (*halal*).
 - c. *Marhun* itu jelas dan tertentu serta diketahui keadaan fisiknya.
 - d. *Marhun* itu milik sah *Rahin*.
 - e. *Marhun* tidak terkait dengan hak orang lain.
 - f. *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di berbagai tempat.
 - g. *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.
3. Adanya utang (*marhun bih*) dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Hak wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
 - b. *Marhun bih* dapat dilunasi dengan *marhun*.
 - c. *Marhun bih* itu jelas, tetap dan tertentu.
4. Syarat yang berhubungan dengan *shighat akad*. Syarat sahnya akad *rahn* antara lain:
 - a. Syarat yang sah, yaitu dalam akad mencantumkan syarat kontrak gadai, seperti syarat pembayaran utang yang didahulukan sebelum membayar kepada piutang yang lain atau syarat dalam berakad harus ada saksi.
 - b. Syarat yang tidak sah; akad bersyarat yang tidak ada maslahat dan tidak ada tujuan, seperti mensyaratkan jangan menggunakan harta gadai. Yang demikian maka syaratnya tidak sah, tetapi akad gadainya sah.

- c. Syarat yang merusak akad yaitu akad bersyarat yang merugikan salah satu pihak yang berakad, seperti memberi tambahan pembayaran pada murtahin

16.3.4. Hak dan Kewajiban Pihak Gadai Syariah (*Rahn*)

Pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin* yaitu sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban *Murtahin*

Hak *Murtahin*

- a. *Murtahin* mempunyai hak menahan harta gadai sampai utang *rahin* dibayar lunas.
- b. Jika pemberi gadai meninggal, maka *murtahin* berhak mendapat pembayaran utang dari harta gadai tersebut.
- c. *Murtahin* berhak menuntut pembayaran utang meski-pun sudah ada harta gadai.
- d. *Murtahin* berhak menjual *marhun* apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang, sedangkan hasil penjualan *marhun* diambil sebagian untuk melunasi *marhun* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- e. Penerima gadai berhak mendapat penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.

Kewajiban *Murtahin*

- a. *Murtahin* berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosostnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- b. *Murtahin* tidak dibolehkan menggunakan *marhun* tanpa izin.
- c. *Murtahin* berkewajiban untuk memberitahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

2. Hak dan kewajiban *Rahin*

Hak *Rahin*

- a. *Rahin* berhak untuk mendapatkan kembali *marhun* setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- b. *Rahin* berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- c. *Rahin* berhak untuk mendapatkan sisa penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih* dan biaya lainnya.
- d. *Rahin* berhak meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

Kewajiban *Rahin*

- a. *Rahin* berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang telah ditentukan *murtahin*.
- b. *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan *marhun* miliknya, apabila dalam waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

16.3.5. Akad Gadai Syariah

Akad atau kontrak perjanjian yang dapat diterapkan dalam transaksi gadai syariah (*rahn*) yaitu:

1. Qard al- Hasan

Akad Qard al- Hasan ini digunakan pihak penggadai (*rahin*) atau nasabah untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu *rahin* akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (*marhun*) kepada pegadaian (*murtahin*), dengan ketentuan:

- a. Barang gadai (*marhun*) hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya
- b. Karena berifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pegadaian (*murtahin*) hanya diperkenankan untuk membebaskan biaya administrasi kepada *rahin*.

2. Mudharabah

Akad mudharabah diberlakukan bagi *rahin* yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Ketentuan dalam akad mudharabah rahn ini yaitu:

- a. Barang gadai (*marhun*) dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti : emas, elektronoik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dan lain lain.
- b. Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan *marhun*.

3. Ba'i Muqayyadah

Akad ini diberikan kepada *rahin* untuk keperluan yang bersifat produktif, seperti pembelian alat kantor, modal kerja dan lain-lain. Dalam hal ini *murtahin* juga dapat menggunakan akad jual beli (*murabahah*) untuk barang atau modal kerja yang diinginkan oleh *rahin*. Barang gadai (*marhun*) yang digadaikan adalah barang yang dimanfaatkan oleh *rahin* maupun *murtahin*.

4. Ijarah

Objek dari akad *Ijarah* ini adalah pertukaran manfaat tertentu. Bentuknya akadnya adalah *murtahin* menyewakan tempat penyimpanan barang. Akad *rahn* dalam bentuk *ijarah* berakhir bila telah terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang (*marhun*) telah diserahkan kembali kepada pemiliknya (*rahin*).
- b. *Rahin* membayar hutangnya.

16.4. Pasar Modal Syari'ah

16.4.1. Pengertian Dasar

Dalam sistem keuangan konvensional terdapat pasar keuangan (*financial market*) yang merupakan tempat transaksi bagi yang membutuhkan uang (*depisit sector*) dan kelompok yang kelebihan uang (*surplus sector*). Salah satu pasar keuangan itu

adalah pasar modal (*Stock Exchange*). Pasar modal adalah sebuah tempat di mana modal disalurkan atau diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal (*investor*) dengan orang yang membutuhkan modal (*usser*) untuk mengembangkan investasi.

Pasar modal (*Stock Exchange*), secara umum diartikan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli saham untuk melakukan suatu transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal ialah suatu perusahaan yang membutuhkan modal yang disebut dengan emiten, dengan cara menjual efek-efek. Sedangkan pembelinya atau investor adalah pihak yang ingin membeli modal pada perusahaan yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995, *pasar modal* (bursa efek) didefinisikan sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. Penyaluran dan perdagangan modal dalam pasar modal dilakukan menggunakan instrumen yang disebut surat berharga atau sekuritas atau efek. Jenis instrumen yang diperdagangkan dalam pasar modal atau bursa efek adalah :

1. Saham (sekuritas partisipasi modal)
2. Obligasi (sekuritas partisipasi utang)
3. Instrumen turunannya (*derivatif*), seperti; *opsi*, *right*, *waran*, dan lain lain.
4. Reksadana (sekuritas yang berisi portofolio investasi.)

Selanjutnya, pasar uang (*financial market*) merupakan pasar surat berharga jangka pendek. Baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan. Pada pasar keuangan (*financial market*) instrumen keuangan yang diperjualbelikan di antaranya adalah Surat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), *Commercial Paper Notes*, *Call Monery*, *Repurchase Agreement*, *Banker's Acceptence*, *Treasury Bill* dan lain-lain.

Tujuan dilakukannya transaksi perdagangan efek dalam pasar modal adalah:

1. Investasi, yaitu menanamkan modal dalam perusahaan untuk mendapatkan deviden.
2. Perdagangan, yaitu jual beli efek (surat berharga) dengan tujuan untuk mendapatkan *capital gain* (keuntungan). Meskipun yang diharapkan adalah *capital gain* namun tidak menutup kemungkinan mendapat *capital loss* (kerugian). Perdagangan atau jual beli efek di pasar modal (konvensional) pada umumnya bersifat *spekulatif*
3. Transaksi ditujukan untuk mendapatkan *likuiditas* (dana segar) untuk memenuhi kepentingan likuiditas perusahaan.

Di dalam pasar modal, proses perdagangan efek melalui tahapan *pasar perdana* kemudian *pasar sekunder*. *Pasar perdana* adalah penjualan perdana saham dan obligasi (efek) oleh *emiten* (badan usaha atau perseroan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman kepada para investor di bursa efek) kepada para investor. Penjualan saham atau obligasi tersebut biasanya melalui pihak perantara dengan cara lelang. Dalam pasar perdana ini *emiten* memperoleh dana yang dibutuhkan. *Pasar sekunder* adalah pasar yang terjadi setelah pasar perdana. Investor (pembeli pertama dari saham dan atau obligasi yang diterbitkan perusahaan) menjual kembali saham dan obligasi kepada investor lainnya dengan tujuan mencari *capital gain* maupun menghindari *capital loss*. Perdagangan di pasar sekunder inilah yang secara reguler terjadi di bursa efek (pasar modal) setiap harinya.

16.4.2. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah (*Islamic Stock Exchange*), adalah pasar modal yang melakukan transaksi atau melakukan perdagangan efek syariah. Karakteristik pasar modal syariah yaitu sebagai berikut:

- 1) *Emiten* adalah perusahaan yang bergerak pada bidang yang halal, baik produk maupun prosesnya.
- 2) Bentuk/kontrak surat berharga dalam pasar modal syariah tidak bertentangan dengan syariah.
- 3) Cara bertransaksi tidak bertentangan dengan syariah dan niat bertransaksi tidak spekulasi.

Tujuan dibentuknya pasar modal syariah yaitu agar transaksi saham dan sukuk yang diperdagangkan telah memenuhi syarat syariah.

Syarat agar saham dan sukuk yang diperdagangkan memenuhi syarat syariah yaitu:

- 1) Tidak mengandung transaksi *ribawi*, transaksi yang meragukan (*gharar*), dan saham perusahaan yang bergerak pada bidang yang diharamkan.
- 2) Bebas dari transaksi yang tidak beretika dan amoral, seperti manipulasi pasar, transaksi yang memanfaatkan orang dalam (*insider trading*), menjual saham yang belum dimiliki dan membelinya belakangan (*short selling*).
- 3) Jenis usaha, produk barang dan jasa yang diterbitkan atau yang diperdagangkan serta cara pengelolaan perusahaan *emiten* tidak merupakan usaha yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah. Adapun jenis usaha yang dilarang untuk menjual saham sukuk di pasar modal syariah antara lain :
 - a. Usaha perjudian atau permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
 - b. Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
 - c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
- 4) Produsen, distributor, dan atau penyedia barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- 5) Jenis transaksi yang dapat dilakukan di pasar modal syariah adalah transaksi yang menggunakan prinsip kehati-hatian.
- 6) *Emiten* yang menerbitkan saham atau sukuk tidak diperbolehkan melakukan *spekulasi*.
- 7) Tidak boleh melakukan transaksi yang didalamnya mengandung unsur *gharar* (meragukan), *maysir* (judi), dan *zhulm* (*zolim*)

seperti menjual barang *najash* (najis), *ba'i al ma'dum* (jual beli barang yang belum ada), *insider trading*, menyebarluaskan informasi yang menyesatkan untuk memperoleh keuntungan.

- 8) Melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki utang *ribawi* lebih dominan dari modalnya, *margin trading* dan *ikhtikar* (penimbunan) juga dilarang.

Prinsip instrument pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Saham yang diperdagangkan pada pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi kriteria-kriteria syariah. Obligasi yang diterbitkanpun harus menggunakan prinsip syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *istishna'*, *salam* dan *murabahah*. Selain saham dan obligasi syariah, yang diperjual belikan pada pasar modal syariah adalah reksa dana syariah yang merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi.

Dasar hukum pasar modal, baik dalam Al Qur'an maupun Hadist tidak ditemukan *nash* yang membicarakan tentang masalah pasar modal dan juga hukumnya. Namun demikian, perdagangan saham tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena termasuk dalam jual beli. Akan tetapi, dibolehkan jual beli saham ini terbatas pada saham-saham yang bidang usahanya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, setiap Muslim yang ingin membeli saham suatu perusahaan, terlebih dahulu harus mengadakan penelitian yang seksama tentang bidang usaha dari perusahaan yang menawarkan saham tersebut.

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2003 telah mengeluarkan fatwa tentang kebolehan bertransaksi di pasar modal selama mekanisme dan objeknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN berkaitan dengan ketentuan umum pasar modal syariah, prinsip-prinsipnya, *emiten* yang menerbitkan efek syariah, kriteria dan jenis efek syariah, transaksi yang dilarang dan penentuan harga saham (DSN-MUI,2006:264-277).

Diterbitkannya fatwa DSN-MUI di atas dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut (DSN-MUI,2006:264) yaitu:

- a) Perkembangan ekonomi suatu negara tidak mungkin lepas dari perkembangan pasar modal;
- b) Beberapa negara telah mengembangkan pasar modal syariah.
- c) Umat Islam Indonesia memerlukan pasar modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah

Fatwa DSN yang berkaitan dengan mekanisme transaksi di pasar modal syariah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak boleh melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezaliman.
- 2) Tindakan spekulasi transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezaliman sebagaimana di maksud dalam ayat 1 di atas meliputi:
 - a. *Najsy*, yaitu melakukan penawaran palsu.
 - b. *Bai' al-a'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki (*short selling*).
 - c. *Insider trading*, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang
 - d. Menimbulkan informasi yang menyesatkan.
 - e. Melakukan investasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.
 - f. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut
 - g. *Ikhtikar* (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu efek syariah untuk menyebabkan perubahan harga efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain
 - h. Transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur di atas.

16.4.3. Fungsi Pasar Modal Syariah

Metwally (1995) mengemukakan bahwa ada lima fungsi dari pasar modal syariah. Kelima fungsi pasar modal syariah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memungkinkan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
- b. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas.
- c. Memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya.
- d. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pasar modal konvensional.
- e. Memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan bisnis sebagaimana tercermin pada harga saham.
- f. Dari beberapa fungsi pasar modal syariah di atas diketahui bahwa keberadaan pasar modal syariah sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan aktifitas perekonomian umat Islam dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

BAB 17


INFLASI DALAM EKONOMI ISLAM

17.1. Inflasi Dalam Ekonomi Konvensional


17.1.1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan gejala keuangan (*moneter*) yang mendasar (*fundamental*) dalam sistem keuangan maupun sistem ekonomi konvensional. Inflasi adalah suatu *process* naiknya tingkat harga barang secara umum yang berlangsung secara terus menerus yang diikuti dengan menurunnya nilai uang. Turunnya nilai mata uang karena jumlah uang beredar meningkat. Peningkatan ini disebabkan karena tingginya pengeluaran masyarakat dengan tingginya harga. Inflasi bukanlah melompatnya harga (*jump in price level*). Dengan naiknya harga-harga barang dan jasa secara umum, maka rata-rata tingkat harga berubah menjadi lebih tinggi dari sebelumnya dan daya beli (*purchasing power*) masyarakat turun. Turunnya daya beli masyarakat maka pada giliran selanjutnya meningkatkan kemiskinan.

Gambar 17.1a. Inflasi



Gambar 17.1b. Loncatan Harga



Gambar 17.1a menunjukkan proses terjadinya inflasi karena naiknya tingkat harga (*price level*) dari tahun ke tahun. Pada tahun 1990 tingkat harga adalah 100, tahun 1991 naik ke level 110 terus naik hingga pada level 150 pada tahun 1995. Proses itulah yang disebut dengan inflasi. Gambar 17.1b menunjukkan terjadinya lompatan harga (*jump in price level*) dari 100 ke 140 dan hal itu bukanlah inflasi.

Setiap perekonomian yang menerapkan sistem keuangan konvensional dimana bunga sebagai instrumen utama keuangannya, pasti akan mengalami inflasi. Inflasi dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) tingkatan (Samuelson dan Nordhaus. 1992) yaitu:

- 1) *Low inflation* atau disebut juga inflasi di bawah 10% atau disebut juga inflasi satu digit (*single digit inflation*). Inflasi ini masih dianggap normal. Dalam rentang inflasi ini, orang masih percaya pada uang dan masih mau memegang uang.
- 2) *Galloping inflation* atau *double digit* bahkan *triple digit inflation* yaitu inflasi antara 20%-200% per tahun. Inflasi seperti ini terjadi karena pemerintahan yang lemah, adanya perang, adanya revolusi, atau kejadian lain yang menyebabkan barang tidak tersedia, sementara uang berlimpah sehingga orang tidak percaya pada uang.
- 3) *Hyper inflation*, yaitu inflasi di atas 200% per tahun. Dalam keadaan seperti ini, orang tidak percaya pada uang. Orang berpikir lebih baik membelanjakan uang dan menyimpan dalam bentuk barang daripada menyimpan uang. Mengapa? Karena kebanyakan barang seperti emas, tanah, bangunan, mengalami kenaikan harga yang setara (bahkan bisa lebih tinggi) dari tingkat inflasi.

Indonesia pernah beberapa kali mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Menurut pemerintah, Indonesia pernah mengalami inflasi tinggi (*hyper inflation*) yaitu mencapai 650% pada tahun 1966 (Amri Amir. 2007). Dengan adanya inflasi tersebut maka dilakukan penurunan nilai rupiah (*shandering*) dari Rp 1000 menjadi Rp 1. Berdasarkan fakta inilah maka inflasi di Indonesia pada saat itu (1966) sebenarnya adalah 1000%, sedangkan

menurut Hal Hill (2001) inflasi di Indonesia pada tahun 1966 itu adalah 1500 %.

17.1.2. Penyebab Inflasi

Didasarkan pada faktor penyebab, maka inflasi dapat ditimbulkan karena dua penyebab yaitu:


- Inflasi karena tarikan permintaan (*demand full inflation*) dan
- Inflasi karena desakan biaya (*cost push inflation*).

Demand Full Inflation


Demand Full Inflation adalah inflasi yang disebabkan karena meningkatnya permintaan agregat (*Aggregate Demand=AD*) sedangkan penawaran agregat tidak berubah (tetap) sehingga permintaan lebih besar dari penawaran. Dengan meningkatnya permintaan agregat (*AD*) mendorong harga-harga naik dan terjadilah inflasi. Meskipun permintaan agregat meningkat, tidak selamanya peningkatan agregat menimbulkan inflasi. Namun demikian apabila terjadi inflasi karena tarikan permintaan ini, sudah pasti permintaan agregat naik. Peningkatan permintaan agregat (*AD*) dapat disebabkan oleh banyak faktor. Diantara faktor yang meningkatkan permintaan agregat adalah:

- Meningkatnya real GDP/pendapatan masyarakat.
- Tingkat upah naik sehingga pendapatan masyarakat naik

Gambar 17.2a. Inflasi karena Kenaikan AD



Gambar 17.2b. Inflasi Karena Kenaikan Biaya



Gambar 17.2a. menunjukkan adanya kenaikan pendapatan (GDP/Y) dari 600 ke 650 yang menyebabkan meningkatnya permintaan agregat dari AD_0 ke AD_1 . Dengan meningkatnya permintaan agregat maka harga naik dari 130 ke 135 sehingga terjadi inflasi, yaitu inflasi karena adanya kenaikan permintaan agregat yang disebut dengan inflasi karena permintaan agregat (*demand full inflation*). Gambar 17.2b. menunjukkan bahwa dengan adanya kenaikan harga dari 130 ke 135, maka tenaga kerja meminta kenaikan upah. Dengan naiknya upah maka itu berarti meningkatkan biaya produksi. Agar perusahaan tidak mengalami kerugian dengan tingkat harga yang terjadi maka produsen mengurangi tingkat produksinya sehingga kurva *aggregate supply* (AS) bergeser dari AS_0 ke AS_1 , akibatnya GDP/Y menurun dari 650 menjadi 600 dan dalam jangka panjang AS menjadi vertikal (*Long run Aggregate Supply = LAS*).

Cost Push Inflation

Cost push inflation adalah inflasi yang terjadi dikarenakan meningkatnya biaya produksi. Ada dua sumber yang dapat menyebabkan terjadi inflasi desakan biaya (*cost push inflation*) yaitu:

- a. Meningkatnya tingkat upah (*an increase in the money wage rate*).
- b. Meningkatnya harga-harga bahan baku (*an increase in the money prices of raw materials*).

Inflasi karena desakan biaya, biasanya ditandai dengan adanya:


- a. Dalam jangka pendek *aggregate supply* mengalami penurunan.
- b. Pendapatan nasional riil (*real GDP*) menurun di bawah pendapatan nasional potensial dan diikuti dengan kenaikan tingkat harga barang-barang dan jasa.
- c. Dengan adanya penurunan pendapatan nasional dan diikuti dengan naiknya harga-harga barang dan jasa, maka kondisi ekonomi pada saat tertentu dapat mengalami situasi *stagflation*.

Pada suatu saat mungkin saja terjadi penurunan penawaran agregat dan diikuti dengan meningkatnya harga-harga barang dan jasa, tetapi kondisi yang demikian tidak selamanya menyebabkan terjadinya inflasi karena desakan biaya. Namun demikian setiap terjadi inflasi desakan biaya ini sudah pasti


permintaan agregat akan menurun sebagai reaksi dari meningkatnya biaya yang menyebabkan naiknya harga jual barang-barang dan jasa-jasa.

Gambar 17.3a. menunjukkan terjadi *cost-push inflation* yang ditandai dengan naiknya harga faktor produksi. Dalam jangka pendek *aggregate supply* menurun dan kurva AS dari bergesernya ke kiri dari AS_0 ke AS_1 . Dengan menurunnya penawaran agregat itu berarti produksi (GDP) menurun yaitu dari 600 menjadi 550 dan harga-harga barang-barang dan jasa-jasa naik, kondisi demikian menunjukkan bahwa ekonomi mengalami *stagflation*. Gambar 17.3b. menunjukkan terjadi *spiral inflation*. Pada awalnya terjadi kenaikan pendapatan dari 550 ke 600 yang diikuti dengan kenaikan harga dari 123 ke 133. Dengan naik harga maka buruh meminta kenaikan upah, dengan naiknya upah berarti pendapatan masyarakat naik dan akibatnya AD_0 naik ke AD_1 dan produsen mengurangi produksinya sehingga menggeser kurva AS ke AS_1 . Dengan naiknya AD , maka harga naik lagi menjadi 135.

Gambar 17.3a. Inflasi Jangka Panjang



Gambar 17.3b. Inflasi Spiral



Dengan kenaikan harga barang itu berarti pendapatan produsen meningkat, karena itu buruh meminta kenaikan upah lagi, dan dengan naiknya upah agar produsen tidak merugi, maka mereka mengurangi produksi dari AS_1 ke AS_2 . Akibatnya

harga naik lagi menjadi 140. Dengan naiknya harga maka buruh meminta kenaikan upah sehingga produsen mengurangi produksi sehingga kurva AS bergeser lagi ke AS_2 dan harga naik menjadi 145 dan seterusnya. Kondisi yang demikian disebut dengan inflasi spiral.

17.1.3. Pengaruh Bunga Terhadap Inflasi

Inflasi menyebabkan harga mengalami peningkatan yang pada giliran selanjutnya menurunkan daya beli (*purchasing power*) masyarakat. Dengan menurunnya daya beli masyarakat, maka golongan masyarakat berpenghasilan rendah akan semakin menderita dan tingkat kemiskinan dengan sendirinya akan meningkat pula.

Berdasarkan data empiris, tingkat inflasi di negara-negara berkembang (*develoving countries*) lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara industri. Hal ini disebabkan biaya-biaya di negara berkembang sangat tinggi. Tingginya biaya ekonomi mempunyai hubungan dengan tingkat bunga yang berlaku. Tingkat bunga di negara-negara berkembang pada umumnya tinggi, sehingga inflasinya pun tinggi.

Tingginya tingkat inflasi di negara berkembang, disebabkan 2 (dua) hal utama yaitu tingginya permintaan dan tingginya suku bunga (*interest*). Dalam teori klasik, diketahui bahwa "bunga" (*interest*) merupakan harga kapital (*price of capital*), dimana apabila permintaan modal (uang) naik maka bunga bank akan naik pula, tetapi orang meminta uang atau meminjam uang bukan semata-mata untuk investasi tetapi juga untuk transaksi (konsumsi) dan spekulasi. Meskipun demikian peminjam tetap dikenakan bunga. Itulah sebabnya dalam ekonomi kapitalis, kegiatan transaksi ekonomi lebih banyak di sektor keuangan dibandingkan dengan transaksi di sektor riil.

Hubungan tingkat bunga nominal dan tingkat bunga riil dengan inflasi dapat ditulis sebagai berikut:


$$i = r + \pi$$

Persamaan di atas merupakan persamaan Irving Fisher (*Fisher equation*). Dari persamaan tersebut ditunjukkan bahwa, tingkat bunga bisa berubah karena dua alasan (Mankiw. 2007) yaitu;

- 1). Karena tingkat bunga riil berubah dan
- 2). Karena tingkat inflasi berubah

Menurut teori kuantitas, kenaikan dalam tingkat pertumbuhan uang sebesar 1 persen menyebabkan kenaikan tingkat inflasi sebesar 1 persen, Dari persamaan Fisher dapat dinyatakan pula bahwa kenaikan 1 persen tingkat inflasi akan menaikkan suku bunga nominal sebesar 1 persen. Dari fakta ini jelas bahwa suku bunga dan inflasi mempunyai hubungan yang positif. Hubungan positif antara suku bunga dan tingkat inflasi ditunjukkan dari data empiris pada Gambar 17.4.

Gambar. 17.4. Hubungan Inflasi dan Sukubunga di Kanada 1960 - 1995



Sumber : Michael Parkin (September 1997)

Dari data empiris pada Gambar 17.4 terlihat bahwa tingkat suku bunga nominal dan inflasi mempunyai hubungan yang positif. Di Negara-negara dengan tingkat inflasi yang tinggi, maka tingkat bunga nominal cenderung tinggi pula. Meskipun data di atas menunjukkan hubungan yang positif antara suku bunga dan inflasi, tetapi pada data abad ke sembilan belas dan abad kedua puluh, tingkat bunga yang tinggi tidak berhubungan

dengan tingkat inflasi yang tinggi. Namun demikian dari hasil penelitian Robert Shiler tahun 1997 (Mankiw. 2007) bahwa 77 persen dari masyarakat yang di survey menyatakan bahwa inflasi mengganggu daya beli mereka dan membuat mereka lebih miskin.

Jika inflasi membuat orang lebih miskin dan di ketahui bahwa inflasi mempunyai hubungan yang positif terhadap inflasi, maka ini berarti bahwa "*suku bunga yang tinggi akan membuat orang semakin miskin*". Dengan kata lain, suku bunga merusak daya beli dan memiskinkan orang yang meminjam uang maupun yang tidak meminjam uang serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa "*Inflasi = bunga*" yaitu sama-sama menurunkan daya beli masyarakat dan menjadikan masyarakat lebih miskin.

17.1.4. Bunga, Inflasi dan Krisis Global

Teori likuiditas atas bunga menjelaskan bahwa, bunga adalah harga uang, dan harga uang (bunga) ditentukan oleh jumlah uang (*money supply*). Dengan demikian, jika uang yang tersedia (*money supply*) rendah maka tingkat bunga akan naik dan tinggi. Sebaliknya, jika jumlah uang yang tersedia (*money supply*) amat rendah, maka akan terjadi kesulitan likuiditas yang pada akhirnya membuat perekonomian macet alias kiris.

Krisis global yang terjadi saat ini diantaranya disebabkan karena rendah jumlah uang yang tersedia terutama di Amerika Serikat akibat kredit macet (*subprime mortgage*) yang berdampak ke banyak negara dan akhirnya menimbulkan krisis keuangan global. Kredit macet yang terjadi di Amerika Serikat tersebut disebabkan karena naiknya suku bunga kredit dari 1 persen menjadi sekitar 5% untuk *subprime mortgage* tersebut. Karena adanya kenaikan suku bunga kredit tersebut, maka banyak nasabah yang tidak mampu membayar kreditnya. Kredit macet ini mencapai 1,2 triliun US \$ yang mengakibatkan krisis keuangan AS dan akhirnya merambah ke banyak negara di dunia. Dari fakta ini jelas bahwa penyebab krisis keuangan dan krisis

ekonomi global di picu oleh harga uang alias bunga (*interest*) yang tinggi atau naik.

Selanjutnya Murphy, Shleifer dan Vishny tahun 1993 (Hermanto. 2001) mengemukakan bahwa dengan mengutamakan bunga/mencari bunga (*rent-seeking*) dalam aktivitas ekonomi kan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ada dua alasan mengapa *rent-seeking* dan korupsi terlalu mahal bagi pertumbuhan ekonomi yaitu:

- 1) Aktivitas *rent-seeking* meningkatkan *returns*. Dengan demikian peningkatan aktivitas *rent-seeking* akan membuat lebih menarik daripada aktivitas produktif. Kondisi ini dapat memacu pada keseimbangan dalam perekonomian, dengan tingkat *rent-seeking* yang sangat tinggi dan *output* yang rendah.
- 2) *Rent-seeking*, terutama *public rent-seeking* oleh pejabat pemerintah sangat memperparah aktivitas yang inovatif daripada aktivitas produksi tiap hari.

17.2. Inflasi Dalam Ekonomi Islam

Dalam sejarah moneter, awal munculnya inflasi adalah setelah diberlakukan dan beredarnya mata uang dinar dan dirham campuran (tidak murni) serta fulus (mata uang tembaga) sebagai mata uang pokok. Dengan digunakannya mata uang kertas (*fiat money*), maka terjadinya inflasi semakin sering.

Pemikir-pemikir Islam yang berbicara mengenai uang (dan tentunya berkaitan dengan inflasi) antara lain Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al Qaayim Al Jauziyah dan Ibnu Khaldun. Namun hanya Taqiyuddin Al-Abbas yang lebih dikenal dengan Al Maqrizi yang membahas masalah uang yang dihubungkan dengan inflasi (Ambok Panguik. 2013).

Penyebab inflasi dalam sistem ekonomi Islam menurut Taqjudin Al Abbas Ahmad atau Al Maqrizi yaitu:

1. *Natural Inflation*

Natural inflation adalah inflasi yang disebabkan oleh sebab alamiah yang sulit dihindari oleh manusia yang mengakibatkan

turunnya penawaran agregat (AS). Sebab alamiah itu seperti terjadinya bencana alam, sehingga gagal panen, persediaan menurun sehingga meningkatkan permintaan agregat (AD) dan orang tidak mempunyai kendali atas permintaan dan penawaran agregat tersebut seperti mencegah terjadinya peningkatan AD atau penurunan AS dan akhirnya terjadi inflasi.

Ketidakseimbangan permintaan dan penawaran juga pernah terjadi dizaman Rasulullah SAW. Dalam hal ini Rasulullah SAW tidak mau menghentikan atau mempengaruhi pergerakan harga ini sesuai Hadist: *Anas meriwayatkan, ia berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga untuk kami". Rasulullah SAW lalu menjawab, "Allah-lah Penentu harga, Penahan, Pembentang, dan Pemberi rizki. Aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorangpun yang meminta padaku tentang adanya kedhaliman dalam urusan darah dan harta."*

2. Human error inflation

Human error inflation adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri seperti yang dinyatakan dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 41 sebagai berikut;

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Yang artinya "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)".

Penyebab dari kerusakan itu antara lain karena:

1. Korupsi dan administrasi yang buruk (*corruption and bad administration*).
2. Pajak yang berlebihan (*excessive tax*).
3. Pencetakan uang yang berlebihan (*Excessive Seignorage*)

Inflasi tidak akan terjadi apabila menggunakan sistem keuangan Islam. Hal ini dikarenakan, dalam sistem keuangan Islam, uang hanyalah alat transaksi, pengukur nilai dan alat penghitung. Selain itu, mata uang dalam Islam adalah *dinar* (emas) dan *dirham* (perak), sehingga jumlah uang akan selalu sama dengan nilai barang. Penurunan nilai uang hanya bisa terjadi kalau ditemukan tambang emas dan perak yang berlebihan.

Seperti diketahui, inflasi terjadi dikarenakan naiknya harga-harga umum dan diikuti dengan bertambahnya jumlah uang beredar karena tingginya permintaan agregat, sehingga nilai uang turun. Jika uang beredar sama jumlahnya dengan nilai barang yang dihasilkan maka inflasi tidak mungkin terjadi.

Menurut Syekh An Nabhani (Karim. 2001) ada beberapa alasan mengapa *dinar* dan *dirham* merupakan mata uang yang sesuai dalam Islam. Beberapa alasan itu diantaranya adalah:

1. Islam telah mengkaitkan emas dan perak dengan hukum yang baku dan tidak berubah-ubah.
2. Rasulullah telah menetapkan emas dan perak sebagai mata uang, dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar mata uang.
3. Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, Allah telah mewajibkan zakat tersebut dengan emas dan perak
4. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang hanya dilakukan dengan emas dan perak begitupun dengan transaksi lainnya hanya dinyatakan dengan emas dan perak.



TENAGA KERJA DAN UPAH

18.1. Tenaga Kerja dan Upah

Tenaga kerja dan upah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, ibarat pisau bermata dua. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi selain modal dan teknologi. Sedangkan upah menurut pengertian ekonomi konvensional terkait dengan pemberian imbalan kepada tenaga kerja (pekerja) tidak tetap, atau tenaga buruh lepas, yang dibayar dalam mingguan atau bahkan harian. Selanjutnya tenaga kerja tetap diberikan gaji. Gaji menurut pengertian ekonomi konvensional terkait dengan imbalan uang (*finansial*) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali

Permasalahan tenaga kerja dan upah, selalu menjadi tema yang menarik untuk dikaji. Menyangkut tenaga kerja dan upah yang biasanya sering dibicarakan, didengar dan disaksikan adalah adanya demonstrasi yang menuntut kenaikan upah dari buruh-buruh atau serikat buruh yang *concern* terhadap permasalahan tenaga kerja/buruh dan upah. Seperti yang telah diketahui, seringkali hak-hak tenaga kerja/buruh terabaikan oleh perusahaan atau majikan dimana mereka berkerja. Permasalahan tenaga kerja dan upah bukan saja terjadi dinegara-negara berkembang, tetapi juga terjadi di negara-negara maju. Karena itu, membahas masalah tenaga kerja dan upah menjadi sangat penting terutama di Indonesia yang merupakan negara ke 5 terbesar jumlah penduduknya yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dan merupakan negara Muslim terbesar di dunia.

Selanjutnya pada akhir-akhir ini, telah terjadi pula suatu “gerakan” yang mengembalikan semua permasalahan hidup dan

ekonomi kepada agama. Kini banyak orang-orang haus akan ajaran agama dan berlomba-lomba untuk mencari solusi dari kehidupan duniawi yang kompleks ini melalui pemecahan dengan agama.

Berhubungan dengan permasalahan ekonomi dengan pendekatan keagamaan, maka telah timbul keraguan dari pemikir-pemikir ekonomi khususnya pemikir ekonomi Islam terhadap konsep-konsep atau teori-teori ekonomi konvensional (kapitalis) yang selama ratusan tahun telah menjadi pedoman banyak negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Keraguan terhadap sistem ekonomi konvensional (kapitalis) disebabkan karena seringnya terjadi krisis ekonomi yang melanda banyak negara. Selain itu, dua per tiga penduduk dunia masih tergolong miskin. Karena itulah, banyak pemikir-pemikir ekonomi saat ini mulai mencari teori ekonomi yang lebih baik, yaitu teori ekonomi dari sudut pandang agama. Termasuk dalam hal ini mengenai permasalahan tenaga kerja dan upah.

Menyangkut masalah tenaga kerja dan upah ini, maka setiap tanggal 1 Mei sudah menjadi agenda rutin bagi tenaga kerja khususnya para buruh di dunia untuk memperingatinya sebagai hari buruh (*Mey Day*). Kegiatan yang dilakukan oleh para buruh di seluruh dunia pada hari itu adalah kegiatan yang bernuansa kemanusiaan, lingkungan dan juga tidak ketinggalan kegiatan demonstrasi untuk menuntut kenaikan upah. Demo menuntut kenaikan upah terjadi karena sebagian besar upah buruh yang dibayarkan memang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini disebabkan karena, pertama, kenaikan upah selalu ketinggalan dari kenaikan harga-harga kebutuhan, kedua; upah yang ditetapkan bagi buruh pada umumnya adalah upah standar kebutuhan minimum. Ketiga, adanya kesenjangan yang mencolok antara gaji pimpinan perusahaan dengan gaji karyawan atau tenaga kerja/buruh. Sebagai contoh gaji pimpinan perusahaan di Inggris pada tahun 2013 sebesar 131 lipat dari gaji rata-rata karyawannya. Kesenjangan gaji terjadi juga secara gender, gaji tahunan para manajer pria lebih besar 21.000 poundsterling daripada gaji para eksekutif perempuan (Kompas,

22 Agustus 2014). Selain itu terjadi pula berpacunya antara tingkat upah yang ditetapkan dengan kenaikan harga kebutuhan (inflasi) yang tidak sebanding sehingga polemik perburuhan dan upah tidak pernah tuntas.

Polemik perburuhan yaitu yang menyangkut upah dan perusahaan di dasarkan pada dua hal yang saling bertentangan. Pertama bahwa bagi perusahaan, penentuan upah berhubungan dengan tingkat laba yang diperoleh, jika upah yang dibayarkan terlalu tinggi maka keuntungan atau laba yang akan diperoleh akan semakin rendah. Kedua, bagi buruh, penetapan upah yang tidak memenuhi standar kebutuhan layak, menyebabkan buruh tidak maksimal dalam aktivitas kerjanya, produktivitas rendah sehingga produksi secara total tidak sesuai dengan harapan perusahaan. Dalam ekonomi konvensional yaitu ekonomi kapitalis, secara teoritis upaya untuk meningkatkan keuntungan adalah dengan meningkatkan produksi dan itu hanya bisa dilakukan dengan peningkatan faktor produksi yaitu meningkatkan modal, dan atau menambah tenaga kerja serta meningkatkan teknologi. Dari ketiga faktor produksi tersebut, maka hal yang paling mudah dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi resiko dan meningkatkan keuntungan adalah dengan cara;

- 1). Menggunakan upah yang rendah.
- 2). Mengurangi jumlah tenaga kerja atau buruh dan menggantinya dengan mesin.
- 3). Melakukan perekrutan tenaga kerja dengan sistem kontrak (*out sourcing*).

Secara umum tiga kebijakan di ataslah yang selalu dilakukan oleh para pimpinan perusahaan kapitalis untuk mendapat keuntungan yang maksimal. Sepanjang kerangka teori tersebut tetap berlaku dalam praktek, maka polemik antara tenaga kerja/buruh dan perusahaan akan terus terjadi. Buruh akan semakin sulit untuk mendapatkan upah yang layak sementara *supply* tenaga kerja terus membengkak yang mendorong perusahaan dapat saja dengan mudah mendapatkan tenaga kerja yang murah dan apabila buruh terlalu menuntut maka dengan

mudah pula mereka memutuskan hubungan kerja (PHK). Disisi lain, perusahaan akan terus meningkatkan keuntungan dengan cara-cara yang paling efisien dan yang paling gampang yaitu dengan sistim kontrak kerja atau memberi upah serendah mungkin.

Untuk memecahkan persoalan buruh dengan pendekatan yang lebih adil dan lebih menguntungkan baik bagi perusahaan maupun bagi tenaga kerja/buruh perlu pembahasan yang lebih mendalam dan lebih manusiawi. Diantara banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam pembahasan permasalahan ini adalah dengan pendekatan ketenagakerjaan berdasarkan filosofi tenaga kerja dan upah menurut Islam.

18.2. Upah Dalam Ekonomi Kapitalis

Permasalahan tenaga kerja dan upah dalam ekonomi kapitalis (*konvensional*) didasarkan pada teori peningkatan produktivitas dari Arthur Lewis. Menurut Arthur Lewis, kemajuan dan peningkatan produktivitas ekonomi adalah terjadinya proses pertumbuhan dalam perekonomian dari dua sektor (Todaro.1994) yang ada yaitu:

- a. Sektor tradisional (yaitu sektor pertanian dalam arti luas) dengan produktivitas yang rendah dan sumber tenaga kerja yang berlimpah (murah).
- b. Sektor moderen, dengan produktivitas yang tinggi dan sebagai sumber akumulasi kapital.

Model Arthur Lewis ini menjelaskan tentang proses perpindahan tenaga kerja dari sektor tradisional ke sektor industri (sektor moderen) secara bertahap dan pertumbuhan kesempatan kerja di sektor moderen yang dapat meningkatkan produksi sektor moderen. Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh investasi dan akumulasi kapital di sektor moderen, sebagai akibat adanya keuntungan sektor moderen dari upah yang tetap (*constant*, diatas upah subsisten alias upah yang murah) yaitu upah berdasarkan premi tetap plus upah subsistensi yang berlaku di sektor tradisional. Tingkat upah yang tetap di sektor moderen tersebut

dapat terpenuhi jika penawaran tenaga kerja sektor tradisional elastis sempurna.

Menurut Arthur Lewis, pertumbuhan akan terjadi apabila modal terakumulasi sebagai akibat pindahnya (*urbanization*) kelebihan buruh dari sektor tradisional ke sektor moderen. Arthur Lewis mendasari teorinya pada penawaran buruh yang benar-benar elastis pada saat tingkat upah subsisten (murah) dan benar-benar banyak berlaku di negara terbelakang. Karena penawaran buruh tidak terbatas, industri baru dapat didirikan atau dikembangkan berdasarkan upah yang berlaku dengan cara menarik buruh dari sektor tradisional dengan tingkat upah yang berlaku (murah). Surplus di sektor moderen terjadi karena produktivitas marjinal buruh di sektor moderen lebih tinggi dari pada upah yang diberikan.


Pembentukan modal terjadi karena adanya surplus di sektor moderen, dan proses itu berlangsung sampai rasio buruh modal naik, dan penawaran buruh menjadi tidak elastis. Hal ini berlangsung sepanjang surplus yang terjadi di sektor moderen di investasikan dan itu berlangsung secara terus menerus. Selanjutnya, menurut Arthur Lewis proses pertumbuhan tersebut tidak dapat berlangsung sepanjang jangka waktu yang tidak terbatas, pertumbuhan akan berakhir:

1. Jika sebagai akibat dari pembentukan modal tidak ada lagi surplus buruh yang tersisa;
2. Jika sektor moderen berkembang begitu cepat sehingga mengurangi secara absolut penduduk di sektor tradisional, produktivitas rata-rata buruh di sektor tradisional naik sehingga tingkat upah juga ikut naik yang berakibat mengurangi laba;
3. Jika sebagai akibat dari pengembangan sektor moderen dibandingkan dengan sektor tradisional, *terms of trade* berbalik melawan sektor moderen sehingga harga bahan makanan, bahan mentah dan upah buruh meningkat;
4. Jika sektor tradisional menggunakan teknik baru, maka upah riil di sektor moderen akan naik dan ini akan mengurangi surplus;

5. Jika para pekerja di sektor moderen meniru gaya hidup para kapitalis dan menuntut upah lebih tinggi dan ini berhasil, maka surplus sektor moderen dan pembentukan modal akan berkurang.

Secara grafis model pertumbuhan Arthur Lewis tersebut dapat dilihat pada Gambar 18a dan Gambar 18b. Gambar 18a menunjukkan proses kenaikan produksi total karena adanya investasi sebagai akibat keuntungan yang diperoleh pihak pemilik modal dari investasi yang mereka tanamkan. Sedangkan Gambar 18b menunjukkan tingkat produksi dari sektor tradisional.

Gambar 18.1: Pertumbuhan Produktivitas Model Arthur Lewis (Todaro, 1994).



Sumbu pertikal ($OTPi$) adalah produksi total sektor moderen dan sumbu horizontal ($OQLM$ atau $OQLA$) adalah penggunaan tenaga kerja. Selanjutnya OA adalah tingkat upah subsistensi di sektor tradisional, sedangkan OW adalah tingkat

upah di sektor moderen. Pada tingkat upah OW ini penawaran tenaga kerja adalah elastis sempurna yang ditunjukkan oleh kurva WS . Dengan adanya investasi, maka permintaan tenaga kerja naik dari D_1 ke D_2 , karena tingkat upah tetap yaitu sebesar OW , sehingga total produksi sektor moderen meningkat dari TP_1 ke TP_2 . Pada sektor tradisional, produksi total tergantung hanya pada penggunaan tenaga kerja (LA) sedangkan kapital tidak mengalami perubahan, sehingga produksi marjinal akan semakin turun hingga titik nol dengan tercapainya produksi total pada titik maksimum.

Sedangkan menurut Chris Manning dari Australian National University, ada dua pendekatan yang dapat dijadikan pilihan dalam menentukan upah minimum (khususnya untuk Indonesia), yaitu model kebijakan Amerika Latin dan model kebijakan Asia Timur. Nampaknya saat ini pemerintah menggunakan model Amerika Latin, dimana buruh disektor modern mendapatkan perlindungan yang ekstensif/luas. Perlindungan yang “berlebih” terhadap buruh ini juga dapat menimbulkan masalah besar. Begitu juga dengan model Asia Timur yang kebalikan dari model Amerika Latin, dimana perlindungan terhadap tenaga kerja tidak begitu diperhatikan. Dalam perjalanannya, penerapan model ini juga menghadapi masalah, karena setiap model pasti tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu perlu digunakan pendekatan ekonomi Islam sebagai pembanding dan pengkoreksi dalam membahas ketenagakerjaan dan penentuan upah.

18.3. Proses Penetapan UMR

Pada akhir-akhir ini, terjadi suatu “gerakan” yang mengembalikan semua permasalahan hidup dan ekonomi kepada agama. Kini banyak orang-orang haus akan ajaran agama dan berlomba-lomba untuk mencari solusi dari kehidupan duniawi yang kompleks ini melalui pemecahan dengan agama. Berhubungan dengan permasalahan ekonomi dengan pendekatan keagamaan, maka telah timbul keraguan dari pemikir-pemikir ekonomi terhadap konsep-konsep atau teori-teori ekonomi

konvensional (kapitalis) yang selama ratusan tahun telah menjadi pedoman banyak negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Keraguan terhadap sistem ekonomi konvensional (kapitalis) disebabkan karena seringnya terjadi krisis ekonomi yang melanda banyak negara. Karena itulah, banyak pemikir-pemikir ekonomi saat ini mulai mencari konsep ekonomi yang lebih baik, yaitu konsep ekonomi dari sudut pandang agama. Termasuk dalam hal ini mengenai permasalahan tenaga kerja dan upah. Mengenai tenaga kerja dan upah dapat di kaji dan di bahas dari dua perspektif yang berbeda, yaitu dari konsep/teori *ekonomi konvensional* dan dari sudut pandang *ekonomi Islam/Syariah*.

Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh saat ini dibanyak negara adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (gaji/upah) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Untuk membantu mengatasi problem gaji, pemerintah biasanya membuat “batas minimal gaji” yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah minimum Daerah (UMD). Pertimbangan yang dilakukan dalam penetapan upah minimum adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar, tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita. Sedangkan penentuan KHL yaitu didasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak menyatakan bahwa Kebutuhan Hidup Layak adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non-fisik dan sosial untuk kebutuhan satu bulan.

Penetapan upah minimum didasarkan pada KHL dengan standar kebutuhan seorang pekerja lajang, jelas tidak tepat. Sebab pada umumnya pekerja itu adalah pekerja yang mempunyai keluarga yang harus dinapkahinya. Karena itu penetapan Upah Minimum yang berlaku selalu tidak disetujui oleh pekerja. Solusi terhadap problem UMR dan UMD ini tentu saja harus terus diupayakan dan diharapkan mampu membangun kondisi seideal mungkin. Untuk tujuan itu, setidaknya ada dua kondisi mendesak yang harus diwujudkan, yaitu :

- a. Kondisi normal (persaingan sempurna) yang mampu menyetarakan posisi buruh-pengusaha sehingga penentuan besarnya upah disepakati oleh kedua pihak yang besarnya ditentukan oleh besaran peran serta kerja pihak buruh terhadap jalannya usaha perusahaan yang bersangkutan. Kondisi seperti ini bisa terwujud jika kualitas SDM buruh memadai sesuai dengan kebutuhan, dan besarnya pasar tenaga kerja seimbang. Kondisi seperti ini akan mampu mewujudkan "*akad ijarah*" (perjanjian kerja) yang dalam pandangan syariat Islam yang didefinisikan secara ringkas sebagai "*Aqdun 'ala al manfa'ati bi 'iwadhin*" (Aqad atas suatu manfaat dengan imbalan/ upah).
- b. Mewujudkan kondisi ideal ketika seluruh rakyat (bukan hanya kaum buruh) memiliki pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal (*hajat asasiyah*) bagi kehidupannya. Perwujudan kondisi ini, dalam pandangan syariat Islam menjadi tanggung jawab utama negara. Dalam politik ekonomi Islam, pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok (*primer*) rakyat dan mempermudah kesempatan untuk kebutuhan tambahan (*sekunder* ataupun *tersier*).
- c. Penetapan UMR dan UMD ternyata tidak serta merta menghilangkan problem gaji/upah ini. Hal ini terjadi setidaknya disebabkan oleh:
 - 1) Pihak pekerja, yang mayoritasnya berkualitas SDM rendah berada dalam kuantitas yang banyak sehingga nyaris tidak memiliki posisi tawar yang cukup dalam menetapkan

- gaji/upah yang diinginkan. Akibatnya besaran gaji/upah hanya ditentukan oleh pihak majikan, dan kaum buruh berada pada posisi 'sulit menolak'.
- 2) Pihak majikan sendiri sering merasa keberatan dengan batasan UMR. Hal ini mengingat, meskipun pekerja tersebut bekerja sedikit dan mudah, pengusaha tetap harus membayar sesuai batas tersebut.
 - 3) Posisi tawar yang rendah dari para buruh semakin memprihatinkan dengan tidak adanya pembinaan dan peningkatan kualitas buruh oleh pemerintah, baik terhadap kualitas keterampilan maupun pengetahuan para buruh terhadap berbagai regulasi perburuhan.
 - 4) Kebutuhan hidup yang memang juga bervariasi dan semakin bertambah, tetap saja tidak mampu dipenuhi dengan gaji/upah sesuai UMR. Awal dari masalah ini adalah karena gaji/upah hanya satu-satunya sumber pemasukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar kehidupan masyarakat.

18.4. Tenaga kerja dan Upah Dalam Ekonomi Islam

Islam sangat menghargai manusia, baik sebagai pengusaha, sebagai tenaga kerja, maupun sebagai petani dan lain sebagainya. Peran Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan sumberdaya sangat penting dalam ekonomi Islam. Tenaga kerja dalam ekonomi Islam merupakan faktor produksi yang paling berharga dibanding dengan faktor produksi lainnya yaitu modal dan atau teknologi. Karena itu, tenaga kerja harus mendapat perlindungan dan gaji atau upah yang memadai. Gaji atau upah menurut Al Qur'an dan hadist adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik). Islam melihat gaji dan upah sangat besar kaitannya dengan moral. Gaji/upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat yang

disebut dengan *pahala*, sementara dalam ekonomi konvensional tidak.

Dasar yang digunakan Islam dalam membahas tenaga kerja dan gaji/upah yaitu ayat Al Quran surat At Taubah ayat 105 yaitu;

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Yang artinya “Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.” (At Taubah : 105).

Surat At Taubah 105 tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah dikerjakan oleh manusia (tentunya manusia yang beriman). Yang paling penting dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar. Sebab kalau motivasi bekerja tidak benar, Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan, seperti Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97 yaitu;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (An-Nahl: 97). Dalam tafsirnya, ditekankan bahwa dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan

dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman).

Dari surat An-Nahl ayat 97 tersebut jelas bahwa tidak ada perbedaan gender maupun hal lainnya dalam menerima balasan (upah) dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal yang menarik dari ayat ini, adalah balasan Allah langsung di dunia (kehidupan yang baik/rezeki yang halal) dan balasan di akhirat (dalam bentuk pahala).

Pertimbangan lain yang menjadi acuan bagi ekonomi Islam dalam mengkaji masalah tenaga kerja dan upah yaitu Surah Al Kahfi ayat 30 yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾

Artinya, “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik” (Al Kahfi : 30).

Surat Al-Kahfi ayat 30 tersebut menegaskan bahwa, balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah balas dengan adil. Allah tidak akan berlaku zalim dengan cara menyia-nyiakan amal hamba-Nya. Konsep keadilan dalam upah inilah yang sangat mendominasi dalam setiap praktek menyangkut tenaga kerja dan upah yang pernah terjadi di negeri Islam.

Berdasarkan tiga ayat Al Quran di atas, yaitu At-Taubah ayat 105, An-Nahl ayat 97 dan Al-Kahfi ayat 30, maka imbalan (upah) dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu imbalan (upah) di dunia berupa materi dan imbalan (upah) di akhirat berupa pahala. Tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan kepada imbalan (upah) akhirat (pahala) itu lebih penting daripada penekanan terhadap imbalan (upah) dunia (dalam hal ini materi). Namun demikian, tidak berarti bahwa pekerja dapat diberi upah (materi) seadanya dan tidak memadai. Upah yang diterima oleh pekerja harus dapat memenuhi kebutuhannya di dunia dan upaya pengabdianya

kepada Allah untuk akhirat. Tegasnya, bahwa upah yang diterima itu harus dapat memnuhi kebutuhan untuk di dunia dan memenuhi kebutuhan untuk akhirat.

Didasarkan pada ayat-ayat Al Qur'an maka prinsip utama dalam pemberian upah kepada tenaga kerja menurut Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Adil

Perusahaan maupun perorangan yang menerapkan prinsip keadilan dalam pengupahan mencerminkan perusahaan atau perorangan yang dipimpin oleh orang-orang yang bertaqwa. Konsep adil ini merupakan ciri-ciri perusahaan maupun perorangan yang bertaqwa, seperti yang dikatakan Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah ayat 8 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اٰلٍ تَعَدَلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Yang artinya “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan *aqad* dan komitmen melakukannya. *Aqad* dalam perburuhan adalah *aqad* yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Khusus untuk cara pembayaran upah Hadist Rasulullah menyatakan “Dari Abdillah bin Umar, Rasulullah Saw. Bersabda: “Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani). Kemudian ada sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau bersabda: “Allah telah berfirman: “Ada tiga jenis manusia dimana Aku adalah musuh mereka nanti di hari kiamat. Pertama, adalah

orang yang membuat komitmen akan memberi atas nama-Ku (bersumpah dengan nama-Ku), kemudian ia tidak memenuhinya. Kedua, orang yang menjual seorang manusia bebas (bukan budak), lalu memakan uangnya. Ketiga, adalah orang yang menyewa seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya” (HR. Bukhari).

2) Upah yang Layak

Upah yang layak bermakna cukup pangan, sandang, dan papan. Jika ditinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah bersabda, “Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Mustawrid bin Syadad Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda: “Siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan istri untuknya; seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abu Bakar mengatakan: diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad bersabda: “Siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri” (HR Abu Daud).

Dari dua hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dapat dilihat dari 3 aspek yaitu: aspek kebutuhan pangan (makanan), aspek kebutuhan sandang (pakaian) dan aspek kebutuhan papan (tempat tinggal). Bahkan bagi pegawai atau karyawan yang masih belum menikah, menjadi tugas majikan yang mempekerjakannya untuk mencarikan jodohnya. Artinya, hubungan antara majikan dengan pekerja bukan hanya sebatas hubungan pekerjaan formal, tetapi

karyawan harus dianggap sebagai keluarga majikan sendiri. Konsep yang menganggap karyawan sebagai keluarga majikan merupakan konsep Islam yang lebih 14 abad yang lalu telah dicetuskan dan diterapkan.

Layak bermakna sesuai dengan kondisi pada saat proses pekerjaan dilakukan atau harus sesuai dengan kondisi pasar tenaga kerja saat itu. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT yang tertuang dalam Al- Quran Surah Asy-Syua'ra ayat 183 yaitu:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Yang artinya “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. Asy-Syua'ra :183).

Ayat di atas menerangkan bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh hak-hak dalam upah yang bermakna bahwa janganlah mempekerjakan orang dengan memberikan upah jauh dibawah upah yang biasanya diberikan pada saat itu berlaku.

3) Menjujung Tinggi Nilai-Nilai Kemanusiaan

Dalam Islam, upah tidak hanya sebatas imbalan yang diberikan kepada pekerja. Akan tetapi upah harus mengandung nilai-nilai moral yang merujuk pada pada konsep kemanusiaan. Untuk itu, transaksi yang digunakan adalah *ijarah* bagi *ajir* (pekerja) dimana upahnya didasarkan pada jasa yang diberikannya. Artinya, makin berat pekerjaannya makin tinggi/besar upah yang diterima, bukan sebaliknya seperti yang berlaku dalam ekonomi konvensional. Ini artinya bahwa orang yang bekerja dilapangan harus lebih besar upah dibandingkan orang yang bekerja di kantor apabila tanggung jawabnya sama.

Dalam Islam, penghargaan terhadap manusia maupun pekerja sangat diutamakan, apalagi ketika menentukan hak bagi pekerja. Standar yang harus digunakan dalam pemberian upah

bagi pekerja adalah seberapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Karena hal itu berhubungan dengan penghargaan dan nilai-nilai kemanusiaan serta disyaratkan pula agar gaji/upah tersebut harus dinyatakan dengan jelas (Taqyudin An Nabhani. 1996). Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam masalah upah bagi pekerja adalah Hadist yang menyatakan “Dari Abdillah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda. “Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya” (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).

4) Tujuan dan Bentuk Pekerjaan.

Apa yang akan diterima oleh seseorang dari pekerjaannya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan bentuk pekerjaannya. Hal ini didasarkan pada Firman Alah SWT dalam Surah Az-Zumar ayat 34 yaitu:

هُم مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ

Artinya “Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Tuhan mereka. Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik” (Az-Zumar. 34).

Didasarkan pada ayat Al Qur’an tersebut, maka dapat dartikan bahwa seseorang akan mendapat balasan adalah orang yang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan syariah Islam. Artinya motivasi dan bentuk pekerjaan yang dilakukan akan menentukan apa yang akan diterima. Mereka yang selalu melakukan aktivitas positif di dunia maupun di akhirat akan selalu mendapat balasan yang baik pula dari Allah SWT (Quraish Shihab. 2002).

Hadist “Rasulullah SAW melaknat dalam masalah khamar sepuluh orang, yaitu pemerasnya orang yang diperaskan, peminumnya, pembawanya, orang yang dibawakan, orang yang mengalirkannya, penjualnya, pemakan keuntungannya, pembelinya termasuk orang dibelikan”. Hadist tersebut jelas bahwa Islam melarang pekerjaan yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena itu, motivasi yang diharapkan dari manusia dalam bekerja menurut Quraish

Shihab (2002) adalah untuk mendapatkan kebaikan di dunia dengan ridho Allah SWT agar bahagia pula kehidupan di akhirat nantinya. Selanjutnya Taqyudin An Nabhani (1996) menyatakan bahwa setiap pekerjaan yang harus dipilih oleh pekerja yang sesuai dengan syariah Islam yaitu pekerjaan yang halal maka kontraknya (akad) juga harus halal.

18.5. Upah Minimum Dalam Islam

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya di atas, bahwa Islam sangat menghargai manusia, baik sebagai majikan maupun sebagai buruh. Dalam hal hubungan antara perusahaan, jumlah tenaga kerja dan pajak (*dharibah*), Islam telah menggariskan bahwa semakin tinggi peran tenaga manusia dalam mengelola sumber daya (perusahaan atau suatu usaha), maka semakin rendah tarif pajak (*dharibah*, yaitu pungutan yang diwajibkan oleh pemerintah selain *zakat* dan *kharaj*) yang dikenakan atau yang harus dibayar oleh masyarakat atau perusahaan yang banyak menggunakan tenaga kerja manusia dibandingkan perusahaan yang sedikit menggunakan tenaga kerja manusia. Dasar hukum penarikan *dharibah* adalah hadist Nabi yaitu sebagai berikut "*Dalam harta seseorang terdapat hak selain zakat*" (HR. Daruqutni). Selanjutnya dalam hal penarikan atau pemungutan *dharibah* didasarkan hadist yang berbunyi "*Tidak boleh ada bahaya (dharar) dan (saling) membahayakan*".

Dengan demikian dalam penarikan *dharibah* ada dua prinsip pemungutan yang harus ditaati yaitu:

- 1) *Dharibah* yang dipungut tidak menghambat perkembangan pasar.
- 2) Penarikan *daharibah* arus sesuai dengan kemampuan bayar dari masyarakat atau lembaga yang dipungut.
- 3) *Dharibah* boleh dipungut hanya ketika penerimaan dari zakat dan *ushr* (pajak perdagangan) tidak mencukupi kebutuhan negara dan harus dipungut dengan cara yang syar'i.

- 4) Sistem pungutan wajib (*dharibah*) harus menjamin bahwa hanya golongan yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban *dharibah*.
- 5) Berbagai pungutan *dharibah* tidak dipungut atas dasar besarnya input/sumberdaya yang digunakan, melainkan atas dasar hasil usaha ataupun tabungan yang terkumpul.

Islam tidak mengarahkan pemerintah mengambil sebagian harta milik masyarakat secara paksa, meskipun kepada orang kaya. Seperti yang berlaku pada masa Rasulullah mengurus negara. Sesulit apa pun kehidupan Rasulullah SAW di Madinah beliau tidak pernah menentukan kebijakan pungutan pajak. Islam memperlakukan kaum Muslimin dan non-Muslimin secara adil. Pungutan dikenakan proporsional terhadap manfaat yang diterima pembayar.

Berakaitan dengan tarif *dharibah*, maka pedoman sistim pengupahan bagi tenaga kerja oleh majikan dapat menggunakan prinsip-prinsip yang demikian. Artinya bagi perusahaan yang banyak menggunakan manusia dalam memproduksi beban pajak atau *dharibah* lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang menggunakan tenaga manusia yang lebih sedikit. Dengan demikian pengurangan atau rendahnya pajak (*dharibah*) dapat dikompensasikan dengan pemberian upah yang lebih tinggi. Sebaliknya bagi perusahaan yang menggunakan tenaga manusia lebih sedikit dikenakan pajak atau *dharibah* yang lebih besar, karena biaya untuk tenaga kerja yang harus dikeluarkannya lebih rendah, karena itu dapat diberikan tarif pajak atau *dharibah* yang lebih tinggi.

Menyangkut upah minimum atau yang lebih dikenal saat ini adalah Upah Minimum Regional (UMR) dalam kajian Islam dihubungkan dengan inti ajaran Islam itu sendiri. Yang menjadi inti dari ajaran Islam di bidang ekonomi adalah "*masalah*" dan "*adl*". *Masalah* terkait dengan nilai absolut keberadaan barang, jasa, atau action (termasuk kebijakan ekonomi) dimana kesemuanya harus memenuhi kriteria-kriteria yang mengarah pada perwujudan syariah (*maqashid al-syariah*) yaitu perlindungan

agama, jiwa akal, harta dan keturunan. Sementara *adl* terkait dengan interaksi relatif antara satu hal dengan hal lain, individu yang satu dengan individu yang lain, atau masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain.

Untuk mewujudkan kedua norma utama tersebut, diperlukan beberapa institusi yaitu mencakup antara lain:

- 1) Insentif dunia plus akhirat sebagai motivasi untuk melakukan kegiatan ekonomi,
- 2) Kebebasan berusaha,
- 3) Pasar sebagai mekanisme pertukaran ekonomi,
- 4) Peran pemerintah untuk menjaga pasar sedemikian rupa sehingga kemaslahatan dan keadilan dapat terwujud.

Dalam etika bisnis, Islam menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan, sedangkan antara pemilik perusahaan dan karyawan berkembang semangat kekeluargaan (*brotherhood*). Misalnya dalam perusahaan yang Islami, gaji karyawan dapat diturunkan jika perusahaan benar-benar merugi dan sebaliknya karyawan akan mendapat bonus jika keuntungan perusahaan meningkat. Karyawan muda yang masih tinggal bersama orang tua dapat dibayar lebih rendah, sedangkan yang sudah berkeluarga dan punya anak dapat dibayar lebih tinggi dibanding rekan-rekannya yang lebih muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yusuf. 1979. *Kitab Al-Kharaj*. Dar al-Ma'rifah. Beirut. Lebanon.
- Abdul Manan, M. 1993. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. (edisi terjemahan). Yogyakarta : PT. Dana Bakti Wakaf.
- Agustianto. 2013. *Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam*.
w.w.w.agustiantocenter.com.
- Al-Ghazali.. 1937. *Ihya 'Ulumal-Din*. Dar Al-Nadwah. Beirut.
- Ali Engineer, Ashgar. 1999. *Asal Usul dan Perkembangan Islam; Pertumbuhan Sosio-Ekonomi*. Pustaka Pelajar dan Insist Press. Jakarta.
- Ali Sakti. 2007. *Konsep Investasi Dalam Islam*. Blog Ali Sakti. Diunduh 03 Mei 2015.
- Ambok Pangiuk. 2013. *Inflasi Pada Fenomena Sosial Ekonomi Menurut Al- Maqrizi*. Kontekstualita. Vol 28 No 1. 2013.
- Amri Amir. 2007. *Perekonomian Indonesia (Dalam Perspektif Makro)*. Penerbit Biografika Leladon Ciomas, Bogor. Indonesia.
- Anwar, Khoiril. 2007. *Asuransi Syariah Halal dan Maslahat*. Penerbit Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Solo.
- Auf Mahmud, al-Kafrawi. 1407 H. *Al-nuqud wa al-Masharif fi al-Nidzam al-Islami*. Dar al-Jami'at al-Mishriyah.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Asyadie, Zaeni. 2000. *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2009. *Stabilitas Sistem Keuangan*.
<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan>.
- Chapra, M. Umer. 1996. *Monetary Management in an Islamic Economy*. Islamic Economic Studies. Vol 4 No. 1 December 1996.

- . 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Edisi Terjemahan. SEBI Institute. Jakarta.
- . 2000. *Sistem Moneter Islam*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Choudhury, Mausudul Alam. 1998. *Studies in Islamic Social Science*. Macmillan Press Ltd. London.
- Dernburg, Thomas F. 1985. *Macroeconomics: Concepts, Theories, and Policies*. 7 th Edition. McGraw-Hill, Inc.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2003. *Dinar Sebuah Kajian Awal*. Power Point.
- Dimiyati, Ahmad. 2008. *Teori Keuangan Islam Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*. UII Press Yogyakarta.
- Diwany, Tarek El. 2005. *The Problem With Interest*. Diterjemahkan Amdiar Amri dan Ugi Suharto. Akbar Media Eka Sarana. Jakarta.
- Dornbusch. Rudlger & Stanley Fisher. 1989. *Makro Ekonomi*. Terjemahan Julius A. Mulyadi . Erlangga, Jakarta.
- Euis Amalia. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Koontemporer*. Gramata Publishing.
- . 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Ekelun Jr, Robert B, & Robert F. Hebert. 1983. *A History of Economic Theory and Method*. McGraw-Hill Book Company, USA.
- Eva Misfah Bayuni dan Ascarya. 2010. *Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Terhadap Stabilitas Besaran Moneter Dalam Sistem Moneter Ganda di Indonesia*. Tazkia/Islamic Finance & Business Review. Vol 5 No. 1 Januari – Juli 2010
- Frank, Robert. 1994. *Microeconomics and Behavior*, 2 and. Ed, New York, MC Graw Hill.

- Giddens, Anthony. 1985. *Kapitalisme dan Teori Sosialis Moderen*. UI Press. Salemba 4. Jakarta.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Habiburrahim, dkk. 2012. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Penerbit Kuwais. Jakarta.
- Hal Hill. 2001. *Ekonomi Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta Indonesia.
- Hasan, Ahmad. 2005. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islmi*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Hasanuzzaman. 1991. *Economic Function of an Islamic State (The Early Experience)*. Leicester UK. The Islamic Foundation.
- Hendrie Anto, M. B. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islam*, Yogyakarta. EKONISIA.
- . 2008. *Dasar-dasar Keuangan Islam I*. Materi Workshop Ekonomi Islam P3EI FE UII. Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Hermanto. 2001. *Korupsi dan Pembangunan*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Juni 2001. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hidayat, Taufiq dan Priyonggo. 2008. *Dasar-Dasar dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam II*. Materi Workshop Ekonomi Islam P3EI FE UII. Yogyakarta.
- Huda, Nurul, dkk. 2009. *Ekonomi Makro Islam, Pendekatan Teoritis*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Huda Nurul, dkk. 2012. *Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Kencana. Jakarta.
- Ibn Taimiyah. 1976. *"Al-Hisbah fil Islam"* Kairo,
- Ibn, Taimiyah. 1387 H. *Majmu' Fatawa Shaikh al Islami*. Riyadh, al Riyadh Press.

- Ibnu Qudamah. 1988. *Al-Mughni*. Darul Fikri. Beirut.
- Ibnu Mani'. 1971. *Al-Waraq al-Naqdi*. Mathabi' al-Riyadh. Riyad.
- Ikhwan Basri. 2007. *Tazkia Cendekia*. Jakarta, Indonesia. All rights reserved. Situs ini dikelola dan dikembangkan oleh Tazkia Group.
- Ikhwan Hamdani. 2003. *Sistem Pasar*. Nurinsani, Jakarta.
- Iqbal, Anwar Quresi, 1946. *Islam and the Theory of Interest*. S.M. Asharf Publ. Lahore, India.
- Islahi. A.A, 1988. *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. Leicester. London.
- Kahf, Monzer 1982. '*Economic Views of Ibn Taimeyah*' in *Universal Message*, Karachi, vol. 4, No. 2, 3. Published in *al Ittihad*, Plainfield, Indiana, 1977.
- Karim, Adiwarman. 2007. *Ekonomi Makro Islami*. Edisi Kedua PT. RajaGrafindo Perkasa. Jakarta.
- _____. 2007. *Ekonomi Mikro Islami*. Edisi Ketiga, PT. RajaGrafindo Perkasa. Jakarta.
- _____. 2003. *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*. TIII, Jakarta.
- _____. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : The International Institute of Islamic Thought.
- _____. 2002. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Edisi Satu. Jakarta : The International Institute of Islamic Thought .
- Keynes. J.M. 1964. *The General Theory of Employment, Interest, And Money*. PQRST. First Harbiner Edition. USA.
- Khaldun, Ibnu. 2000. *The Muqadimah an Introduction to History*. Edisi Indonesia, Terjemahan. Ahmadi Taha, Jakarta, Pustaka Firdaus.

- Khan, Fahim M. 1999. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi Dua. Jakarta.
- Kuznet. 1949. *National Product Since 1869*. New York: National Bureau of Economic Research.
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. K.H. Ma'ruf Amin dkk. Penerbit Erlangga.
- Mankiw, N. Gregory. 2012. *Makro Ekonomi*. Alih Bahasa Fitria Liza dan Imam Nurmawan. Erlangga. Jakarta.
- Marton, Said Sa'ad. 2004. *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Zkrul Hakim. Jakarta.
- Metwally, M.M. 1995. *Teori dan Model Ekonomi Islam*. Terjemahan Husein Sawit. PT Bangkit Daya Insana.
- Muhammad Rawas Qal'ah. 1999. *Ji, al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhau' al-Fiqh wa al-Syari'ah*. Dar al-Nafa'is. Beirut.
- Muhammad. 2004. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. BPFE Yogyakarta.
- Mujahidin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- _____. 2007. *Ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Nasution, Mustofa Edwin, dkk. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nicholson, Walter. 2001. *Teori Ekonomi Mikro, Prinsip Dasar dan Pengembangannya*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Pujiyono, Arif. 2006. *Teori Konsumsi Islami*. Jurnal Dinamika Pembangunan. Vol. 3 No 2. Desember 2006.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. 2008. *Ekonomi Islam*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.

- Rini Widuri Ragilia. 2009. *Indonesia keluar Krisis Paling Awal*. Media Indonesia 15 Agust 2009.
- Rochmat Soemitro. 1988. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Refika Aditama.
- Rodoni dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Zikrul Hakim. Jakarta.
- Qadim, Abdul. Zallum. 2009. *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. HTI Press. Indoneia.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta. Robbani Press.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta Gema Insani Press.
- _____. 1995. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Robbani Press, Jakarta.
- _____. 1991. *Hukum Zakat*. Jakarta. Litera Antar Nusa.
- Qur'an In Word Ver.1.3. Oleh Mohamad Taufiq. moh.taufiq@gmail.com.
- Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah Kesan dan Keserasian Al Qur'an*. Lantera Hati. Jakarta.
- Sadono Sukirno 1994. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Said Sa'ad, Marthon. 2007. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Zikrul Hakim. Jakarta.
- Samuelson & William D, Nordhaus. 1992. *Economics*. McGraw-Hill., Inc. Singapura.
- Sholihudin,Muh. 2011. *Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jurnal Maliyah. Vol 01. No 01. Juni 2011.
- Siddiqi, M.N. 1992. *Monopoli and Monopolistic Competition*, Longman. Malaysia.

- Siddiqi, M.N. 1979. *Economic Enterprice in Islam*. Dehli. Makrkaz Makhtaba Islami.
- Schumpeter, Joseph. A, 1972. *History of Economic Analysis*. London. George Allen and Unwin Ltd.
- Sharif Chaudhry. 2012. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Indonesia.
- Solahudin, M. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Smick, David.M. 2008. *The World is Curved*. Portofolio New York. Terjemahan Bahasa Indonesia oleh Daras books. 2009.
- Smith, Adam. *An Inquary into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Edited with an Introduction and Commentary by Kathryn Sutherland. Oxford University Press.
- Stiglitz, Joeph E. 2006. *Dekade Kecerakahan, Era '90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia*. Marjin Kiri PT Cipta Lintas Wacana. Tangerang.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan system Operasional*, Gema Insani. Jakarta.
- Tanjung, Hendri. 2010. *Abu Ubaid dan Perdagangan Internasional*. Republika, 30 September 2010.
- Tanjung, Hendri. 2006. *Konsep Manajemen Syariah dalam Pengupahan Karyawan Perusahaan*. Library Walisongo.ac.id.
- Taqiyuddin An-Nabhani. 2009. *Sistem Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press. Bogor.
- . 1996. *Membangun Konsep Ekonomi Alternatif Presfektif Islam*. Riasalah Gusti. Surabaya.
- Tholhah Hasan, M. 2005. *Prospek Islam Dalam Menghadapi Tantangan Zaman*. Lantabora Press, Jakarta.
- Todaro, Michael P. 1994. *Economics Development*. Fifth Edition. Longman, New York. London.

- Umar Shihab. 2005. *Kontekstualitas Al-Qur'an; Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Quran*. Penamadani. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. LN No 182 Tahun 1998, TLN No 3790.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Yuliadi, Immamudin. 2000. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam". *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Vol 1 Nomor 2. 143.
- Zuhdi, Masfuk. 1987. *Masail Fiqhiyah*. Gunung Agung. Jakarta
- dpbs@bi.go.id, down load, 30 April 2009.

INDEKS

- Abu Yusuf. 91, 92, 119, 120,
153, 157
- Abdul Manan, 180
- Adam Smith, 21, 22, 26, 90,
91, 165, 173
- Ad-Darimy.
- Agustianto, 151, 162, 167
- Al-Ghazali, 91, 92, 93, 101,
154, 157, 179
- Ali Engineer, 30
- Ali Sakti, 216
- Ambok Pangiuk, 352
- Amri Amir, 345
- Anthony Giddens, 3, 5
- Anwar, 311, 312
- Auf Mahmud, 255
- Ascarya, 265
- Asyhadie, 232
- Chapra, 13, 14, 53, 72, 77, 91,
121, 122, 263, 264,
276, 279, 280
- Choudhury, 205,
- Dernburg, 174, 176, 177, 201
- Dimiyati, 253, 259
- Diwany, 43, 250, 251, 287, 288
- Dornbusch, 204
- Euis Amalia, 31, 33, 34, 37,
153, 158
- Ekelun, 23, 24, 203
- Eva Misfah Bayuni, 276, 277
- Frank, 161.
- Gusfahmi, 239, 240, 241
- Habiburrahim, 331
- Hal Hill, 345
- Hasan, 250, 253, 269
- Hasanuzzaman, 225
- Hendrie, 286, 290, 291
- Hermanto, 351
- Huda, 297,
- Ibn Taimiyah, 91, 93, 94, 95,
101, 120, 121, 154, 155,
165, 166, 169,
- Ibnu Qudamah, 168
- Ibnu Mani', 255
- Ikhwan Basri, 43
- Ikhwan Hamdani, 159
- Iqbal, 285
- Islahi, 95, 155,

Immamudin Yuliadi, 13
Karim, 44, 72, 91, 162, 354
Keynes, 62, 165, 166, 174, 175,
203
Kahf, 193, 221
Khalidun, 91, 96, 101, 121,
157, 158
Khan, 99
Manan, 118, 180
Mankiw, 87, 173, 349
Metwally, 108, 136, 214, 220,
221, 342
Mubyarto, 2
Muhammad, 253
Muhammad Rawas, 255
Mujahidin, 45, 156,
Nasution, 56, 245, 246,
Nicholson, 139, 148,
Pujiyono, 104,
Rini Widuri Ragilia, 289
Rochmat Soemitro, 238,
Rodoni, 301, 304
Qadim, 254
Quraish Shihab, 370
Sadono Sukirno, 68,
Said Sa'ad, Marthon. 28
Samuelson, 53, 201, 344
Sholihudin, 152
Siddiqi, 11, 68, 226
Schumpeter, 24, 202,
Sholahudin, 11, 12,
Smick, 252, 263, 288, 351
Stiglitz, 5, 8,
Syarif Chaudhry, 181, 228
Sula, 317, 320
Taqiyuddin, 10, 78, 370, 371
Tholha Hasan, 39,
Todaro, 358, 360
Umar Shihab, 39,
Wangsawidjaja, 305
Yusuf Qardhawi, 68, 69, 123,
128, 134, 187, 194, 225
Zuhdi, 313